





KESINAMBUNGAN TEMA



2014

OVERCOMING CHALLENGE


Memasuki masa satu decade (2004-2014) sudah dilalui Bank Mega Syariah dalam melayani kebutuhan perbankan syariah bagi masyarakat Indonesia. BMS bersyukur telah berhasil melewati masa dekade di tengah banyaknya tantangan khususnya krisis perekonomian global yang membuat pertumbuhan perekonomian Indonesia melambat pada tahun 2014. Kami pun optimis untuk bisa melewati masa-masa berikutnya untuk turut memberikan kontribusi yang lebih besar pada upaya-upaya memajukan perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.



2015

TRANSFORMATION TOWARD EXCELLENCE


Sepanjang tahun 2015, BMS melakukan sebuah transformasi fundamental dalam rangka menjadi bank syariah yang disegani di Indonesia. Dalam langkah transformasi ini, BMS menerapkan strategi berupa pengembangan kualitas Sumber Daya Insani (SDI), penajaman fokus bisnis, penguatan jaringan distribusi dan peningkatan fungsi pendukung bisnis, sinergi dengan grup CT Corpora serta penyempurnaan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).



2016

**SINERGI DAN INTEGRITAS
CIPTAKAN KEUNGGULAN**

BMS mulai membangun sebuah konsep sinergi untuk membangun pondasi kokoh atas kelangsungan usaha yang berkelanjutan. Sinergi usaha yang terintegrasi merupakan komitmen Perusahaan untuk terus melaju dalam menciptakan produk-produk inovatif perbankan syariah. Komitmen tersebut juha merupakan salah satu elemen penting kami dalam mewujudkan visi usaha untuk menjadi bank syariah terdepan di Indonesia yang berperan dalam membangun negeri.



**SYNERGY
FOR
STRONGER
FUTURE**

Laporan Tahunan
2017



DAFTAR ISI



Go to Online
Annual Report
<<

1

1 Ikhtisar Kinerja

- 3 Keunggulan Kami
- 5 Ikhtisar Operasional 2017
- 7 Ikhtisar Data Keuangan Penting
- 9 Ikhtisar Saham dan Efek Lainnya
- 10 Peristiwa Penting 2017

2

13 Laporan Manajemen

- 15 Laporan Dewan Pengawas Syariah
- 20 Laporan Komisaris Utama
- 25 Laporan Direksi

3

33 Profil Perusahaan

- 35 Profil Perusahaan
- 36 Riwayat Singkat Perseroan
- 39 Tonggak Sejarah
- 40 Makna Logo Perusahaan
- 41 Produk dan Jasa
- 47 Struktur Organisasi
- 48 Struktur Grup Perusahaan
- 51 Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan
- 53 Profil Dewan Pengawas Syariah
- 55 Profil Dewan Komisaris
- 59 Profil Direksi
- 63 Profil Pejabat Eksekutif
- 67 Komposisi Pemegang Saham
- 67 Daftar Entitas Anak dan Afiliasi
- 67 Kronologis Penerbitan Saham dan Pencatatan Efek Lainnya
- 68 Wilayah Operasional dan Perkembangan Jaringan Usaha
- 69 Peta Wilayah Operasional
- 71 Penghargaan 2017
- 73 Informasi Pada Situs Web Perusahaan
- 74 Struktur Grup CT Corpora

4

75 Fungsi Penunjang Bisnis

- 77 Sumber Daya Insani dan Pengelolaan Insan Perusahaan
- 88 Teknologi Informasi
- 93 Tata Kelola TI & *Risk Management*
- 94 Rencana Pengembangan Jangka Panjang

5

95 Analisis dan Pembahasan Manajemen

- 97 Tinjauan Perekonomian dan Industri
- 100 Rencana Strategis BMS Tahun 2017
- 103 Tinjauan Operasi per Segmen Usaha
- 107 Tinjauan Keuangan

6

125 Tata Kelola Perusahaan

- 127 Prinsip Umum Tata Kelola Perusahaan yang Baik
- 128 Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Lingkup Perseroan
- 138 Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan yang Baik
- 154 Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lainnya Bagi Anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi
- 156 Organ Pendukung Dewan Komisaris
- 162 Organ Pendukung Direksi
- 166 Sekretaris Perusahaan
- 168 Audit Internal
- 173 Auditor Eksternal
- 175 Fungsi Manajemen Risiko
- 191 Sistem Pengendalian Internal
- 194 Implementasi Fungsi GCG
- 196 Fungsi Kepatuhan
- 199 Batas Maksimum Penyaluran Dana

- 200 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
- 201 Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT)
- 209 Perkara Penting
- 211 Tata Kelola Sistem Informasi dan Komunikasi
- 214 Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
- 215 Kode Etik
- 217 Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Luar Biasa
- 217 Gratifikasi
- 217 Penyaluran Dana Untuk Kegiatan Sosial Baik Jumlah maupun Pihak Penerima Dana
- 218 Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya
- 219 Penerapan Strategi Anti Fraud
- 221 Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System)

7

223 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

- 225 Prinsip Umum dan Kebijakan Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- 226 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan Hidup
- 227 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- 228 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Pemberdayaan Sosial Masyarakat
- 231 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lingkup Tanggung Jawab Terhadap Produk/Jasa Serta Konsumen

8


233 Laporan Keuangan



IKHTISAR KINERJA

3
5
7
9
10

Keunggulan Kami
Ikhtisar Operasional 2017
Ikhtisar Data Keuangan Penting
Ikhtisar Saham dan Efek Lainnya
Peristiwa Penting 2017





KEUNGGULAN KAMI

1

MERUPAKAN BAGIAN DARI GRUP CT CORP

BMS merupakan salah satu anak perusahaan dari Grup CT Corp yang memiliki jaringan sangat luas dan beragam lini bisnis mulai dari keuangan, *retail*, media, sampai dengan transportasi. CT Corp merupakan sebuah perusahaan induk (*holding company*) yang tumbuh melalui sinergi berkelanjutan dari anak usaha yang dipimpinnya. Dengan kelebihan ini, BMS mampu menawarkan beragam program dan pengalaman lebih (*beyond banking experience*) kepada nasabahnya dari sekedar layanan perbankan.

2

MERUPAKAN MITRA KEMENTERIAN AGAMA DAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH)

Sejak tahun 2009, BMS memperoleh izin dari Kementerian Agama sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) dan sekarang terus mengembang amanah untuk mengelola Dana Haji sekaligus mitra investasi dari BPKH. Kepercayaan dari dua institusi tersebut telah menjadi landasan bagi BMS untuk bisa melayani masyarakat dengan semakin lengkap. Salah satu bentuk kerjasama terbaru yang dilaksanakan adalah pembukan Payment Point BMS di kantor Kementerian Agama tingkat Kota atau Kabupaten untuk memudahkan nasabah melakukan pendaftaran Ibadah Haji.



3

MEMILIKI IZIN SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH – PENERIMA WAKAF UANG (LKS-PWU)

Sebagai Bank yang berlandaskan prinsip syariah, BMS telah memiliki izin dari Kementerian Agama sebagai LKS - PWU yang diperbolehkan untuk menerima wakaf uang dari masyarakat dan kemudian menyerahkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) yang kredibel. Dengan layanan yang disediakan ini, masyarakat dapat memanfaatkan kanal yang disediakan oleh BMS untuk berwakaf uang dengan aman dan terpercaya.

4

MEMILIKI IZIN SEBAGAI BANK DEVISA

BMS sebagai salah satu Bank BUKU II memahami bahwa dengan semakin luasnya inklusi keuangan dan pasar keuangan yang terkoneksi, nasabah membutuhkan sebuah Bank Syariah yang mampu melayani transaksi valuta asing. BMS sebagai bank syariah yang telah memiliki Izin Devisa, telah mampu memperluas jaringan bisnisnya sehingga tidak hanya menjangkau ranah domestik tetapi juga ranah internasional.

5

MEMILIKI KOMITMEN UNTUK MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH

Sebagai bentuk kontribusi kepada industri keuangan syariah, BMS secara konsisten menyelenggarakan program Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah di beragam lokasi seluruh Indonesia. Dengan program ini, diharapkan tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia bisa terus meningkat dan turut memajukan ekonomi Indonesia.



IKHTISAR OPERASIONAL 2017





87.531

+ 20,96%

Jumlah

TABUNGAN HAJI

72.336

87.531

Desember
2016Desember
2017

17.629

+ 1.106,64%

Jumlah

TABUNGAN MUDHARABAH

1.461

17.629

Desember
2016Desember
2017

39

+ 14,71%

Satuan

JUMLAH ATM

27

34

39

2015

2016

2017

27

-77,31%

Jumlah

JUMLAH KANTOR CABANG PEMBANTU

119

31

27

2015

2016

2017

185.262

+ 1,41%

Jumlah

NASABAH PENDANAAN

197.370

182.684

185.262

2015

2016

2017

500.725

+ 8,29%

Jumlah

NASABAH PEMBIAYAAN

360.754

462.386

500.725

2015

2016

2017



IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Laporan Posisi Keuangan


Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

	2017	2016	2015	Pertumbuhan (2016-2017) (%)
Aset	7.034.300	6.135.242	5.559.819	14,65%
Aset Produktif	6.466.305	5.615.404	5.031.321	15,15%
Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia, pada Bank Lain, dan Efek- Efek yang dimiliki	1.848.140	945.290	931.743	95,51%
Pembiayaan*	4.641.539	4.714.812	4.211.473	-1,55%
Liabilitas	1.301.752	653.978	934.524	99,05%
Dana Syirkah Temporer	4.529.532	4.419.464	3.751.009	2,49%
Dana Pihak Ketiga	5.103.100	4.973.126	4.354.546	2,61%
1. Giro	461.850	254.945	171.803	81,16%
2. Tabungan	611.312	671.773	665.593	-9,00%
3. Deposito	4.029.938	4.046.408	3.517.149	-0,41%
Ekuitas	1.203.016	1.061.801	874.287	13,30%

(*) Pembiayaan gross (sebelum dikurangi penyisihan kerugian)


Aset (Rp Juta)

7.034.300




Pembiayaan (Rp Juta)

4.641.539



Dana Pihak Ketiga (Rp Juta)

5.103.100






Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

	2017	2016	2015	Pertumbuhan (2016-2017) (%)
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank Sebagai <i>Mudharib</i>	638.897	660.473	805.328	-3,27%
Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana <i>Syirkah</i> Temporer	271.515	243.703	265.875	11,41%
Hak Bagi Hasil Milik Bank	367.382	416.769	539.453	-11,85%
Pendapatan Operasional Lainnya	200.875	502.978	615.364	-60,06%
Beban Usaha	477.214	781.973	1.148.057	-38,97%
Laba Usaha	91.043	137.775	6.760	-33,92%
Pendapatan Non Usaha - Bersih	7.862	13.249	10.396	-40,66%
Laba Sebelum Zakat dan Pajak	98.905	151.023	17.156	-34,51%
Zakat	2.473	3.776	429	-34,51%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	96.432	147.248	16.727	-34,51%
Beban Pajak Penghasilan - Bersih	23.877	36.518	4.504	-34,62%
Laba Bersih Tahun Berjalan	72.555	110.729	12.224	-34,48%
Pendapatan Komprehensif Lainnya	68.660	(515)	80.918	-13426,39%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	141.215	110.214	93.142	28,13%





Rasio-rasio Keuangan

Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

	2017	2016	2015
<i>Capital Adequacy Ratio</i>	22,19%	23,53%	18,74%
<i>Non Performing Financing (NPF) Gross</i>	2,95%	3,30%	4,26%
<i>Return on Assets (ROA)</i>	1,56%	2,63%	0,30%
<i>Return on Equity (ROE)</i>	6,75%	11,97%	1,61%
<i>Net Imbalan (NI)</i>	6,03%	7,56%	9,34%
<i>Operational Efficiency Ratio (BOPO)</i>	89,16%	88,16%	99,51%
<i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i>	91,05%	95,24%	98,49%

IKHTISAR SAHAM DAN EFEK LAINNYA

Sampai dengan akhir tahun 2017, Bank Mega Syariah tidak melakukan Penawaran Umum Saham atau penjualan obligasi/suku/obligasi konversi pada bursa manapun. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait jumlah saham yang beredar; kapitalisasi pasar; harga saham tertinggi, terendah,

dan penutupan; volume perdagangan saham; jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (*outstanding*); tingkat bunga/imbalan dan tanggal jatuh temponya; serta peringkat obligasi/sukuk.





PERISTIWA PENTING 2017

Jan

5 Januari

Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah - Palembang terkait kerjasama pengelolaan keuangan pembayaran biaya kuliah para mahasiswa UIN.

9 Januari

Pembangunan gedung *Food Court* Yayasan RPI-Kuningan, Jakarta Selatan sebagai wujud komitmen kegiatan CSR Perusahaan.



Feb

13 Februari

Peresmian relokasi KCP Bandung-Sunda yang turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar.

25 Februari

Chairman CT Corpora Chairul Tanjung dan Komisaris Utama BMS Prof. DR. Mohamad Nuh, DeA memberikan kuliah umum di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang.



Mar

3 Maret

Perusahaan secara resmi merilis seragam baru *frontliner*.





Apr

5 April

Peresmian relokasi KCP BSD, Jakarta.

20 April

Penandatanganan PKS dengan Universitas Nahdlatul Ulama, Surabaya



Mei

3 Mei

Penandatanganan PKS dengan PDAM Tirta Pakuan, Bogor

18 Mei

Chairman CT Corpora Chairul Tanjung dan Komisaris Utama BMS Prof. DR. Mohamad Nuh, DeA memberikan kuliah umum di Universitas Negeri Padang, Sumatra Barat.



Jun

12 Juni

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2017

21 Juni

Pemberian Zakat kepada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqoh (LAZIS) - NU & LAZIS - MU



Jul

15 Juli

Pembekalan Calon Jemaah Haji 1438 H oleh Komisaris Prof. DR. H. Nasaruddin Umar, MA.





Agus

9 Agustus

Penyaluran Zakat kepada Yayasan Al-Azhar

15 Agustus

Peresmian relokasi KCP Kemang sekaligus bersilaturahmi dengan para Nasabah



Sep

7 September

Penandatanganan PKS dengan Garuda Maintenance Facility (GMF)



Okt

11 Oktober

Penyelenggaraan Seminar Ekonomi dan Keuangan Syariah oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) di Menara Mega Syariah

18 Oktober

Pelaksanaan Literasi ke kantor Walikota Jakarta Timur



Nov

11 November

Perusahaan turut berpartisipasi dalam Kegiatan Indonesia Shari'a Economic Festival 2017 yang digelar di Surabaya

21 November

Penyerahan Hadiah Tabungan kepada Mahasiswa Terbaik Kampus Bina Sarana Informatika (BSI)



Dec

1 Desember

Grand launching Program Diskon Kartu Debit BMS di Transmart





LAPORAN MANAJEMEN

15
20
25

Laporan Dewan Pengawas Syariah
Laporan Komisaris Utama
Laporan Direksi





LAPORAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Prof. DR. (HC) KH. Ma'ruf Amin
Ketua Dewan Pengawas Syariah



7

Penghargaan yang diraih oleh Bank Mega Syariah pada tahun 2017

"Berdasarkan hasil evaluasi DPS, bisa dilaporkan bahwa secara keseluruhan, seluruh kinerja yang dihasilkan oleh aktivitas pembiayaan, pendanaan, dan layanan jasa bank selama tahun 2017 dinilai sangat baik"

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah bagi Allah SWT atas segala berkat yang diberikan kepada Bank Mega Syariah di sepanjang tahun 2017. Sebagai Bank Umum Syariah yang beraktivitas di tengah industri perbankan nasional sejak tahun 2004. Dalam perjalanannya, Bank Mega Syariah memiliki visi usaha untuk menjadi bank syariah terdepan di Indonesia yang berperan dalam membangun negeri. Bank Mega Syariah telah masuk dalam kategori Bank Devisa sejak 16 Oktober 2008.

Atas pencapaian kinerja yang positif di 2017, Bank Mega Syariah memperoleh beberapa penghargaan di 2017. Penghargaan tersebut adalah Bank Syariah Predikat Sangat Bagus (InfoBank Sharia Award 2017), Bank

Syariah Terbaik (Anugerah Perbankan Indonesia 2017) dan *Best of the Best Islamic Bank* (Karim Award).

Untuk itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS) merasa bangga dan mengucapkan selamat kepada Bank Mega Syariah atas prestasi yang berhasil diukir sebagai hasil dari kegigihan serta konsistensi dalam upaya mewujudkan aspirasi atau visi besar perusahaan yaitu 'Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa'

Untuk mewujudkan akses keuangan terhadap seluruh masyarakat yang islami, Bank Mega Syariah membuka akses perbankan melalui berbagai produk pendanaan, produk pembiayaan dan produk layanan. Selain itu,



berbekal komitmen untuk memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya, dan meyakini bahwa tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility* atau CSR) merupakan hal yang tidak terpisahkan dari aktivitas bisnis perusahaan. Bank Mega Syariah secara konsisten menjalankan sejumlah program dan kegiatan terkait CSR di bidang pendidikan, kesehatan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Bagi Perusahaan, keberhasilan usaha merupakan tercapainya target pertumbuhan yang ditetapkan, namun hal itu selaras dengan meningkatnya kualitas aspek lingkungan dan kehidupan masyarakat sehingga menciptakan iklim yang harmonis. Setiap tahunnya, Perusahaan selalu menjalankan berbagai kegiatan sosial yang berkesinambungan.

Upaya tersebut merupakan wujud nyata dari aksi Bank Mega Syariah dalam menjaga keberlangsungan usaha yang menjadi salah satu prioritas Bank Mega Syariah di tahun 2017. Prioritas ini sejalan dengan apa yang menjadi sorotan dunia dan menjadi permasalahan global yang tercantum dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu menghilangkan kemiskinan (*no poverty*) dan meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan (*good health and well being*).

Berdasarkan hasil evaluasi DPS, bisa dilaporkan bahwa secara keseluruhan seluruh kinerja yang dihasilkan oleh aktivitas pembiayaan, pendanaan dan layanan jasa bank selama tahun 2017 dinilai sangat baik. Setiap laporan pengawasan DPS selalu dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Untuk mempertahankan agar amanah dapat dijalankan dengan baik, terutama terkait dengan penerapan prinsip syariah, DPS dalam setiap pertemuan rutin bulanan senantiasa memberikan usulan, arahan, serta opini sebagai bentuk komitmen untuk Bank Mega Syariah dalam pemenuhan prinsip syariah di setiap langkahnya.

Sebagai Bank Umum Syariah, Bank Mega Syariah harus mengedepankan kepatuhan syariah, dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau lebih dikenal dengan *Good Corporate Governance* (GCG). Terkait dengan kepatuhan syariah, khususnya seluruh jajaran frontliner mulai dari kantor

pusat hingga di kantor cabang wajib melakukan pelatihan *Compliance Sharia Banking & Customer Due Diligence* (CDD) terhadap nasabah dan transaksi harus dilakukan sesuai ketentuan dan akad.

Perbankan syariah diharapkan turut berkontribusi dalam mendukung transformasi perekonomian pada aktivitas ekonomi produktif, bernilai tambah tinggi dan inklusif, terutama dengan memanfaatkan bonus demografi dan prospek pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga peran perbankan syariah dapat terasa signifikan bagi masyarakat. Adapun semakin besar pertumbuhan perbankan syariah, maka akan semakin banyak masyarakat yang terlayani. Makin meluasnya jangkauan perbankan syariah menunjukkan peran perbankan syariah yang semakin besar untuk pembangunan ekonomi rakyat di negeri ini mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk berkeyakinan muslim terbesar di dunia. Untuk itu, perbankan syariah seharusnya mampu menempati garda terdepan atau lokomotif bagi terwujudnya bank syariah yang berperan dalam membangun negeri.

Sebagai Bank Umum Syariah, Bank Mega Syariah harus memiliki produk inovatif yang makin beragam agar bisa berkembang dengan baik. Upaya ini mutlak dilakukan karena bank syariah akhir-akhir ini mengalami perlambatan pertumbuhan bahkan penurunan *market share* dibanding bank konvensional. Inovasi produk bank syariah adalah sebuah keniscayaan, agar bank syariah bisa semakin bertumbuh dan bersaing dengan perbankan konvensional maupun lembaga keuangan lainnya. Menurut kami, inovasi produk keuangan dan perbankan syariah merupakan pilar utama dalam pengembangan industri perbankan syariah.

Untuk mendukung kebijakan regulator serta menguatkan prinsip keuangan yang lebih kuat, Perseroan senantiasa mengutamakan kepuasan konsumen dengan memberikan layanan terbaik. Perusahaan berkomitmen untuk memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen (*product responsibility*). Bentuk komitmen Perusahaan terhadap perlindungan konsumen, mencakup antara lain:

Pusat Pengaduan Konsumen (*Customer Care*), Program *Engagement* Konsumen, dan Program Peningkatan Layanan. Program-program tersebut melibatkan nasabah dan juga masyarakat untuk dijadikan agen bank yang terlatih untuk mampu melayani transaksi perbankan sederhana, antara lain transaksi penarikan dan penyetoran untuk produk tabungan. Upaya-upaya tersebut juga merupakan salah satu upaya Bank Mega Syariah untuk memperluas jangkauan layanannya kepada nasabah sebagai bentuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap konsumen.

Dengan demikian itikad baik Bank Mega Syariah untuk terus memberikan manfaat bagi nasabah dan seluruh pemangku kepentingan lainnya secara berkelanjutan terus dilakukan, guna memberikan kesempatan tumbuh bagi seluruh pemangku kepentingan dapat terlaksana.

Semoga Allah SWT selalu meridhai niat baik Bank Mega Syariah yang mengedepankan visi untuk tumbuh dan sejahtera bersama bangsa dengan senantiasa memperkuat sinergi untuk pertumbuhan yang berkualitas bersama seluruh mitra internal maupun eksternal melalui berbagai pelayanan yang terbaik.

Wassalamualaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh,



K.H.DR (HC) Ma'ruf Amin
Ketua Dewan Pengawas Syariah



+14,65%

Pertumbuhan Aset 2016-2017

+2,61%

Pertumbuhan
Dana Pihak Ketiga 2017

"Kami melihat pada tahun 2018 merupakan tahun yang penuh dengan prospek positif untuk meningkatkan jumlah nasabah dan memperbesar volume bisnis"

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Atas nama Dewan Komisaris PT Bank Mega Syariah ("Bank Mega Syariah"), kami ingin menyampaikan rasa syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala keberkahan yang telah diberikan kepada keluarga besar Bank Mega Syariah sehingga kami dapat melewati tahun 2017 dengan kinerja yang cukup memuaskan. Kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan serta dukungannya kepada Bank Mega Syariah dalam upaya meraih visi perusahaan untuk 'tumbuh dan sejahtera bersama bangsa'.

Sekilas tentang Kondisi Perekonomian Makro dan Sektor Perbankan Syariah Nasional

Perkenankan kami menyampaikan ringkasan kinerja Bank Mega Syariah tahun 2017 melalui buku laporan tahunan ini. Namun sebelumnya kami ingin mengulas singkat bagaimana kondisi makro ekonomi global, perekonomian nasional dan dinamika industri perbankan syariah yang mempengaruhi kinerja sektor keuangan dan perbankan termasuk Bank Mega Syariah di sepanjang tahun 2017.



LAPORAN KOMISARIS UTAMA



Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA
Komisaris Utama



Sekilas Mengenai Perekonomian Makro

Bagi kami, tahun 2017 merupakan tahun peluang sekaligus tantangan untuk menumbuhkan bisnis perbankan, khususnya perbankan syariah. Secara umum, perekonomian dunia menunjukkan perbaikan (*recovery*) yang ditopang oleh pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil dari ekonomi negara-negara berkembang (*emerging and developing economies*) khususnya Asia-Pasifik sebesar 4,6%, atau meningkat dari posisi 2016 sebesar 4,3% dan juga ekonomi negara-negara maju (*advanced economies*) sebesar 2,2% yang naik dari posisi 2016 sebesar 1,7%. Keduanya menghasilkan pertumbuhan PDB riil dunia sebesar 3,6% atau naik dari posisi 3,2% pada 2016.

Per akhir 2017, dari perspektif makro, tercatat beberapa fenomena penting yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dunia menjadi tumbuh lebih baik. Pertama adalah pulihnya harga minyak dunia (*crude oil*) di mana kenaikan harga minyak ini didorong oleh pertemuan Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) di Vienna, Austria yang menyepakati pembatasan produksi minyak hingga akhir tahun 2018, yang kemudian diikuti dengan adanya kenaikan permintaan minyak dari konsumsi negara-negara berkembang. Fenomena penting kedua adalah terjadinya penyesuaian model bisnis, khususnya bagi industri ritel (*retail realignment*), yang bergerak dari gerai luring (*offline*) ke gerai daring (*online*). Pergerakan tersebut dikarenakan adanya tekanan dan konsekuensi dari revolusi digital (Revolusi Industri 4.0). Akibatnya, beberapa jaringan perusahaan ritel menutup dan memberhentikan operasionalnya lebih dari 8,000 gerai di tahun 2017. Revolusi digital tersebut memaksa harus dilakukan perubahan bisnis model. Selain itu perhatian juga perlu diberikan terhadap terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDB riil pada level 6% per tahun 2017 setelah sebelumnya sempat mencapai 7,3% per akhir 2014.

Sekilas Tentang Perekonomian Indonesia dan Industri Perbankan Syariah Nasional

Secara umum pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup baik. Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh belanja

pemerintah (*government spending*), belanja masyarakat (*public consumption*), investasi dan *net import-export*. Tahun 2017, pertumbuhan PDB Indonesia secara *year-on-year* (yoy) tumbuh sebesar 5,07% atau meningkat dari tahun sebelumnya 5,03%. Nilai tukar Rupiah terhadap dollar masih terjaga (terdepresiasi 0,76 %) dan cadangan devisa US\$130,2 miliar. Dengan indikator-indikator tersebut, menunjukkan bahwa fondasi perekonomian Indonesia masih relatif kuat.

Potensi industri perbankan syariah nasional sungguh sangat besar. Hal ini dikarenakan pendapatan perkapita mengalami kenaikan, tumbuhnya kesadaran keberagaman, diversifikasi layanan syariah (*halal food, halal travel, modest fashion, halal pharmaceutical and cosmetic*) tumbuh dengan baik, sehingga mendorong tumbuhnya perbankan syariah (*Islamic Finance*). Dengan market share sekitar 6%, ruang untuk meningkatkan industri perbankan syariah masih sangat terbuka. Untuk itu, yang menjadi tantangan terbesar adalah melakukan konversi potensi yang sangat besar tersebut, menjadi mesin pertumbuhan (*growth engine*) industri perbankan syariah secara *real*.

Secara umum, tahun 2017, perbankan syariah berhasil membuktikan kemajuannya dengan peningkatan laba industri (baik dari Bank atau Unit Usaha Syariah) sebesar 47,8% menjadi Rp3,09 triliun. Laba perbankan syariah ini didominasi oleh laba dari Unit Usaha Syariah (UUS) yang berkontribusi sebesar Rp2,1 triliun dan dari Bank Umum Syariah (BUS) yang berkontribusi sebesar Rp987 miliar. Pendapatan operasional mengalami kenaikan 14,7% menjadi Rp46,1 triliun. Kenaikan pendapatan terbesar secara nominal diperoleh dari pembiayaan dengan basis piutang yakni murabahah sebesar Rp19 triliun dan pembiayaan berbasis bagi hasil yakni musyarakah sebesar Rp8 triliun.

Meskipun demikian, perbankan syariah harus tetap berhati-hati (*prudent*) karena peningkatan laba tidak diikuti dengan kualitas pembiayaan. Hal ini bisa dilihat dari kenaikan *Net Performing Financing-Gross (NPF-Gross)* dari 4,42% (2016) menjadi 4,77% (2017). Sedangkan, *NPF-net* dari 2,17 % (2016) menjadi 2,58 % (2017). Demikian juga, pembiayaan melalui

skema murabahah yang besarnya hampir 2,5 kali dibanding musyarakah, menunjukkan bahwa semangat partnership (ta'awwun) dalam berbisnis harus diperkuat dengan kreasi dan inovasi baru.

Perbankan syariah juga perlu memaksimalkan likuiditas yang mereka miliki karena secara umum terjadi kelebihan likuiditas yang tercermin dari rasio *Financing-to-Deposit* (FDR) yang turun cukup jauh dari sebelumnya 85,9% (2016) menjadi 79,6% (2017). Tren penurunan ini secara umum disebabkan oleh adanya injeksi modal beberapa BUS dan masih luasnya ruang inovasi bisnis yang belum dimanfaatkan.

Konsisten dalam Berkomitmen untuk Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa

Sebagaimana strategi Bank Mega Syariah yang telah dicanangkan pada tahun 2016, maka pada tahun 2017 Bank Mega Syariah tetap fokus untuk melanjutkan dan memperkuat fondasi bisnis menuju Bank Retail. Lini produk-produk yang relevan dengan karakter Bank Retail, harus terus diperkuat secara berkelanjutan. Baik dari sisi pendanaan, pembiayaan, kualitas SDM dan infrastruktur yang dibutuhkan. Tiga prinsip dasar yaitu: *Integrity*, *Synergy* dan *Excellent* kita jadikan sebagai budaya kerja. Itu semua, harus kita lakukan untuk memenuhi visi Bank Mega Syariah yaitu, "Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa". Edukasi publik, penguatan literasi dan inklusifitas akses keuangan pada Bank Mega Syariah harus terus dilakukan. Penguatan akar sosial harus terus dilakukan, sehingga masyarakat merasakan kehadiran Bank Mega Syariah.

Kinerja Direksi di Tahun 2017

Secara umum, kinerja Bank Mega Syariah relatif baik, meskipun masih banyak peluang yang belum dimanfaatkan dengan optimal. Untuk itu, atas nama Dewan Komisaris, kami sampaikan terima kasih atas segala ikhtiarnya untuk meningkatkan kinerja Bank Mega Syariah. Meskipun demikian, masih banyak peluang yang belum dapat dimanfaatkan untuk memperkuat bisnis. Total Aset mengalami kenaikan 14,6 % yaitu dari Rp6,13 triliun (2016) menjadi Rp7,03 triliun (2017). Pendanaan mengalami kenaikan 2,61 % yaitu dari Rp4,97

triliun (2016) menjadi Rp5,1 triliun (2017) atau meningkat 14,6% dari Rp6,13 triliun di akhir 2016). Pembiayaan mengalami penurunan 1,55 % yaitu dari Rp4,71 triliun (2016) menjadi Rp4,64 triliun (2017).

Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Dewan Komisaris berperan aktif dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, yang menjadi keharusan dalam melindungi Perseroan dan kepentingan para pemangku kepentingan. Dalam memastikan bahwa seluruh mekanisme pengawasan berfungsi secara optimal, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite-komite tersebut telah memberikan dukungan yang aktif dan efektif kepada Dewan Komisaris dalam kapasitasnya sebagai pengawas.

Dewan Komisaris melaporkan bahwa Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance – GCG*) telah dijalankan sesuai dengan praktik-praktik terbaik maupun Hukum dan Peraturan yang berlaku. Dewan Komisaris juga harus memastikan bahwa nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran tentunya telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya Bank Mega Syariah. Dalam kapasitasnya sebagai Pengawas, Dewan Komisaris tetap menjaga komunikasi yang konstruktif dengan Direksi, dan bersama-sama sepakat untuk mencapai pertumbuhan yang berkualitas di mana pengembangan bisnis selalu disertai dengan pemantauan risiko dan fungsi internal audit yang efektif.

Apresiasi

Atas nama Dewan Komisaris kami ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pemegang saham, mitra bisnis, nasabah, seluruh jajaran karyawan, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya atas dukungan, loyalitas serta kepercayaan yang telah diberikan kepada Bank Mega Syariah sehingga kami dapat menghasilkan kinerja yang baik di tahun 2017.

Kami yakin bahwa Direksi serta seluruh jajaran Manajemen Bank Mega Syariah akan senantiasa berusaha untuk



menciptakan terobosan-terobosan (inovasi) baru bagi nasabah dengan menawarkan fasilitas pendanaan maupun pembiayaan yang lebih fleksibel dan produktif baik dari sisi sistem maupun prosesnya. Bagi seluruh karyawan Bank Mega Syariah, mewakili Dewan Komisaris saya ingin menyampaikan tentang pentingnya kohesivitas sosial, integritas, profesional, daya juang, sinergi dan inovatif. Manfaatkan betul, potensi yang begitu besar yang dimiliki CT Corpora melalui penguatan sinergi.

Perkenankan saya menyampaikan apresiasi tertinggi kepada Direksi yang telah menunjukkan upaya bersama yang begitu kuat untuk meningkatkan efektivitas dari kepemimpinan atau komunikasi atau pengelolaan yang baik dari *teamwork*

di sepanjang 2017. Faktor yang paling penting dalam menentukan kinerja perusahaan adalah kualitas manajemen dan dedikasi dari seluruh karyawan Bank Mega Syariah. Untuk itu kami juga memberikan apresiasi kepada Direksi, segenap jajaran manajemen dan seluruh karyawan atas kerja keras dan sumbangsihnya dalam mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan. Semoga prestasi yang telah diraih dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada masa mendatang. Untuk itu saya ucapkan selamat dan mudah-mudahan kinerja Bank Mega Syariah ke depan akan lebih baik dan lebih kuat dengan senantiasa mempererat sinergi antara seluruh insan Bank Mega Syariah dengan mitra usaha Grup CT Corpora dan seluruh nasabah guna menunjang pertumbuhan Perseroan yang berkualitas dan berkesinambungan.

Wassalamualaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh,

Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA
Komisaris Utama



Solusi
Perencanaan
Ibadah Haji
Anda

TABUNGANHAJI iB
MEGA SYARIAH

**Kemudahan Dalam Memperoleh
Nomor Porsi Haji.**

MegaSyariah BankMegaSyariah

SEGERA | 021 2985 2222
HUBUNGI | www.megasyariah.co.id



ONLINE SISKOHAT

Sistem yang terkoneksi *online* dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Kementerian Agama.



GRATIS SOUVENIR*

Gratis souvenir keberangkatan berupa Buku doa / manasik, kain ihram / mukena dan baju batik.



GRATIS BIAYA ADMINISTRASI BULANAN

dan mendapatkan **BAGI HASIL** dari pengendapan dana di Tabungan.

*sesuai dengan kebijakan Bank yang berlaku



LAPORAN DIREKSI

Emmy Haryanti
Direktur Utama



22,19%

Rasio KPMM 2017 Bank Mega Syariah

2,75%

Non Performing Financing (NPF)
Nett 2017 Bank Mega Syariah

"Arah kebijakan Bank Mega Syariah di tahun 2017 adalah melanjutkan penyempurnaan dan penguatan fondasi model bisnis menuju Bank Retail"

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan penuh rasa syukur saya laporkan bahwa tahun 2017 merupakan tahun ke-13 PT Bank Mega Syariah (Bank Mega Syariah) melayani nasabah di Indonesia, seiring bersama dengan terus bergeraknya dinamika pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dapat dikatakan mampu bertahan di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global maupun dalam negeri. Bersama nasabah kami, Bank Mega Syariah mampu meraih hasil di berbagai bidang, seperti penyaluran pembiayaan, penghimpunan dana, organisasi yang semakin solid, dan pelayanan yang lebih handal. Kinerja keuangan yang sehat mencerminkan kemampuan kami untuk meningkatkan hubungan dengan nasabah dan memberikan nilai bagi mereka.

Sebagai Bank Umum Syariah, Alhamdulillah, sejak tahun 2016 Bank Mega Syariah telah masuk dalam kategori sebagai Bank Buku II. Hasil positif yang didapatkan dari inisiatif ini mencerminkan kepercayaan para pemegang saham, dan reputasi yang dimiliki Bank Mega Syariah dalam memanfaatkan dana untuk memperoleh hasil yang memuaskan nasabah dan seluruh pemangku kepentingan. Tentunya segala pencapaian yang kami raih tidak lepas dari dukungan seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, atas nama Direksi saya mengucapkan banyak terima kasih atas dedikasi dan dukungan yang diberikan kepada Bank Mega Syariah sepanjang tahun 2017.



Arah Perekonomian Makro dan Sektor Perbankan Nasional di Tahun 2017

Tahun 2017 merupakan tahun yang cukup stabil bagi para pelaku industri berbagai sektor baik domestik maupun global. Perekonomian dunia secara umum menunjukkan perbaikan (*recovery*) yang ditopang oleh pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil dari ekonomi negara-negara berkembang (*emerging and developing economies*) khususnya Asia-Pasifik sebesar 4,6%, atau meningkat dari posisi 2016 sebesar 4,3% dan juga ekonomi negara-negara maju (*advanced economies*) sebesar 2,2% yang naik dari posisi 2016 sebesar 1,7%. Keduanya menghasilkan pertumbuhan PDB riil dunia sebesar 3,6% atau naik dari posisi 3,2% pada 2016.

Sementara kondisi perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2017 dirasa cukup baik bagi para pelaku usaha di tengah dinamika ekonomi, sosial maupun politik yang terjadi tahun lalu. Dengan data pertumbuhan PDB Indonesia yang secara *year-on-year* (yoy) tumbuh sebesar 5,07% atau meningkat dari tahun sebelumnya 5,03%, Indonesia mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonominya di tengah kegelisahan ekonomi global. Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara indikator juga menunjukkan perbaikan dimana pada Agustus 2017 TPT tercatat sebesar 5,5% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,6%. Perbaikan ini khususnya ditopang oleh penyerapan tenaga kerja yang diserap oleh sektor informal dibandingkan sektor formal yang masih stagnan. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bertumpu pada pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 56,13% dan kemudian didorong oleh pengeluaran investasi sebesar 32,16% dinilai masih belum bisa memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, melihat perbaikan rasio Gini yang berubah tipis menjadi 0,391 pada September 2017 dari sebelumnya 0,393 pada Maret 2017.

Di tengah dinamika perekonomian global maupun domestik yang terjadi di tahun 2017, syukurlah sektor perbankan Indonesia mampu bertahan menghadapi kondisi yang cukup fluktuatif dimana Indonesia masih mengalami tekanan

dari berbagai industri, tidak terkecuali sektor keuangan. Terlepas dari kondisi tersebut, Indonesia menyikapinya sebagai tantangan bukan sebagai halangan, demi meraih pertumbuhan positif bagi perekonomian dan perbankan Indonesia.

Di akhir tahun 2017, penurunan dan fluktuasi harga komoditas dan nilai tukar mata uang bisa dikatakan turut berdampak terhadap sektor perbankan Indonesia, dan mencatat pertumbuhan kredit sekitar 9,22% dan *Non Performing Loan* (NPL) - *Gross* sekitar 2,55%. Terkait hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang sektor perbankan masih dalam moderasi pertumbuhan yang baik pada tahun 2017. Indikator kesehatan masih terjaga dengan baik; dimana sektor perbankan nasional mencatat rasio keuangan industri perbankan untuk *Loan to Deposit Ratio* (LDR) atau rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (DPK) cenderung tinggi dengan posisi per Desember 2017 berada di posisi 90,04%. Per Desember 2017, aset bertumbuh 9,77%, kredit tumbuh 9,22%, DPK tumbuh 9,35% secara *year on year*, dan di sisi permodalan Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) berkisar di 23,18%.

Mengacu kepada hasil *review* yang menyatakan sistem perbankan masih ditopang dengan ketahanan modal yang memadai, kepercayaan masyarakat dan investor terhadap industri perbankan terlihat masih tinggi. Oleh karena itu, akselerasi pertumbuhan kredit perlu didukung oleh strategi pendanaan yang tepat sasaran, dengan tetap didasarkan kepada prinsip kehati-hatian.

Sekilas Tinjauan Industri Perbankan Syariah Nasional

Perbankan syariah di tahun 2017 berhasil mencatat pencapaian secara umum dengan peningkatan laba industri (baik dari Bank atau Unit Usaha Syariah) sebesar 47,8% menjadi Rp3,09 triliun. Laba perbankan syariah ini didominasi oleh laba dari Unit Usaha Syariah (UUS) yang berkontribusi sebesar Rp2,1 triliun dan dari Bank Umum Syariah (BUS) yang berkontribusi sebesar Rp987 miliar.

Secara efisiensi, industri perbankan syariah mampu menurunkan beban operasional sebesar 18,7% dari total beban Rp29,3 triliun menjadi total Rp23,8 triliun. Hal ini umumnya disebabkan oleh berkurangnya beban penurunan nilai aset keuangan serta kehati-hatian bank dalam melakukan ekspansi jaringan kantor dan juga pengendalian sumber daya manusia yang dinilai belum produktif.

Secara umum, perbaikan yang terjadi dalam perbankan syariah ditopang pendapatan operasional yang berasal dari penyaluran dana dimana terdapat kenaikan sebesar 14,7% menjadi Rp46,1 triliun. Kenaikan pendapatan terbesar secara nominal diperoleh dari pembiayaan dengan basis piutang yakni murabahah sebesar Rp19 triliun dan pembiayaan berbasis bagi hasil yakni musyarakah sebesar Rp8 triliun. Perbankan syariah perlu berhati-hati karena meskipun laba meningkat akibat naiknya jumlah pembiayaan yang diberikan, hal ini tidak diikuti dengan adanya perbaikan kualitas pembiayaan di BUS. Tercatat pada 2017, terdapat kenaikan *Net Performing Financing-Gross* (NPF-Gross) menjadi 4,77% dari sebelumnya 4,42% dan NPF-Net menjadi 2,58% dari 2,17% pada 2016.

Kinerja Bank Mega Syariah di Tahun 2017

Alhamdulillah, kami dapat menutup tahun 2017 dengan pencapaian-pencapaian yang membanggakan, walaupun Bank Mega Syariah menyadari bahwa tujuan penyempurnaan fundamental model bisnis yang dicanangkan tahun 2016 belum sepenuhnya dapat tercapai dengan sempurna. Oleh karena itu arah kebijakan Bank Mega Syariah di tahun 2017 adalah melanjutkan penyempurnaan dan penguatan fondasi model bisnis menuju Bank Retail.

Tahun 2017 merupakan tahun dimana Bank Mega Syariah secara konsisten melakukan perubahan model bisnis baik di sisi pembiayaan (*financing*) ataupun pendanaan (*funding*). Di sisi pembiayaan, Bank Mega Syariah terus meningkatkan volume segmen pembiayaan komersial dan meninggalkan segmen pembiayaan mikro. Sedangkan pada sisi pendanaan, Bank Mega Syariah akan memperkuat segmen retail funding

yang salah satunya didukung melalui investasi signifikan pada infrastruktur jaringan kantor cabang. Kedua hal ini juga disertai dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Insani (SDI) sebagai aset utama Perseroan.

Pada 2017, pengembangan produk dan layanan yang berkelanjutan telah dan terus dilakukan; peluncuran program dan produk yang mencakup diskon pada *merchant* CT Corp dan Pembiayaan Tanpa Agunan (PTA), pengembangan konsep *electronic channel* yang meliputi ATM, *Mobile Banking*, dan *Virtual Account*, serta *Program Merawat Haji Mabruur untuk jama'ah Haji* tengah dan terus bergulir. Selain itu, untuk memberi pengalaman bertransaksi, Bank Mega Syariah terus berupaya memperluas jaringan melalui pembukaan Kantor yang tersebar di seluruh Indonesia (Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Fungsional, dan Kantor Kas); penambahan jaringan payment point menjadi 3 *payment* point dan 5 tambahan jaringan ATM; serta penataan ulang infrastruktur kantor kami Perluasan jaringan ini tentunya disertai dengan pengembangan dan perluasan sistem Informasi Teknokogi (IT) yang mumpuni.

Per akhir 2017, Total Aset meningkat 14,65% menjadi Rp7,03triliun dari Rp6,13 triliun di akhir 2016. Berkat kerja keras seluruh insan Bank Mega Syariah, di tahun 2017 kami berhasil melayani 185.262 Nasabah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan 500.725 Nasabah Pembiayaan; mengumpulkan pendanaan hingga Rp5,1 triliun atau naik 2,61% dari Rp4,97 triliun di 2016, dan menyalurkannya melalui fasilitas pembiayaan sejumlah Rp4,64 triliun yang turun 1,55% dari Rp4,71 triliun pada 2016. Di sisi lain, Bank Mega Syariah berhasil menurunkan rasio pembiayaan bermasalah *Non Performing Financing (NPF) Gross* di angka 2,95 % untuk tahun buku 2017.

Dari sisi internal, Bank Mega Syariah masih terus melanjutkan proses restrukturisasi, termasuk melengkapi struktur organisasi dan menempatkan insan-insan berkualitas, guna mendukung pertumbuhan Perseroan di tahun-tahun mendatang. Sejalan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan Perseroan, di tahun 2017, kami telah menjalankan: a) Penyesuaian dan penambahan fungsi-fungsi



tertentu yang diperlukan di Kantor Pusat, guna mendukung pertumbuhan dan percepatan pencapaian target bisnis; b) Restrukturisasi peran dan fungsi organisasi distribusi, yang disesuaikan dengan fokus dan target ekspansi bisnis Bank Mega Syariah, khususnya dalam rangka menuju bank ritel; dan c) Pemenuhan aspek sumber daya manusia, baik di Kantor Pusat pada unit kerja Divisi dan Departemen, maupun pada Wilayah untuk setiap jabatan yang sifatnya wajib untuk dipenuhi.

Dari sisi nasabah, Bank Mega Syariah telah menerapkan empat langkah strategis utama dalam mengembangkan customer base yang dilakukan melalui akuisisi, *maintenance*, *retention*, dan *referral* dari nasabah eksisting. Dalam upaya mendukung strategi tersebut, Perseroan mengembangkan produk-produk dan layanan yang lebih inovatif, termasuk pengembangan teknologi. Sementara itu inovasi produk dan program juga dilakukan melalui sinergi dengan grup CT Corpora.

Berkat pencapaian kinerja yang memuaskan tersebut, Bank Mega Syariah berhasil memperoleh beberapa penghargaan di sepanjang 2017. Di antaranya adalah Bank Syariah Terbaik dari Anugerah Perbankan Indonesia 2017, Bank Predikat Sangat Bagus dari InfoBank Award 2017 dan *Best of the Best Islamic Bank* dari Karim Award.

Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Manajemen Bank Mega Syariah senantiasa bersandar pada sistem tata kelola yang kuat guna menjamin akuntabilitas untuk tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG). Fungsi komite dan sistem pemantauan risiko yang berjalan baik, secara efektif mampu menghimpun, menilai dan melaporkan hal-hal yang patut mendapatkan perhatian. Seluruh komite di tingkat Direksi mengadakan rapat secara teratur, agar Direksi selalu ter-update dengan informasi yang bermanfaat dan perlu segera ditindaklanjuti. Komite-komite yang dibentuk untuk mendukung kerja Direksi adalah Komite Manajemen Risiko, Komite Informasi Teknologi dan Komite Sumber Daya Manusia. Selain itu Direksi

juga dibantu oleh Sekretaris Perusahaan yang bertugas sebagai penghubung antara Bank Mega Syariah dengan shareholders,

Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya. Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama dalam memastikan tersedianya informasi untuk berbagai pihak.

Untuk mengelola risiko dengan baik, Bank Mega Syariah juga tetap menerapkan Standar pengelolaan Risiko dan kepatuhan yang tinggi (*high standard of risk and compliance*), sebagai bagian dari budaya perusahaan. Ini dilakukan melalui reviu dan telaah Kebijakan, perbaikan dan pembaharuan *Standard Operating Procedure* (SOP), maupun reviu terhadap Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis). Dengan demikian, kami tidak hanya tumbuh dengan pesat, namun tetap sehat dan kuat.

Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan GCG yang tergolong baik, dengan pemenuhan prinsip-prinsip dasar GCG yang memadai. Ketentuan governance structure yang terkait dengan persyaratan 11 faktor: Dewan Komisaris, Direksi, Komite, DPS, pelaksanaan prinsip syariah, benturan kepentingan, kepatuhan, fungsi audit internal & eksternal, Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD), dan transparansi, semuanya terpenuhi dengan baik dan kualitas yang memadai. Selain itu, 11 (sebelas) faktor pelaksanaan governance process dalam rangka pengawasan bank juga telah dijalankan dengan baik memenuhi seluruh ketentuan BI/OJK.

Komitmen terhadap Masyarakat Sekitar

Sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR), Bank Mega Syariah terus menanamkan dan menekankan pada komitmen kuat yang diiringi dengan tindakan nyata dalam setiap aktivitas operasional kami sehari-hari.

Bank Mega Syariah secara konsisten menjalankan sejumlah program dan kegiatan terkait CSR di bidang pendidikan,



kesehatan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Beberapa program rutin dilaksanakan kembali, dan adapula kegiatan yang digelar secara insidental. Bagi Perseroan, keberhasilan usaha merupakan tercapainya target pertumbuhan yang ditetapkan, namun hal itu selaras dengan meningkatnya kualitas aspek lingkungan dan kehidupan masyarakat sehingga menciptakan iklim yang harmonis. Setiap tahunnya, Perseroan selalu menjalankan berbagai kegiatan sosial yang berkesinambungan.

Sering dengan peningkatan kinerja bisnis serta eksistensi Perseroan, cakupan kegiatan sosial yang dilakukan juga semakin meluas dan berjalan lebih intensif. Beberapa hal yang melandasi komitmen ini adalah: a) CSR merupakan bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik; b) Tuntutan global terhadap penerapan CSR yang baik dan merata; c) Meningkatnya perhatian masyarakat luas terhadap etika dan akuntabilitas bisnis; d) Harapan bahwa Perseroan dan lingkungan sekitarnya dapat tumbuh bersama secara berdampingan.

Komitmen tersebut merupakan bentuk konkrit dari inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan yang dimaksud, yang diwujudkan dalam bentuk program edukasi literasi keuangan melalui program sosialisasi akses keuangan kepada nasabah baik berupa informasi pembiayaan dan tabungan serta pelatihan. Sebagai bentuk kontribusi kepada industri keuangan syariah, Bank Mega Syariah secara konsisten menyelenggarakan program Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah di beragam lokasi seluruh Indonesia. Dengan program ini, diharapkan tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia bisa terus meningkat dan turut memajukan ekonomi Indonesia.

Rencana ke Depan

Dengan pertimbangan bahwa Perseroan telah melalui fase konsolidasi dari fundamental bisnis selama tahun 2016-2017 sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya, maka memasuki tahun 2018 Bank Mega Syariah akan melakukan ekspansi bisnis khususnya di segmen *retail funding* dan pembiayaan *consumer*, serta melanjutkan

ekspansi pembiayaan segmen *commercial* disertai dengan peningkatan kualitas SDI untuk menunjang pertumbuhan bisnis.

Perseroan akan terus mengupayakan adanya diversifikasi risiko, namun tetap dapat memberikan tingkat pengembalian yang optimal bagi Bank dan memperhatikan porsi pembiayaan produktif.

Bagi Bank Mega Syariah dua tahun ke depan (2018-2019) akan tetap menjadi tahun pematapan pertumbuhan yang berkesinambungan (*sustainable growth*). Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah selama tiga tahun ke depan, Perseroan melaksanakan “lima langkah strategis utama”, yaitu: a) Membentuk SDI yang Kompeten dan Produktif; b) Melakukan Pengembangan Bisnis melalui Inovasi Produk dan Program; c) Memperluas Jaringan Bisnis dengan Ekspansi Kanal Layanan; d) Membangun Infrastruktur Operasional dan *Digital* yang Kokoh untuk Pelayanan Terbaik; e) Mengembangkan Sinergi Aliansi dengan CT Corp.

Tantangan dalam mencapai tujuan bersama tersebut tentunya akan selalu ada dan beragam. Namun, saya optimis, dengan keteguhan menjalankan nilai-nilai perusahaan yaitu *Integrity*, *Synergy* dan *Excellence* yang disertai dengan kebulatan tekad, bersatu mewujudkan satu tujuan bersama, tentunya tidak ada yang mustahil untuk diselesaikan bersama-sama.

Karenanya, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersatu untuk terus menciptakan peluang dan untuk senantiasa menjadikan Bank Mega Syariah tumbuh dan menjadi inspirasi, sehingga visi Perseroan ‘Untuk Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa’, dapat segera terealisasi.

Apresiasi untuk Prestasi Bank Mega Syariah

Pencapaian-pencapaian yang berhasil diraih di tahun 2017 tentunya berkat kerja keras dari seluruh karyawan tanpa terkecuali. Mewakili manajemen, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi bagi pemegang saham, karyawan, regulator, dan seluruh pemangku kepentingan



Bank Mega Syariah yang tidak bisa kami ucapkan satu-persatu.

Apresiasi yang tinggi juga ingin saya sampaikan kepada seluruh Nasabah yang telah memberikan energi yang baik sehingga seluruh insan Bank Mega Syariah dapat terus berkarir dan berkarya di Bank Mega Syariah. Karena keinginan kuat untuk memberikan yang terbaik bagi Nasabah, maka Bank Mega Syariah mampu melakukan semua pekerjaan hingga sekarang ini. Karena keinginan itu pulalah, Bank Mega Syariah meleburkan diri sebagai satu sinergi tim yang kuat dalam mencapai visi akhir Perseroan, dengan mengemban misi bersama yaitu: a) Bertekad mengembangkan perekonomian syariah melalui sinergi dengan semua pemangku kepentingan; b) Menebarkan nilai-nilai kebaikan yang Islami dan manfaat bersama sebagai wujud komitmen dalam berkarya dan beramal; c) Senantiasa meningkatkan kecakapan diri dan berinovasi mengembangkan produk serta layanan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Bank Mega Syariah sebagai salah satu Bank Syariah yang mengedepankan visi tumbuh dan sejahtera bersama bangsa terus melanjutkan sebuah sinergi untuk pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat sinergi bersama mitra perusahaan Grup CT Corpora dan mitra usaha potensial lainnya. Tujuannya adalah agar kami bisa senantiasa memberikan pelayan yang terbaik dan menarik untuk seluruh nasabah sehingga bisa merasakan pengalaman yang lebih luas dari perbankan (*beyond banking experience*) untuk kegiatan sehari-hari seperti berbelanja, beribadah ataupun berinvestasi. Upaya tersebut kami lakukan untuk menumbuhkan hubungan emosional yang kuat dan menunjang pertumbuhan kinerja Bank Mega Syariah yang sehat dan berkelanjutan.

Wassalamualaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh,

Emmy Haryanti
Direktur Utama



AYO SEGERA BUKA TABUNGAN DI BANK MEGA SYARIAH DAN NIKMATI DISKON SERTA MANFAAT LAINNYA



BERKAH SEPANJANG MASA

MENGGUNAKAN SEMUA JENIS KARTU DEBIT BANK MEGA SYARIAH

DI MERCHANT - MERCHANT PILIHAN

5%
DISCOUNT

TRANSmart
Carrefour

METRO

Indexlivingmall

10%
DISCOUNT



UP TO
50%
TOP UP BONUS

KidCity
ARENA BERMAIN KELUARGA



Syarat dan ketentuan berlaku

SEGERA | **021 2985 2222**
HUBUNGI | www.megasyariah.co.id



MegaSyariah




BankMegaSyariah





PROFIL PERUSAHAAN


35	Profil Perusahaan
36	Riwayat Singkat Perseroan
39	Tonggak Sejarah
40	Makna Logo Perusahaan
41	Produk dan Jasa
47	Struktur Organisasi
48	Struktur Grup Perusahaan
51	Visi, Misi dan Budaya Perusahaan
53	Profil Dewan Pengawas Syariah
55	Profil Dewan Komisaris
59	Profil Direksi
63	Profil Pejabat Eksekutif
67	Komposisi Pemegang Saham
67	Daftar Entitas Anak dan Afiliasi
67	Kronologis Penerbitan Saham dan Pencatatan Efek Lainnya
68	Wilayah Operasional dan Perkembangan Jaringan Usaha
69	Peta Wilayah Operasional
71	Penghargaan 2017
73	Informasi Pada Situs <i>Web</i> Perusahaan
74	Struktur Grup CT Corpora
75	Produk Perbankan





PROFIL PERUSAHAAN

Nama	PT Bank Mega Syariah
Alamat Kantor Pusat	Menara Mega Syariah Jl. HR Rasuna Said Kav. 19A, Jakarta 12950 Telp: (021) 2985 2000 (Hunting) Fax: (021) 2985 2100 E-mail: corporate.affairs@megasyariah.co.id Mega Syariah Call: (021) 2985 2222
Pemegang Saham	<ul style="list-style-type: none"> • PT Mega Corpora 99,99 % • PT Para Rekan Investama 0,01 %
Tanggal Pendirian	14 Juli 1990 (Akta Nomor: 102 di hadapan Notaris Mudofir Hadi, S.H., pada waktu saat itu Notaris di Jakarta)
Modal Dasar	Rp1.200.000.000.000
Modal Disetor	Rp847.114.000.000
Bidang Usaha	Perbankan
Jaringan Pelayanan (data per 31 Desember 2017)	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Kantor Pusat • 30 Kantor Cabang • 27 Kantor Cabang Pembantu • 8 Kantor Fungsional • 1 Kantor Kas • 3 <i>Payment Point</i> • 39 ATM
Jumlah Pegawai (data per Desember 2017)	1.281 orang





RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Pada awalnya dikenal sebagai PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu), yaitu bank umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 kemudian diakuisisi oleh PT CT Corpora (d/h Para Group) melalui PT Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo) dan PT Para Rekan Investama pada 2001. Akuisisi ini diikuti dengan perubahan kegiatan usaha pada tanggal 27 Juli 2004 yang semula bank umum konvensional menjadi bank umum syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) serta dilakukan perubahan logo untuk meningkatkan citranya di masyarakat sebagai lembaga keuangan yang dapat dipercaya.


Pada tanggal 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir tiga tahun kemudian, pada 7 November 2007, pemegang saham memutuskan untuk melakukan perubahan logo BSMI sehingga lebih menunjukkan identitas sebagai bagian dari grup Mega Corpora. Sejak 2 November 2010 hingga saat ini, bank dikenal sebagai PT Bank Mega Syariah.

Sejak 16 Oktober 2008, Bank Mega Syariah telah menjadi bank devisa. Dengan status tersebut, bank dapat melakukan transaksi devisa dan terlibat dalam perdagangan internasional. Artinya, status itu juga telah memperluas jangkauan bisnis bank, sehingga tidak hanya menjangkau ranah domestik, tetapi juga ranah internasional. Strategi perluasan pasar dan status bank devisa itu akhirnya semakin memantapkan posisi Bank Mega Syariah sebagai salah satu bank umum syariah terdepan di Indonesia.

Pada tanggal 8 April 2009, Bank Mega Syariah memperoleh izin dari Kementerian Agama RI sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH). Dengan demikian, bank ini menjadi bank umum kedelapan sebagai BPS BPIH yang tersambung secara online dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama RI. Izin itu menjadi landasan baru bagi Bank Mega Syariah untuk semakin melengkapi kebutuhan perbankan syariah bagi umat di Indonesia.

Untuk mewujudkan visi "Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa", PT CT Corpora sebagai pemegang saham mayoritas memiliki komitmen dan tanggung jawab penuh untuk menjadikan Bank Mega Syariah sebagai bank umum syariah terbaik di industri perbankan syariah nasional. Komitmen tersebut dibuktikan dengan terus memperkuat modal bank. Dengan demikian, Bank Mega Syariah akan mampu memberikan pelayanan terbaik dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan kompetitif di industri perbankan nasional. Misalnya, pada tahun 2010, sejalan dengan perkembangan bisnis, melalui rapat umum pemegang saham (RUPS), pemegang saham meningkatkan modal dasar dari Rp400 miliar menjadi Rp1,2 triliun dan modal disetor bertambah dari Rp150,060 miliar menjadi Rp318,864 miliar. Saat ini, modal disetor telah mencapai Rp847,114 miliar.

Guna meningkatkan pelayanan kepada nasabah, Bank bekerjasama dengan MoneyGram International dalam hal pengiriman uang secara cepat. Pada tahun 2013, bank melakukan relokasi kantor pusat dari Menara Bank Mega ke Menara Mega Syariah.



Funding.

Bank Mega Syariah menyediakan beragam produk dan program pendanaan yang memudahkan nasabah menikmati berbagai penawaran menarik sepanjang tahun.



KEMUDAHAN TRANSAKSI YANG PENUH BERKAH.



- Tabungan Utama iB
- Tabungan Platinum iB
- Tabungan Investasya iB

Produk Tabungan Bank Mega Syariah yang memberikan keutamaan, kemudahan dalam bertransaksi dan manfaat berupa diskon untuk transaksi menggunakan kartu debit di *merchant* yang telah bekerjasama.

KEMUDAHAN PERENCANAAN YANG PENUH BERKAH



- Tabungan Rencana iB
- Tabungan Rencana Umroh iB

Sarana bagi nasabah dalam mengInvestasikan dananya yang dapat digunakan untuk merencanakan semua kegiatan sesuai keinginan nasabah.

KEMUDAHAN BERIBADAH YANG PENUH BERKAH



- Tabungan Haji iB
- Tabungan Haji Anak iB

Produk Tabungan yang hanya terdapat di Bank Syariah untuk merencanakan dana keberangkatan ibadah haji dengan manfaat sesuai prinsip syariah.





TONGGAK SEJARAH

2017

Penyempurnaan dan Penguatan Fondasi Bisnis.

2013

- Visi dan misi Bank Mega Syariah disempurnakan.
- Kantor pusat Bank Mega Syariah direlokasi ke Menara Mega Syariah, Kuningan, Jakarta

2012

Pelaksanaan tiga program integrasi bisnis (*business integration*) sebagai program awal proses transformasi, yakni pembentukan zona distribusi pemasaran barat dan timur, penyempurnaan struktur organisasi distribusi pemasaran, serta standarisasi jumlah karyawan atau *full time employee* (FTE) model

2011

- Peluncuran layanan pengiriman uang secara cepat melalui Money Gram International.
- Peluncuran logo baru CT Corp.
- Pencanangan proses transformasi.

2010

Bank syariah pertama yang menerapkan Aplikasi Switching BPS BPIH.

2009

Memperoleh izin sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) dari Kemenag RI.

2008

- Mulai memasuki pembiayaan mikro dengan nama produk Mega Mitra Syariah dan gadai dengan nama produk Gadai Syariah.
- Memperoleh status sebagai bank devisa.

2007

Perubahan logo PT Bank Syariah Mega Indonesia

2004

Perubahan secara resmi dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia

2001

Pengakuisisian Bank Umum Tugu oleh CT Corp. (d/h Para Group)

1990

Pendirian Bank Umum Tugu



MAKNA LOGO PERUSAHAAN



Logo Bank Mega Syariah merupakan cerminan atas komitmen Bank Mega Syariah sebagai Bank yang dapat berkiprah dalam mensukseskan pembangunan nasional untuk mampu memberikan sumbangsuhnya demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Elemen unsur warna magenta pada logo Bank Mega Syariah mencerminkan tujuan Perusahaan dalam menciptakan dan mewujudkan kemakmuran bersama terutama bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Atmosfer tersebut dibangun sebagai representasi dari aspirasi, optimisme, peluang dan cita-cita bangsa untuk memberikan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia.

Bank Mega Syariah ingin menjadi salah satu pilar industri yang berperan penting untuk menyukseskan program Pemerintah dalam menciptakan kemakmuran bersama. Melalui produk dan jasa yang dimiliki Bank Mega Syariah, diharapkan mampu

memenuhi kebutuhan masyarakat akan sektor keuangan syariah yang dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

Rangkaian warna-warna hangat melambangkan energi dan semangat Bank Mega yang senantiasa berinovasi dan memberikan solusi finansial menyeluruh bagi nasabah serta insan Bank Mega Syariah. Guna lebih mempertegas kami menyematkan warna kuning yang menggambarkan kecerdasan dan harapan baru, dipadu dengan warna abu-abu yang menyimbolkan proses dan sistem yang canggih dan handal dalam menjawab segala kebutuhan. Warna oranye menggambarkan optimisme dan energi tinggi yang menunjukkan bahwa Bank Mega Syariah senantiasa memiliki visi ke depan yang jelas agar senantiasa menggapai pencapaian positif.



PRODUK DAN JASA

PRODUK PENGHIMPUNAN DANA

Giro Utama iB

Sarana simpanan dana Nasabah yang ditujukan untuk Nasabah Perorangan dan Non Perorangan dengan akad *Wadiah* untuk kepentingan bisnis yang memberikan keutamaan dalam kenyamanan dan kemudahan bertransaksi yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan dan dapat dikelola melalui *Cash Management System*.

Produk ini tersedia dalam Mata Uang Rupiah (Rp) dan US Dollar (USD).



Deposito Plus iB

Merupakan simpanan berjangka untuk Nasabah Perorangan dan Non Perorangan dengan akad *Mudharabah Mutlaqah* yang memberikan nisbah bagi hasil yang tinggi dan dapat dijadikan fasilitas jaminan untuk kebutuhan pembiayaan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank.

Produk ini tersedia dalam Mata Uang Rupiah (Rp) dan US Dollar (USD).

Tabungan Utama iB

Simpanan atau Investasi dana nasabah dengan akad *Wadiah* dan *Mudharabah Mutlaqah* yang ditujukan untuk Nasabah

perorangan yang memberikan kemudahan, kenyamanan dan manfaat sesuai prinsip syariah:

- Diskon *Special* untuk transaksi debit menggunakan mesin EDC Bank Mega di Transmart, METRO, Indeks Living Mall, Wendys, Coffee Bean, Baskin Robins
- Tambahan Saldo Kidscity / Transtudio Mini untuk *top up* saldo menggunakan kartu debit BMS.
- Fitur *Bill Payment* (pembayaran PDAM, Listrik dan pembelian Pulsa).
- Gratis biaya debit di mesin EDC Prima (BCA).
- Gratis tarik tunai di ATM jaringan MegaNet.
- Layanan SMS Notifikasi dan Mega Syariah Mobile.

Produk ini tersedia dalam Mata Uang Rupiah (Rp) dan US Dollar (USD).

Tabungan Platinum iB

Investasi dana nasabah dengan akad *Mudharabah Mutlaqah* yang ditujukan untuk Nasabah perorangan yang memberikan pelayanan utama dengan berbagai keuntungan, fleksibilitas dan manfaat sesuai prinsip syariah:

- Diskon *Special* untuk transaksi debit menggunakan mesin EDC Bank Mega di Transmart, METRO, Indeks Living Mall, Wendys, Coffe Bean & Tea Leaf, Baskin Robins
- Tambahan Saldo Kidscity / Transtudio Mini untuk *top up* saldo menggunakan kartu debit BMS.
- Fitur *Bill Payment* (pembayaran PDAM, Listrik dan pembelian Pulsa).
- Gratis biaya debit di mesin EDC Prima (BCA).
- Gratis tarik tunai di ATM jaringan MegaNet.
- Layanan SMS Notifikasi dan Mega Syariah Mobile.

Tabungan Investasya iB

Investasi dana nasabah dengan akad *Mudharabah Mutlaqah* yang ditujukan untuk Nasabah Perorangan dan Non Perorangan yang memberikan bagi hasil lebih tinggi untuk dana investasi lebih besar serta manfaat sesuai prinsip syariah:

- Diskon *Special* untuk transaksi debit menggunakan



mesin EDC Bank Mega di Transmart, METRO, Indeksliving Mall, Wendys, Coffe Bean & Tea Leaf, Baskin Robins

- Tambahan Saldo Kidscity / Transtudio Mini untuk *top up* saldo menggunakan kartu debit BMS.
- Fitur *Bill Payment* (pembayaran PDAM, Listrik dan pembelian Pulsa).
- Gratis biaya debit di mesin EDC Prima (BCA).
- Gratis tarik tunai di ATM jaringan MegaNet.
- Layanan SMS Notifikasi dan Mega Syariah Mobile.

Tabungan Rencana iB

Investasi dana nasabah dengan akad Mudharabah Mutlaqah yang ditujukan untuk Nasabah perorangan yang dapat digunakan untuk merencanakan semua kegiatan sesuai keinginan nasabah.

Tabungan Rencana iB terdiri dari:

1. **Tabungan Rencana iB - Setoran Rutin.**
Jumlah dan tanggal setoran tetap setiap bulannya sesuai dengan pilihan nasabah.
2. **Tabungan Rencana iB - Setoran Non Rutin.**
Jumlah dan tanggal setoran bebas sesuai dengan *cash flow* Nasabah, namun Nasabah memiliki target dana dan waktu pemenuhan target dananya.

Tabungan Haji iB

Investasi dana nasabah dengan akad *Mudharabah Mutlaqah* yang ditujukan untuk nasabah perorangan yang diperuntukkan untuk merencanakan dana keberangkatan ibadah haji dengan manfaat sesuai prinsip syariah:

- Online dengan SSKOHAT Kementerian Agama.
- Mendapatkan porsi Haji melalui switching SSKOHAT setelah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Kemenag.
- Autodebet untuk setoran bulanan.



Tabunganku iB

Simpanan dana nasabah dengan akad Wadiah yang ditujukan untuk Nasabah Perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan manfaat sesuai prinsip syariah:

- Tanpa biaya administrasi bulanan.
- Setoran awal ringan.

Simpel iB (Simpanan Pelajar iB)

Investasi dana nasabah dengan akad Mudharabah Mutlaqah yang ditujukan untuk Nasabah Perorangan (khusus siswa) dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini dengan manfaat sesuai prinsip syariah:

- Tanpa biaya administrasi bulanan.

PRODUK PENYALURAN DANA

Pembiayaan Modal Kerja iB

Merupakan pembiayaan kepada Nasabah dengan akad Murabahah atau Musyarakah dengan tujuan pemberian tambahan dana untuk modal kerja usaha baik untuk persediaan usaha maupun untuk menutupi piutang usahanya melalui 2 (dua) Pola pembiayaan, yaitu Pola pembiayaan langsung dan Pola pembiayaan Kerjasama dengan skema *Chanelling, Executing* atau *Joint Financing*.

Pembiayaan Investasi iB

Merupakan pembiayaan kepada Nasabah dengan akad Murabahah atau Musyarakah yang diberikan untuk keperluan investasi ataupun mengadakan barang modal, seperti renovasi, rehabilitasi, perluasan usaha ataupun pendirian proyek baru melalui 2 (dua) Pola pembiayaan, yaitu Pola pembiayaan langsung dan Pola pembiayaan Kerjasama dengan skema *Chanelling, Executing* atau *Joint Financing*.

Pembiayaan IMBT iB

Pembiayaan IMBT iB adalah pembiayaan investasi dengan akad Ijarah Muntahiyah bi Tamlik (IMBT) dimana obyek yang dapat dibiayai adalah barang bergerak yang dapat diikat dengan fiducia.



E-Channel.

Bank Mega Syariah menyediakan beragam fasilitas layanan digital sehingga nasabah dapat bertransaksi dimana pun dan kapanpun dengan mudah.



LAYANAN PENUH BERKAH UNTUK KEMUDAHAN TRANSAKSI DIGITAL



- Mega Syariah Mobile
- Cash Management System (CMS)

Fasilitas layanan perbankan yang disediakan oleh Bank Mega Syariah untuk bertransaksi kapan saja dan dimana saja.

LAYANAN PENUH BERKAH UNTUK TRANSAKSI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN



- EDC Mobile

Fasilitas layanan berupa *Electronic Data Capture (EDC)* yaitu alat yang berfungsi untuk menerima transaksi dari kartu ATM Bank Mega Syariah dan kartu ATM anggota jaringan ATM BERSAMA.

LAYANAN PENUH BERKAH UNTUK KEMUDAHAN IDENTIFIKASI TRANSAKSI



- Virtual Account

Fasilitas layanan berupa pembuatan serangkaian nomor unik bagi pelanggan perusahaan untuk keperluan identifikasi transaksi pembayaran.



APA SAJA DI
Carrefour

MENGUNAKAN SEMUA JENIS
**KARTU DEBIT
BANK MEGA**

TERMASUK ELEKTRONIK &
BARANG PROMOSI LAINNYA

KARTU DEBIT
BANK MEGA
SYARIAH

DISKON
5%
SETIAP HARI

BELANJA APA SAJA DI
Carrefour

MENGUNAKAN SEMUA JENIS
**KARTU DEBIT
BANK MEGA
SYARIAH**

JUGA DAPAT TAMBAHAN
DISKON
5%
SETIAP HARI

selanjutnya
data

welcome



Pembiayaan MMQ iB

Pembiayaan MMQ iB adalah Pembiayaan kepemilikan aset melalui pola kerjasama atas suatu usaha sewa dengan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ), dimana penyertaan porsi dana Bank menurun karena pengambilalihan oleh nasabah.

Pembiayaan Rekening Koran Syariah iB

Merupakan pembiayaan modal kerja dengan akad Musyarakah, dimana realisasi maupun pembayaran pokok dapat dilakukan berulang-ulang kali dengan menggunakan media cek/BG, selama limit fasilitasnya belum terlampaui dan pembiayaan belum jatuh tempo.

PRODUK LAYANAN

Bank Garansi

Merupakan jaminan berdasarkan prinsip syariah dengan akad Kafalah bil Ujrah dalam bentuk Sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Mega Syariah yang diberikan kepada Pihak Ketiga Penerima Jaminan atas pemenuhan kontrak kerja Nasabah selaku pihak yang dijamin kepada Pihak Ketiga Penerima Jaminan yang berakibat bahwa jika Nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban (wanprestasi) kepada Pihak Ketiga Penerima Jaminan, maka Bank Mega Syariah akan melakukan pemenuhan kewajiban Nasabah kepada Pihak Ketiga Penerima Jaminan.

SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri)

Merupakan perjanjian antara Nasabah dengan Bank Mega Syariah dimana Bank Mega Syariah bertindak atas permintaan dan instruksi dari Nasabah atau atas nama sendiri untuk menjamin pembayaran atau akseptasi wesel yang ditarik oleh penjual (*beneficiary*), sepanjang syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya dipenuhi oleh penjual.

Letter of Credit

Merupakan perjanjian antara Nasabah dengan Bank Mega Syariah dimana Bank Mega Syariah bertindak atas permintaan dan instruksi dari Nasabah atau atas nama sendiri untuk menjamin pembayaran atau akseptasi wesel dalam valuta asing yang ditarik oleh penjual (*beneficiary*), sepanjang syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya dipenuhi oleh penjual.

LAYANAN E-CHANNEL



Mega Syariah Mobile

Fasilitas layanan perbankan yang disediakan oleh Bank Mega Syariah untuk bertransaksi perbankan non tunai melalui ponsel/handphone sehingga memberikan kenyamanan bertransaksi kapan dan dimana saja serta kemudahan melalui transaksi Finansial dan Non Finansial.

Cash Management System (CMS)

Fasilitas layanan perbankan yang diperuntukkan bagi Nasabah Giro Utama iB untuk mengelola aktifitas transaksi maupun monitoring pada rekening gironya sehingga menjadi efisien dari segi waktu, biaya, dan administrasi.

Virtual Account (VA)

Berupa serangkaian nomor unik yang dibuat oleh Bank Mega Syariah yang diperuntukkan bagi pelanggan perusahaan Nasabah (*end user*) untuk keperluan identifikasi transaksi pembayaran *end user* kepada Nasabah sehingga mempermudah *end user* melakukan pembayaran melalui seluruh channel Bank Mega Syariah dan *channel* Bank lain dan Nasabah dapat merekonsiliasi hasil pembayaran *end user* dengan cepat dan akurat.

EDC Mobile Mega Syariah

Fasilitas ini memungkinkan nasabah untuk menggunakan alat *Electronic Data Capture* (EDC) yang berfungsi untuk menerima transaksi dari Kartu ATM Bank Mega Syariah dan Kartu ATM anggota jaringan ATM Bersama.



LAYANAN PEMBAYARAN

Penambahan kerjasama layanan pembayaran pada:

- PDAM Kota Malang
- PDAM Batu Malang
- PDAM kabupaten Malang
- Universitas Islam Malang

PRODUK LAYANAN LAINNYA

Safe Deposit Box

Jasa layanan penyewaan kotak penyimpanan untuk aset atau surat berharga yang dirancang secara khusus sehingga dapat melindungi aset atau surat berharga nasabah dengan keamanan yang maksimal.

PROGRAM DAN LAYANAN YANG DILUNCURKAN PADA TAHUN 2017

Di tahun 2017 Bank Mega Syariah terus meningkatkan layanan kepada nasabahnya dengan meluncurkan Program dan Aktivitas Baru, antara lain:

Program Diskon Debit Card

Program diskon untuk Nasabah Bank Mega Syariah yang bertransaksi menggunakan kartu ATM (Kartu Debit) Bank Mega Syariah di *merchant* yang bekerjasama.

Pembiayaan Tanpa Agunan Berkah iB


Pembiayaan Berkah iB ini merupakan pembiayaan yang diberikan kepada Nasabah dengan kriteria tertentu untuk pembelian barang-barang halal atau paket jasa halal sesuai kebutuhan Nasabah tanpa adanya agunan berupa *fixed asset*.

Aktifitas Bancassurance

Bank Mega Syariah bekerjasama dengan PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia untuk mereferensikan Produk *Bancassurance* "Mega Amanah Link".




STRUKTUR ORGANISASI





STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN



PT CT Corpora (d/h PARA Group) melalui tangan dingin dan keuletan Chairul Tanjung tumbuh pesat dan terus menunjukkan eksistensinya. Dengan modal awal sebesar Rp150 juta, CT Corporation telah dikenal luas di pasar konsumen dengan bisnis utamanya yang bergerak di layanan *financial*, media, gaya hidup dan hiburan, serta sumber daya alam. Dalam kurun waktu yang terbilang singkat, Bank Mega Syariah sebagaimana perusahaan lainnya yang dikelola Chairul Tanjung tumbuh menjadi perusahaan dengan pertumbuhan yang kompetitif.





Financing.

Bank Mega Syariah menyediakan layanan pembiayaan baik untuk tujuan produktif dan konsumtif dengan rate yang kompetitif serta proses yang cepat.



SOLUSI UNTUK KEBUTUHAN MODAL KERJA YANG PENUH BERKAH



- Pembiayaan Modal Kerja iB
- Pembiayaan Rekening Koran Syariah iB

Produk Pembiayaan yang mendukung kegiatan usaha nasabah dengan pemberian tambahan dana untuk modal kerja usaha.

SOLUSI UNTUK KEBUTUHAN INVESTASI YANG PENUH BERKAH



- Pembiayaan Investasi iB
- Pembiayaan MMQ iB
- Pembiayaan IMBT iB

Produk Pembiayaan yang diberikan untuk keperluan investasi nasabah ataupun mengadakan barang modal, seperti renovasi, rehabilitasi, perluasan usaha ataupun pendirian proyek baru.

SOLUSI UNTUK BERAGAM KEBUTUHAN YANG PENUH BERKAH



- Pembiayaan Tanpa Agunan "Berkah iB"

Pembiayaan kepada Nasabah dengan tujuan pembelian barang-barang halal atau paket jasa halal sesuai kebutuhan Nasabah tanpa adanya agunan berupa *fixed asset*.





VISI, MISI, DAN BUDAYA PERUSAHAAN

Direksi dan Dewan Komisaris telah bersama-sama membahas dan mengkaji Visi dan Misi Perusahaan secara mendalam serta berkomitmen dalam melaksanakan misi tersebut di lingkungan bisnis Perusahaan.

VISI

Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa

MISI

- Bertekad mengembangkan perekonomian syariah melalui sinergi dengan semua pemangku kepentingan.
- Menebarkan nilai-nilai kebaikan yang Islami dan manfaat bersama sebagai wujud komitmen dalam berkarya dan beramal.
- Senantiasa meningkatkan kecakapan diri dan berinovasi mengembangkan produk serta layanan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BUDAYA PERUSAHAAN

Budaya Bank Mega Syariah tercermin dalam nilai budaya ISE yang maksud dan artinya:

Integrity

Bertindak dengan benar karena yakin selalu berada dalam pengawasan-Nya

Synergy

Menyatukan kekuatan untuk mencapai hasil yang lebih baik

Excellent

Selalu berkarya sepenuh hati untuk memberikan yang terbaik





PROFIL DEWAN PENGAWAS SYARIAH



Dari kiri ke kanan

Prof. DR. (HC) KH. Ma'ruf Amin
Ketua Dewan Pengawas Syariah

Dr. H. Achmad Satori Ismail
Anggota Dewan Pengawas Syariah



Prof. DR. (HC) KH. Ma'ruf Amin
Ketua Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara Indonesia berusia 74 tahun. Kelahiran Tangerang, Banten, 11 Maret 1943. Berdomisili di Jakarta. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ushuluddin dari Universitas Ibnu Chaldun (1964 – 1967), dan menerima gelar Doktor Honoris Causa bidang Hukum Ekonomi Syariah dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (tahun 2012).

Beliau sempat menjadi Dosen di Fakultas Tarbiyah, Universitas Nahdlatul Ulama, Jakarta (tahun 1968-1971) dan Dosen STAI Shalahuddin Al-Ayyubi, Jakarta (tahun 1985-sekarang). Beliau dipercaya menjadi anggota Koordinator Dakwah (KODI) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta (tahun 1970-1972), dan Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat sejak tahun 2000. Beliau juga dipercaya menjadi Ketua Badan Pelaksana Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI (tahun 2001-sekarang), dan sebagai Ketua Umum MUI sejak tahun 2015 hingga saat ini dan juga menjabat sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. K.H. Ma'aruf Amin memperoleh amanah sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Mega Syariah sejak September 2004 hingga sekarang.

Warga Negara Indonesia berusia 61 tahun. Kelahiran Cirebon, Jawa Barat, pada 6 Desember 1955. Berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Pascasarjana dari Universitas Al-Azhar, Mesir (tahun 1987) dan program Doktor di Universitas Al-Minya, Mesir (tahun 1990).

Beliau menjadi Pembina Pesantren Daarul Furqon, Cirebon; Pesantren Al Khairiyah, Cilegon; dan Pesantren Husnul Khotimah, Kuningan, Jawa Barat (tahun 1994); mengemban tugas sebagai dosen STEI Jakarta (tahun 1990 – 2003); dan Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah, Surakarta dan Universitas Islam Negeri Jakarta (tahun 1992 – sekarang). Gelar beliau Prof. Dr. H. Achmad Satori Ismail, “dikukuhkan menjadi Guru Besar di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2007. Saat ini, Beliau dipercaya sebagai Ketua Umum Yayasan Daarul Furqon, Cirebon; Ketua Yayasan Al-Mimbar, Bekasi; Ketua Yayasan Al-Haromain, Jakarta; dan Ketua Umum Ikatan Da'i Indonesia. H. Achmad Satori Ismail memperoleh amanah sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Mega Syariah sejak September 2004 hingga sekarang.



Prof. Dr. H. Achmad Satori Ismail
Anggota Dewan Pengawas Syariah



PROFIL DEWAN KOMISARIS



Dari kiri ke kanan

Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA
Komisaris Utama (Independen)

Rachmat Maulana
Komisaris Independen

Prof. DR. H. Nasaruddin Umar, MA
Komisaris Independen



Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA Komisaris Utama (Independen)

Warga negara Indonesia berusia 57 tahun. Kelahiran Surabaya, Jawa Timur, 17 Juni 1959. Berdomisili di Surabaya. Mendapatkan gelar Doktor tahun 1990 dan Diplome d'Etudes Approfondies (DEA) dari Universite des Science Te Technique du Languedoc, Montpellier, Perancis tahun 1987, serta gelar Sarjana dan Master (Insinyur Teknik Elektro, Institute Teknologi Sepuluh November (ITS) - Surabaya tahun 1983.

Selain memiliki latar belakang di bidang teknik, beliau juga berpengalaman di dunia pendidikan. Karir beliau berawal sebagai dosen di Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Surabaya. Di kampus tersebut, beliau pernah menjabat sebagai Direktur Politeknik Elektronika (tahun 1997-2003) hingga menjadi Rektor (tahun 2003-2007). Beliau kemudian dipercaya menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (tahun 2007-2009), sebelum akhirnya menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk periode 2009-2014. Beliau terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk periode 2017-2020.

Prof. DR. IR. H. Mohammad Nuh, DEA ditunjuk menjadi Komisaris Utama Bank Mega Syariah sejak bulan Juni 2015. Dan tahun 2017 merupakan tahun kedua masa jabatan sebagai Komisaris Utama Bank Mega Syariah.



Rachmat Maulana Komisaris (Independen)

Warga negara Indonesia berusia 67 tahun. Kelahiran Jakarta, 14 April 1950. Berdomisili di Jakarta. Beliau mendapatkan gelar Sarjana (Drs, Administrasi Niaga, Universitas Jakarta tahun 1979) dan Magister Manajemen dari Universitas Airlangga, Surabaya tahun 1996.

Beliau telah menjalani karir panjang di dunia perbankan sejak tahun 1973, dimana beliau pernah menduduki sejumlah jabatan diberbagai bank, di antaranya Citibank (tahun 1973 – 1980), Finconesia (tahun 1980 – 1985), Bank Pacific (tahun 1985 – 1989), Bank Internasional Indonesia (tahun 1989 – 1996), Fuji Bank Internasional (tahun 1996 – 1997) dan Bank Nasional (tahun 1997), hingga kemudian bergabung dengan Bank Mega (tahun 1998 – 2015) dengan posisi terakhir sebagai Komisaris (tahun 2005 – 2015), sebelum akhirnya bergabung dengan Bank Mega Syariah dalam jajaran Dewan Komisaris.

Rachmat Maulana ditunjuk sebagai Komisaris Bank Mega Syariah sejak Juni 2015. Dan tahun 2017 merupakan tahun kedua masa jabatan sebagai sebagai Komisaris Bank Mega Syariah.



Prof. DR. H. Nasaruddin Umar, MA Komisaris (Independen)

Warga negara Indonesia berusia 57 tahun. Kelahiran Ujung Bone, 23 Juni 1959. Berdomisili di DKI Jakarta. Beliau mendapatkan gelar Doktorandus jurusan Syariah dari Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar (tahun 1984), dan gelar Magister Ilmu Agama Islam (tahun 1992) serta gelar Doktor (tahun 1998), keduanya jurusan Tafsir dari UIN Jakarta.

Dedikasi beliau dalam pemikiran Islam khususnya perbankan syariah ditunjukkan melalui beragam pengalaman dan keahliannya, baik di dunia profesi maupun akademisi. Beliau pernah menjabat sebagai Komisaris PT Balai Pustaka (2008-2012), Dewan Pengawas Perum Jamkrindo (2014-2016), Dewan Pengawas Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) (2012-2013), dan anggota Komite Perbankan Syariah sebagai Pakar Pemikiran Islam Bank Indonesia untuk 2 (dua) kali periode (tahun 2008-2013). Pernah juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia (tahun 2006-2011) dan Wakil Menteri Agama Republik Indonesia (2012-2014).

Sebagai pendidik, beliau diapuk untuk memegang jabatan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan (tahun 2000) sekaligus Guru Besar (2014) di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Rektor Institut Perguruan Tinggi Al Qur'an (PTIQ) Jakarta untuk 2 (dua) periode (tahun 2005-2013). Saat ini, beliau dipercaya untuk memegang peran sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta (tahun 2016-2020) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) (tahun 2015-sekarang). Beberapa pendidikan informal dan sertifikasi telah dimilikinya, seperti Manajemen Risiko Perbankan Level 1 dan 2 selaku Komisaris dari Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) yang didapatkan pada tahun 2016.

Prof. DR H. Nasaruddin Umar, MA diangkat selaku Komisaris Independen Bank Mega Syariah, efektif sejak tanggal 13 Oktober 2017.



PROFIL DIREKSI



Dari kiri ke kanan

Emmy Haryanti
Direktur Utama

Yuwono Waluyo
Direktur

Marjana
Direktur



Emmy Haryanti

Direktur Utama

Warga negara Indonesia berusia 55 tahun. Kelahiran Jakarta, 1 Juni 1962 dan berdomisili di Jakarta. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen dari Universitas Trisakti, Jakarta tahun 1987. Beliau menjadi wanita pertama yang menjabat sebagai Direktur Utama di Bank Mega Syariah.

Karir beliau di dunia perbankan diawali di Bank Pinaesaan sebagai *Head Teller* – Jakarta Sudirman (1987-1989). Kemudian, beliau berkarir di Bank Jaya dengan menempati berbagai posisi (1989-2000), hingga akhirnya bergabung di Bank Mega pada tahun 2000 dengan jabatan terakhir sebagai *Regional Manager* Jakarta sebelum kemudian bergabung dengan Bank Mega Syariah. Emmy Haryanti dipercaya sebagai Direktur Utama Bank Mega Syariah sejak 5 November 2015 (setelah lulus *Fit and Proper Test* OJK). Dan tahun 2017 merupakan tahun kedua masa jabatan sebagai Direktur Utama Bank Mega Syariah. Di tahun 2017 majalah Infobank menobatkan beliau sebagai salah satu *Top 100 Bankers* di Indonesia.



Yuwono Waluyo Direktur

Warga negara Indonesia berusia 51 tahun. Kelahiran Kudus, Jawa Tengah, pada 12 Mei 1966 dan kini berdomisili di Jakarta. Mendapatkan gelar Diploma dari Fakultas Sastra Inggris, Universitas Indonesia, Jakarta (tahun 1989) dan Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen dari Universitas Krisnadwipayana, Jakarta (tahun 1988). Beliau juga telah menyelesaikan program *Master of Business Administration* di Asian Institute of Management, Manila, Filipina (tahun 2009).

Sebelum bergabung dengan Bank Mega Syariah, beliau pernah bekerja di Bank Summa (1990 - 1993), Bank Universal (1993 - 2002), dengan jabatan terakhir sebagai *Treasury and Trade Finance Operation Division Head* dan Bank Permata (2002-2003), dimana terakhir beliau menduduki jabatan sebagai *Trade Finance Operation Development Head*. Kemudian pada tahun 2003, beliau bergabung dengan Bank Mega dan menjabat sebagai Kepala Divisi Operasi kemudian memegang jabatan terakhir sebagai Pemimpin Wilayah sebelum bergabung dengan Bank Mega Syariah.

Yuwono Waluyo ditunjuk sebagai Direktur di Bank Mega Syariah sejak 5 November 2015 (setelah lulus *Fit and Proper Test* OJK). Dan tahun 2017 merupakan tahun kedua masa jabatan sebagai Direktur Bank Mega Syariah.



Marjana Direktur

Warga negara Indonesia berusia 52 tahun. Kelahiran Bantul, Yogyakarta, 21 April 1965 dan kini berdomisili di Jakarta. Memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Pertanian Jurusan Agronomi pada Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta tahun 1989 dan menyelesaikan program *Master of Business Administration* pada *Asian Institute of Management*, Manila, Philipina tahun 2009.

Sebelum bergabung dengan Bank Mega Syariah, beliau pernah menduduki beberapa jabatan di Bank Universal antara lain *International Operation Division Head*, *Process Development Division Head*, dan terakhir sebagai *International Product Development Head*, serta beberapa jabatan di Bank Mega diantaranya *Operation Division Head*, *Credit Administration Division Head* dan *Pejabat Sementara Legal Division Head*.

Marjana menduduki jabatan *Direktur Risk, Compliance & Human Capital* sejak 2014. Ini merupakan periodenya yang ketiga, dimana sebelumnya beliau dipercaya sebagai *Direktur Operation & Information Technology* serta bertanggungjawab terhadap *collection* selama periode tahun 2009-2013.



PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF



Herry Darwis

Dyah Yuniarni

Ade Aidha
Ardiana

Imelda Noveri

Herbudi
Prabawani

Astika Dewi



MA. Suharto

Heri Susanto

Ruby A. Syarif

Dian Kustiadi

**Sonny
Rastiono**

**Yudi Dharma
Nugraha**



Profil Perusahaan



<p>Jabatan <i>Financing Businesss Group Head</i></p> <p>Pendidikan Terakhir <i>S1</i></p> <p>SK No. <i>No.KEP.0497/HCMD/17</i></p> <p>Tanggal SK <i>31 Mei 2017</i></p> <p>Tanggal Efektif <i>02 Juni 2017</i></p>	 <p>MA. Suharto</p>
<p>Jabatan <i>Information Technology Division Head</i></p> <p>Pendidikan Terakhir <i>S1</i></p> <p>SK No. <i>No.KEP.0509/ DIRBMS/17</i></p> <p>Tanggal SK <i>31 Mei 2017</i></p> <p>Tanggal Efektif <i>02 Juni 2017</i></p>	 <p>Herry Darwis</p>
<p>Jabatan <i>Pjs. Human Capital Management Division Head</i></p> <p>Pendidikan Terakhir <i>S1</i></p> <p>SK No. <i>No.KEP.0801/HCMD/17</i></p> <p>Tanggal SK <i>02 Juni 2017</i></p> <p>Tanggal Efektif <i>02 Juni 2017</i></p>	 <p>Dyah Yuniarni</p>
<p>Jabatan <i>Operation Division Head</i></p> <p>Pendidikan Terakhir <i>S1</i></p> <p>SK No. <i>No.KEP.0522/HCMD/17</i></p> <p>Tanggal SK <i>31 Mei 2017</i></p> <p>Tanggal Efektif <i>02 Juni 2017</i></p>	 <p>Ade Aidha Ardiana</p>
<p>Jabatan <i>Desk Compliance Head</i></p> <p>Pendidikan Terakhir <i>S1</i></p> <p>SK No. <i>No.KEP.0502/HCMD/17</i></p> <p>Tanggal SK <i>31 Mei 2017</i></p> <p>Tanggal Efektif <i>02 Juni 2017</i></p>	 <p>Imelda Noveri</p>
<p>Jabatan <i>Retail Funding & Business Development Division Head</i></p> <p>Pendidikan Terakhir <i>D3</i></p> <p>SK No. <i>No. KEP.0524/HCMD/17</i></p> <p>Tanggal SK <i>31 Mei 2017</i></p> <p>Tanggal Efektif <i>02 Juni 2017</i></p>	 <p>Herbudi Prabawani</p>



Jabatan Desk Corporate Affairs Head
Pendidikan Terakhir S1
SK No. No.KEP.0501/HCMD/17
Tanggal SK 31 Mei 2017
Tanggal Efektif 02 Juni 2017

Astika Dewi



Jabatan Risk Management Division Head
Pendidikan Terakhir S1
SK No. No.KEP.0542/HCMD/V/17
Tanggal SK 31 Mei 2017
Tanggal Efektif 02 Juni 2017

Heri
Susanto

Jabatan Financial Management & Treasury
Division Head
Pendidikan Terakhir S2
SK No. No.KEP.0522/HCMD/17
Tanggal SK 31 Mei 2017
Tanggal Efektif 02 Juni 2017

Ruby A.
Syarief

Jabatan Collection & Recovery Division Head
Pendidikan Terakhir S1
SK No. No.KEP.0481/HCMD/17
Tanggal SK 31 Mei 2017
Tanggal Efektif 02 Juni 2017

Dian
Kustiadi

Jabatan Network & General Affairs Division Head
Pendidikan Terakhir S2
SK No. No.KEP.0516/HCMD/17
Tanggal SK 31 Mei 2017
Tanggal Efektif 02 Juni 2017

Sonny
Rastiono

Jabatan Internal Audit & IC Division Head
Pendidikan Terakhir S1
SK No. No.KEP.0511/HCMD/17
Tanggal SK 31 Mei 2017
Tanggal Efektif 02 Juni 2017

Yudi
Dharma
Nugraha



KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM BANK MEGA SYARIAH

Kepemilikan Saham Bank Mega Syariah per 31 Desember 2017

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	PT Mega Corpora	847.113.999	847.113.999.000,-	99,99
	PT Para Rekan Investama	1	1.000,-	0,01
	Total	847.114.000	847.114.000.000,-	100

DAFTAR ENTITAS ANAK DAN AFILIASI

Hingga saat ini atau 31 Desember 2017, Bank Mega Syariah tidak memiliki entitas anak maupun afiliasi perusahaan.

KRONOLOGIS PENERBITAN SAHAM DAN PENCATATAN EFEK LAINNYA

Hingga akhir tahun 2017, Perseroan tidak menerbitkan Efek dalam bentuk apapun selain yang telah dipaparkan pada Kronologis Penerbitan dan Pencatatan Saham di atas. Dengan demikian, tidak terdapat informasi tentang nama

efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/ imbalan efek lainnya, tanggal jatuh tempo efek lainnya, nilai penawaran efek lainnya, nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan, dan peringkat efek.



WILAYAH OPERASIONAL DAN PERKEMBANGAN JARINGAN USAHA

Sejalan dengan fokus bisnis menuju *retail banking* serta menunjang pertumbuhan bisnisnya, Bank Mega Syariah melakukan inovasi *outlet* melalui *re-branding* jaringan kantor. Dari awal tahun 2017, Bank Mega Syariah melakukan pemindahan alamat/relokasi kantor ke lokasi baru yang lebih strategis dengan menyesuaikan *business model* dan target pasar. Inovasi *outlet*/kantor didukung dengan adanya transformasi penampilan fisik gedung untuk meningkatkan *brand images* serta kualitas pelayanan terhadap nasabah. Relokasi kantor cabang dilakukan secara bertahap, dimana tahun 2017 Bank Mega Syariah telah melakukan relokasi sebanyak 16 (enam belas) kantor.

Selain relokasi kantor cabang, Bank Mega Syariah juga masih melakukan konsolidasi jaringan kantor yang kurang sesuai dengan bisnis model dan target pasar dalam rangka meningkatkan produktifitas bisnis Bank.

Mengingat bahwa bisnis model Bank Mega Syariah mengarah pada bisnis *retail* khususnya pada pendanaan (*funding*), Bank Mega Syariah mulai mengatur strategi dengan bekerja sama dengan beberapa instansi pendidikan seperti Universitas Islam Riau (UIR) dan Universitas Islam Malang (UNISMA). Peningkatan layanan kepada nasabah semakin dioptimalkan dengan adanya pembukaan Kantor Kas (KK) di instansi tersebut.

Bank Mega Syariah juga akan menjadikan bisnis haji sebagai salah satu kontributor utama yang besar dalam


mencapai target bisnis *retail funding*. Salah satu upaya dalam meningkatkan volume bisnisnya yaitu bekerja sama dengan Kementerian Agama di tingkat kota/kabupaten melalui pembukaan *payment point* di beberapa kota/kabupaten. Dengan adanya *payment point* ini bertujuan untuk memudahkan nasabah haji dalam melakukan penyetoran maupun pelunasan di daerah/wilayah yang tidak terjangkau oleh kantor cabang.

Dalam mewujudkan visi menuju *retail banking*, Bank Mega Syariah melakukan pengembangan jaringan ATM baik *in branch* maupun *outbranch*. Adanya pengembangan jaringan ATM yang bertujuan untuk memperluas fasilitas transaksi nasabah, maka Bank Mega Syariah mulai bekerja sama dengan PT Trans Retail Indonesia melalui penambahan ATM di beberapa lokasi Carrefour/Transmart. Hal ini juga didukung kerjasama dengan jaringan Prima, jaringan Bersama dan Mega Net sehingga nasabah dapat bertransaksi dengan mudah di ATM BCA, ATM Bersama serta ATM Bank Mega di seluruh Indonesia.

Di akhir tahun 2017, Bank Mega Syariah kembali mengembangkan bisnis dengan bersinergi bersama perusahaan CT Corpora melalui *Program Debit Card* yang melibatkan beberapa anak perusahaan. Program ini akan ditunjang dengan adanya *payment point* di beberapa lokasi Transmart/Carrefour sebagai fasilitas dalam meningkatkan target bisnis retail.



PETA WILAYAH OPERASIONAL



KCP Jakarta Cideng
KCP Jakarta Enggano
KCP Kelapa Gading
KCP Jakarta Rawamangun
KCP Jakarta Jatinegara
KCU Jakarta MMS
KCP Jakarta Kuningan


KCP Jakarta MBM
KCP Tebet
KCP Kemang
KCP Jakarta Panglima Polim
KCP Puri Kencana
KCP Jakarta Kebon Jeruk
KCP Tangerang Ciledug

KCP Bintaro
KCP Tangerang City
KCP BSD
KCP Bekasi
KCP Depok


38 Jaringan Kantor di Pulau Jawa




**Kantor Cabang
(KC)**





**Kantor Cabang
Pembantu
(KCP)**




**Kantor Fungsional
(KF)**




**Kantor Kas
(KK)**




Payment Point



ATM



**Total Jaringan
Layanan**





PENGHARGAAN 2017

"Penghargaan dari Karim Award *Best Of The Best Islamic Bank*".

Mei 2017



"Penghargaan dari Indonesia Sharia Finance Award 2017, *Special Mention Promoting Financial Literacy*".

Juni 2017

"Penghargaan dari Infobank Bank yang Berpredikat Sangat Bagus, Atas Kinerja Keuangan Selama Tahun 2016".

Agustus 2017



"Penghargaan dari Economic Review, Bank Syariah Terbaik, Buku II (Aset; Kurang dari Rp10 T)".

Agustus 2017



**"Penghargaan dari Indonesia Banking Awards
2017, Best Bank In Productivity".**

September 2017



Penghargaan dari Infobank, Bank dengan predikat Sangat Bagus kategori Bank Umum Penghargaan dari Infobank, Bank dengan predikat Sangat Bagus kategori Bank Umum Syariah dengan modal inti Rp1 Triliun sampai dengan dibawah Rp5 Triliun.

Oktober 2017

**"Penghargaan dari Warta Ekonomi,
Outstanding Financial Performance, Kategori
Islamic Bank".**

November 2017



**"Penghargaan Untuk Ibu Emmy dalam
Top 100 Bankers".**

November 2017



INFORMASI PADA SITUS WEB PERUSAHAAN

Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik mendorong transparansi informasi pada situs web dari emiten atau perusahaan publik di Indonesia. Perseroan memiliki situs web resmi dengan alamat www.megasyariah.co.id yang telah dilengkapi dengan berbagai informasi seputar korporasi, meliputi diantaranya:

- Informasi Perusahaan, yang menjelaskan tentang sejarah singkat, visi dan misi, organisasi, struktur grup, hingga profil tim manajemen.
- Lini Usaha, memberikan gambaran tentang kemampuan Perseroan dalam bidang Industri Perbankan.
- Hubungan investor, mencakup informasi untuk investor seperti informasi saham dan dividen, laporan tahunan, laporan keuangan, hingga informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

- Keterbukaan informasi melalui berita dan rilis media.
- Tata Kelola Perusahaan, meliputi perangkat-perangkat lunak/*softstructure* Tata Kelola Perusahaan, penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan, hingga informasi terkait Audit Internal.
- Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, yang memberikan informasi tentang kebijakan dan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, serta laporan keberlanjutan.
- Kanal informasi karir yang memberikan informasi lowongan pekerjaan di Perseroan kepada masyarakat luas.

Situs web Perseroan menjadi portal digital resmi korporasi yang dapat diakses secara terbuka, dengan tujuan memberikan informasi yang komprehensif tentang Perseroan kepada khalayak luas.

Uraian	Ketersediaan	Keterangan
Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu	v	Ada
Struktur grup perusahaan	v	Ada
Analisis kinerja keuangan	x	Tidak ada
Laporan keuangan tahunan (5 tahun terakhir)	v	Ada
Profil Dewan Komisaris dan Direksi	v	Ada



v = tersedia pada situs web Perseroan
x = belum tersedia pada situs web Perseroan

STRUKTUR GRUP CT CORPORA





FUNGSI PENUNJANG BISNIS



79

**Sumber Daya Insani dan Pengelolaan
Insan Perusahaan**

90


Teknologi Informasi

95

Tata Kelola Ti & Risk Management

96

Rencana Pengembangan Jangka Panjang







SUMBER DAYA INSANI DAN PENGELOLAAN INSAN PERUSAHAAN

ASPEK SUMBER DAYA INSANI

Sumber Daya Insani memiliki peranan kunci dalam mendukung pertumbuhan bisnis sejalan dengan visi dan misi Bank Mega Syariah. Tujuan pengelolaan Sumber Daya Insani diarahkan untuk menghasilkan pegawai yang memiliki kinerja handal, profesional, berkarakter karena memiliki komitmen dan integritas yang tinggi.

Pengembangan Sumber Daya Insani


Bank menyadari perlunya penerapan strategi dan kebijakan SDI yang berorientasi kepada pertumbuhan bisnis. Kompetensi, produktifitas, dan karakter pegawai menjadi tujuan utama dalam strategi pengembangan dan pengelolaan SDI.

Dalam rangka memastikan ketersediaan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi maka diterapkan kebijakan SDI secara keseluruhan dimulai dari penerimaan pegawai, penilaian kinerja tahunan, program pengembangan pegawai, kesempatan karir, dan penghargaan terhadap pegawai berprestasi.

Divisi Human Capital Management bersama – sama dengan seluruh pimpinan unit kerja memiliki tanggung jawab bersama dalam memastikan setiap kebijakan SDI telah dilaksanakan secara efektif yang meliputi fungsi – fungsi utama sebagai berikut:

- Perencanaan SDI (*Manpower Planning*)
- Sistem Informasi dan data SDI
- Rancangan remunerasi pegawai
- Perekrutan dan Pengembangan pegawai (termasuk pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier pegawai)
- Analisa kebutuhan bisnis dan inisiatif penunjang SDI
- Operasional dan layanan kepada pegawai.

STRUKTUR ORGANISASI DIVISI HUMAN CAPITAL MANAGEMENT





RUANG LINGKUP PENGELOLAAN

Human Capital Management Division menerapkan budaya yang berorientasi kinerja dalam mencapai efektifitas kerja setiap pegawai. Siklus penilaian kinerja dilakukan secara berkala dan berkesinambungan untuk merencanakan target kinerja tahunan baik di tingkat unit dan individu, melakukan evaluasi pencapaian target dan merencanakan langkah tindak lanjut pengembangan, serta pemberian penghargaan kepada pegawai atas dasar kontribusi dan prestasi.

Jumlah pegawai Bank Mega Syariah pada Akhir Tahun 2017 adalah sebanyak 1281 pegawai. Jumlah ini menurun dibandingkan dengan jumlah pegawai pada tahun 2016 sebanyak 1431 pegawai dan pada tahun 2015 sebanyak 2307 pegawai. Penurunan jumlah pegawai ini disebabkan oleh perubahan segmen bisnis dari mikro ke retail (baik

pembiayaan ataupun pendanaan) serta penutupan beberapa kantor cabang yang tidak produktif.


Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pegawai

Pada tahun 2017, Komposisi Pegawai Bank Mega Syariah dilihat dari tingkat edukasinya terdiri dari 71.58% lulusan sarjana, 16.71% lulusan D3-D4, 9.52% lulusan SMA, 1.56% lulusan pascasarjana, lalu diikuti lulusan D1-D2 sebesar 0.39%. Berdasarkan Tabel dibawah ini terlihat bahwa bila dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016, prosentase pegawai dengan pendidikan sarjana meningkat, hal ini menunjukkan Pegawai Bank Mega Syariah memiliki kualitas yang meningkat dari sisi pendidikannya.

Tingkat Pendidikan Pegawai 2017

- **Setingkat SMA**
(9.76% / 125 orang)
- **D1 - D2**
(0.39% / 5 orang)
- **D3 - D4**
(16.71% / 214 orang)
- **S1**
(71.58% / 917 orang)
- **S2**
(1.56% / 20 orang)


Total 100% / 1,281 orang



Tingkat Pendidikan Pegawai 2016

- **Setingkat SMA**
(12.1% / 173 orang)
- **D1 - D2**
(0.4% / 6 orang)
- **D3 - D4**
(18.2% / 260 orang)
- **S1**
(67.4% / 965 orang)
- **S2**
(1.9% / 27 orang)


Total 100% / 1,431 orang



Tingkat Pendidikan Pegawai 2015

- **Setingkat SMA**
(16.6% / 383 orang)
- **D1 - D2**
(0.7% / 15 orang)
- **D3 - D4**
(17.6% / 406 orang)
- **S1**
(64.1% / 1,478 orang)
- **S2**
(1.1% / 25 orang)

Total 100% / 2,307 orang





JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN USIA PEGAWAI

Pada Tahun 2017, mayoritas pegawai Bank Mega Syariah (69.7%) berada pada usia produktif, yaitu di rentang usia 25-39 tahun. Pada rentang usia ini pegawai memiliki produktivitas serta kreativitas tinggi dimana sejalan dengan kebutuhan strategi perusahaan.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia 2017


- s/d 20 - 24 tahun (8% - 103 orang)
- 25 - 29 tahun (19.5% / 250 orang)
- 30 - 34 tahun (27.6% / 353 orang)
- 35 - 39 tahun (22.6% / 290 orang)
- 40 - 44 tahun (12.5% / 160 orang)
- 45 - 49 tahun (7.2% / 92 orang)
- 50 - 54 tahun (2.4% / 31 orang)
- 50 - 54 tahun (0.2% / 2 orang)
- 60 < (0% / tidak ada)



Total 100% / 1,281 orang

Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia 2016


- s/d 20 - 24 tahun (4% / 57 orang)
- 25 - 29 tahun (22.8% / 326 orang)
- 30 - 34 tahun (31% / 443 orang)
- 35 - 39 tahun (22.9% / 327 orang)
- 40 - 44 tahun (11.1% / 159 orang)
- 45 - 49 tahun (5.7% / 81 orang)
- 50 - 54 tahun (2.2% / 32 orang)
- 50 - 54 tahun (0.3% / 5 orang)
- 60 < (0.1% / 1 orang)



Total 100% / 1,431 orang

Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia 2015

- s/d 20 - 24 tahun (5.4% / 124 orang)
- 25 - 29 tahun (24.8% / 571 orang)
- 30 - 34 tahun (31.6% / 730 orang)
- 35 - 39 tahun (21.1% / 487 orang)
- 40 - 44 tahun (10.8% / 250 orang)
- 45 - 49 tahun (4.7% / 109 orang)
- 50 - 54 tahun (1.4% / 32 orang)
- 50 - 54 tahun (0.2% / 4 orang)
- 60 < (0% / tidak ada)



Total 100% / 2,307 orang




JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN PEGAWAI

Pada Tahun 2017, komposisi untuk pegawai berstatus tetap adalah 959 pegawai sedangkan untuk pegawai berstatus kontrak adalah 322 pegawai. Sedangkan pada tahun 2015 dan 2016 berturut-turut pegawai berstatus tetap adalah 1862 pegawai dan 1191 pegawai dan untuk pegawai dengan status kontrak pada tahun 2015 dan 2016 masing-masing berjumlah 445 pegawai dan 240 pegawai.

Status Pegawai 2017

- **Permanen**
(74.86% / 959 orang)
- **Kontrak**
(25.14% / 322 orang)


Total 100% / 1,281 orang



Status Pegawai 2016

- **Permanen**
(83.23% / 1,191 orang)
- **Kontrak**
(16.77% / 240 orang)


Total 100% / 1,431 orang



Status Pegawai 2015

- **Permanen**
(80.71% / 1,862 orang)
- **Kontrak**
(19.29% / 445 orang)

Total 100% / 2,307 orang



JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JOB GRADE PEGAWAI

Komposisi Pegawai berdasarkan tingkat jabatan pada tahun 2015, 2016, 2017 adalah sebagai berikut:

Level	2015	2016	2017
EVP	1	1	1
VP	7	10	9
AVP	20	15	10
Manager	272	179	173
Officer	995	671	618
Staff	841	554	470
Non Staff	171	1	0
Total	2,307	1,431	1,281



PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SDI

Dalam upaya peningkatan kualitas SDI Bank Mega Syariah secara berkesinambungan, berbagai program pendidikan dan pelatihan telah dilakukan baik di internal (*in-house*) maupun eksternal. Pendidikan dan pelatihan dilakukan untuk seluruh level pegawai dan berbagai fungsi yang ada di organisasi Bank Mega Syariah.

Proses pendidikan dan pelatihan dirancang sedemikian rupa untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan pegawai baik dari sisi teknis, Softskill dan kepemimpinan. Penajaman pengetahuan dan keterampilan SDI sesuai dengan bidang

masing-masing dilakukan untuk mendukung pencapaian target-target bisnis yang telah ditetapkan.

Ditahun 2017, Fokus pelatihan dan pengembangan pegawai adalah di posisi-posisi kunci yang melibatkan sebanyak 4047 peserta dengan total biaya 2,22 Milyar, yang diselenggarakan baik secara *in-house* maupun bekerjasama dengan pihak eksternal.

Secara Umum Pendidikan dan pelatihan pegawai Bank Mega Syariah selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- Peserta Pelatihan**

No	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta
1	<i>Mandatory Training</i>	1.320
2	<i>Technical Training</i>	2.523
3	<i>Leadership & Personal Development Training</i>	180
4	<i>Integrated Development Training</i>	24

Adapun jenis pelatihan yang diberikan kepada pegawai baik yang diadakan secara internal maupun eksternal selama tahun 2017 di antaranya adalah sebagai berikut:

- Materi Pelatihan Tahun 2017**

No	Jenis Pelatihan	Materi Pelatihan	
		Internal	Eksternal
1	<i>Mandatory Training</i>	<i>Syariah Banking Compliance</i>	Sertifikasi Manajemen Risiko
		Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)	Sertifikasi Kepatuhan
		Kode Etik	Refreshment Program
		<i>Anti Fraud Awareness</i>	
		<i>Basic Risk Management</i>	
		<i>Training SKBDN</i>	Powerbuilder Framework Training
2	<i>Technical Training</i>	Deteksi mata uang asing	Risk Likuidity & it's Impact on banking Industry 2017
		<i>Sales Clinic</i>	Pendidikan Lanjutan Penilaian I (PLT-MAPPI)
		<i>Sales Forum</i>	Training Minova
		<i>Training EDC</i>	
		<i>Product Knowledge</i>	
		<i>Training SOP</i>	



No	Jenis Pelatihan	Materi Pelatihan	
		Internal	Eksternal
3	Leadership & Personal Development Training	4DX Training	Professional Through Transformational Leadership Training
		Selling Skill	Selling Skill Service excellence
4	Integrated Development Training		Front liner Training Program

Bagi pegawai baru diberikan *Induction Training* yang meliputi pendidikan dasar utama mengenai Perbankan Syariah, Nilai-nilai Syariah, kode etik, Pengenalan Akuntansi dasar, *Compliance*, *Risk*, dan APU PPT.

Pelatihan eksternal dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan dan kapabilitas pegawai yang tidak diperoleh secara internal, selain untuk mendapatkan wawasan dan pengetahuan baru di luar perusahaan. Berbagai seminar dan *workshop* yang diselenggarakan pihak eksternal telah diikuti sejumlah pegawai Bank Mega Syariah selama 2017.

Selain itu program *team building* diselenggarakan selain untuk menjadi ajang dalam *knowledge sharing* juga sebagai sarana untuk menjalin kekuatan tim dan meningkatkan motivasi tim dalam mencapai target-target perusahaan.

Program pendidikan dan pelatihan tidak saja dilakukan dengan metode belajar di dalam kelas (*in-class*) namun juga disediakan fasilitas *e-learning* untuk materi pelatihan yang sifatnya pengembangan pengetahuan dan wawasan.

ROTASI DAN PROMOSI PEGAWAI

Pengembangan karir pegawai merupakan bagian penting dalam pengelolaan SDI di Bank Mega Syariah seiring dengan pertumbuhan dan perubahan bisnis baru Bank. Pengembangan karir terdiri dari:

- **Rotasi**
Setiap pegawai diberikan kesempatan untuk mengisi posisi – posisi kunci di kantor cabang maupun kantor pusat khususnya kepada pegawai yang berpotensi untuk mengembangkan diri di bidang yang dibutuhkan. Perkembangan bisnis dan strategi pendayagunaan

tenaga kerja seringkali menuntut adanya pergerakan dan penempatan pegawai di seluruh cakupan area bisnis Bank Mega Syariah. Diharapkan dengan adanya Rotasi/mutasi dapat tercipta kondisi kerja yang lebih kondusif dan mempercepat proses pemenuhan jabatan kosong di organisasi.

- **Promosi**
Program Promosi Jabatan disusun sebagai salah satu bentuk pengembangan karir pegawai yang memiliki kinerja dan potensi baik, serta sebagai upaya pemenuhan posisi-posisi kunci yang memegang peranan penting untuk mengembangkan organisasi. Dalam melakukan proses promosi jabatan, Kesempatan promosi diberikan kepada pegawai yang berpotensi berdasarkan pemetaan potensi dan kompetensi pegawai untuk mengidentifikasi kandidat yang unggul untuk menduduki jenjang yang lebih tinggi.

PENILAIAN KINERJA

Penilaian Kinerja merupakan cara memberikan penghargaan atas effort yang telah dilakukan dan pemberian feedback kepada pegawai secara obyektif terhadap hasil kinerja Pegawai, baik hasil kerja maupun proses kerja (kompetensi) pegawai. Bank Mega Syariah melakukan Penilaian Kinerja berdasarkan proses monitoring kinerja yang dilakukan oleh pimpinan unit kerja selama periode satu tahun. Tata cara penilaian dibuat dan diatur dalam ketentuan tersendiri dengan tujuan mencapai penilaian yang obyektif, terdapat kesamaan dalam cara menilai Pegawai dan merupakan panduan bagi Atasan dalam pemahaman terhadap keseluruhan proses penilaian itu sendiri. Siklus kinerja dimulai dengan perencanaan target kerja di awal tahun, *monitoring*, dan *coaching* sepanjang periode penilaian dan



Fungsi Penunjang Bisnis



penilaian kinerja secara periodik yakni penilaian tengah tahun dan penilaian akhir tahun.

Penilaian Kinerja dilakukan terhadap pencapaian hasil kerja sebagaimana telah ditentukan sebelumnya untuk setiap pegawai dan proses kerja untuk pencapaian tersebut. Penilaian Kinerja bertujuan untuk mengevaluasi keseluruhan hasil kerja serta proses kerja pegawai di periode tahun berjalan. Hasil Penilaian Kinerja dipergunakan sebagai acuan untuk memberikan penghargaan terhadap Pegawai dalam bentuk finansial maupun kesempatan mengembangkan karir, juga sebagai dasar pemberian punishment.

REMUNERASI

Kebijakan remunerasi yang berlaku di Bank adalah mengedepankan prinsip *pay for performance*, *internal equity*, dan *external competitiveness*. Dalam penyusunannya, struktur Remunerasi mempertimbangkan kinerja pegawai, kinerja perusahaan, dan kemampuan perusahaan.

Remunerasi diberikan sesuai dengan jenjang dan bobot jabatan dan kompetensi setiap pegawai. Penerapan

remunerasi berbasis pencapaian atas target Kinerja di fungsinya diberikan dalam bentuk insentif berlaku bagi pegawai di fungsi penjualan (*sales*) khususnya pendanaan haji (Haji *funding*), dan fungsi penagihan (*collection*).

Pemberian fasilitas kesehatan dalam bentuk perlindungan asuransi dan implementasi BPJS Kesehatan dan BPJS Pensiun mengikuti ketentuan Pemerintah yang berlaku untuk menunjang kesejahteraan pegawai.

PROGRAM REKRUTMEN

Sampai dengan akhir tahun 2017, Bank Mega Syariah berhasil menjalankan Program Rekrutmen dengan efektif dan efisien, dengan merekrut kandidat terbaik untuk posisi-posisi strategis, sejalan dengan dinamika pertumbuhan bisnis Bank Mega Syariah. Hal tersebut ditunjukkan melalui produktivitas dan kinerja Bank Mega Syariah menunjukkan peningkatan dengan organisasi yang tetap ramping. Jumlah pegawai baru yang direkrut selama 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana tabel di bawah ini:

Keterangan	2015	2016	2017
Total Pegawai Awal Tahun	4,724	2,365	1,425
Total Pegawai yang Direkrut	314	430	637
Total Pegawai yang Mengundurkan Diri	2,731	1,364	781
Total Pegawai Akhir Tahun	2,307	1,431	1,281

*tidak termasuk Komisaris, Direksi dan Eksekutif lainnya

Dalam rangka menjangkau target kandidat sesuai dengan jabatan lowong yang tersedia maka pencarian kandidat di sepanjang tahun 2017 dilakukan melalui kerjasama dengan situs karir (*online*), koran, program *campus hiring*, *job fair* dan lain-lain.

PENGUNDURAN DIRI PEGAWAI

Pengunduran diri pegawai dilatar belakangi oleh berbagai alasan sebagai berikut:

Alasan Pengunduran Diri	2015	2016	2017
Atas Permintaan Perusahaan (<i>Phase Out</i> / Pelanggaran)	245	59	51
Pensiun / Meninggal	3	3	6
Atas Permintaan Sendiri	2,483	1,302	724
Subtotal	2,731	1,364	781
Total Pegawai	2,307	1,431	1,281
Total	118.4%	95.3%	61.0%

*tidak termasuk Komisaris, Direksi dan Eksekutif lainnya

BEBAN IMBALAN KERJA

Bank membukukan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk pegawai sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian, perubahan dalam asumsi-asumsi actuarial dan perubahan dalam program pensiun diakui seluruhnya dalam penghasilan komprehensif lain. Bank menghitung dan membukukan beban imbalan kerja berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003.

STRATEGI PENGEMBANGAN SDI SELAMA 3 TAHUN TERAKHIR

Konsep pengelolaan SDI Bank Mega Syariah berkembang dalam tiga tahun terakhir (2015-2017), seiring dengan arah kebijakan bank. Pada tahun 2015, arah kebijakan bank ditekankan pada Penguatan Fondasi dan Model Bisnis, serta Pertumbuhan Menuju Bank Retail. Langkah-langkah strategis yang dipilih oleh Bank Mega Syariah pada tahun 2015 tersebut lebih menekankan pada perkembangan bisnis perusahaan dan pengelolaan SDI dilakukan melalui program meningkatkan kompetensi pegawai seperti program MDP, ODP, dan program pengembangan lain seperti *workshop*, seminar, *employee gathering*, dan *training*.

Tahun 2016, arah kebijakan perusahaan berkembang menjadi penyempurnaan fundamental dan menyeluruh pada model bisnis, perbaikan jaringan kantor dan membentuk SDI yang berkualitas. Dalam arah kebijakan tersebut, Bank Mega Syariah mulai memperlihatkan fokus perkembangan perusahaan dengan memperhatikan Sumber Daya Insani yang dimiliki perusahaan. Pengembangan SDI dilakukan dengan program pengembangan-pengembangan fungsi dan produk dari *Human Capital Management Division* antara lain mencakup penyusunan kamus kompetensi, *assessment center*, *training* pegawai dan *talent management*.

Tahun 2017, model bisnis pembiayaan telah berubah dari segmen bisnis mikro kearah segmen komersial, perampingan jaringan kantor telah dilakukan dan pendanaan mulai bergerak menuju segmen retail. Pada tahun ini, pengelolaan SDI telah masuk ke dalam langkah-langkah strategis perusahaan, yaitu Pembentukan Sumber Daya Insani yang Berkarakter dan Kompeten. Manajemen menyadari bahwa dibutuhkan

peningkatan kualitas SDI dan pembentukan karakter pegawai agar memiliki 'warna' yang mencerminkan profesionalisme BMS. Pengembangan SDI dilakukan secara terus-menerus untuk membentuk pegawai yang memiliki karakter yang baik, keterampilan yang memadai, serta memiliki semangat kerja yang tinggi. Selain itu pengembangan SDI juga diarahkan agar pegawai memiliki budaya kerja yang tinggi, menjunjung tinggi etika moral dan agama.

STRATEGI PENGEMBANGAN SDI KE DEPAN

Kerangka strategi manajemen sumber daya manusia di Bank Mega Syariah dilakukan menurut tahapan *employee lifecycle*, mulai dari perencanaan kebutuhan organisasi, pemenuhan kapasitas, pengembangan, manajemen kinerja dan sistem imbalan, hingga melepas pegawai dari organisasi dengan orientasi untuk membentuk pegawai yang berkompentensi dan berkarakter.

Pemenuhan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Insani tentunya akan terus menjadi fokus yang dilakukan Bank Mega Syariah untuk tumbuh dan berkembang. Ditahun 2017, Bank Mega Syariah telah merumuskan strategi pengembangan SDI sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Bisnis Bank tahun 2017-2019 yang akan berfokus kepada beberapa hal di antaranya:

1. Struktur organisasi BMS yang saat ini berlaku secara garis besar terdiri dari Direktur Utama yang membawahi 3 (tiga) Direktorat masing-masing adalah Direktorat Bisnis, Direktorat Operasional & IT, dan Direktorat *Risk, Compliance and Human Capital*.
2. Penyempurnaan Organisasi dilakukan sejalan dengan perubahan arah pengembangan bisnis BMS yang menuju pada pertumbuhan yang merata dan seimbang untuk dana pihak ketiga dan pembiayaan pada segmen yang telah ditetapkan. Pengembangan organisasi meliputi: desain struktur organisasi dan evaluasi jabatan, pengembangan karir, serta perencanaan kebutuhan pegawai (*capacity planning*).
3. Penyempurnaan organisasi yang efektif dan efisien akan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam menghadapi tuntutan bisnis dan kondisi persaingan perbankan syariah yang semakin ketat.
4. Model operasional perusahaan akan disempurnakan




sejalan dengan arah perkembangan bisnis perusahaan dengan tetap menekankan pada peran koordinasi antar dan inter fungsi di tingkat kantor pusat dan seluruh kantor distribusi.

5. Fungsi *operation* sebagai fungsi *support* tetap berperan secara independen dengan struktur pelaporan langsung ke kantor pusat yang diharapkan dapat menjalankan fungsi kontrol yang efektif khususnya dalam operasional perbankan.

Rencana pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan menuntut pengkinian organisasi. Karenanya perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi

BMS, di antaranya:

- 5.1. Penyesuaian fungsi-fungsi tertentu yang diperlukan di kantor pusat guna mendukung pertumbuhan dan percepatan pencapaian target bisnis.
- 5.2. Restrukturisasi fungsi dan organisasi kantor distribusi yang disesuaikan dengan fokus bisnis dan ekspansi bisnis BMS.
- 5.3. Pemenuhan tenaga kerja baik di kantor pusat pada unit kerja Divisi dan Departemen maupun kantor distribusi untuk setiap jabatan yang menjadi *mandatory* untuk dipenuhi.



ACQUISITION

Pertumbuhan organisasi yang cepat dan dinamis serta perkembangan bisnis memerlukan dukungan dalam hal pemenuhan Sumber Daya Insani (SDI) yang cepat dan akurat. Strategi pemenuhan SDI diarahkan untuk memenuhi kebutuhan bisnis secara tepat waktu (*time to market*) dengan SDI yang memiliki kemampuan/kapabilitas yang unggul sesuai dengan kamus kompetensi yang akan disempurnakan.

DEVELOPMENT

- **Training Needs Analysis**

Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Bank Mega Syariah lebih menekankan pada perkembangan bisnis perusahaan dan pengelolaan SDI dilakukan melalui program meningkatkan kompetensi pegawai seperti program MDP, ODP, dan program pengembangan lain seperti *workshop*, seminar, *employee gathering*, dan *training*. Selain itu akan dilaksanakan juga *Training Needs Analysis*. Hal ini ditujukan agar proses training yang dilakukan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan pegawai.

• Talent Management

Bank Mega Syariah juga akan mendesain proses Talent Management, proses manajemen talenta memastikan BMS memiliki *top talent* dalam mengisi *leadership pipeline* sehingga mampu mengelola proses suksesi secara efektif untuk meminimalkan risiko operasional. BMS melakukan proses seleksi talenta secara berkesinambungan. Tujuan dilaksanakannya manajemen talenta dan suksesi adalah untuk memastikan ketersediaan pegawai yang memiliki kinerja dan potensi tinggi serta *capability* dan *exposure* yang sesuai untuk mengisi posisi-posisi strategis baik untuk saat ini maupun untuk saat yang akan datang, untuk memastikan pengelolaan pegawai yang memiliki *performance* dan potensi tinggi tetap selaras dan terintegrasi dengan strategi Bank dan untuk meningkatkan *engagement* pegawai yang memiliki *performance* dan potensi tinggi agar dapat selalu meningkatkan kontribusinya.

• Career Development Management

Bank Mega Syariah juga akan fokus mengimplementasikan program pengembangan karir (*Carrier Development*) berdasarkan prinsip *fair opportunity*, yaitu terdapat kesempatan yang sama bagi pegawai untuk tumbuh dan berkembang dengan tetap memperhatikan faktor kebutuhan Bank, *job family* jabatan yang dituju, kemampuan (*capability*), *performance level*, *value rating*, kelompok talent (*talent classification*), ketersediaan jabatan, dan persyaratan lainnya.

• Job Grading

Bank Mega Syariah akan menerapkan sistem grading yang memisahkan antara *job grade* dan *individual grade* sebagai struktur dalam pengembangan karir. *Job Grade* merupakan nilai yang menggambarkan tingkat jabatan yang berdasarkan pada bobot pekerjaan maupun faktor-faktor yang ditetapkan oleh Bank. *Individual Grade* merupakan nilai yang menggambarkan tingkat pegawai tetap yang ditetapkan atas dasar kinerja, kompetensi teknis, *leadership* dan masa kerja masing-masing pegawai, serta dilakukan evaluasi secara periodik melalui proses penilaian.

MAINTAIN

• Engagement Pegawai

Engagement pegawai merupakan hasil dari efektivitas pelaksanaan hubungan kepegawaian (hubungan industrial). Bank Mega Syariah akan senantiasa memerhatikan kesejahteraan seluruh pegawai agar dapat saling bersinergi demi terciptanya produktivitas kerja yang optimal. Program peningkatan kesejahteraan karyawan diberikan baik secara material maupun non-material.

• Program yang bersifat material di antaranya:

Program kesejahteraan yang berkaitan langsung dengan prestasi pegawai dan kompensasi-nya (*Reward Management*), tunjangan hari raya, bonus, uang cuti, dan uang kematian.

• Sedangkan program yang bersifat nonmaterial:

Program kesejahteraan pegawai yang berupa fasilitas dan pelayanan yang diberikan BMS kepada seluruh karyawan tanpa melakukan diskriminasi. Serta kegiatan-kegiatan yang bersifat kekeluargaan dan membangun *sense of belonging* pegawai kepada perusahaan melalui BMS Club.

Tingkat keterikatan Tenaga Kerja atau *employee engagement* telah menjadi salah satu fokus pengelolaan sumber daya manusia di Bank Mega Syariah pada tahun 2018. Hal tersebut direalisasikan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keterikatan emosional pegawai terhadap Perusahaan. Bank Mega Syariah bertekad untuk semakin mempertajam fokus dalam *employee engagement* dan kepuasan kerja tersebut dengan melakukan berbagai macam survei untuk mengukur tingkat keterikatan pegawai terhadap organisasi. Survei tersebut dilakukan baik secara *online* maupun *offline* (*Interview dan Focus Group Discussion*).

APPRAISE

Penilaian kinerja pegawai didasari pada pencapaian kinerja pegawai sesuai dengan *Key Performance Indicator* (KPI) yang akan dievaluasi di tahun 2018 disepakati, pemenuhan atau peningkatan kompetensi, dan penerapan nilai-nilai Bank sesuai sistem penilaian yang digunakan. Unsur-unsur kinerja



Fungsi Penunjang Bisnis



yang dinilai terdiri dari unsur *result* dan *process*. Result menunjukkan pencapaian Pegawai atas target (*lag measure*), sedangkan *process* menunjukkan bagaimana cara mencapai target (*lead measure*).

Sistem Penilaian Kinerja Pegawai

Bank Mega Syariah merupakan organisasi yang berbasis kinerja, sehingga selaras dengan hal dalam pengukuran kinerja, pegawai tidak hanya diukur berdasarkan pencapaian, namun juga cara dan proses pencapaiannya. Sistem penilaian

kinerja pegawai bertujuan untuk meningkatkan *level excellence* untuk mencapai visi perusahaan, memastikan keselarasan pencapaian kinerja perusahaan dengan pegawai, memberikan level obyektivitas yang tinggi dalam penilaian kinerja pegawai, mendorong dan mengarahkan pegawai agar dapat lebih meningkatkan kinerja di periode berikutnya dan hasil penilaian kinerja digunakan sebagai salah satu faktor dalam penetapan imbalan, penentuan kategori talent serta promosi jabatan.

TABUNGAN INVESTASYA iB MEGA SYARIAH

Tabungan Investasya iB adalah tabungan dalam mata uang Rupiah dengan akad **Mudharabah** yang diperuntukan bagi Nasabah perorangan dan non perorangan yang memberikan bagi hasil lebih tinggi untuk penempatan dana investasi yang lebih besar.

KEUNGGULAN



BAGI HASIL TINGGI

Nisbah bagi hasil setara dengan nisbah bagi hasil deposito berjangka dengan sistem tiering sesuai dengan jumlah saldo rata-rata



AMAN & PROFESIONAL

Dana dikelola secara professional serta dijamin oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku



AKSESIBILITAS*

Transaksi dapat dilakukan di seluruh jaringan ATM PRIMA, jaringan ATM Bersama dan Jaringan Bank Mega



GRATIS

Biaya transaksi Debit di Jaringan EDC PRIMA, serta transaksi Debit dan tarik tunai di Jaringan Bank Mega



DISKON SPECIAL

Mendapatkan diskon spesial untuk transaksi pembelian pada merchant tertentu di anak perusahaan CT Corpora



Indexlivingmall



*Untuk nasabah perorangan pemilik kartu ATM



SYARAT PEMBUKAAN REKENING PERORANGAN

1. Perorangan (usia minimal 17 tahun).
2. Kartu Identitas (KTP)
3. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
4. Mengisi Formulir Pembukaan Data Nasabah dan Rekening



SYARAT PEMBUKAAN REKENING NON PERORANGAN

1. Kartu Identitas pengurus (KTP)
2. NPWP Perusahaan
3. Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahan terakhir
4. SIUP/TDP
5. Domisili perusahaan
6. Mengisi Formulir Pembukaan Data Nasabah dan Rekening
7. Surat Kuasa bila diperlukan



RISIKO

Tabungan Investasya iB memiliki risiko seperti tabungan pada umumnya, namun Bank Mega Syariah sebagai anggota Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah meminimalisasi risiko atas dana Nasabah dengan adanya penjaminan LPS maksimum Rp. 2 Milyar.



BIAYA TRANSAKSI

JENIS TRANSAKSI	BIAYA
Setoran awal	Rp. 25.000.000
Setoran minimum selanjutnya	Rp. 50.000
Saldo minimum	Rp. 1.000.000
Biaya penutupan rekening	Rp. 100.000
Biaya administrasi tabungan per bulan	Rp. 20.000
Biaya Administrasi kartu ATM per bulan (perorangan)	Rp. 5.000
Biaya penggantian buku tabungan karena habis / rusak	GRATIS
Biaya penggantian buku tabungan karena hilang	Rp. 5.000
Biaya penggantian Kartu / PIN ATM (perorangan)	Rp. 25.000

Biaya transaksi ini dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diinformasikan kepada Nasabah melalui media yang ditentukan oleh Bank.

TEKNOLOGI INFORMASI

SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

Pengelolaan bidang Sistem Teknologi Informasi, sangat penting bagi Perusahaan untuk terus meningkatkan kinerja Perusahaan dalam menyediakan layanan yang prima. Perusahaan secara berkelanjutan terus melakukan pemeliharaan dan peningkatan keandalan sistem informasi dan teknologi.

Sehingga dari sisi keamanan dan kualitas layanan terhadap pengelolaan informasi menjadi semakin baik dan akurat. Penerapan Sistem Teknologi Informasi yang baik diharapkan dapat memberikan dukungan langsung pada operasional Perusahaan dalam menghasilkan produk yang kompetitif dan layanan yang prima pada semua pemangku kepentingan.

STRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI

Dengan perencanaan strategis yang terstruktur, sistem informasi Bank Mega Syariah berhasil membuat Bank melakukan berbagai pengembangan dengan tahapan yang jelas menuju kesuksesan demi kesuksesan.

A. Rencana Strategis TI

Rencana Strategis Teknologi Informasi (TI) Bank Mega Syariah pada tahun 2017 memperkuat visi IT dengan tema 'Tumbuh Menuju *Digital Banking*' yang diwujudkan dengan:

1. Pengembangan pemenuhan *system security* kartu ATM sesuai NSICCS (*National Standard Indonesia*

Chip Card Specification),

2. Penambahan ATM baik *onsite* maupun *offsite*
3. Pengembangan *Biller – Biller* Baru diseluruh *delivery channel*
4. Pengembangan pembayaran elektronik untuk sekolah dan universitas
5. Pengembangan otomasi dan digitalisasi *support* bisnis unit (*E-learning, Helpdesk, MIS, SLIK* dll)

B. Infrastruktur TI

Pada Rencana Strategis Teknologi Informasi, dari sisi penguatan infrastruktur dilakukan dengan penambahan perangkat pengamanan data (*security*) sehingga sejalan dengan pertumbuhan menjadi digital banking yang aman dan handal dalam pelayanan.


C. Organisasi TI

Dalam rangka mempersiapkan organisasi TI yang memadai, unit kerja TI di bawah naungan Direktur Operasional & Teknologi Informasi, membagi unit kerjanya menjadi 3 bagian, yaitu:


1. *System Analyst & Programing*, unit kerja pengembangan sistem
2. *Infrastructure & Service*, unit kerja operasional & pengembangan infrastruktur TI
3. *Quality Assurance & Datacenter*, unit kerja yang membuat Tata Kelola TI, memastikan kualitas pengembangan system dan operasional *datacenter*



STRUKTUR ORGANISASI DIVISI INFORMATION TECHNOLOGY




ARSITEKTUR INFORMASI TEKNOLOGI BMS





EXISTING JARINGAN KOMUNIKASI


Ilustrasi terhadap jaringan komunikasi saat ini di BMS






RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI

Ilustrasi terhadap jaringan komunikasi yang akan dikembangkan di BMS



DATA CENTER – DISASTER RECOVERY CENTER (DC-DRC) EXISTING



DATA CENTER – DISASTER RECOVERY CENTER (DC-DRC) SETELAH PENGEMBANGAN DC SETU





TATA KELOLA TI & RISK MANAGEMENT

Untuk memastikan tata kelola teknologi informasi yang handal dan peningkatan *Service Level Agreement (SLA)* maka bank secara berkala melakukan uji coba *environment* DRC untuk aplikasi yang kritikal diantaranya *Core Banking*, RTGS, SKN dll.

1. **System Hardware**

Core Banking menggunakan IBM AS400 sebagai pusat penyimpanan data yang terkoneksi dengan *sub system* BDS Silverlake sebagai aplikasi *Front End Client Access* yang digunakan untuk melakukan transaksi perbankan. Serta IBM Green Screen yang digunakan sebagai *Client Access* khusus pengelolaan data dan konfigurasi pada sistem dengan alamat serta *user* akses yang telah terdaftar.

2. **Sign-on atau Akses masuk**

Setiap User mengikuti prosedur Hak Akses dan *Problem Handling* yang mengatur permintaan perubahan *user-id* serta hak akses

3. **Transaction Handling**

- a. *System* identifikasi transaksi mencatat informasi yang memadai meliputi: identifikasi *user teller*, *device teller*, tanggal transaksi, jam/waktu transaksi dan lain-lain;
- b. *System* memproses Transaksi melalui parameter sistem transaksi yang menganalisa transaksi untuk memenuhi kaidah proses transaksi, yaitu meliputi: cek nomor rekening dan *Customer Information File*, melalui prosedur otorisasi limit transaksi, verifikasi untuk transaksi yang harus melalui *approval* dan di

akhir proses tersusun dalam laporan Transaksi;

- c. Setiap transaksi tersimpan dalam *log file history* transaksi sehingga dapat dilakukan *trace* oleh pihak yang membutuhkan dalam mendapatkan informasi transaksi yang dibutuhkan; dan
- d. Setiap transaksi tercatat secara otomatis sampai dengan laporan keuangan dan termasuk *generate* untuk laporan kepada regulator.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA INSANI SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

Kualitas Sumber Daya Insani (SDI) yang andal sebagai aset yang penting untuk menunjang operasional bisnis dalam bidang Sistem Teknologi Informasi. Untuk itu, Perusahaan melakukan proses perekrutan SDI Sistem Informasi melalui seleksi yang ketat dan kompetitif guna memastikan calon karyawan yang direkrut memiliki level kompetensi sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.

Secara berkala Perusahaan juga melakukan pelatihan eksternal maupun internal, baik dalam area teknis maupun non-teknis untuk meningkatkan kompetensi setiap individu sesuai dengan arah pengembangan sistem di lingkungan Perusahaan. Dengan memahami integrasi proses bisnis, SDI Sistem Teknologi Informasi diharapkan mampu membuat perencanaan strategis Sistem Teknologi Informasi dan mampu melakukan perubahan serta menjawab tantangan dinamika bisnis perbankan.



RENCANA PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG

PELAKSANAAN RENCANA TI 2017

Rencana pengembangan TI yang sudah terlaksana di tahun 2017 antara lain:

1. Pengembangan pemenuhan *system security* kartu ATM sesuai NSICCS (*National Standard Indonesia Chip Card Specification*),
2. Penambahan ATM baik *onsite* maupun *offsite*
3. Pengembangan *Biller – Biller* Baru diseluruh *delivery channel*
4. Pengembangan pembayaran elektronik untuk sekolah dan universitas
5. Pengembangan otomasi dan digitalisasi *support* bisnis unit *e-learning, Helpdesk, MIS, SLIK* dll)
6. Penambahan produk dan akad-akad baru di *core system*

RENCANA PENGEMBANGAN TI 2018

1. Sistem *Retail Funding*
2. Penambahan Produk dengan Akad-akad Baru di BDS
3. Penyempurnaan Sistem *Core Banking & JF*
4. Pengembangan *e-Channel Banking*:
 - Mega Syariah Mobile
 - Internet Banking
 - Sistem Transaksi *Online* (Standar Gerbang Pembayaran Nasional)
 - Kerjasama dengan VISA
 - Pengembangan MONEYGRAM
 - Penambahan ATM *On-Site*
 - Penambahan *Biller-biller* untuk *Delivery Channel* BMS
5. Pengembangan/pembuatan sistem-sistem penunjang internal

RINGKASAN EKSEKUTIF

- **Langkah-Langkah Strategis yang Akan Ditempuh**
Melengkapi beberapa kantor cabang dengan mesin ATM, agar BMS dapat lebih optimal dalam memberikan

alternatif layanan serta kemudahan kepada nasabah untuk melakukan transaksi keuangan.

- **Target Kegiatan Usaha Jangka Pendek dan Menengah**
Peningkatan kualitas layanan kantor cabang untuk peningkatan dan percepatan pertumbuhan bisnis melalui program peningkatan kondisi fisik kantor dan pemeliharaan berkala, termasuk melengkapi beberapa kantor cabang dengan mesin ATM sebagai bagian dari penyesuaian target segmen nasabah dari model bisnis yang ditentukan, serta program peremajaan layanan / *service*.

KEBIJAKAN DAN STRATEGI MANAJEMEN

1. **Analisis Posisi dalam Menghadapi Persaingan Usaha**
Mengoperasikan teknologi informasi yang memadai serta memenuhi regulasi untuk mengakomodir pengembangan produk, layanan informasi, dan layanan nasabah.
2. **Kebijakan Manajemen (*Management Policy*)**
BMS akan mengikuti pola interaksi nasabah terkini dalam bidang teknologi, termasuk melalui potensi penggunaan *electronic channel (e-channel)*.
3. **Strategi Pengembangan Bisnis**
 - a. Untuk mendukung pertumbuhan *retail funding* akan dikembangkan *system* berbasis teknologi, antara lain *Internet Banking*, Debet Bersama, EDC Debet dengan modul MDR, *National Standard Indonesia Chip Card Specification (NSICCS)*, Mobile Banking ber basis GPRS, penambahan unit ATM *onsite* atau *offsite*, dan *biller-biller* baru.
 - b. Dari sisi infrastruktur IT ditargetkan *back up link internet* yang sifatnya kritikal pada cabang, dengan pemenuhan backup berupa perangkat *hard ware*.



ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

97
100
103
107

Tinjauan Perekonomian dan Industri
Rencana Strategis BMS Tahun 2017
Tinjuan Operasi per Segmen Usaha
Tinjuan Keuangan





TINJAUAN PEREKONOMIAN DAN INDUSTRI

PEREKONOMIAN GLOBAL DAN INDONESIA

Perekonomian Global

Ekonomi dunia secara umum menunjukkan perbaikan (*recovery*) yang ditopang oleh pertumbuhan PDB riil dari ekonomi negara-negara berkembang (*emerging and developing economies*) khususnya Asia-Pasifik sebesar 4,6% naik dari posisi 2016 sebesar 4,3% dan juga ekonomi negara-negara maju (*advanced economics*) sebesar 2,2% yang naik dari posisi 2016 sebesar 1,7%. Keduanya menghasilkan pertumbuhan PDB riil dunia sebesar 3,6% atau naik dari posisi 2016 yang hanya sebesar 3,2%.

Ada beberapa event yang dilihat mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dunia tumbuh lebih baik, yang pertama adalah pulihnya harga minyak dunia (*crude oil*). Kenaikan harga minyak ini didorong oleh OPEC yang menyepakati pembatasan produksi MINYAK sampai akhir tahun 2018 di Vienna dan adanya kenaikan permintaan minyak dari konsumsi negara-negara berkembang.

Namun ada beberapa event pada tahun 2017 yang perlu diperhatikan dimana terjadi penyesuaian model bisnis khususnya di industri ritel (*retail realignment*) yang bergerak dari gerai luring (*offline*) ke gerai daring (*online*) akibat tekanan dari revolusi digital. Perubahan ini menyebabkan beberapa jaringan perusahaan ritel khususnya yang bergerak di bidang fesyen melakukan penyesuaian terhadap jumlah gerai dan karyawan di mana lebih dari 8,000 gerai diumumkan akan ditutup pada 2017.

Revolusi digital turut juga memberikan pengaruh pada meluasnya penggunaan mata uang digital (*cryptocurrency*) yang menyebabkan Bank Sentral di berbagai negara mengumumkan regulasi baru. Tren ini perlu diwaspadai dengan ketat karena dapat menimbulkan keresahan bila kembali terjadi bubble khususnya pada salah satu mata uang digital yakni Bitocin yang mengalami kenaikan harga lebih dari 1,300% sepanjang tahun.

Perhatian juga perlu diberikan kepada kondisi hutang Cina yang selama tahun 2017 kurang lebih menyentuh dua kali lipat dari PDB mereka. Kondisi ini dinilai mengkhawatirkan karena Cina sendiri mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDB riil yang hanya di kisaran 6 persen setelah sebelumnya sempat mencapai 7,3% di tahun 2014. Kondisi ini bisa memicu turbulensi di pasar karena ruang fiskal yang sempit pada Cina untuk bisa tumbuh secara berkelanjutan.

Perekonomian Indonesia

Tahun 2017 merupakan tahun yang memberikan angin lebih segar bagi para pelaku usaha di tengah banyaknya polemik kesejahteraan masyarakat. Dengan data pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang secara *year-on-year* tumbuh sebesar 5,07% atau meningkat dari tahun sebelumnya 5,03%. Indonesia mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonominya ditengah kegelisahan ekonomi global.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara indikator juga menunjukkan perbaikan dimana pada agustus 2017 TPT adalah sebesar 5,5% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,6%. Perbaikan ini khususnya ditopang oleh penyerapan tenaga kerja yang diserap oleh sektor informal dibandingkan sektor formal yang masih stagnan.

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bertumpu pada pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 56,13% dan kemudian didorong oleh pengeluaran investasi sebesar 32,16% dinilai masih belum bisa memberikan manfaat optimal bagi masyarakat melihat perbaikan rasio gini yang hanya berubah tipis menjadi 0,391 pada September 2017 dari sebelumnya 0,393 pada Maret 2017.

Hal ini menimbulkan cukup banyak polemik yang beredar di masyarakat karena pemerintah Indonesia telah meningkatkan jumlah Utang Luar Negeri (ULN) hingga mencapai US\$ 352 Milyar atau sekitar Rp4,849 triliun (kurs Rp13.769). Meskipun tujuan dari peningkatan utang ini sangatlah mulia, yakni untuk perkembangan infrastruktur serta kegiatan produktif



pemerintah lainnya, dikhawatirkan pada jangka panjang akan sangat menguras penyerapan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) serta mendorong terjadinya penerbitan surat utang baru hanya untuk *refinancing* utang lama.

Untuk kepastian kondisi bisnis sendiri, dunia usaha merasakan cukup kenyamanan dari kondisi inflasi dan nilai tukar rupiah yang berada dalam batas aman. Inflasi selama tahun 2017 berada pada angka 3,61% (*year-on-year*) yang sesuai dengan rentang target dari Bank Sentral. Gejala harga pangan relatif bisa dijaga dengan baik khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri 2017 meskipun terdapat kenaikan harga mendekati akhir tahun khususnya beras dan daging ayam.

Pelaku usaha yang juga cukup bergantung pada transaksi ekspor ataupun impor bisa memprediksi rentang kurs rupiah terhadap USD dengan lebih percaya diri karena selama tahun 2017 kurs rupiah cenderung stabil meskipun terdepresiasi terhadap USD sebesar 0,78% dibandingkan posisi awal tahun 2017. Cadangan devisa yang dimiliki oleh pemerintah sebesar US\$ 130,2 milyar pun sangat cukup untuk menjaga kestabilan nilai rupiah apabila ada tekanan aliran dana asing yang keluar (*capital outflow*) khususnya karena sentimen terhadap langkah-langkah Bank Sentral AS dan kelanjutan dari Brexit di Inggris.

INDUSTRI PERBANKAN NASIONAL

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sektor jasa keuangan Indonesia di 2017 terus menunjukkan kondisi yang stabil dengan kinerja intermediasi yang berada pada level positif. Stabilitas sektor jasa keuangan selama tahun 2017 didukung oleh permodalan yang tinggi dan likuiditas yang memadai untuk mengantisipasi risiko dan mendukung ekspansi usaha.

Data OJK menunjukkan, sampai November CAR perbankan tercatat sebesar 23,54% (batas minimum 8%) dengan tier 1 Capital 21,74%. *Risk based Capital* (RBC minimum 120%) asuransi umum dan asuransi jiwa masing-masing tercatat sebesar 310% dan 492%. Likuiditas pasar juga terlihat memadai dengan *Excess reserve* perbankan per 13 Desember 2017 sebesar Rp644,95 triliun, rasio alat likuid per *non-core deposit* dan rasio alat likuid per DPK masing-masing sebesar 101,75% dan 21,44%. Sementara *net inflow*

di pasar modal domestik untuk posisi sampai dengan 19 Desember 2017 sebesar Rp129,3 triliun, terutama berasal dari pasar SBN.

Kinerja intermediasi sektor jasa keuangan juga berada pada level positif, terutama didukung oleh penghimpunan dana di pasar modal telah mencapai Rp257,02 triliun, melebihi target tahun 2017 sebesar Rp217,02 triliun. Sementara itu, intermediasi perbankan sudah mulai tumbuh ditunjukkan angka kredit perbankan sampai dengan akhir November 2017 telah meningkat sebesar Rp228 triliun, sehingga total kredit perbankan mencapai Rp4.605 triliun atau tumbuh sebesar 7,47% (yoy).

Deviasi pertumbuhan kredit perbankan dibandingkan dengan target Rencana Bisnis Bank 2017 sebesar 11,86% (yoy) disebabkan oleh konsolidasi yang dilakukan oleh perbankan nasional sehubungan dengan risiko kredit termasuk melalui hapus buku terhadap kredit bermasalah terutama untuk segmen kredit berbasis komoditas beserta turunannya. Sementara, tingkat kredit/pembiayaan bermasalah secara umum juga masih berada dalam level yang terjaga, yakni sebesar 2,89% untuk perbankan dan 3,08% untuk perusahaan pembiayaan.

Sedangkan tingkat suku bunga perbankan, baik bunga deposito maupun tingkat bunga pinjaman menunjukkan tren menurun. Data sampai dengan November 2017 menunjukkan fakta bahwa suku bunga deposito 1 bulan rata-rata 5,72%, turun 64 bps dibanding tahun lalu dan suku bunga kredit rata-rata 11,45%, turun 72 bps dibanding tahun lalu. Di pasar saham domestik, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) cenderung menguat sepanjang tahun 2017 dengan volatilitas yang relatif rendah. IHSG pada tahun ini menembus level psikologis 6.000, dan hingga 20 Desember telah tumbuh sebesar 15,34 persen pada posisi 6.109,48.

Sementara itu, Hasil Survei Perbankan yang dilansir Bank Indonesia mengindikasikan pertumbuhan kredit baru pada triwulan IV-2017 secara triwulanan (qtq) meningkat. Hal ini tercermin dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT) pertumbuhan kredit baru sebesar 94,3%, lebih tinggi dari 77,9% pada triwulan sebelumnya yang didorong baik oleh faktor musiman maupun non-musiman berupa peningkatan permintaan dan penawaran kredit.



Di sisi permintaan kredit, peningkatan permintaan kredit tertinggi terjadi pada sektor konstruksi sejalan dengan berlanjutnya perbaikan kinerja sektor ini pada triwulan IV -2017. Sementara itu di sisi penawaran kredit, peningkatan penawaran bank terindikasi dari meningkatnya promosi penawaran kredit dan penurunan suku bunga kredit, yang mencerminkan lebih longgarnya kebijakan penyaluran kredit pada triwulan IV -2017.

Pada triwulan IV-2017, menguatnya pertumbuhan permintaan kredit baru terjadi pada semua jenis penggunaan kredit. Pada periode tersebut, SBT kredit modal kerja meningkat dari 71,1% menjadi 84,3%, SBT kredit investasi naik dari 69,8% menjadi 84,2%, dan SBT kredit konsumsi naik dari 20,5% menjadi 35,0%.

INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH

Perbankan syariah di tahun 2017 berhasil membuktikan kemajuannya secara umum dengan peningkatan laba industri (baik dari Bank atau Unit Usaha Syariah) sebesar 47,8% menjadi Rp3,09 triliun. Laba perbankan syariah ini didominasi oleh laba dari Unit Usaha Syariah (UUS) yang berkontribusi sebesar Rp2,1 triliun dan dari Bank Umum Syariah (BUS) yang berkontribusi sebesar Rp987 miliar.

Secara umum, perbaikan yang terjadi dalam perbankan syariah ditopang pendapatan operasional yang berasal dari penyaluran dana dimana terdapat kenaikan sebesar 14,7%

mejadi Rp46,1 Triliun. Kenaikan pendapatan terbesar secara nominal didapatkan dari pembiayaan dengan basis piutang yakni murabahah sebesar Rp19 triliun dan pembiayaan berbasis bagi hasil yakni musyarakah sebesar Rp8 triliun.

Perbankan syariah perlu berhati-hati karena meskipun laba meningkat karena naiknya jumlah pembiayaan yang diberikan, hal ini tidak diikuti dengan adanya perbaikan kualitas pembiayaan di BUS. Tercatat pada 2017, terdapat kenaikan NPF (*Gross*) menjadi 4,77% dari sebelumnya 4,42% dan NPF (*Net*) menjadi 2,58% dari 2,17% pada 2016.

Secara efisiensi, industri perbankan syariah mampu menurunkan beban operasional sebesar 18,7% dari total beban Rp29,3 triliun menjadi hanya Rp23,8 triliun. Hal ini umumnya disebabkan karena berkurangnya beban penurunan nilai aset keuangan serta kehati-hatian bank dalam melakukan ekspansi jaringan kantor dan juga pengendalian sumber daya manusia yang dinilai belum produktif.

Perbankan syariah juga perlu memaksimalkan likuiditas yang mereka miliki karena secara umum terjadi kelebihan likuiditas yang tercermin dari rasio *Financing-to-Deposit* (FDR) yang turun cukup jauh dari sebelumnya 85,9% menjadi hanya 79,6%. Tren penurunan ini secara umum disebabkan oleh adanya injeksi modal beberapa BUS serta cukup ketatnya persaingan dalam pembiayaan khususnya karena perusahaan dapat memilih opsi lain untuk pendanaan seperti lewat pasar modal ataupun perusahaan finansial teknologi (fintek).





RENCANA STRATEGIS BMS TAHUN 2017


STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS 2017

BMS menyadari bahwa tujuan penyempurnaan fundamental model bisnis yang dicanangkan tahun 2016 belum sepenuhnya dapat tercapai dengan sempurna. Oleh karena itu arah kebijakan BMS untuk tahun 2017 akan melanjutkan penyempurnaan dan penguatan fondasi model bisnis menuju Bank Retail.

Tahun 2017 merupakan tahun di mana BMS secara konsisten melakukan perubahan model bisnis baik di sisi pembiayaan (*financing*) ataupun pendanaan (*funding*). Di sisi pembiayaan,

BMS terus meningkatkan volume segmen pembiayaan komersial dan meninggalkan segmen pembiayaan mikro. Sedangkan pada sisi pendanaan, BMS akan memperkuat segmen *retail funding* yang salah satunya didukung melalui investasi signifikan pada infrastruktur jaringan kantor cabang. Kedua hal ini juga disertai dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Insani (SDI) sebagai aset utama perusahaan.

Untuk dua tahun berikutnya (2018-2019) akan tetap sebagai tahun pemantapan pertumbuhan yang berkesinambungan (*sustainable growth*).



Dalam upaya mencapai tujuan tersebut diatas, baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah selama tiga tahun ke depan. BMS melaksanakan “tujuh langkah strategis utama” dengan penjabaran sebagai berikut:

a. Pembentukan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter dan Kompeten.

BMS sangat menyadari masih diperlukannya peningkatan kualitas SDM dan pembentukan karakter karyawan agar memiliki ‘warna’ yang mencerminkan profesionalisme BMS, khususnya dalam rangka membidik segmen *retail* dan pembiayaan komersial.

Strategi peningkatan kualitas SDM akan mencakup dari hulu ke hilir, dari perencanaan (*man power*

planing), pembentukan *talent pool*, penyiapan kader (*succession plan*), *training* yang berkelanjutan, employee relations program – work life balance, sampai pada penyempurnaan sistem administrasi dan informasi SDM (*human resources information system*).

b. Restruktur Organisasi untuk Mendorong Pertumbuhan Bisnis

Sesuai dengan tuntutan pemenuhan target dan ekspansi bisnis yang semakin besar, BMS memerlukan penyempurnaan peran dan fungsi unit-unit kerja yang berlaku. Karenanya dilakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi pada tahun 2017, di antaranya:

- Penyesuaian dan penambahan fungsi-fungsi tertentu



yang diperlukan di Kantor Pusat, guna mendukung pertumbuhan dan percepatan pencapaian target bisnis.

- Restrukturisasi peran dan fungsi organisasi distribusi, yang disesuaikan dengan fokus dan target ekspansi bisnis BMS, khususnya dalam rangka menuju bank retail.
- Pemenuhan SDM, baik di Kantor Pusat pada unit kerja Divisi dan Departemen, maupun pada Wilayah untuk setiap jabatan yang sifatnya wajib untuk dipenuhi.

c. Penguatan Infrastruktur Kantor Distribusi Pemasaran

Untuk dapat mendukung penyempurnaan serta penguatan fondasi bisnis BMS menuju bank *retail*, diperlukan jaringan kantor distribusi pemasaran yang memiliki infrastruktur lengkap serta mudah diakses oleh nasabah. Oleh karena itu BMS akan melakukan penguatan dan perbaikan infrastruktur jaringan kantor cabang melalui:

- Relokasi beberapa kantor ke lokasi yang lebih strategis, serta memiliki potensi bisnis yang sesuai dengan model bisnis baru BMS.
- Perbaikan infrastruktur kantor cabang, dengan melakukan renovasi interior maupun eksterior gedung kantor cabang, agar dapat melayani kebutuhan nasabah untuk layanan perbankan serta transaksi keuangan dengan lebih nyaman dan aman.
- Melengkapi beberapa kantor cabang dengan mesin ATM, agar BMS dapat lebih optimal dalam memberikan alternatif layanan serta kemudahan kepada nasabah untuk melakukan transaksi keuangan.

d. Pengembangan Customer Based Sumber Dana Murah

Empat langkah strategis utama dalam mengembangkan *customer base* dilakukan melalui akuisisi, *maintenance*, *retention*, dan *referral* dari nasabah eksisting.

Dalam upaya mendukung strategi tersebut di atas akan dikembangkan produk-produk dan layanan yang lebih inovatif, termasuk pengembangan teknologi. Inovasi produk dan program juga dilakukan melalui sinergi dengan grup CT Corpora.

e. Penyeimbangan Komposisi Portfolio Pembiayaan

Seiring dengan arah kebijakan BMS dalam rangka melanjutkan penyempurnaan sekaligus penguatan fondasi model bisnis menuju bank retail yang lebih sehat, BMS berencana secara bertahap akan terus melakukan penyeimbangan komposisi (*portofolio*) pembiayaan antara segmen pembiayaan *Joint Financing* dan pembiayaan pada segmen pembiayaan Komersial dan lain-lain, dengan rasio komposisi setidaknya 60%: 40% harus tercapai untuk rencana jangka menengah sampai akhir tahun 2019.

f. Peningkatan Pendapatan Fee Based

Pendapatan *fee based* akan dikembangkan mulai tahun 2017 dan terus ke depan, dengan tahap pertama bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan asuransi, termasuk kerjasama aliansi bersama Asuransi Jiwa Mega Indonesia dalam memasarkan produk Mega Amanah Link (MAL) dan pengembangan *product e-channel* (*Payment Point Online Bank, Virtual Account, Cash Management System, Mobile Banking*).

g. Penguatan Sinergi dan Aliansi dengan grup CT Corpora

Sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam grup usaha CT Corpora yang terdiri dari beragam jenis bisnis, maka BMS akan mengoptimalkan sinergi dan aliansi dengan perusahaan-perusahaan di lingkup CT Corpora.

Dengan sinergi antar perusahaan ini memungkinkan BMS untuk meningkatkan keunggulan bersaing bisnisnya dengan lebih cepat dan efisien, melalui akses kepada sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan di lingkungan CT Corpora, khususnya perusahaan yang berbasis pada bisnis ritel. Akses ini mencakup berbagai aspek antara lain *customer base*, teknologi, *capital*, dan sumber daya manusia.

Dengan sinergi dan aliansi strategis bersama perusahaan-perusahaan dalam group CT Corpora diharapkan akan meningkatkan volume bisnis serta memperluas penetrasi pasar tanpa harus membuka jaringan kantor.

Aliansi akan dilakukan dengan mendesain model



kerjasama yang saling memberikan manfaat, diantaranya usaha mendapatkan referensi nasabah korporasi Bank Mega, dan kerjasama perusahaan-perusahaan CT Corpora dalam pembuatan produk, layanan, serta penyelenggaraan berbagai program promosi bersama.

RENCANA PENGEMBANGAN BISNIS UNTUK 2018

Mengingat BMS telah melalui fase konsolidasi dari fundamental bisnis selama tahun 2016-2017 sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya, maka memasuki tahun 2018 BMS akan melakukan ekspansi bisnis khususnya di segmen *retail funding* dan pembiayaan *consumer*, serta melanjutkan ekspansi pembiayaan segmen *commercial* disertai dengan peningkatan kualitas SDI untuk menunjang pertumbuhan bisnis. BMS akan terus mengupayakan adanya diversifikasi risiko, namun tetap dapat memberikan tingkat pengembalian yang optimal bagi Bank dan memperhatikan porsi pembiayaan produktif.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut di atas, baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah tiga tahun kedepan, “lima langkah strategis utama” akan ditempuh dengan penjabaran selama tahun 2018 sebagai berikut:

a. Membentuk SDI yang Kompeten dan Produktif

BMS akan melakukan penajaman dari program-program pengembangan SDI sebelumnya, dengan penekanan fokus pada pembentukan SDI yang berkarakter dan memiliki kompetensi sesuai bidangnya, khususnya pengembangan metode *training* yang efektif dan termonitor dalam pengaplikasiannya, baik metoda *inclass*, *e-learning*, maupun *training* eksternal.

b. Melakukan Pengembangan Bisnis melalui Inovasi Produk dan Program

Manajemen menyadari bahwa industri perbankan syariah memiliki banyak tantangan untuk memperluas pangsa pasar khususnya karena kekuatan dari industri perbankan konvensional serta kehadiran *fintech* (*financial technology*). Oleh sebab itu, BMS akan mencoba untuk mengembangkan produk yang lebih menarik dan menjangkau masyarakat khususnya di segmen pembiayaan *consumer* dan *retail banking*.

BMS akan mengembangkan akad-akad baru dalam pembiayaan *consumer* sehingga bisa menjangkau pasar dengan lebih luas sekaligus secara berkelanjutan menciptakan program-program yang diminati oleh masyarakat khususnya di segmen *retail funding* untuk meningkatkan komposisi dana murah (*low-cost fund*).

c. Memperluas Jaringan Bisnis dengan Ekspansi Kanal Layanan

Memperhatikan adanya perilaku konsumen yang semakin menuntut adanya kemudahan dalam perbankan khususnya di kalangan kelas menengah, BMS berinisiatif untuk mengembangkan kanal (*channel*) layanan, seperti sinergi dengan Transmart atau Kantor Kementerian Agama untuk bisa melayani nasabah sehingga kapabilitas BMS untuk melayani nasabah di luar Kantor Cabang bisa lebih kuat.

d. Membangun Infrastruktur Operasional dan Digital yang Kokoh untuk Pelayanan Terbaik

BMS akan terus berupaya memperbaiki infrastruktur operasional dan digital sehingga pelayanan terhadap nasabah bisa ditingkatkan khususnya di segmen *retail funding*. Untuk itu ada beberapa langkah yang akan ditempuh oleh BMS:

- Relokasi beberapa kantor ke lokasi yang lebih strategis, serta memiliki potensi bisnis yang sesuai dengan model bisnis baru BMS.
- Perbaikan infrastruktur kantor cabang, dengan melakukan renovasi interior maupun eksterior gedung kantor cabang, agar dapat melayani kebutuhan nasabah untuk layanan perbankan serta transaksi keuangan dengan lebih nyaman dan aman.
- Pembukaan *payment point* dan melengkapi beberapa kantor cabang dengan mesin ATM baik *in-branch* atau *out-branch*, agar BMS dapat lebih optimal dalam memberikan alternatif layanan serta kemudahan kepada nasabah untuk melakukan transaksi keuangan.
- Mengembangkan layanan pembayaran (*biller*) untuk beragam institusi seperti PDAM, Yayasan Pendidikan, dan Payment Telekomunikasi.
- Mengembangkan layanan *internet banking* bagi nasabah individual sehingga nasabah bisa mengakses layanan perbankan dimana pun selama ada akses internet.



e. Mengembangkan Sinergi Aliansi dengan CT Corp

BMS sebagai salah satu anak perusahaan finansial dalam grup CT Corp akan mengembangkan sinergi aliansi dengan anak perusahaan lainnya dalam grup CT Corp yang memiliki beragam lini bisnis seperti: finansial, retail, media, serta transportasi.

Sinergi ini diharapkan mampu menjadi *leverage* baik untuk akuisisi bisnis maupun *branding* di mata masyarakat sehingga BMS mampu menjadi Bank Syariah dengan *positioning* yang lebih kuat.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

Strategi yang dilakukan Bank Mega Syariah pada aspek operasional bertujuan untuk menghasilkan suatu proses transaksi yang lebih efektif dan efisien dengan tetap memperhitungkan sisi risiko dan kontrol transaksi. Strategi-strategi yang dilakukan diantaranya:

1. Melaksanakan program pendidikan baik *in-class* maupun *e-learning* bagi *front-liner* dan Sumber Daya Insani (SDI) Operasional guna meningkatkan standar layanan dan kualitas layanan, serta mengembangkan proses untuk memonitor efektivitas pelaksanaannya
2. Menjaga sekaligus meningkatkan kualitas penyusunan Kebijakan dan Prosedur Operasi (SOP), melaksanakan evaluasi atau *review*, serta mengembangkan "*streamline processing*" dan menjalankan sentralisasi operasi di beberapa bagian proses
3. Melakukan *re-engineering* dan *enhancement* beberapa

proses guna menghasilkan proses yang lebih efektif dan efisien

Strategi-strategi tersebut telah dilakukan oleh Bank Mega Syariah dan akan terus ditingkatkan guna meningkatkan pelayanan kepada nasabah dan sebagai bentuk dukungan operasional dalam pengembangan bisnis Bank Mega Syariah.

Pada tahun 2017, volume pembiayaan mencapai Rp4,64 triliun dengan komposisi pembiayaan terdiri dari pembiayaan komersil dan konsumen sebesar Rp774,51 miliar (16,69%), pembiayaan *joint financing* sebesar Rp3,45 triliun (74,34%), dan pembiayaan lainnya sebesar Rp416,39 miliar (8,97%). Sedangkan dari sisi pendanaan, Bank mampu mencapai dana pihak ketiga sebesar Rp5,10 triliun, terdiri dari giro sebesar Rp461,85 miliar (9,05%), tabungan sebesar Rp611,31 miliar (11,98%) dan deposito sebesar Rp4,03 triliun (78,97%).

Tren Pendapatan per Segmen Usaha dan Kontribusinya periode 2016-2017

Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

Segmen Usaha	2017		2016		Pertumbuhan (Penurunan)
	Jumlah	Kontribusi (%)	Jumlah	Kontribusi (%)	
Pendanaan	198.990	35,02%	155.801	16,94%	27,72%
Komersil dan Konsumer	17.435	3,07%	18.454	2,01%	-5,52%
<i>Joint Financing</i>	74.761	13,16%	92.337	10,04%	-19,03%
Pembiayaan Lainnya (Gadai, PDTH, Pensiun)	9.208	1,62%	74.716	8,12%	-87,68%
KP	267.873	47,14%	578.439	62,89%	-53,69%
Jumlah Pendapatan	568.267	100,00%	919.748	100,00%	100,00%

Tren Laba per Segmen Usaha dan Kontribusinya periode 2016-2017

Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

Segmen Usaha	2017		2016		Pertumbuhan (Penurunan)
	Jumlah	Kontribusi	Jumlah	Kontribusi	
Pendanaan	38.394	42,17%	(16.010)	-11,62%	-339,82%
Komersil dan Konsumer	1.694	1,86%	(6.778)	-4,92%	-124,99%
Joint Financing	61.187	67,21%	120.795	87,68%	-49,35%
Pembiayaan Lainnya (Gadai, PDTH, Pensiun)	(52.222)	-57,36%	867	0,63%	-6122,28%
KP	41.991	46,12%	38.901	28,23%	7,94%
Jumlah Laba	91.043	100,00%	137.775	100,00%	100,00%

SEGMENT USAHA 1 PEMBIAYAAN KOMERSIL DAN KONSUMER

Pembiayaan komersil dan konsumen kembali menjadi salah satu pembiayaan yang menjadi salah satu fokus bisnis BMS pada tahun 2017.

Kinerja Pembiayaan Komersil dan Konsumer

Pada tahun 2017, volume pembiayaan komersil dan konsumen mencapai Rp774,51 miliar, tumbuh sebesar Rp373,46 miliar atau 93,12% dibandingkan volume pembiayaan komersil dan konsumen pada tahun 2016 sebesar Rp401,05 miliar. Kinerja pembiayaan komersil dan konsumen pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

	2017	2016	Kenaikan (Penurunan)
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib	66.124	49.669	33,13%
Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana <i>Syirkah</i> Temporer	(50.693)	(33.052)	53,37%
Hak Bagi Hasil Milik Bank	15.431	16.617	-7,14%
Pendapatan Operasional Lainnya	2.004	1.837	9,08%
Jumlah Pendapatan Operasional	17.435	18.454	-5,52%
Beban Usaha	(15.741)	(25.232)	-37,62%
Laba (Rugi) Usaha	1.694	(6.778)	-124,99%

SEGMENT USAHA 2 PEMBIAYAAN JOINT FINANCING

Pembiayaan *Joint Financing*, yaitu kerjasama antara BMS dengan Perusahaan Mitra untuk melakukan pembiayaan secara syariah kepada Nasabah / *end user* dengan sumber dananya merupakan *sharing* antara Bank dan Perusahaan Mitra.

Fitur:

- Pembiayaan dalam mata uang rupiah.
- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad Murabahah dan Ijarah Muntahiyah bit Tamlik.
- Struktur pembiayaan kepada *end-user* dapat disesuaikan dengan produk pembiayaan perusahaan mitra.
- Tujuan pembiayaan dapat berupa pembiayaan konsumtif maupun produktif.



KINERJA PEMBIAYAAN JOINT FINANCING

Pada tahun 2017, volume pembiayaan *joint financing* mencapai Rp3,45 triliun, turun sebesar Rp15,00 miliar atau 4,17% dibandingkan volume pembiayaan joint financing pada tahun 2016 sebesar Rp3,60 triliun. Kinerja pembiayaan *joint financing* pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

	2017	2016	Kenaikan (Penurunan)
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib	434.506	388.897	11,73%
Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana <i>Syirkah</i> Temporer	(362.721)	(298.996)	21,31%
Hak Bagi Hasil Milik Bank	71.785	89.901	-20,15%
Pendapatan Operasional Lainnya	2.976	2.436	22,16%
Jumlah Pendapatan Operasional	74.761	92.337	-19,03%
Beban Usaha	13.574	(28.458)	-147,70%
Laba (Rugi) Usaha	61.187	120.795	-49,35%

Desember 2017, segmen usaha pembiayaan *joint financing* berhasil membukukan laba usaha sebesar Rp61,19 miliar turun Rp59,61 miliar atau 49,35% dibandingkan laba usaha pada tahun 2016 sebesar Rp120,78 miliar. Penurunan laba usaha disebabkan adanya peningkatan beban hak pihak ketiga sebesar Rp63,73 miliar dan beban usaha sebesar Rp42,03 miliar. Secara konsolidasi, pembiayaan *joint financing* memberikan kontribusi terhadap pendapatan operasional sebesar Rp74,76 miliar (13,16%) dan kontribusi tertinggi terhadap laba usaha sebesar Rp61,19 miliar (67,21%).

SEGMENT USAHA 3 PENGHIMPUNAN DANA

Pada tahun 2017, dari sisi penghimpunan dana BMS kembali fokus dengan membagi segmen pendanaan yang terdiri dari segmen ritel yang bertumpu kepada kantor-kantor Cabang dan segmen institusional yang akan dikelola secara sentralisasi di Kantor Pusat.

Bank telah berusaha untuk terus meningkatkan volume pendanaan ritel yang khususnya berasal dari sumber dana murah dari produk Tabungan dan Giro, antara lain melalui:

- *Re-profiling* bisnis pendanaan dalam semua aspek baik meliputi produk, *pricing*, *target market* dan strategi pemasaran.
- Menambah *sales force* sebagai sumber daya insani untuk mendukung pencapaian volume bisnis dan dengan mendisain KPI yang jelas.
- Meningkatkan volume penjualan produk Tabungan Haji sebagai salah satu produk unggulan bank syariah.
- Mengoptimalkan sinergi dengan perusahaan-perusahaan yang bernaung di bawah CT Corpora dengan mendisain format kerjasama yang saling memberikan *benefit* bagi semua pihak.

Kinerja Penghimpunan Dana

Pada tahun 2017, volume Dana Pihak Ketiga (DPK) BMS mencapai Rp5,10 triliun, tumbuh sebesar Rp129,97 miliar atau 2,61% dibandingkan volume DPK pada tahun 2016 sebesar Rp4,97 triliun. Adapun kinerja dari penghimpunan dana pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:



Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

	2017	2016	Kenaikan (Penurunan)
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai <i>Mudharib</i>	491.812	431.188	14,06%
Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana <i>Syirkah</i> Temporer	(306.753)	(287.787)	6,59%
Hak Bagi Hasil Milik Bank	185.058	143.401	29,05%
Pendapatan Operasional Lainnya	13.932	12.400	12,35%
Jumlah Pendapatan Operasional	198.990	155.801	27,72%
Beban Usaha	(160.596)	(171.811)	-6,53%
Laba (Rugi) Usaha	38.394	(16.010)	-339,82%

Dari sisi penghimpunan dana, tahun 2017 berhasil memberikan laba usaha sebesar Rp38,39 miliar, tumbuh Rp54,40 miliar dari tahun 2016 sebesar negatif Rp16,01 miliar. Pertumbuhan berasal dari peningkatan pendapatan sebesar Rp60,62 miliar atau 14,06% dan pendapatan operasional lainnya sebesar Rp1,53 miliar atau 12,35% ditambah pula

dengan adanya penurunan beban usaha sebesar Rp11,22 miliar atau 6,53%. Secara konsolidasi, segmen pendanaan memberikan kontribusi terhadap pendapatan operasional sebesar Rp198,99 miliar (35,02%) dan kontribusi terhadap laba usaha sebesar Rp38,39 miliar (42,17).





TINJAUAN KEUANGAN

STANDAR PENYAJIAN INFORMASI DAN KESESUAIAN TERHADAP SAK

Analisa dan pembahasan kinerja keuangan berikut ini mengacu pada Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan. Laporan Keuangan

Perseroan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAKIAI). Laporan keuangan disusun sesuai dengan PSAK 1 (2009) tentang "Penyajian Laporan Keuangan".

LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

	2017	2016	Kenaikan (Penurunan)
Pendapatan Operasional	568.257	919.748	-38,22%
Jumlah Beban Usaha	(477.214)	(781.973)	-38,97%
Laba Usaha	91.043	137.775	-33,92%
Pendapatan Non Usaha - Bersih	7.862	13.249	-40,66%
Laba Sebelum Zakat dan Pajak	98.905	151.023	-34,51%
Zakat	(2.473)	(3.776)	-34,51%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	96.432	147.248	-34,51%
Beban Pajak Penghasilan - Bersih	(23.877)	(36.518)	-34,62%
Laba Bersih Tahun Berjalan	72.555	110.729	-34,48%
Pendapatan Komprehensif Lain – Setelah Pajak	68.660	(515)	-13426,39%
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	141.215	110.214	28,13%

Pendapatan Operasional

Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

	2017	2016	Kenaikan (Penurunan)
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib			
Pendapatan dari Jual Beli:			
Pendapatan Marjin Murabahah	505.322	579.666	-12,83%
Pendapatan dari Bagi Hasil:			
Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>	58.258	30.764	89,37%
Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	-	87	-100,00%
Pendapatan Sewa <i>Ijarah</i> - Neto	113	294	-61,55%
Pendapatan Usaha Lainnya	75.204	49.661	51,43%
Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib	638.897	660.473	-3,27%
Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana <i>Syirkah</i> Temporer	(271.515)	(243.703)	11,41%
Hak Bagi Hasil Milik Bank	367.382	416.769	-11,85%
Pendapatan Operasional Lainnya	200.875	502.978	-60,06%
Jumlah Pendapatan Operasional	568.257	919.748	-38,22%



Tahun 2017, BMS membukukan pendapatan operasional sebesar Rp568,27 miliar, atau 61,78% terhadap pendapatan operasional tahun 2016 sebesar Rp919,75 miliar. Penurunan pendapatan operasional disebabkan terutama oleh

menurunnya pendapatan operasional lainnya yang mencapai 60,06%. Selain itu juga dikarenakan penurunan pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai Mudharib sebesar 3,27%.

Beban

Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

	2017	2016	Kenaikan (Penurunan)
Beban Kepegawaian	144.874	160.897	-9,96%
Beban Umum dan Administrasi	99.112	114.359	-13,33%
Beban Penyisihan Kerugian Aset Produktif	160.639	413.868	-61,19%
Beban Bonus <i>Wadiah</i>	31.249	48.318	-35,53%
Beban Lain-lain	41.340	44.532	-7,17%
Jumlah Beban Usaha	477.214	781.973	-38,97%

Beban usaha pada tahun 2017 menurun. Semula dari Rp781,97 miliar pada tahun 2016, menurun menjadi Rp477,21 miliar. Delapan puluh tiga persen penurunan beban usaha berasal dari penurunan beban penyisihan kerugian aset produktif.

Laba

Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

	2017	2016	Kenaikan (Penurunan)
Laba Usaha	91.043	137.775	-33,92%
Pendapatan Non Usaha - Bersih	7.862	13.249	-40,66%
Laba Sebelum Zakat dan Pajak	98.905	151.023	-34,51%
Zakat	(2.473)	(3.776)	-34,51%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	96.432	147.248	-34,51%
Beban Pajak Penghasilan - Bersih	(23.877)	(36.518)	-34,62%
Laba Bersih Tahun Berjalan	72.555	110.729	-34,48%
Pendapatan Komprehensif Lain – Setelah Pajak	68.660	(515)	-13426,39%
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	141.215	110.214	28,13%

Pada tahun 2017, BMS berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp72,56 miliar turun 34,48% dari tahun 2016 sebesar Rp110,73 miliar. Penurunan laba bersih tersebut disebabkan oleh penurunan laba usaha sebesar Rp46,73 miliar (33,92%) dari Rp137,78 miliar menjadi Rp91,04 miliar di tahun 2017.



POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

	2017	2016	Kenaikan (Penurunan)
Aset	7.034.300	6.135.242	14,65%
Liabilitas	1.301.752	653.978	99,05%
Dana <i>Syirkah</i> Temporer	4.529.532	4.419.464	2,49%
Ekuitas	1.203.016	1.061.801	13,30%
Liabilitas dan Ekuitas	7.034.300	6.135.242	14,65%

Aset

Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

(Nilai neto, setelah dikurangi penyisihan kerugian)	2017	2016	Kenaikan (Penurunan)
Kas	48.333	41.584	16,23%
Giro Dan Penempatan pada Bank Indonesia	764.263	422.578	80,86%
Giro pada Bank Lain	14.363	11.752	22,21%
Efek-Efek yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	1.069.514	510.959	109,31%
Piutang Murabahah			
Pihak Berelasi	27.406	32.816	-16,49%
Pihak Ketiga	3.909.847	4.267.783	-8,39%
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>			
Pihak Ketiga	-	-	-
Pembiayaan Musyarakah			
Pihak Berelasi	65.870	45.893	43,53%
Pihak Ketiga	590.845	294.325	100,75%
Pinjaman Qardh			
Pihak Ketiga	24.197	29.297	-17,41%
Aset <i>Ijarah</i> Sewa			
Pihak Ketiga	-	-	-
Tagihan Akseptasi			
Pihak Ketiga	10.005	17.223	-41,91%
Aset Tetap - Neto	318.016	324.460	-1,99%
Aset Pajak Tangguhan	-	-	-
Aset Lain Lain	191.640	136.571	40,32%
Jumlah Aset	7.034.300	6.135.242	14,65%

Aset pada Bank terdiri dari kas, giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, investasi surat berharga, piutang, pembiayaan, pinjaman qardh, aset ijarah, aset tetap, dan aset lain-lain. Posisi aset BMS per 31 Desember 2017 mencapai Rp7,03 triliun, tumbuh sebesar Rp899,06 miliar atau 14,65% dibandingkan

dengan jumlah aset pada tahun 2016 sebesar Rp6,14 triliun. Peningkatan berasal dari surat berharga yang dimiliki, giro dan penempatan pada BI, dan pembiayaan musyarakah yang masing-masing meningkat sebesar 109,31% ; 80,86% dan 93,03%. Komposisi aset terbesar berasal dari Piutang Murabahah sebesar Rp3,94 triliun atau 55,97%.

**LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS**

Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

	2017	2016	Kenaikan (Penurunan)
Liabilitas			
Liabilitas Segera	10.747	6.738	59,50%
Simpanan			
<i>Giro Wadiah</i>			
Pihak Berelasi	115.078	8.172	1308,13%
Pihak Ketiga	346.772	246.773	40,52%
Tabungan <i>Wadiah</i>			
Pihak Berelasi	2.363	47.098	-94,98%
Pihak Ketiga	109.355	251.619	-56,54%
Liabilitas kepada Bank Lain	625.000	-	-
Pihak Berelasi	-	-	-
Pihak Ketiga	-	-	-
Liabilitas Akseptasi			
Pihak Ketiga	10.096	17.379	-41,91%
Bagi Hasil yang Belum Dibagikan	9.556	8.256	15,75%
Utang Pajak	12.295	11.068	11,08%
Liabilitas Imbalan Paska Kerja	31.489	28.529	10,38%
Liabilitas Pajak Tangguhan	6.745	3.785	78,20%
Liabilitas Lain-Lain	22.256	24.559	-9,38%
Jumlah Liabilitas	1.301.752	653.978	99,05%
Dana Syirkah Temporer			
Syirkah Temporer dari Bukan Bank			
Tabungan <i>Mudharabah</i>			
Pihak Berelasi	14.227	5.231	171,98%
Pihak Ketiga	485.367	367.825	31,96%
Deposito <i>Mudharabah</i>			
Pihak Berelasi	53.218	243.031	-78,10%
Pihak Ketiga	3.976.719	3.803.377	4,56%
Jumlah Dana Syirkah Temporer	4.529.532	4.419.464	2,49%
Ekuitas			
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	847.114	847.114	0,00%
Komponen Ekuitas Lainnya:			
Selisih Revaluasi Aset Tetap	60.448	61.360	-1,49%
Perubahan Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual	69.616	689	10011,21%
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Kerja	15.735	16.002	-1,67%
Saldo Laba			
Ditentukan Penggunaannya	2.093	1.181	77,23%
Tidak Ditentukan Penggunaannya	208.010	135.455	53,56%
Jumlah Ekuitas	1.203.016	1.061.801	13,30%
Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas	7.034.300	6.135.242	14,65%



Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perseroan



Liabilitas

Jumlah liabilitas per 31 Desember 2017 sebesar Rp1,30 triliun, meningkat sebesar Rp647,78 miliar atau 99,05% dari tahun 2016. Sembilan puluh enam persen peningkatan liabilitas berasal dari adanya peningkatan liabilitas kepada bank lain sebesar Rp625,00 miliar yang pada tahun 2016 tidak terdapat liabilitas pada bank lain. Komponen lain yang menyebabkan peningkatan adalah giro wadiah dengan sumbangsih sebesar 71,30% dan tabungan wadiah sebesar 17,25%.

Dana Syirkah Temporer

Jumlah dana syirkah temporer per 31 Desember 2017 sebesar Rp4,53 triliun atau meningkat sebesar 2,49% dari tahun 2016. Peningkatan disebabkan adanya peningkatan tabungan mudharabah sebesar Rp126,54 miliar atau 33,92%.

Ekuitas

Jumlah ekuitas per 31 Desember 2017 sebesar Rp1,20 triliun atau meningkat sebesar 13,30% dari tahun 2016. Peningkatan ekuitas disebabkan oleh peningkatan komponen ekuitas lainnya dan peningkatan saldo laba yang tidak ditentukan penggunaannya, masing-masing sebesar Rp67,75 miliar atau 86,80% dan Rp72,56 miliar atau 53,56%.

ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Per 31 Desember 2017, kas dan setara kas Bank Mega Syariah tercatat sebesar Rp826,96 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 73,76% dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp475,92 miliar. Peningkatan terutama disebabkan oleh peningkatan arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi. Secara rinci, arus kas untuk masing-masing aktivitas sebagaimana di bawah ini:

Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

	2017	2016	Kenaikan (Penurunan)
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	857.691	(59.286)	-1546,70%
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(506.646)	(71.907)	604,58%
Arus Kas dari Aktifitas Investasi	-	77.3000	-100,00%
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	351.045	(53.893)	-751,37%
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	475.915	529.808	-10,17%
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	826.960	475.915	73,76%

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

	2017	2016	Kenaikan (Penurunan)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi			
Penerimaan Pendapatan Pengelolaan Dana sebagai Mudharib	638.897	660.473	-3,27%
Pembayaran Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer	(271.515)	(243.703)	11,41%
Penerimaan Pendapatan Operasional Lainnya	200.885	502.978	-60,00%
Penerimaan Kembali Piutang dan Pembiayaan yang Dihapusbukukan	186	51	267,03%
Pembayaran Beban Kependagang	(144.874)	(160.897)	-9,96%
Pembayaran Beban Operasional Lainnya	(332.536)	(621.127)	-46,46%
Pembayaran Pajak Penghasilan	(19.362)	(21.563)	-10,21%
Penerimaan Pendapatan Non-Operasional	382.337	250	52,77%



	2017	2016	Kenaikan (Penurunan)
Pembayaran Beban Non-Operasional	(353.486)	(219.223)	61,24%
Kas yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi	100.532	147.255	-31,73%
Penurunan (Kenaikan) Aset Operasi:			
<i>Piutang Murabahah</i>	363.346	(291.257)	-224,75%
<i>Pembiayaan Mudharabah</i>	-	1.375	-100,00%
<i>Pembiayaan Musyarakah</i>	7.218	(283.983)	11,45%
<i>Pinjaman Qardh</i>	5.100	3.176	60,55%
Aset Ijarah Sewa	-	153	-100,00%
Akseptasi	7.218	(17.223)	-141,91%
Aset Lain-lain	(55.069)	2.635	-2190,24%
Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Operasi:			
Liabilitas Segera	4.009	5.602	-28,44%
Simpanan	19.906	(49.875)	-139,91%
Liabilitas kepada Bank Lain	625.000	(250.000)	-350,00%
Bagi Hasil yang Belum Dibagikan	1.300	1.922	-32,36%
Utang Pajak	(239)	(1.057)	-77,39%
Liabilitas Lain-lain	(6.983)	3.536	-297,46%
Dana <i>Syirkah</i> Temporer:			
<i>Deposito Mudharabah</i>	126.538	139.197	-9,09%
<i>Tabungan Mudharabah</i>	(16.470)	529.258	-103,11%
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi	857.691	(59.286)	-1546,70%

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2017 sebesar Rp857,69 miliar, meningkat sebesar Rp916,98 miliar dibandingkan arus kas bersih yang digunakan untuk operasi tahun 2016 sebesar Rp59,29 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh arus keluar untuk pembayaran beban operasional lainnya selama tahun

2017 yang tercatat Rp332,54 miliar turun 46,46% dibanding tahun 2015 sebesar Rp621,13 miliar. Selain itu, arus kas yang diterima dari pendapatan non-operasional meningkat sebesar 52,77%, semula tercatat Rp250,27 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp382,34 miliar pada tahun 2017.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

	2017	2016	Kenaikan (Penurunan)
Pencairan (Penempatan) Efek-efek yang Dimiliki Tersedia untuk Dijual	(489.628)	(64.631)	657,57%
Hasil Penjualan Aset Tetap	1.130	1.335	-15,33%
Perolehan Aset Tetap	(18.148)	(8.611)	110,76%
Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(506.646)	(71.907)	604,58%
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Penambahan Modal	-	77.300	-100,00%



Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perseroan



Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2017 sebesar Rp506,65 miliar, naik sebesar Rp434,74 miliar. Hal ini terutama dikarenakan pada tahun 2017 Bank

Mega Syariah melakukan investasi berupa penempatan efek yang tercatat sebesar Rp489,63 miliar, meningkat 657,57% dari tahun 2016 yang tercatat sebesar Rp64,63 miliar.

RASIO-RASIO KEUANGAN

	2017	2016	Kenaikan (Penurunan)
Rasio KPMM	22,19%	23,53%	-1,34%
Return on Asset (ROA)	1,56%	2,63%	-1,07%
Return on Equity (ROE)	6,75%	11,97%	-5,22%
Net Operating Margin	1,28%	2,44%	-1,16%
Rasio Efisiensi Ops (REO)	89,16%	88,16%	1,00%
Non Performing Financing (NPF) Gross	2,95%	3,30%	-0,35%
Non Performing Financing (NPF) Net	2,75%	2,81%	-0,66%
Financing to Deposit Ratio (FDR)	91,05%	95,24%	-4,19%
Net Imbalan	6,03%	7,56%	-1,53%

LIKUIDITAS

Pada tahun 2017 likuiditas Bank menunjukkan kondisi yang baik tercermin dari FDR per Desember 2017 sebesar 91,05%, dengan cadangan likuiditas berupa penempatan pada Bank Indonesia sebesar Rp764,26 miliar meningkat Rp341,69 miliar atau 80,86%.

Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

	2017	2016	Kenaikan (Penurunan)
Giro dan Penempatan Pada Bank Indonesia			
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia			
Syariah (FASBIS)	470.000	151.000	211,26%
Giro Wadiah			
Rupiah	256.274	248.669	3,06%
Dollar AS	37.989	22.910	65,82%
Total	764.263	422.578	80,86%

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Kemampuan membayar utang baik sebagian atau seluruh utang-utangnya dapat dilihat dari *Equity to Debt Ratio* yaitu tingkat kemampuan Bank dalam menutup sebagian atau seluruh utangnya dengan modal sendiri sebesar 30,33%,

meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar 26,97%. Selain itu, Bank telah melakukan antisipasi terhadap piutang dari pembiayaan yang tergolong kurang lancar, diragukan dan macet dengan membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Pada tahun 2017, rasio PPAP terhadap PPAP wajib sebesar 100,00%.

TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Tabel Tingkat Kolektibilitas Piutang

Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

	2017	2015	Kenaikan (Penurunan)
Tingkat Kolektibilitas Piutang/Pembiayaan			
Lancar	3.052.731	3.460.075	-11,77%
Dalam Perhatian Khusus	1.451.347	1.099.324	32,02%
Kurang Lancar	111.488	125.489	-11,16%
Diragukan	19.329	19.118	1,10%
Macet	5.557	10.805	-48,57%

Tahun 2017, tingkat kolektibilitas piutang Bank untuk piutang kategori lancar terhadap total piutang Bank sebesar 65,79%. Bank senantiasa menjaga Rasio Piutang *Non Performing Financing* (NPF) *gross* dan net agar di bawah ketentuan regulator (5,00%). Rasio NPF *gross* dan net pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar 2,95% dan 2,75%, rasio tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 (3,30% dan 2,81%). Hal ini menandakan bahwa kualitas piutang Bank pada tahun 2017 mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2016.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Struktur Modal Perusahaan

Pada tahun 2017, struktur modal Bank secara komposisi dipenuhi melalui liabilitas sebesar Rp1,30 triliun (18,51%), dana syirkah temporer Rp4,53 triliun (64,39%) dan ekuitas Rp1,20 triliun (17,10%). Secara kuantitas, struktur modal Bank menunjukkan penambahan sebesar Rp899,06 juta atau sebesar 14,65%.

Struktur Modal Tahun 2017 dan Perubahannya

Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

Struktur Modal	2017		2016		Kenaikan (Penurunan)	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Liabilitas	1.301.752	18,51	653.978	10,66%	647.774	99,05%
Dana <i>Syirkah</i> Temporer	4.529.532	64,39	4.419.464	72,03%	110.068	2,49%
Ekuitas	1.203.016	17,10	1.061.801	17,31%	141.215	13,30%
Total	7.034.300	100,00	6.135.242	100,00%	899.058	14,65%

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal Perusahaan

Kebijakan manajemen atas pengelolaan modal bertujuan untuk memastikan bahwa Bank memiliki struktur permodalan yang efisien, memiliki modal yang kuat dan untuk mempertahankan kelangsungan usaha Bank serta untuk memenuhi regulator yang telah ditetapkan. Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai dengan profil risiko. Penyediaan modal minimum tersebut dihitung dengan menggunakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

(KPMM) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.

Struktur modal Bank pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan dibandingkan dengan tahun 2016, terdiri dari jumlah ekuitas yang tumbuh sebesar 13,30%. Sedangkan secara rasio, tingkat kecukupan modal minimum Bank per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar 22,19% dan 23,53%


Tabel Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

Keterangan		2017	2016
Komponen Modal			
I	Modal Inti (Tier -1)	1.148.780	1.022.366
1	Modal Inti Utama (CET 1)		
	Modal Disetor (Setelah dikurangi Saham Treasury)	847.114	847.114
	Cadangan Tambahan Modal	301.666	175.252
	Faktor Pengurang Modal Inti	-	-
2	Modal Inti Tambahan (AT-1)	-	-
	Instrumen yang memenuhi persyaratan AT-1	-	-
	Agio / Disagio	-	-
	Faktor pengurang investasi instrumen AT-1 dan Tier-2 pada bank lain	-	-
3	Keuntungan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan	-	-
II	Modal Pelengkap (Tier -2)	30.317	35.071
1	Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya		
2	Agio / disagio yang berasal dari penerbitan instrument modal inti tambahan		
3	Cadangan umum aset produktif PPA yang wajib dibentuk (maks 1,25% ATMR Risiko Kredit)	30.317	35.071
4	Cadangan tujuan		
5	Faktor pengurang modal pelengkap		
III	Aset Tertimbang Menurut Risiko	5.312.951	4.494.754
1	ATMR Risiko Kredit	4.080.112	3.225.066
2	ATMR Risiko Pasar	293.817	14.256
3	ATMR Risiko Operasional	939.023	1.255.432
	Rasio KPMM Sesuai Profil Risiko	9,00%	9,00%
IV	Rasio KPMM	22,19%	23,53%
1	Rasio CET 1	21,62%	22,75%
2	Rasio Tier-1	21,62%	22,75%
3	Rasio Tier-2	0,57%	0,78%
	CET-1 Untuk Buffer	13,19%	14,53%

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Sepanjang tahun 2017 Bank tidak memiliki ikatan material untuk investasi barang modal dengan pihak manapun, dan dengan mata uang tertentu yang berpengaruh terhadap laporan/kinerja keuangan Perusahaan.

REALISASI INVESTASI BARANG MODAL

Hingga akhir tahun 2017, Bank melakukan investasi barang modal sebesar Rp24,59 miliar dengan rincian sebagai berikut:

Dalam Jutaan Rupiah

No	Investasi	Tujuan Investasi	Nilai Investasi
1	Bangunan	Pendukung operasional	15.948
2	Instalasi Bangunan	Pendukung operasional	588
3	Peralatan Kantor	Pendukung operasional	1.782
4	Inventaris Kantor	Pendukung operasional	6,179
5	Kendaraan	Pendukung operasional	96
Total			24.592

DAMPAK NILAI TUKAR MATA UANG ASING

Bank senantiasa mengelola paparan terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing dengan mempertahankan risiko nilai mata uang asing dalam pedoman peraturan yang ada, hal tersebut direalisasikan dengan menjaga Posisi Devisa Neto sesuai dengan peraturan Bank Indonesia.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET ANGGARAN DENGAN REALISASI

Tahun 2017, Bank menunjukkan kinerja yang baik. Hal tersebut terlihat dari pencapaian beberapa indikator keuangan yang melebihi target yang telah ditetapkan antara lain aset dan ekuitas.

Keterangan	Realisasi	Target	Pencapaian
1 Aset	7.034.300	6.909.362	101,81%
2 Pembiayaan	4.641.539	5.201.151	89,24%
3 Dana pihak Ketiga	5.103.100	5.307.297	96,15%
Giro	461.850	371.511	124,32%
Tabungan	611.312	689.949	88,60%
Deposito	4.029.938	4.245.838	94,92%
4 Ekuitas	1.203.016	1.144.028	105,16%
5 Modal Disetor	847.114	847.114	100,00%
6 Laba Bersih	72.555	77.389	93,75%

Tahun 2017, Bank berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp72,56 miliar atau 93,75% terhadap target Rencana Bisnis Bank (RBB) 2017 sebesar Rp77,39 miliar. Sedangkan realisasi jumlah aset tahun 2017 mencapai Rp7,03 triliun atau 101,81% terhadap target 2016 sebesar Rp6,91 triliun. Ekuitas mencapai Rp1,20 triliun atau 105,16% dari target ekuitas yang telah ditetapkan.

Dari bisnis Bank, tahun 2017 Bank berhasil menghimpun dana pihak ketiga sebesar Rp5,10 triliun atau 96,15% terhadap target dan menyalurkan pembiayaan sebesar Rp4,64 triliun atau 89,24% terhadap target RBB 2017.



Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perseroan



Rasio	Realisasi	Target
Rasio KPMM	22,19%	19,93%
<i>Return on Asset (ROA)</i>	1,56%	1,60%
<i>Return on Equity (ROE)</i>	6,75%	7,27%
<i>Net Operating Margin</i>	1,28%	1,36%
<i>Rasio Efisiensi Ops (REO)</i>	89,16%	87,60%
<i>Non Performing Financing (NPF) Gross</i>	2,95%	3,20%
<i>Non Performing Financing (NPF) Net</i>	2,75%	2,78%
<i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i>	91,05%	98,00%
Net Imbalan	6,03%	6,25%

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Tidak ada informasi dan fakta yang material yang terjadi setelah tanggal Akuntan yang mempengaruhi BMS, selain sebagaimana yang diungkap dalam laporan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagaimana terlampir

PROSPEK USAHA

Uraian Tentang Prospek Usaha Perusahaan

BMS melihat pada tahun 2018 merupakan tahun yang penuh dengan prospek positif untuk meningkatkan jumlah nasabah dan memperbesar volume bisnis. Hal ini disebabkan beberapa faktor eksternal diluar industri keuangan syariah serta faktor internal dalam industri keuangan syariah itu sendiri.

Untuk faktor eksternal, kami melihat bahwa momentum pertumbuhan Indonesia dapat terus dijaga di kisaran 5% karena adanya perbaikan harga komoditas dunia khususnya minyak mentah yang bisa menembus US\$80 per barel dan batubara. Melihat bahwa mitra utama perdagangan Indonesia masih didominasi oleh Cina dan AS, secara tidak langsung Indonesia akan merasakan manfaat dari pemulihan industri manufaktur kedua negara tersebut dari permintaan komoditas yang meningkat di minyak mentah dan batubara.

Faktor eksternal lainnya adalah beberapa event luar biasa yang meningkatkan gairah konsumsi masyarakat seperti Pilkada serentak di 17 provinsi, Asian Games 2018 dan

pertemuan IMF-World Bank Annual Meeting di Bali. Secara umum, penyerapan dana kampanye serta investasi dari acara tersebut diharapkan bisa memberikan efek multiplier untuk perekonomian Indonesia termasuk kepada tenaga kerja yang bekerja di sektor informal seperti pedagang kaki lima, pelaku transportasi online serta usaha lainnya yang belum banyak mendapat perhatian pemerintah.

Perseroan juga melihat bahwa muncul rasanya keber-agamaan yang kembali menguat di masyarakat membuat posisi industri keuangan syariah lebih diuntungkan. Rasa tersebut yang didukung oleh jumlah penduduk muslim di Indonesia yang mencapai 87% merupakan sebuah mesin tersendiri untuk menggerakkan prospek industri halal di Indonesia termasuk industri keuangan syariah.

Dari sisi internal keuangan syariah, kami menilai bahwa ruang untuk menurunkan biaya dana (*cost of fund*) tidak bisa seluas tahun lalu karena adanya rencana kenaikan fed fund rate sebesar empat kali selama tahun 2018. Bila kenaikan tersebut diimplementasikan maka ruang Bank Indonesia untuk menurunkan 7 Days Reverse Repo Rate (7DRRR) akan mengecil karena dikhawatirkan akan memberikan pelemahan pada kurs rupiah terhadap US Dollar.

Ruang untuk pertumbuhan pembiayaan pun akan lebih menantang untuk mengejar pertumbuhan karena industri perbankan syariah tidak serta merta menjadi opsi pertama bagi masyarakat yang membutuhkan dana (*fundraising*). Opsi lainnya yang selama ini belum optimal, lama kelamaan semakin diminati oleh masyarakat seperti melalui penerbitan surat berharga di pasar modal ataupun mencari dana dari marketplace yang disediakan oleh perusahaan fintek.



Namun hal tersebut tidaklah mengecilkan ekspektasi pertumbuhan pembiayaan industri syariah karena selain adanya harapan akan peningkatan konsumsi pada industri halal seperti makanan dan wisata, perbankan syariah pun mampu secara perlahan meningkatkan pangsa pasarnya terhadap perbankan konvensional yang pada akhir tahun 2017 mencapai 5,97% dari sebelumnya yang hanya 5,5%. Kami optimis bahwa pada tahun 2016, pangsa pasar perbankan syariah bisa naik menembus 6,5% dari keseluruhan industri perbankan sehingga kami optimis untuk bisa meningkatkan aktiva pembiayaan sebesar 11% dan meningkatkan rasio dana murah (CASA *ratio*) kami di angka 30%.

ASPEK PEMASARAN

Strategi Pemasaran

Untuk menunjang kinerja bisnis selama tahun 2017, BMS telah menerapkan strategi pemasaran baik untuk produk pendanaan (*funding*) ataupun pembiayaan (*financing*). BMS telah menerapkan segmentasi pasar untuk setiap produk dan secara umum menerapkan pemasaran secara *above the line* and *below the line*.

Above the line

Untuk meraih *branding* serta promosi secara massal, BMS telah mempromosikan dan mensosialisasikan produk dan program melalui media berikut:

- Iklan pada Media TV Nasional untuk Program Diskon Debet Transmart dan Merchant CT Corp.
- Iklan pada Website Resmi Perusahaan untuk seluruh produk dan program-program terbaru.
- Iklan pada Media Print (*Printed Media*) seperti *brosur*, *flyer* ataupun *banner* yang ditempatkan pada jaringan kantor cabang ataupun *booth* ketika kegiatan pameran.
- Joint Promotion* dengan Mitra CT Corpora lain.

Below the line

Untuk beberapa produk yang memiliki segmentasi khusus (*niche*), BMS melakukan pemasaran secara *below the line* untuk efektivitas sebagai berikut:

- Acara Merawat Haji Mabruur untuk nasabah-nasabah yang selesai melaksanakan Ibadah Haji atau baru akan melaksanakan Ibadah Haji
- Acara *Customer Gathering* untuk nasabah-nasabah potensial bagi masing-masing produk seperti *Bancassurance* atau Tabungan Platinum.
- Sosialisasi langsung pada perkumpulan atau paguyuban yang dinilai potensial untuk pertumbuhan bisnis.

Pangsa Pasar

Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

	2015	2016	2017
Aset	213.423	254.184	288.027
Pembiayaan	154.527	178.043	190.445
DPK	174.895	206.407	238.393
Bank Mega Syariah			
Aset	5.560	6.135	7.034
Pembiayaan	4.211	4.715	4.642
DPK	4.355	4.973	5.103
Pangsa Pasar			
Aset	2,61%	2,41%	2,44%
Pembiayaan	2,73%	2,65%	2,44%
DPK	2,49%	2,41%	2,14%

Note:

- Tahun 2017 merupakan angka *audited*
- Pangsa Pasar hanya terhadap BUS (tidak termasuk UUS).



Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perseroan



BMS sebagai salah satu Bank Umum Syariah (BUS) menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan BUS lainnya. Hal ini dapat tercermin dari pangsa pasar BMS (secara persentase) terhadap jumlah aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh BUS.

Dapat dilihat bahwa aset dan DPK BMS mengalami kenaikan selama tiga tahun berturut-turut meskipun secara pangsa pasar mengalami penurunan. Hal ini merupakan imbas dari kehati-hatian BMS dalam menjaga kualitas dari pertumbuhan bisnis khususnya dalam pembiayaan yang secara volume mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016. Dengan pertumbuhan yang relatif konservatif, BMS berharap bisa menjaga profitabilitas dengan konsisten.

KONTRIBUSI TERHADAP NEGARA

Tahun 2017, Bank memberikan kontribusi terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak sebagai berikut:

Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

No	Jenis Pajak	2017	2016	Pertumbuhan	
				Nominal	%
1	PPh Dalam Negeri	46.045	44.721	1.324	2,96%
2	PPn Luar Negeri	113	130	(17)	-13,10%
3	PPh Pasal 25	16.302	21.641	(5.339)	-24,67%
		62.459	66.492	(4.032)	-6,06%

Total pajak yang dibayarkan kepada negara pada tahun 2017 sebesar Rp62,46 miliar, turum sebesar Rp4,03 miliar atau 6,06% dibandingkan pembayaran pajak pada tahun 2016 sebesar Rp66,49 miliar. Kontribusi terbesar dari pembayaran PPh dalam negeri sebesar Rp46,05 miliar (67,26%).

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN (ESOP/MSOP)

Tahun 2017, BMS tidak melakukan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen (ESOP/MSOP)

sehingga data jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak, dan harga *exercice* tidak tersedia.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Tahun 2017, BMS tidak melakukan penerbitan saham, utang atau obligasi, sehingga tidak terdapat informasi mengenai perolehan dana hasil penawaran umum melalui penerbitan saham, surat hutang, atau obligasi.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/PIHAK BERELASI

Pengungkapan Pihak Berelasi

No	Pihak yang Berelasi	Sifat Hubungan	Sifat Transaksi
1	HERRY DARWIS	Eksekutif	Murabahah
2	RUBY ARRAZY SYARIEF	Eksekutif	Murabahah
3	ALI GUNAWAN	Afiliasi	Murabahah
4	RATIH PRABANDARI	Afiliasi	Murabahah
5	IR MARJANA	Eksekutif	Murabahah
6	PROF DR IR H MOHAMMAD NUH DEA	Eksekutif	Musarakah MMQ
7	HERI SUSANTO	Eksekutif	Murabahah
8	EMMY HARYANTI	Eksekutif	Murabahah
9	M A SUHARTO	Eksekutif	Murabahah
10	YUWONO WALUYO	Eksekutif	Murabahah
11	YUDI DHARMA NUGRAHA	Eksekutif	Murabahah
12	JERRY ARNOLD KULLIT	Eksekutif	Murabahah
13	TRI ISRAHARJO SANTOSO	Eksekutif	Murabahah
14	DIAN KUSTIADI	Eksekutif	Murabahah
15	HERBUDI PRABAWANI	Eksekutif	Murabahah
16	IMELDA NOVERI IR	Eksekutif	Murabahah
17	R SONNY RASTIONO	Eksekutif	Murabahah
18	NASARUDDIN UMAR	Eksekutif	Murabahah
19	DYAH YUNIARNI	Eksekutif	Murabahah
20	DRG LAILY RACHMAWATI SP PERIO	Afiliasi	Murabahah
21	ALYA GEMMA SABIL	Afiliasi	Murabahah
22	YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM SURABAYA	Afiliasi	Murabahah
23	YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM SURABAYA	Afiliasi	Musarakah MMQ
24	TRANS RETAIL INDONESIA	Afiliasi	MRB-JF
25	TRANS FASHION INDONESIA	Afiliasi	Murabahah
26	PT TRANS COFFEE	Afiliasi	Murabahah
27	PT MEGA CAPITAL SEKURITAS	Afiliasi	Murabahah
28	PT MEGA CENTRAL FINANCE	Afiliasi	Musarakah PRK
29	PT MEGA FINANCE	Afiliasi	Musarakah PRK
30	PT MEGA AUTO FINANCE	Afiliasi	Musarakah PRK
31	PT. METROPOLITAN RETAILMART	Afiliasi	Bank Garansi
32	PT MARLANCO	Afiliasi	Bank Garansi
33	PT BANK MEGA	Afiliasi	Penempatan pada Bank lain

Kewajaran Transaksi

Transaksi dengan pihak berelasi untuk tahun 2017 dan 2016 masih dalam kewajaran bisnis perbankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tanggal 31 Desember 2017

dan 2016 persentase transaksi Bank kepada pihak berelasi terhadap Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) adalah 90,11% dan 88,91%.



Alasan Transaksi

Transaksi dilakukan sebagaimana perbankan umumnya dalam rangka menjalankan fungsi intermediasi untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun yang bersifat konsumtif melalui skim-skim pembiayaan syariah yang ada dan telah disetujui oleh regulator antara lain Piutang Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Bank Garansi, dan Giro antar Bank.

Realisasi Transaksi Tahun 2017

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 transaksi Bank kepada pihak berelasi Rp103,01 miliar dan Rp93,74 miliar. Posisi BPMP yang diperkenankan Bank Indonesia pada pihak berelasi pada 31 Desember 2017 dan 2018 masing-masing sebesar Rp114,32 miliar dan Rp105,42 miliar.

Kebijakan Perusahaan terkait Mekanisme Review Transaksi

- A. Bank telah memiliki kebijakan pemberian pembiayaan kepada pihak terkait yang mengatur mengenai:
 1. Batas Maksimal Pemberian Pembiayaan yang ditetapkan paling tinggi 10% dari Modal Bank.
 2. Adanya pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang pembiayaan kepada pihak terkait, pembiayaan besar (*large exposures*) dan/atau pembiayaan kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank.
 3. Pemantauan *Exposure* pembiayaan kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait melalui kebijakan *Account Maintenance*.
 4. Panduan penyelesaian jika terjadi pelanggaran/ pelampauan BMPP.
 5. Pengecualian ketentuan BMPP.
- B. Bank Juga memiliki kebijakan Benturan Kepentingan yang bertujuan melindungi Kepentingan ekonomis Bank dari kepentingan ekonomis pribadi karyawan Bank, pejabat eksekutif Bank, Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali yang dapat merugikan Bank.
- C. Selain itu secara aktif Manajemen serta BOD dan BOC melakukan *meeting* Mingguan maupun bulanan membahas mengenai perkembangan kualitas pembiayaan kepada pihak terkait maupun tidak terkait.

Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Dalam rangka penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), Bank selalu menjaga penyaluran piutang maupun pembiayaan kepada pihak berelasi agar tidak melampaui/melanggar BMPP sebesar 10,00% dari Modal Bank.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN USAHA, AKUISISI, DAN/ATAU RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

Sepanjang tahun 2017 tidak terdapat kejadian atau kegiatan mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan Usaha, Akuisisi, dan/atau Restrukturisasi Utang/Modal yang terjadi di tahun buku, khususnya yang berpengaruh terhadap laporan/kinerja keuangan Perusahaan.

INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN YANG BERSIFAT LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI

Sepanjang tahun 2017 tidak terdapat kejadian yang bersifat luar biasa dan/atau jarang terjadi yang mempengaruhi kinerja Bank, baik secara keuangan maupun jasa dan layanan.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PERUSAHAAN

Sepanjang tahun 2017 tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja Bank, baik secara keuangan maupun jasa dan layanan. Namun demikian, Bank senantiasa mengaktualisasi tiap perubahan peraturan perundang-undangan ke dalam operasional usaha.

Pada tahun 2017, terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Regulator	Keterangan
Otoritas Jasa Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan jo. SEOJK No. 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan jo. SEOJK No. 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan POJK No. No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan jo. SEOJK No. 50/SEOJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan POJK No. 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah SEOJK No. 16/SEOJK.03/2017 Tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Dalam Rangka Pertukaran Informasi Secara Otomatis Antar Negara dengan Menggunakan Standar Pelaporan Bersama (<i>Common Reporting Standard - CRS</i>) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/SEOJK.01/2017 tentang Pedoman Pemblokiran secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris
Bank Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> PBI No.19/5/PBI/2017 tentang Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar jo. PADG No. 19/5/PADG/2017 tanggal 28 April 2017 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar PBI No. 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (<i>National Payment Gateway</i>)

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Standar baru terkait amandemen yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2017 adalah sebagai berikut:

Efektif berlaku pada atau setelah 1 Januari 2018:

- Amandemen PSAK 2 (2016): "Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan."
- Amandemen PSAK 46 (2016): "Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi."

Efektif berlaku pada atau setelah 1 Januari 2019:

- ISAK 19 - "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka"; Efektif berlaku pada atau setelah 1 Januari 2020:
- PSAK 71 - "Instrumen Keuangan";
- PSAK 72 - "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan";
- PSAK 73 - "Sewa";
- Amandemen PSAK 71 - "Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif".

Bank sedang menganalisa dampak penerapan standar akuntansi dan interpretasi tersebut di atas terhadap laporan keuangan Bank.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

Hal-Hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha

Sampai dengan tahun 2017, BMS tidak memiliki hal-hal yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha. Informasi penting untuk mendukung kondisi tersebut sebagai berikut:

- Berdasarkan perhitungan manajemen pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Bank memiliki rasio Kecukupan Penyediaan Modal Minimum (KPMM) masing-masing sebesar 22,19% dan 23,53%.
- Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Bank memiliki rasio aset produktif bermasalah terhadap jumlah aset produktif masing-masing sebesar 2,95% dan 3,28%.
- Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Bank memiliki rasio piutang, pinjaman qardh dan pembiayaan yang *non-performing (gross)* terhadap jumlah piutang, pinjaman



Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perseroan



qardh dan pembiayaan adalah masing-masing 2,95% dan 3,30%. Sedangkan rasio piutang, pinjaman qardh dan pembiayaan yang *non-performing (net)* terhadap jumlah piutang, pinjaman qardh dan pembiayaan adalah masing-masing sebesar 2,75% dan 2,81%.

- Dalam laporan Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD) yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) posisi tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 tidak terdapat piutang dan pembiayaan yang melampaui atau melanggar ketentuan BMPD baik kepada Pihak Terkait maupun Tidak Terkait.
- Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Bank memiliki rasio profitabilitas yang tercermin dari rasio *Return On Asset (ROA)* masing-masing 1,53% dan 2,63%, serta rasio *Return On Equity (ROE)* masing-masing 6,82% dan 11,97%.

Asumsi Dasar Kelangsungan Usaha

Kelangsungan usaha BMS berlandaskan pada posisi BMS dilihat dari analisis kekuatan (*strenght*) dan kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*).

Kekuatan BMS

1. Bank Mega Syariah merupakan bank ketiga yang beroperasi penuh secara syariah di Indonesia dengan pencapaian aset Rp7 triliun.
2. Didukung oleh kelompok usaha yang kuat dan memiliki komitmen untuk mengembangkan perbankan syariah serta bisnis konsumen.

3. Memiliki *positioning* dan *brand awareness* yang dikenal sebagai bank syariah untuk semua kalangan.
4. Mengoperasikan teknologi informasi yang memadai serta memenuhi regulasi untuk mengakomodir pengembangan produk, layanan informasi dan layanan Nasabah.
5. Memiliki jaringan sebanyak 66 kantor terdiri dari kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang tersebar di 24 provinsi di seluruh Indonesia.
6. Sumber Daya Insani yang kompeten dan sudah berpengalaman dalam industri perbankan syariah.

Peluang BMS

1. Komitmen pemerintah untuk menumbuhkan semangat perekonomian syariah kepada masyarakat.
2. Tumbuhnya Lembaga-Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank yang menghidupkan industri perbankan syariah.
3. Potensi pasar segmen *retail* dan komersil yang masih luas dan terus berkembang khususnya untuk masyarakat dengan pendapatan menengah dan menengah ke atas.
4. Tumbuhnya basis konsumen *emotional (emotional customer)* untuk produk atau jasa syariah dalam 3 (tiga) tahun terakhir.





TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GCG)

127	Prinsip Umum Tata Kelola Perusahaan yang Baik	200	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
128	Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Lingkup Perseroan	201	Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT)
138	Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan yang Baik	209	Perkara Penting
154	Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lainnya Bagi Anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi	211	Tata Kelola Sistem Informasi dan Komunikasi
156	Organ Pendukung Dewan Komisaris	214	Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
162	Organ Pendukung Direksi	215	Kode Etik
166	Sekretaris Perusahaan	217	Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Luar Biasa
168	Audit Internal	217	Gratifikasi
173	Auditor Eksternal	217	Penyaluran Dana Untuk Kegiatan Sosial Baik Jumlah Maupun Pihak Penerima Dana
175	Fungsi Manajemen Risiko	218	Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya
191	Sistem Pengendalian Internal	219	Penerapan Strategi Anti Fraud
194	Implementasi Fungsi GCG	221	Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System)
196	Fungsi Kepatuhan		
199	Batas Maksimum Penyaluran Dana		





PRINSIP UMUM TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Penerapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) telah menjadi kebutuhan dunia usaha di seluruh dunia, termasuk Indonesia. GCG merupakan prinsip-prinsip yang mendasari proses dan mekanisme pengelolaan Perseroan berlandaskan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta cerminan dunia usaha yang memiliki etika. Pada konsep pembangunan

berkelanjutan, atau *sustainability development*, GCG menjadi salah satu pilar utama yang diharapkan mampu membentuk fondasi iklim investasi yang sehat. Lebih jauh, GCG telah menjadi salah satu faktor fundamental bagi investor dalam menilai kinerja Perseroan yang berkelanjutan hingga masa-masa mendatang.

PENDEKATAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK



Regulator bersama-sama dengan berbagai pihak yang menaruh perhatian terhadap perkembangan GCG di Indonesia memberikan penegasan yang kuat atas pentingnya hubungan yang harmonis antara entitas usaha dan pemangku kepentingan. Melalui hubungan yang

harmonis ini, diharapkan akan terbentuk dunia usaha yang menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat, dan justru mampu berkontribusi bagi dimensi sosial dan lingkungan di sekitarnya.



PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP PERSEROAN

DASAR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

KOMITMEN

Anggaran Dasar Perseroan menegaskan komitmen Bank Mega Syariah dalam menerapkan praktik-praktik GCG dalam pengelolaan Perseroan. Komitmen ini diwujudkan antara lain dengan melengkapi infrastruktur GCG yang melandasi penerapan GCG di lingkup Perseroan, serta melakukan penyempurnaan berbagai *softstructure* atau perangkat lunak struktur GCG yang dimiliki Perseroan.

Penerapan GCG berpengaruh pada hubungan antara Perseroan dengan para pemangku kepentingan yang dapat menentukan kredibilitas Perseroan. Pembentukan struktur tata kelola yang berfungsi untuk mengendalikan, mengawal, dan bertanggung jawab atas penerapan GCG di lingkup GCG diharapkan mampu membentuk kredibilitas tersebut. Perseroan berkomitmen secara penuh untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi kepentingan para pemegang saham, masyarakat secara luas, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya (pegawai, konsumen/nasabah, regulator, mitra kerja, dan lain-lain) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Komitmen dalam Anggaran Dasar di atas juga dituangkan dalam Visi, Misi dan Nilai Budaya Perseroan. Visi Perseroan untuk menjadi Perseroan terbaik dalam Industri Perbankan Nasional, diwujudkan dalam Misi Perseroan dengan didasarkan pada nilai Budaya Perseroan. Dalam mewujudkan Visi dan menjalankan Misi, Perseroan senantiasa berpegang pada asas-asas GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan *fairness*.

PRINSIP PENERAPAN GCG

Perseroan menerapkan prinsip-prinsip GCG bukan hanya untuk memenuhi peraturan perundang-undangan. Perseroan memiliki komitmen yang kuat, bahwa penerapan GCG harus berlandaskan pada standar etika tertinggi yang menjadi salah satu fondasi bagi pertumbuhan usaha Perseroan yang berkelanjutan. Dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, manajemen dan karyawan Perseroan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, sebagaimana telah dirilis dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).

AZAS-AZAS TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Transparansi

Akuntabilitas


Responsibilitas

Independensi

Fairness, atau
Kewajaran



FRAMEWORK TATA KELOLA BANK MEGA SYARIAH



Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Bank Mega Syariah bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam membangun dan memelihara kepercayaan stakeholders sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk nilai-nilai etika dan penerapan prinsip syariah (*sharia compliance*), yang berlandaskan pada lima prinsip dasar:

- 1. Transparansi (*Transparency*)** yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank Mega Syariah menerapkan prinsip transparansi dengan cara:
 - a. Mengungkapkan informasi keuangan dan non keuangan secara akurat, tepat waktu dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
 - b. Mengungkapkan dan menyampaikan kebijakan-kebijakan bank yang bersifat strategis kepada pegawai dalam rangka mencapai visi dan misi bank.
 - c. Mengungkapkan dan menyampaikan kebijakan kepegawaian melalui media yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.
- 2. Akuntabilitas (*Accountability*)** yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank Mega Syariah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan cara:
 - a. Menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Komite-Komite pendukung Komisaris, dan Direksi serta seluruh pegawai.
 - b. Menetapkan ukuran kinerja pegawai sebagaimana tercantum pada *Key Performance Indicator* (KPI).
 - c. Menerapkan tiga lini pertahanan (*three lines of defense*) dalam mengelola risiko bank yaitu lini pertama adalah unit bisnis sebagai pemilik risiko, lini kedua adalah unit manajemen risiko dan unit kepatuhan sebagai pengelola risiko yang bersifat ex-



ante dan lini ketiga adalah unit audit internal sebagai pengawas risiko yang bersifat *post ante*.

3. **Pertanggungjawaban (*Responsibility*)** yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Bank Mega Syariah menerapkan prinsip pertanggungjawaban dengan cara mengelola kegiatan usaha Bank sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan prinsip-prinsip syariah mengacu pada ketentuan yang berlaku.
4. **Profesional (*Professional*)** yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Bank Mega Syariah menerapkan prinsip profesional dengan cara melakukan peningkatan kompetensi untuk mengembangkan bank syariah melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan dan meminimalkan terjadinya benturan kepentingan.
5. **Kewajaran (*Fairness*)** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank Mega Syariah menerapkan prinsip kewajaran dengan cara memperhatikan kepentingan *stakeholders* berdasarkan asas keadilan sesuai dengan ketentuan.

DASAR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Bank Mega Syariah mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
2. Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
4. Surat Edaran Bank Indonesia nomor 12/13/DPbS tertanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 10/SEOJK.03/2014 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan

PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SECARA BERKELANJUTAN

Pada prinsipnya pelaksanaan penerapan GCG di Bank Mega Syariah berjalan dengan baik dan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan pada setiap kegiatan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan Perseroan, shareholders dan stakeholders. Perseroan senantiasa melakukan evaluasi penerapan GCG secara berkelanjutan, sehingga penerapan GCG akan selalu mengalami peningkatan.


Mekanisme pelaksanaan implementasi GCG digambarkan dalam siklus implementasi berikut:





INFRASTRUKTUR DAN *SOFTSTRUCTURE*/KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Infrastruktur dan *Softstructure* Tata Kelola Perusahaan Bank Mega Syariah



INFRASTRUKTUR GCG BANK MEGA SYARIAH

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), infrastruktur keorganisasian sebuah Perseroan Terbatas mencakup kepentingan pemegang saham yang dituangkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); Direksi dengan tugasnya untuk mengelola; serta Dewan Komisaris yang berfungsi melakukan pengawasan. Sistem kepengurusan PT menganut model 2 (dua) badan (*two tier system*), yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam peraturan dan perundang-undangan.

Bank Mega Syariah telah memiliki ketiga organ utama tersebut, baik RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha Perseroan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai Perseroan.

Sebagai wujud dari komitmen Bank Mega Syariah untuk mengimplementasikan GCG secara penuh, Perseroan memberlakukan berbagai kebijakan seperti *Code of Corporate Governance (CoCG)*, *Code of Conduct (CoC)*, *Statement of Corporate Intend (SCI)*, *Committee Audit Charter (CAC)*, *Internal Audit Charter (IAC)* dan *Board of Manual (BM)*,



serta kebijakan-kebijakan lainnya (*Policies*) yang mendukung penerapan GCG secara konsisten dan berkesinambungan.

Infrastruktur GCG Bank Mega Syariah juga mengikutsertakan beberapa aspek penting yang berperan untuk mendukung penguatan kontrol dan pengelolaan terhadap Perseroan, terdiri dari organ pendukung yang meliputi Satuan Pengawasan Intern, Sekretaris Perseroan, Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Internal, serta komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Struktur tersebut telah sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku di Indonesia.

SOFTSTRUCTURE: ASPEK KEBIJAKAN GCG

Aspek kebijakan GCG terkodifikasi ke beberapa entitas *legal opinions* dalam pelaksanaan GCG. Adapun aspek kebijakan GCG meliputi:

Anggaran Dasar Perseroan, yang telah disahkan melalui Akta No. 102 tanggal 14 Juli tahun 1990 dengan perubahan terakhir sesuai dengan Akta No. 67 tanggal 13 Oktober tahun 2017.

Kebijakan lainnya seperti Kebijakan GCG, Kebijakan Komite Audit, Manajemen Risiko, WBS, pengadaan barang/jasa, Kebijakan CSR, dan sebagainya.

Ruang lingkup aspek-aspek kebijakan di atas dikembangkan untuk memberikan arahan kepada segenap jajaran Perseroan dalam menjalankan aktivitas usaha. Beberapa hal yang diatur dalam kebijakan ini meliputi:

Hubungan antara Perseroan dengan Pemegang Saham

Fungsi serta peran Dewan Pengawas, Dewan Komisaris dan Direksi

Hubungan antara Perseroan dengan Pemangku Kepentingan

Prinsip-prinsip mengenai kebijakan Perseroan seperti kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Internal, Manajemen Risiko, Manajemen Strategis Perseroan, serta prinsip-prinsip kebijakan Perseroan lainnya

SOSIALISASI KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pada tahun 2017, Perseroan melakukan sosialisasi Tata Kelola Perseroan dengan tujuan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai penerapan GCG di lingkungan Bank Mega Syariah, infrastruktur dan softstructure GCG, *Whistleblowing System*, serta Pencegahan Gratifikasi. Sosialisasi dilakukan melalui situs web

www.megasyariah.co.id, dan sosialisasi langsung kepada pegawai di Unit Bisnis maupun kepada pemangku kepentingan.

Dalam sosialisasi ini diberikan materi terkait kebijakan pengelolaan dan pengawasan di internal Perseroan serta Unit Bisnis lainnya. Perseroan juga menyediakan wadah untuk bertanya bagi seluruh insan Bank Mega Syariah apabila terdapat hal yang tidak dipahami.



ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Tahapan *Road Map* GCG Bank Mega Syariah adalah sebagai berikut:



PERKEMBANGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI TAHUN 2017

Uraian perkembangan penerapan GCG sepanjang tahun 2017, atau yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir

PENILAIAN: EVALUASI, PEMANTAUAN, DAN PENINGKATAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Dasar Penilaian dan Metode

Perseroan memiliki komitmen untuk selalu menerapkan standar tata kelola yang terbaik dengan selalu berusaha menerapkan praktik tata kelola yang baik melalui berbagai usaha perbaikan dan peningkatan, serta merujuk pada standar minimal maupun rekomendasi yang harus dipenuhi.

Demi menjalankan prinsip transparansi, Bank Mega Syariah senantiasa memberikan laporan secara berkala mengenai kondisi keuangan dan kinerja Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, sejumlah hal yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan menyampaikan laporan GCG kepada pihak yang berkepentingan.
2. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit kantor akuntan publik (KAP) pada media massa nasional dan setiap tahun menerbitkan laporan tahunan (*annual report*) yang dapat diakses oleh siapapun.
3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada institusi-institusi dan pihak berkepentingan lain.
4. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan BI tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

5. Memberikan informasi yang cukup tentang semua produk Bank Mega Syariah, baik melalui iklan di media elektronik dan media massa, internet, brosur maupun penjelasan langsung dari kantor Bank Mega Syariah.
6. Menerapkan kebijakan dan prosedur penanganan pengaduan nasabah serta memproses setiap masukan dan pengaduan nasabah sesuai dengan *service level agreement* (SLA) yang ditetapkan.

Bank Mega Syariah dalam menilai peringkat faktor GCG menggunakan parameter/indikator dengan berpedoman pada SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 sebagai berikut:

1. *Governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank. Yang termasuk dalam struktur tata kelola Bank adalah Komisaris, Direksi, Komite, Dewan Pengawas Syariah, dan satuan kerja pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola Bank antara lain adalah kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing struktur organisasi.
2. *Governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank. *Governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholders* Bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.

Termasuk dalam *outcome* mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain yaitu:



- Kecukupan transparansi laporan;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- Kepatuhan terhadap prinsip syariah;
- Perlindungan konsumen;
- Obyektivitas dalam melakukan *assessment*/audit;
- Kinerja Bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan; dan/atau
- Peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank seperti fraud, pelanggaran Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD), pelanggaran ketentuan terkait laporan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

METODE PENILAIAN IMPLEMENTASI GCG (SELF ASSESSMENT)

Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip *Good Corporate Governance* Bank Mega Syariah melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala dengan cara membandingkan kriteria/indikator pada masing-masing faktor yang paling kurang meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagai berikut:

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
- Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
- Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
- Penanganan benturan kepentingan
- Penerapan fungsi kepatuhan
- Penerapan fungsi audit intern
- Penerapan fungsi audit ekstern
- Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)
- Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal.

Berdasarkan hasil *self assessment* tersebut, ditetapkan peringkat masing-masing kriteria/indikator sebagai berikut:

- Peringkat 1:** Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.
- Peringkat 2:** Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
- Peringkat 3:** Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang cukup memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.
- Peringkat 4:** Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang kurang memadai. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Bank.
- Peringkat 5:** Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum tidak baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang tidak memadai. Kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen Bank.

Self-assessment implementasi GCG Bank Mega Syariah di tahun 2017 telah dijalankan secara komprehensif dengan hasil sebagai berikut:

Jenis Penilaian	:	<i>Self assessment</i>
Peringkat	:	Baik
Periode Penerapan	:	semester I dan II tahun 2017
Tahun Ukur	:	2017



Kesimpulan hasil self assessment pelaksanaan GCG Bank Mega Syariah semester I dan II tahun 2017 dengan melakukan penilaian terhadap 11 (sebelas) Kriteria/Indikator dengan hasil sebagai berikut:

No.	Kriteria/ Indikator	Hasil <i>Self Assessment</i>			Kesimpulan
		Semester I	Semester II	Rata-Rata	
1.	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2	1	1.5 (pembulatan 2)	<p>Secara keseluruhan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank Mega Syariah yang meliputi jumlah, komposisi, independensi, transparansi, tugas dan tanggung jawab dan efektivitas rapat, dapat disimpulkan bahwa nilai peringkat untuk aspek Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris adalah Peringkat 2 (dua).</p> <p>Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.</p>
2.	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Direksi	1	2	1.5 (pembulatan 2)	<p>Secara keseluruhan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi Bank Mega Syariah yang meliputi jumlah, komposisi, independensi, transparansi, tugas dan tanggung jawab dan efektivitas rapat, dapat disimpulkan bahwa nilai peringkat untuk aspek Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Direksi adalah Peringkat 2 (dua).</p> <p>Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi yang memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.</p>
3.	Kelengkapan & Pelaksanaan Tugas Komite	1	1	1	<p>Secara keseluruhan kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite Bank Mega Syariah yang meliputi jumlah, komposisi, independensi, transparansi, tugas dan tanggung jawab dan efektivitas rapat, dapat disimpulkan bahwa nilai peringkat untuk aspek Kelengkapan & Pelaksanaan Tugas Komite adalah Peringkat 1 (satu).</p> <p>Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi yang sangat memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Manajemen Bank.</p>



No.	Kriteria/ Indikator	Hasil <i>Self Assessment</i>			Kesimpulan
		Semester I	Semester II	Rata-Rata	
4.	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	2	1	1.5 (pembulatan 2)	<p>Secara keseluruhan kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah yang meliputi jumlah, komposisi, independensi, transparansi, tugas dan tanggung jawab dan efektivitas rapat, dapat disimpulkan bahwa nilai peringkat untuk pelaksanaan tugas & tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah Peringkat 2 (dua).</p> <p>Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah yang sangat memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Manajemen Bank.</p>
5.	Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa	2	2	2	<p>Secara keseluruhan pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa dapat disimpulkan bahwa nilai peringkat untuk aspek Pelaksanaan Prinsip Syariah Kegiatan Penghimpunan Dana & Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa adalah Peringkat 2 (dua).</p> <p>Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa yang memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.</p>
6.	Penanganan Benturan Kepentingan	1	1	1	<p>Secara keseluruhan nilai peringkat untuk aspek Penanganan Benturan Kepentingan adalah Peringkat 1 (satu).</p> <p>Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari penanganan benturan kepentingan yang sangat memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Manajemen Bank.</p>



No.	Kriteria/ Indikator	Hasil <i>Self Assessment</i>			Kesimpulan
		Semester I	Semester II	Rata-Rata	
7.	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	2	2	2	<p>Secara keseluruhan nilai peringkat untuk aspek Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank adalah Peringkat 2 (dua).</p> <p>Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan fungsi kepatuhan Bank.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.</p>
8.	Penerapan Fungsi Audit Intern	2	2	2	<p>Secara keseluruhan nilai peringkat untuk aspek Penerapan Fungsi Audit Intern adalah Peringkat 2 (dua).</p> <p>Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan fungsi audit intern Bank yang memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.</p>
9.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1	1	1	<p>Secara keseluruhan nilai peringkat untuk aspek Penerapan Fungsi Audit Ekstern adalah Peringkat 1 (satu).</p> <p>Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari penerapan fungsi audit ekstern yang sangat memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Manajemen Bank.</p>
10.	Batas Maksimum Penyaluran Dana	1	2	1,5 (pembulatan 2)	<p>Secara keseluruhan nilai peringkat untuk aspek Batas Maksimum Penyaluran Dana adalah Peringkat 2 (dua).</p> <p>Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari batas maksimum penyaluran dana yang memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Manajemen Bank.</p>



No.	Kriteria/ Indikator	Hasil Self Assessment			Kesimpulan
		Semester I	Semester II	Rata-Rata	
11.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dan Pelaporan Internal	2	2	2	Secara keseluruhan nilai peringkat untuk aspek Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dan Pelaporan Internal adalah Peringkat 2 (dua) . Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan good corporate governance dan pelaporan internal yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Manajemen Bank.
Total Nilai		17/11=1.55	17/11=1.55	19/11=1.73	
Hasil Akhir Peringkat 1.73 Pembulatan = 2 (baik)					

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

HUBUNGAN ANTAR ORGAN DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, organ utama dalam struktur GCG Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai forum pengambilan keputusan bagi pemegang saham, Direksi dengan tugas pengelolaan organisasi dan usaha, serta Dewan Komisaris yang berfungsi melakukan pengawasan. Agar tugas dan fungsi Direksi serta Dewan Komisaris dapat berjalan lancar dan sesuai peraturan serta perundang-undangan yang berlaku, Direksi dan Dewan Komisaris dibantu oleh organ-organ pendukung yang memiliki perannya masing-masing. Direksi dibantu oleh Sekretaris Perseroan serta Satuan Pengawasan Intern, sementara Dewan Komisaris didukung oleh Sekretaris Dewan Komisaris, dan Komite-komite dibawahnya.

Di samping itu, Perseroan memenuhi kepatuhan terhadap

peraturan serta perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan audit eksternal terhadap laporan keuangan. Audit eksternal ini dilakukan oleh Akuntan Publik dengan pemilihan melalui mekanisme organisasi yang berlaku.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar. RUPS sebagai organ Perseroan merupakan wadah bagi Pemegang Saham untuk mengambil keputusan penting, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Keputusan yang diambil dalam RUPS harus didasarkan pada kepentingan Perseroan dalam jangka panjang maupun jangka pendek. RUPS dan/atau Pemegang Saham tidak



dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan; termasuk untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi.

PENYELENGGARAAN RUPS

Pemegang Saham memiliki hak untuk memperoleh informasi segala hal tentang Perseroan, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan di dalam RUPS. Sebagai organ GCG yang menjadi wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan, RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Meski

demikian, RUPS dan atau Pemegang Saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Komisaris serta Direksi.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB). Baik RUPS Tahunan dan RUPSLB memiliki wewenang tertinggi dalam struktur tata kelola Perseroan sekaligus merupakan forum utama bagi Pemegang Saham untuk menggunakan hak dan wewenangnya terhadap Manajemen Perseroan.

Pada tahun 2017 Bank Mega Syariah telah melaksanakan 2 (dua) kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), 1 (satu) kali RUPS *Circular Resolution* dan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebagai berikut:

RUPS	Tanggal	Nomor Akta /Tanggal	Notaris	Lokasi
RUPS Tahunan	12/06/2017	Akta No.40 Tanggal 14/06/2017	Dedy Syamri, S.H.	Jakarta Selatan
RUPS Tahunan	12/06/2017	Akta No.41 Tanggal 14/06/2017	Dedy Syamri, S.H.	Jakarta Selatan
RUP "Circular Resolution"	23/08/2017	Akta No.44 Tanggal 30/08/2017	Dedy Syamri, S.H.	Jakarta Selatan
RUPS Luar Biasa	09/10/2017	Akta No.66 Tanggal 13/10/2017	Dedy Syamri, S.H.	Jakarta Selatan

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

Bank Mega Syariah telah melaksanakan RUPST sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 12 Juni 2017 di Menara Mega Syariah, lantai 20, Jalan HR. Rasuna Said Kavling 19A, Jakarta 12950, RUPST tersebut menghasilkan keputusan sebagaimana tercantum pada akta nomor 40 dan 41 sebagai berikut:

• Akta Nomor 40

(1.)

- Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba dan Rugi untuk Tahun Buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Nomor: KNMT&R-24.03.2017/05, tanggal 24 Maret 2017.
- Memberikan pembebasan sepenuhnya (aquit et de charge) kepada Direksi Perseroan atas

semua tindakan kepengurusan dan pelaksanaan kewenangan oleh Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengawasannya selama Tahun Buku 2016, sepanjang tindakan yang dilakukan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit tersebut.

(2.)

Menyetujui penggunaan laba bersih berdasarkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan Tahun Buku 2016 sebesar Rp110.729.285.635,- (seratus sepuluh miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) digunakan sebagai berikut:

- Sebesar Rp29.285.635,- (dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-



Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan

- b. Sebesar Rp110.700.000.000,- (seratus sepuluh miliar tujuh ratus juta rupiah) akan dibukukan sebagai laba yang ditahan.

(3.)

Pengakuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan untuk Tahun Buku 2017, namun hanya sebagai tolak ukur penilaian kinerja pengurusan Perseroan untuk Tahun Buku 2017.

(4.)

Menyetujui untuk memberi wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap keuangan Perseroan Tahun Buku 2017.

(5.)

Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada:

- a. PT Mega Corpora selaku pemegang saham utama Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan diputuskan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017.
- b. PT Mega Corpora selaku pemegang saham utama Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan sampai dengan diputuskan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017.
- c. PT Mega Corpora selaku pemegang saham utama Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah sampai dengan diputuskan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017, dan
- d. Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris, untuk menetapkan tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi Perseroan.

(6.)

Menyetujui Jumlah Hapus Buku dan Hapus Tagih Tahun

Buku 2016 dengan rincian jumlah sebagai berikut:

- a. Hapus Buku sejumlah Rp.45.625.196.875,- (empat puluh lima miliar enam ratus dua puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), dan
- b. Hapus Tagih sejumlah Rp.43.648.147.911,- (empat puluh tiga miliar enam ratus empat puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sebelas rupiah).

(7.)

Menyetujui menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan keputusan Rapat termasuk menghadap Notaris untuk dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat atas keputusan Rapat.

• Akta Nomor 41

Menyetujui mengangkat kembali Direksi Perseroan sejak tanggal 12 Juni 2017 dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kedua setelah tanggal pengangkatannya, sehingga menjadi sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	Emmy Haryanti
Direktur	Yuwono Waluyo
Direktur	Marjana

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	Prof. DR. IR. H. Mohammad Nuh, DEA.
Komisaris Independen	Rachmat Maulana
Komisaris Independen	Prof. DR. H. Nasaruddin Umar, MA.

2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa

Bank Mega Syariah telah melaksanakan RUPS Luar Biasa tahun 2017 sebanyak 2(dua) kali yaitu 1 (satu) kali mengambil keputusan tanpa mengadakan rapat (*Circular Resolution*) dan 1 (satu) kali dengan mengadakan rapat yaitu:

(a.)

Pada tanggal 23 Agustus 2017 RUPS Luar Biasa menghasilkan



keputusan sebagai berikut:

1. Menerima pengunduran diri Tuan Kanny Hidayat Y.W. sebagai Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
2. Sehubungan dengan Keputusan Pemegang Saham tersebut, terhitung sejak tanggal Keputusan Pemegang Saham yaitu tanggal 23 Agustus 2017 susunan Dewan Pengawas Syariah berubah menjadi sebagai berikut:

Ketua	Kyai Haji Ma'ruf Amin
Anggota	Doktor Haji Ahmad Satori

3. Menyetujui untuk menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada setiap Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan Keputusan termasuk menghadap Notaris untuk dibuatkan akta yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan Pemegang Saham ini.

(b.)

Pada tanggal 9 Oktober 2017 RUPS Luar Biasa menghasilkan keputusan sebagai berikut:

1. Menyetujui bahwa sehubungan telah dikeluarkannya Hasil Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan Nomor KEP-181/D.03/2017 tanggal 8 September 2017 perihal Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Tuan Nasaruddin Umar selaku Calon Komisiner Independen PT Bank Mega Syariah yang menyatakan Calon Komisiner Independen PT Bank Mega Syariah telah memenuhi syarat untuk menduduki jabatan sebagai Komisaris PT Bank Mega Syariah, maka PT Mega Corpora selaku Pemegang Saham Pengendali menegaskan Pengangkatan Tuan Profesor Doktor Nasaruddin Umar, Master of Art, selaku Komisaris Independen Perseroan PT Bank Mega Syariah telah berlaku efektif berdasarkan Hasil Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sehingga susunan Dewan Komisaris sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	Prof. DR. IR. H. Mohammad Nuh, DEA.
Komisaris Independen	Rachmat Maulana
Komisaris Independen	Prof. DR. H. Nasaruddin Umar, MA.

2. Menyetujui menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada salah satu anggota Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan keputusan Rapat termasuk menghadap Notaris untuk dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat atas Keputusan Rapat.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar, memberikan nasihat kepada Direksi, serta memastikan bahwa Perseroan melaksanakan prinsip-prinsip GCG. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Pemegang Saham dalam hal mengawasi kebijakan Direksi terhadap operasional Perseroan secara umum yang mengacu kepada rencana bisnis yang telah disetujui Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

Komposisi, Independensi, Transparansi , dan Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris Tahun 2017

Perseroan telah memenuhi ketentuan sesuai Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 mengenai jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan, yakni paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris Bank Mega Syariah berjumlah 3 (tiga) orang, termasuk diantaranya 1 (satu) orang Komisaris Utama. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia dan merupakan Komisaris Independen dengan susunan sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Efektif Penunjukan		Tahun Berakhir
			Persetujuan OJK	RUPS	
1.	Prof.DR.Ir.H. Mohammad Nuh, DEA	Komisaris Utama Independen	15 Oktober 2015	05 November 2015	2018
2.	Drs. Rachmat Maulana	Komisaris Independen	15 Oktober 2015	05 November 2015	2018
3.	Prof.Dr.H. Nasaruddin Umar, MA	Komisaris Independen	08 September 2017	09 Oktober 2017	2018



Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan Daftar Riwayat Hidup dan BI *Checking* serta telah lulus *fit and proper* sebagaimana tercantum pada:

- Salinan Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-65/D.03/2016, tertanggal 15 Oktober 2015 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Proper Test) Sdr. Muhammad Nuh selaku Komisaris Utama (Independen) PT.Bank Mega Syariah.
- Salinan Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-66/D.03/2015, tertanggal 15 Oktober 2015 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Proper Test) Sdr. Rachmat Maulana selaku Komisaris Independen PT.Bank Mega Syariah.
- Salinan Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-181/D.03/2017, tertanggal 08 September 2017 Fit And Proper Test a.n. Sdr. Nasaruddin Umar selaku Komisaris Independen PT.Bank Mega Syariah.

Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi. Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah (BUS).

Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang berisi tata tertib kerja yang mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Direksi No.SE.056/DIRBMS/16 tertanggal 26 Juli 2016 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite.

Secara garis besar tata tertib Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Persyaratan Komisaris
2. Pengangkatan Dewan Komisaris
3. Susunan dan Pembagian Tugas Dewan Komisaris
4. Rangkap Jabatan Komisaris
5. Transparansi, Profesional dan Etika Jabatan Komisaris
6. Peran, Fungsi, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
7. Kehadiran dan Waktu Kerja Komisaris
8. Rapat Komisaris
9. Penilaian dan Pertanggungjawaban Kinerja
10. Komite Pendukung Tugas Komisaris
11. Komite Audit
12. Komite Pemantau Risiko
13. Komite Remunerasi dan Nominasi
14. Pelaporan
15. Pengunduran Diri Komisaris

Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya serta mampu mengimplementasikan dalam tugas dan tanggung jawabnya. Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dengan cara mengikuti pelatihan.

Pada tahun 2017 Dewan Komisaris (Rachmat Maulana) telah mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 2 Komisaris pada Lembaga Sertifikasi Perbankan BNSP, sertifikat berlaku untuk 4 (empat) tahun sampai dengan 16 Agustus 2021.

Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, serta tidak mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya di tetapkan RUPS.

(b.) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank Mega Syariah secara umum telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:



Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG)



1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
4. Menyetujui dan mengawasi Rencana Bisnis Bank dan rencana korporasi.
5. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank dan menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.
6. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan strategi Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.
7. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan Manajemen Risiko secara berkala, paling sedikit secara triwulanan.
8. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, Auditor Eksternal, Hasil Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
9. Memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
10. Membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Pengangkatan anggota Komite ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
11. Memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.
12. Melakukan evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan memberikan saran-saran dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
13. Memberikan persetujuan atas kebijakan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)
14. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT.
15. Menumbuhkan budaya kepatuhan dan budaya anti fraud pada seluruh jajaran organisasi Bank.
16. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
17. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal.

KEPEMILIKAN SAHAM KOMISARIS

Nama	Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang jumlahnya mencapai 5% atau lebih dari Modal Disetor pada:			
	Bank Mega Syariah	Bank lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan lainnya
Prof.DR.Ir.H. Mohammad Nuh, DEA	-	-	-	-
Rachmat Maulana	-	-	-	-
Prof. DR. H. Nasaruddin Umar, MA	-	-	-	-



RANGKAP JABATAN & BENTURAN KEPENTINGAN

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain	Nama Perusahaan/Instansi Lain
Prof. DR. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA	Komisaris Utama Independen	Dosen	Institut Teknologi 10 November Surabaya
Rachmat Maulana	Komisaris Independen	-	-
Prof. DR. H. Nasaruddin Umar, MA	Komisaris Independen	Komisaris Independen	PT Semen Indonesia

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusannya. Benturan kepentingan adalah suatu kondisi dimana kepentingan ekonomis Bank berbenturan dengan kepentingan ekonomis Pribadi. Atas hal tersebut maka Anggota Komisaris hendaknya senantiasa harus:

1. Mengutamakan kepentingan Bank dan tidak mengurangi keuangan Bank dalam hal terjadi benturan kepentingan.
2. Menghindari diri dari pengambilan keputusan dalam situasi dan kondisi adanya benturan kepentingan.
3. Melakukan pengungkapan hubungan kekeluargaan, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dengan Anggota Komisaris lain dan/atau anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Bank dan/atau pihak lainnya dalam rangka bisnis Bank.
4. Melakukan pengungkapan dalam hal pengambilan

keputusan tetap harus diambil pada kondisi adanya benturan kepentingan.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris Bank Mega Syariah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya telah melaksanakan rapat secara berkala atau disesuaikan dengan kebutuhan.

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak terkait serta dibahas pada rapat Dewan Komisaris dan Direksi sehingga dapat diimplementasikan.

Pada tahun 2017 telah dilaksanakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 12 (dua belas) kali, jumlah rapat ini telah memenuhi persyaratan otoritas yaitu paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan sebagai berikut:

No.	Nama Peserta Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran (Fisik/Telekonferen)
1.	Prof. DR. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA (Komisaris Utama/ Independen)	12	100%	Fisik
2.	Rachmat Maulana (Komisaris/ Independen)	12	100%	Fisik
3.	Prof.Dr. Nasaruddin Umar, MA (Komisaris/ Independen) (efektif per 9 Oktober 2017)	2	100%	Fisik
Jumlah Rapat		12 (dua belas) kali		



Dewan Komisaris juga telah melaksanakan rapat bersama dengan Direksi sebanyak 25 (dua puluh lima) kali sebagai berikut:

No.	Nama Peserta Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran (Fisik/Telekonferen)
I DEWAN KOMISARIS				
1.	Prof. DR. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA (Komisaris Utama/ Independen)	25	100%	Fisik
2.	Rachmat Maulana (Komisaris/ Independen)	24	96%	Fisik
3.	Prof.Dr. Nasaruddin Umar, MA (Komisaris/ Independen) *efektif 9 Oktober 2017	2	100%	Fisik
II DIREKSI				
1.	Emmy Haryanti (Direktur Utama)	25	100%	Fisik
2.	Yuwono Waluyo (Direktur)	25	100%	Fisik
3.	Marjana (Direktur)	23	92%	Fisik
Jumlah Rapat		25 (dua puluh lima) kali		

Penilaian Terhadap Dewan Komisaris

Dewan Komisaris diwajibkan mengirimkan laporan pertanggungjawaban atas kinerjanya kepada Pemegang Saham di RUPS dan kepada OJK setiap tahun. Kinerja Dewan Komisaris dinilai oleh Pemegang Saham dan OJK melalui laporan pertanggungjawaban tersebut.

Secara keseluruhan, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank Mega Syariah telah memenuhi seluruh kriteria, baik dari segi komposisi, kriteria dan independensi, tugas dan tanggung jawab, efektivitas rapat, maupun transparansi. Dewan komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sangat baik, sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

Kegiatan Pemberian Arahan, Rekomendasi dan Persetujuan

Di sepanjang 2017, Dewan Komisaris telah melakukan kegiatan tugas dan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi yang dilaksanakan melalui pelaksanaan rapat, pemberian rekomendasi, arahan dan/ atau persetujuan yang merupakan tindak lanjut dari hasil pembahasan di dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi yang dilakukan secara periodik maupun dengan melakukan peninjauan langsung ke unit usaha Perusahaan. Adapun di dalam rapat gabungan tersebut Dewan Komisaris menyampaikan penilaian terhadap hasil pengawasan

terhadap kinerja Direksi serta jalannya kepengurusan Bank sekaligus memberikan arahan untuk perencanaan strategis dan efektivitas dalam pengimplementasiannya.

KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau dengan perusahaan yang mungkin menghalangi atau menghambat posisinya untuk bertindak independen sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

Jumlah Anggota Dewan Komisaris Bank Mega Syariah

Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank Mega Syariah saat ini berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri atas 1 (satu) Komisaris Utama (Independen), 2 (dua) Komisaris (Independen) *1 (satu) Komisaris (Independen) efektif setelah lulus "Fit & Proper Test" sehingga telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yakni jumlah paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.



Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Keberadaan Komisaris Independen yang ada di Perseroan senantiasa menjamin mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun Komisaris Independen Perusahaan telah memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

- Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya.
- Tidak mempunyai saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung.
- Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Komisaris, Direksi dan Pemegang saham Utama Perseroan.
- Tidak mempunyai hubungan usaha dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung.

Pernyataan Independensi

Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Dewan Komisaris tidak mempunyai benturan kepentingan secara pribadi terhadap hal-hal yang termaktub dalam RKAP 2017 dan Dewan Komisaris berkomitmen tidak akan memanfaatkan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah mengatur bahwa kegiatan usaha bank syariah harus berdasarkan kepada prinsip syariah yaitu fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini adalah Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI). DSN menempatkan Dewan Pengawas Syariah (Dewan Pengawas Syariah) di setiap Bank Syariah sebagai organ Bank yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah dilaporkan kepada Direktur Utama untuk selanjutnya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap semester.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/ PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah Pasal 36 (1) bahwa jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi. Atas dasar tersebut, Bank Mega Syariah menetapkan jumlah Dewan Pengawas Syariah sebanyak 3 (orang) dengan susunan 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota.

Jumlah, Komposisi, Independensi dan Transparansi Dewan Pengawas Syariah

Periode Januari sampai dengan Juli 2017 Dewan Pengawas Syariah Bank Mega Syariah berjumlah 3 (tiga) orang dengan komposisi terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang anggota, dan mulai Agustus 2017 Dewan Pengawas Syariah Bank Mega Syariah berjumlah 2 (dua) orang dengan komposisi terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang anggota. Jumlah ini telah sesuai dengan ketentuan yaitu paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi dengan susunan sebagai berikut:

Kehadiran Rapat Dewan Pengawas dalam Rapat Dewan Pengawas

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran Rapat	Persentase Kehadiran	Kehadiran Fisik/ Telekonferen
Periode Januari – Juli 2017					
1.	KH. DR. Ma'ruf Amin	Ketua	7	88.5%	Fisik
2.	Prof. DR. H. Achmad Satori Ismail, MA	Anggota	5	62.5%	Fisik



No.	Nama	Jabatan	Kehadiran Rapat	Persentase Kehadiran	Kehadiran Fisik/ Telekonferen
3.	Kanny Hidayat T, SE, MA	Anggota	8	100%	Fisik
Periode Agustus – Desember 2017					
1.	KH. DR. Ma'ruf Amin	Ketua	5	100%	Fisik
2.	Prof. DR. H. Achmad Satori Ismail, MA	Anggota	5	100%	Fisik
Jumlah Rapat			13 (tiga belas) kali		

No	Tanggal	Agenda Rapat
1.	16/01/2017	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan mengenai Pembiayaan Kepemilikan Apartemen (KPA) Indent Pembahasan mengenai Pembiayaan Nasabah Pembahasan mengenai Penempatan Dana Pihak Ketiga di Reksadana Mega Asset Multicash Syariah Pembahasan mengenai Pembiayaan dengan Agunan Deposito (<i>Back To Back</i>)
2.	02/02/2017	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan mengenai Pembiayaan PT.Persada Sukses Makmur (PSM) Persetujuan Akad Wakalah dalam Rangka Pembelian Paket Jasa
3.	22/02/2017	<ul style="list-style-type: none"> Persetujuan Akad Pembiayaan Murabahah (Tanpa Agunan) Persetujuan Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa (Tanpa Agunan) Pemberian Opini DPS perihal Program Pembiayaan Berkah Bank Mega Syariah
4.	30/03/2017	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan mengenai Pembiayaan Musyarakah (Usaha Belum Menghasilkan) Pembahasan mengenai Pembiayaan Nasabah Pembahasan Perjanjian Kerja Sama Pemberian Pembiayaan Kepada Nasabah (<i>End User</i>) Melalui Koperasi Dengan Metode Penerusan (<i>Channeling</i>)
5.	28/04/2017	<ul style="list-style-type: none"> Biaya Penarikan Tabungan Sewa pada Akad Ijarah Multijasa Diskon pada Paket Jasa Travel Perjanjian Kerja Sama dengan Penyedia Jasa dalam Pembiayaan Multijasa
6.	31/05/2017	<ul style="list-style-type: none"> Perhitungan Akumulasi Bagi Hasil pada Wa'd Lil Musyarakah
7.	15/06/2017	<ul style="list-style-type: none"> Perhitungan Porsi Dana (Modal) Musyarakah yang Didahului dengan Wa'd (<i>Line Facility</i>) Persetujuan Akad Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) Akad Musyarakah
8.	31/07/2017	<ul style="list-style-type: none"> Kerjasama Referral Perolehan Porsi Haji dengan Lembaga Pembiayaan Konvensional dan Syariah Pembiayaan MMQ-IMFZ Untuk Kepemilikan <i>Asset Indent</i>
9.	31/08/2017	<ul style="list-style-type: none"> Pemberian Hadiah Berupa Diskon Belanja
10.	22/09/2017	<ul style="list-style-type: none"> Pengalihan Kredit dari Bank Konvensional.
11.	23/10/2017	<ul style="list-style-type: none"> Arahan Dewan Pengawas Syariah tentang Etika Bekerja Pegawai Bank Syariah
12.	30/11/2017	<ul style="list-style-type: none"> Program Hadiah Pendanaan Agunan Deposito pada Pembiayaan Musyarakah Pemberian Opini DPS Perihal Produk Pembiayaan SM Griya iB
13.	22/12/2017	<ul style="list-style-type: none"> Pembiayaan <i>Multifinance</i>

Pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas Syariah telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan telah dituangkan dalam risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah serta di dokumentasikan dengan baik.



Kepemilikan Saham Dewan Pengawas Syariah

Kepemilikan saham anggota Dewan Pengawas Syariah yang jumlahnya mencapai 5% atau lebih dari Modal Disetor pada:				
Nama	Bank Mega Syariah	Bank lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan lainnya
Prof. DR. (HC) KH. Ma'ruf Amin	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Prof. Doktor Haji Ahmad Satori	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa

Dewan Pengawas Syariah telah memberikan opini syariah pada pengembangan produk dan/atau aktivitas baru pada kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa di Bank Mega Syariah.

Dewan Pengawas Syariah telah melakukan uji petik terhadap pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa secara langsung melalui kunjungan kebeberapa unit bisnis dan secara tidak langsung berdasarkan laporan hasil audit intern dan telah melakukan review terhadap pedoman operasional (*Standard Operating Procedures/SOP*) yang digunakan Bank.

Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah atas pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa telah disampaikan secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode laporan.

Penilaian Terhadap Dewan Pengawas Syariah

Secara keseluruhan, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Mega Syariah telah memenuhi seluruh kriteria, baik dalam hal komposisi, kriteria dan independensi, tugas dan tanggung jawab, efektivitas rapat, maupun transparansi. Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sangat baik, sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Karena itu, aspek

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS Bank Mega Syariah meraih Peringkat 1 (satu).

DIREKSI

Direksi adalah organ tata kelola Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Prinsip dasar Direksi sebagai organ Perseroan seperti diatur dalam Pedoman *Corporate Governance (Code of Corporate Governance)* yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola Perseroan agar dapat menghasilkan nilai tambah dan memastikan kesinambungan usaha. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya, namun pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama.

Jumlah, Komposisi, Independensi dan Transparansi Direksi

Direksi Bank Mega Syariah berjumlah 3 (tiga) orang termasuk diantaranya 1 (satu) orang Direktur Utama. Jumlah ini telah sesuai dengan ketentuan yaitu paling kurang 3 (tiga) orang. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia dengan susunan sebagai berikut:



No.	Nama	Jabatan	Efektif Penunjukan		Tahun Berakhir
			Persetujuan BI/OJK	RUPS	
1.	Emmy Haryanti	Direktur Utama	15 Oktober 2015	12 Juni 2017	2019
2.	Marjana	Direktur	25 Oktober 2013	12 Juni 2017	2019
3.	Yuwono Waluyo	Direktur	15 Oktober 2015	12 Juni 2017	2019

Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Seluruh anggota Direksi merupakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman pada industri perbankan yang memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan Daftar Riwayat Hidup dan BI Checking serta telah lulus fit and proper sebagaimana tercantum pada:

- Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-67/D.03/2015, tertanggal 15 Oktober 2015, tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) Sdr. Emmy Haryanti selaku Direktur Utama PT Bank Mega Syariah.
- Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 15/104/KEP.GBI/DpG/2013/Rahasia tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) Sdr. Marjana selaku Direktur Kepatuhan PT Bank Mega Syariah.
- Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-68/D.03/2015, tertanggal 15 Oktober 2015 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) Sdr. Yuwono Waluyo selaku Direktur PT Bank Mega Syariah.

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain dan tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris.

Seluruh anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain.

Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang

berisi tata tertib kerja yang mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Direksi No.SE.056/DIRBMS/16 tertanggal 26 Juli 2016 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite.

Secara garis besar tata tertib Direksi sebagai berikut:

1. Persyaratan Direksi
2. Pengangkatan Direksi
3. Susunan dan Pembagian Tugas Direksi
4. Rangkap Jabatan Direksi
5. Transparansi, Profesional dan Etika Jabatan Direksi
6. Peran, Fungsi, Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab Direksi
7. Kehadiran dan Waktu Kerja Direksi
8. Rapat Direksi
9. Penilaian dan Pertanggungjawaban Kinerja
10. Komite Pendukung Tugas Direksi
 - a. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Direksi dapat membentuk komite-komite atau Komite Eksekutif, antara lain:
 - Komite Manajemen Risiko
 - Komite Aset dan Kewajiban
 - Komite Kebijakan Pembiayaan
 - Komite Teknologi Informasi
 - Komite Sumber Daya Manusia
 - Komite Pengadaan Barang
 - Komite Produk
 - b. Penambahan pembentukan Komite Eksekutif dilakukan sesuai kebutuhan Direksi
11. Pelaporan
12. Pengunduran Diri Direksi

Direksi telah menetapkan pengangkatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi dan tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus dan telah didasari oleh kontrak yang jelas.

Keterangan Lain Perihal Direksi Bank Mega Syariah

- Seluruh anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dengan cara mengikuti pelatihan.
- Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
- Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham, tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga.
- Seluruh anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain.
- Seluruh anggota Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain yang dapat mengurangi asset atau mengurangi keuntungan Bank, serta tidak mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya di tetapkan RUPS.
- Seluruh anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan

tugas dan tanggung jawabnya dengan cara mengikuti sertifikasi, seminar, *workshop*, dan diskusi.

- Direksi telah mengangkat anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris dengan menerbitkan Surat Keputusan Direksi.
- Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang berisi tata tertib kerja yang mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat sebagaimana tercantum pada Surat Edaran No.056/DIRBMS/16, tanggal 26 Juli 2016 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah & Komite.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi Bank Mega Syariah secara umum telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
- Mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen terhadap Pemegang Saham.
- Melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Menyusun rencana bisnis Bank setiap tahun secara realistis, komprehensif, terukur (*achievable*) dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank, prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko dan asas perbankan yang sehat.
- Mengkomunikasikan rencana bisnis Bank kepada pemegang saham Bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.
- Menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.
- Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen.
- Menyusun, menetapkan dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengendalikan risiko.
- Menyusun kebijakan manajemen risiko dan strategi



kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan.

11. Menetapkan kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.
12. Mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan strategi dan kerangka manajemen risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, exposure risiko dan/atau profil risiko secara signifikan.
13. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan exposure risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan.
14. Menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan.
15. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
16. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
17. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen.
18. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari hasil pengawasan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Audit Eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
19. Mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.
20. Mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis Bank dalam rangka pencapaian misi dan visi Bank.
21. Membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan /lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
22. Membentuk Satuan Kerja Audit Internal (*Internal Audit Division*), Satuan Kerja Kepatuhan (*Desk Compliance*), Satuan Kerja Penerapan Strategi Anti Fraud (Anti

Fraud Team), Satuan Kerja Manajemen Risiko (*Risk Management Division*) dan Komite Manajemen Risiko dan memiliki kejelasan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.

23. Memastikan bahwa Bank memiliki kebijakan dan prosedur program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) yang sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi Bank serta sesuai dengan perkembangan modus pencucian uang atau pendanaan terorisme.
24. Mengusulkan kebijakan tertulis program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris.
25. Memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan.
26. Membentuk unit kerja khusus yang melaksanakan program APU dan PPT dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggungjawab terhadap program APU dan PPT di Kantor Pusat.
27. Melakukan pengawasan atas kepatuhan satuan kerja dalam menerapkan program APU dan PPT.
28. Memastikan bahwa kantor cabang wajib memiliki unit kerja khusus dan memiliki pegawai yang menjalankan fungsi unit kerja khusus atau pejabat yang mengawasi penerapan program APU dan PPT.
29. Memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari unit kerja terkait dan pegawai baru telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan program APU dan PPT secara berkala.
30. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
31. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pembagian Tugas dan Tanggungjawab Direksi

Pembagian tugas masing-masing Direksi dilakukan guna menjamin pelaksanaan dan kesinambungan pencapaian sasaran Perseroan pada masa mendatang secara lebih sistematis efisien dan efektif. Adapun pembagian tugas dan tanggungjawab Direksi, adalah sebagai berikut:

Direktur Utama

Bertanggungjawab atas pertumbuhan dana pihak ketiga dan peningkatan komposisi dana murah serta menurunkan biaya



dana. Meningkatkan pertumbuhan pembiayaan *commercial* dan *joint financing*.

Direktur Risk, Compliance & HCM

Mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk memastikan tingkat kesehatan bank berdasarkan risiko (*Risk Based Bank Rating/ RBBR*) sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lainnya berdasarkan prinsip kehati-hatian serta menekan pengeluaran biaya tenaga kerja.

Direktur Operation, IT & Support

Bertanggungjawab menjaga kualitas pembiayaan dan meningkatkan pengembalian kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan yang sudah dihapusbuku (*recovery*) serta mengendalikan jaringan distribusi. Dalam kegiatan

operasional Bank, bertugas menjaga kualitas operasi dan menurunkan biaya umum & administrasi serta menjaga kecukupan *liquiditas* dan mengoptimalkan penempatan dalam surat berharga (sukuk)

Pelatihan Direksi

Seluruh anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dengan cara mengikuti pelatihan.

Pada tahun 2017 pelatihan yang telah diikuti oleh Direksi sebagai berikut:

Nama Direksi	Nama & Tempat Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Tanggal
Emmy Haryanti	Silaturahmi dan Sosialisasi Fatwa-fatwa terbaru DSN-MUI	DSN-MUI	Jakarta	24 Maret 2017
	<i>Economic Review "Economy, Finance, Investment Rising"</i> Anugerah Perbankan Indonesia-VI-2017	Anugerah Perbankan Indonesia	Singapore	23 Agustus 2017
	Seminar Nasional "Sinergi dalam Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan"	OJK	Jakarta	4 Oktober 2017
Marjana	International Seminar " <i>Changing Consumer Behavior Through Financial Literacy, Financial Inclusion, and Consumer Protection</i> "	OJK	Bali	4-5 Mei 2017
Yuwono Waluyo	<i>Risk Management Certification Refresher Program Seminar Program "Refocusing On Credit Risk Management, Credit Risk Model, Pricing and Being Prepared For Upcoming Regulations"</i> .	BARA Risk Forum	Jakarta	23-24 Maret 2017

Penilaian terhadap Direksi

Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan telah dituangkan dalam risalah rapat serta didokumentasikan dengan baik. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.

Baik dari segi jumlah, komposisi, independensi, transparansi, tugas dan tanggung jawab, maupun efektivitas rapat, dapat disimpulkan bahwa Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Tahun 2017

Selama tahun 2017 Direksi telah mengeluarkan berbagai keputusan baik di bidang operasional, keuangan, maupun beberapa penunjang usaha melalui perangkat kebijakan berupa Surat Keputusan Direksi, Surat Edaran, dan Nota Dinas Direksi.

Beberapa kebijakan strategis yang diputuskan pada tahun 2017 antara lain:



1. Penetapan Sasaran Kerja Tahunan untuk Kantor Distribusi.
2. Penetapan program percepatan pemasaran produk retail funding.
3. Penetapan kebijakan rencana pendanaan darurat (*contingency funding plan*).
4. Penetapan fokus bisnis Bank Mega Syariah.
5. Pelaksanaan kerjasama sinergi diskon kartu debit Bank Mega Syariah dengan PT Transmart Retail Indonesia, PT Transliving, dan PT Metropolitan Retailmart.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi merupakan bagian dari upaya Perseroan untuk mendorong proses pengambilan keputusan yang lebih obyektif, komprehensif, optimal, dan memiliki dampak positif terhadap pengawasan dan pengelolaan Perseroan. Keberagaman ini diharapkan dapat memperkaya sudut pandang dan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan baik di tubuh Dewan Komisaris maupun Direksi, sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi aspek operasional dan usaha Perseroan, serta penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkup Perseroan.

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mega Syariah

Nama	Kewarganegaraan	Domisili	Pendidikan Terakhir	Latar Belakang Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian	Usia	Jenis Kelamin
Dewan Komisaris								
Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA	Indonesia	Surabaya	S3	Doktor	Sejak tahun 1984 (33 tahun)	Bidang Teknik dan Pendidikan	58 tahun	Laki-laki
Rachmat Maulana	Indonesia	Depok	S2	Magister Management	Sejak tahun 1973 (44 tahun)	Perbankan	67 tahun	Laki-laki
Prof. DR. H. Nasaruddin Umar, MA	Indonesia	Jakarta Selatan	S3	Doktor	Sejak tahun 1983 (34 tahun)	Fiqh Islam	58 tahun	Laki-laki
Dewan Pengawas Syariah								
KH. DR. Ma'ruf Amin	Indonesia	Jakarta Utara	S1	Sarjana	Sejak tahun 1968 (49 tahun)	Fiqh Islam	75 tahun	Laki-laki
Prof. DR.H. Achmad Satori Ismail, MA	Indonesia	Bekasi	S3	Doktor	Sejak tahun 1992 (25 tahun)	Fiqh Islam	62 tahun	Laki-laki
Direksi								
Emmy Haryanti	Indonesia	Depok	S1	Sarjana Ekonomi	Sejak tahun 1987 (30 tahun)	Perbankan Syariah	55 tahun	Perempuan
Yuwono Waluyo	Indonesia	Jakarta Timur	S2	Master of Business Administration	Sejak tahun 1991 (26 tahun)	Perbankan Syariah	51 tahun	Laki-laki
Marjana	Indonesia	Tangerang Selatan	S2	Master of Business Administration	Sejak tahun 1990 (27 tahun)	Perbankan Syariah	51 tahun	Laki-laki



KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAINNYA BAGI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DAN DIREKSI

Besaran remunerasi untuk setiap anggota Dewan Komisaris dibahas dalam agenda rapat dan diputuskan dalam RUPS, dan hasilnya dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat.

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas Bank Mega Syariah No. 40 tertanggal 12 Juni 2017 pada agenda rapat ke 5 tentang penetapan honorarium dan remunerasi bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah. Rapat menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada PT. Mega Corpora selaku pemegang saham utama Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi masing-

masing anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.

Dewan Komisaris dengan persetujuan PT. Mega Corpora menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan sampai dengan diputuskan lain oleh RUPS Tahunan tahun buku 2017.

Data remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah pada tahun 2017 sebagai berikut:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah diterima dalam 12 (dua belas) bulan							
	Dewan Komisaris				Direksi			
	Dewan Komisaris		Direksi		DPS		Periode	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
				Jan s.d Agst		Sep s.d Des		
1.Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	3	2.365	3	4.935	3	720	2	585
2.Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang **): Dapat dimiliki Tidak dapat dimiliki	3	121	3	262	0	0	0	0
Total	3	2.486	3	5.197	3	720	2	585

***) Dinilai dalam ekuivalen Rupiah.



Jumlah Remunerasi per Orang dalam 12 (dua belas) bulan *)	Jumlah Komisaris	Jumlah Direksi	Jumlah DPS	
			Periode	
			Jan s.d Agst	Sep s.d Des
Di atas Rp2 Miliar				
Di atas Rp1 Miliar sampai dengan Rp2 Miliar		3		
Di atas Rp500 juta sampai dengan Rp1 Miliar	2			
Rp500 juta ke bawah	1		3	2

*) yang diterima dalam bentuk keuangan (non natura)

Rasio Gaji (upah) Tertinggi dan Terendah

Gaji adalah hak karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan, ditetapkan, dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja/ kesepakatan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan

keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah dilakukan.

Berikut adalah Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah meliputi Komisaris, Direksi, dan Pegawai Perusahaan:

No.	Keterangan	Rasio Gaji Tertinggi & Terendah
1.	Komisaris	1.67 : 1.00
2.	Direksi	1.27 : 1.00
3.	Pegawai	48.18 : 1.00
4.	Direksi Tertinggi: Pegawai Tertinggi	1.80 : 1.00



ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, telah dibentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Anggota komite terdiri dari Komisaris Independen dan Pihak Independen yang memiliki keahlian, integritas dan reputasi keuangan yang baik. Penunjukan komite tersebut ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

KOMITE AUDIT

Dasar Hukum Pembentukan Komite

- Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2017

tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan

- Anggaran Dasar PT Bank Mega Syariah
- Notulen Rapat Dewan Komisaris No.NOT.006/KOM-VI/16 tanggal 20 Juni 2016
- Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No.KEP.006/DIRBMS/16 tertanggal 1 Juli 2016 tentang Komite Audit PT Bank Mega Syariah
- Notulen Rapat Dewan Komisaris No.NOT.010/KOM-IX/17 tanggal 20 September 2017
- Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No.KEP.006/DIRBMS/17 tertanggal 13 Oktober 2017 tentang Komite Audit PT Bank Mega Syariah

Jumlah, Komposisi, Independensi dan Transparansi Komite Audit

Komite Audit Bank Mega Syariah beranggotakan 3 (tiga) orang dengan komposisi terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua dan 2 (dua) orang anggota dari pihak Independen yang ahli di bidang keuangan dan ahli dibidang perbankan syariah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan	Bidang Keahlian
1.	Rachmat Maulana (Komisaris Independen)	Ketua	1 Juli 2016 dan 13 Oktober 2017	Perbankan
2.	Muhammad Syafi'i Antonio (Pihak Independen)	Anggota	1 Juli 2016 dan 13 Oktober 2017	Keuangan
3.	Misbahul Ulum (Pihak Independen)	Anggota	13 Oktober 2017	Perbankan Syariah

Komite Audit bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain. Seluruh pihak Independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit Bank Mega Syariah secara umum telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik,



Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG)



dilakukan paling sedikit melalui:

- a. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku
 - b. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan
 - c. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik
 - d. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
(POJK No.13/POJK.03/2017 pasal 14)
2. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan dan melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektifitas pelaksanaan audit ekstern, paling kurang melakukan evaluasi terhadap:
- a. Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Fungsi Audit Intern
 - b. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Audit Intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau Auditor Ekstern guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris
(PBI No.11/33/PBI/2009 pasal 42.1-2)

3. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.
(PBI No.11/33/PBI/2009 pasal 42.3 & SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 lampiran II 3.B.1)
4. Melakukan review terhadap:
 - a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
 - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku
 - c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku
 - d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah
(SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 lampiran II 3.B.1)

Rapat Komite Audit

Komite Audit Bank Mega Syariah pada tahun 2017 telah melaksanakan rapat sebanyak 5 (lima) kali yaitu sebanyak 3 (tiga) kali oleh pengurus lama dan sebanyak 2 (dua) kali oleh pengurus baru yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite Audit. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyebutkan bahwa rapat Komite Audit dihadiri paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen sebagai berikut:

Nama Peserta Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran (Fisik/Telekonferen)
Pengurus Lama			
Rachmat Maulana	3	100%	Fisik
Muhammad Syafi'i Antonio	2	67%	Fisik
K.H.DR (HC) Ma'ruf Amin	3	100%	Fisik
Pengurus Baru			
Rachmat Maulana	2	100%	Fisik
Muhammad Syafi'i Antonio	2	100%	Fisik
Misbahul Ulum (efektif per 13 Oktober 2017)	2	100%	Fisik
Jumlah Rapat	5 (lima) kali		

Agenda Rapat Komite Audit

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Notulen Rapat
1.	03 April 2017	Pembahasan MD.032/SKAI/17, <i>Executive Summary</i> Temuan SKAI	NOT.01/KMT-Audit/IV/2017
2.	19 Juni 2017	Pembahasan MD.062/SKAI/17, <i>Executive Summary</i> Temuan Audit Laporan Hasil Security Audit tahun 2017	NOT.02/KMT-Audit/VI/2017
3.	18 September 2017	Laporan Restrukturisasi Pembiayaan Mikro 2017 <i>Executive Summary</i> Temuan Audit 12 September 2017	NOT.03/KMT-Audit/IX/17
4.	16 Oktober 2017	Rencana Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan Posisi Tahun Buku 2017	NOT.04/KMT-Audit/XII/17
5.	06 Desember 2017	Pembahasan MD.113/SKAI/17 perihal <i>Executive Summary</i> Temuan Audit tanggal 22 November 2017	NOT.05/KMT-Audit/XII/17

Hasil keputusan rapat Komite Audit telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Dasar Hukum Pembentukan Komite

- Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Anggaran Dasar PT Bank Mega Syariah
- Notulen Rapat Dewan Komisaris No.NOT.006/KOM-VI/16 tanggal 20 Juni 2016
- Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No.KEP.007/DIRBMS/16 tertanggal 1 Juli 2016 tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Mega Syariah

- Notulen Rapat Dewan Komisaris No.NOT.010/KOM-IX/17 tanggal 20 September 2017
- Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No.KEP.007/DIRBMS/17 tertanggal 13 Oktober 2017 tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Mega Syariah

Jumlah, Komposisi, Independensi dan Transparansi Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko Bank Mega Syariah beranggotakan 3 (tiga) orang dengan komposisi terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua dan 2 (dua) orang anggota dari pihak Independen yang ahli dibidang manajemen risiko dan ahli di bidang perbankan syariah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan	Bidang Keahlian
1.	Rachmat Maulana (Komisaris Independen)	Ketua	1 Juli 2016 dan 13 Oktober 2017	Perbankan
2.	Muhammad Syafi'i Antonio (Pihak Independen)	Anggota	1 Juli 2016 dan 13 Oktober 2017	Manajemen Risiko
3.	Misbahul Ulum (Pihak Independen)	Anggota	13 Oktober 2017	Perbankan Syariah



Komite Pemantau Risiko bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain. Seluruh pihak Independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko Bank Mega Syariah secara umum telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya memantau dan mengevaluasi tentang:

1. Kebijakan dan pelaksanaan Manajemen Risiko
2. Kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan

pelaksanaan kebijakan tersebut

3. Pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris

(PBI No.11/33/PBI/2009 pasal 39 & SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 lampiran II.3.B.2)

Rapat Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko Bank Mega Syariah pada tahun 2017 telah melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali yaitu sebanyak 3 (tiga) kali oleh pengurus lama dan sebanyak 1 (satu) kali oleh pengurus baru yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite Pemantau Risiko. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa rapat Komite Pemantau Risiko dihadiri paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen sebagai berikut:

Nama Peserta Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran (Fisik/Telekonferen)
Pengurus Lama			
Rachmat Maulana	3	100%	Fisik
Muhammad Syafi'i Antonio	3	100%	Fisik
K.H.DR (HC) Ma'ruf Amin	3	100%	Fisik
Pengurus Baru			
Rachmat Maulana	1	100%	Fisik
Muhammad Syafi'i Antonio	1	100%	Fisik
Misbahul Ulum	1	100%	Fisik
Jumlah Rapat	4 (empat) kali		

Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Notulen Rapat
1.	23 Januari 2017	Evaluasi Risk Profile Triwulan IV/2016	NOT.001/KP-Risiko/I/2017
2.	21 April 2017	Evaluasi Risk Profile Triwulan I/2017	NOT.002/KP-Risiko/IV/2017
3.	31 Juli 2017	Evaluasi Risk Profile Triwulan II/2017	NOT.003/KP-Risiko/VII/2017
4.	24 Oktober 2017	Evaluasi Risk Profile Triwulan III/2017	NOT.004/KP-Risiko/X/2017

Hasil keputusan rapat Komite Pemantau Risiko telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.



KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Dasar Hukum Pembentukan Komite

- Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.45/POJK.03/2015 tentang Penetapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum
- Anggaran Dasar PT Bank Mega Syariah
- Notulen Rapat Dewan Komisaris No.NOT.006/KOM-VI/16 tanggal 20 Juni 2016
- Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No.KEP.008/DIRBMS/16 tertanggal 1 Juli 2016 tentang

Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mega Syariah

- Notulen Rapat Dewan Komisaris No.NOT.010/KOM-IX/17 tanggal 20 Juni 2016
- Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No.KEP.008/DIRBMS/17 tertanggal 13 Oktober 2017 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mega Syariah

Jumlah, Komposisi, Independensi dan Transparansi Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Mega Syariah beranggotakan 3 (tiga) orang dengan komposisi terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang pejabat eksekutif yang membawahi sumber daya manusia sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan	Bidang Keahlian
1.	Mohammad Nuh (Komisaris Independen)	Ketua	1 Juli 2016 dan 13 Oktober 2017	Perbankan
2.	Nasaruddin Umar (Komisaris Independen)	Anggota	13 Oktober 2017	Perbankan
3.	Dyah Yuniarni (Pjs. Pimpinan Divisi HC)	Anggota	1 Juli 2016 dan 13 Oktober 2017	Sistem Remunerasi dan/atau Nominasi serta succession plan Bank

Komite Remunerasi dan Nominasi bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain. Seluruh pihak Independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Mega Syariah secara umum telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

1. **Terkait dengan Kebijakan Remunerasi:**
 - Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan

Pengawas Syariah dan telah disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham

- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi
 - Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan
2. **Terkait dengan Kebijakan Nominasi:**
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris



mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite
- Menyusun system, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksidan Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS

(PBI No.11/33/PBI/2009 pasal 40 & SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 lampiran II.3.B3)

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Mega Syariah pada tahun 2017 telah melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali yaitu sebanyak 3 (tiga) kali oleh pengurus lama dan sebanyak 1 (satu) kali oleh pengurus baru yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dihadiri paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen sebagai berikut:

Nama Peserta Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran (Fisik/Telekonferen)
Pengurus Lama			
Mohammad Nuh	3	100%	Fisik
Rachmat Maulana	3	100%	Fisik
Dyah Yuniarni	3	100%	Fisik
Pengurus Baru			
Mohammad Nuh	1	100%	Fisik
Nasaruddin Umar	1	100%	Fisik
Dyah Yuniarni	1	100%	Fisik
Jumlah Rapat	4 (empat) kali		

Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Notulen Rapat
1.	05 April 2017	<i>Performance Appraisal</i> & Penyesuaian Gaji Pegawai 2017	NOT.01/KRN/IV/2017
2.	23 Mei 2017	Perubahan Struktur Organisasi PT BMS 2017	NOT.02/KRN/V/2017
3.	07 Juni 2017	Pembahasan Rekomendasi Calon Anggota DPS	NOT.03/KRN/VI/2017
4.	18 Desember 2017	<i>Review Benefit</i> Asuransi Kesehatan Pegawai	NOT.04/KRN/XII/2017

Hasil keputusan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.



ORGAN PENDUKUNG DIREKSI

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Direksi Bank Mega Syariah membentuk Komite Manajemen Risiko sebagai alat bantu fungsi manajemen risiko yang bertugas memberikan kajian dan rekomendasi kepada Direktur Utama, dengan wewenang dan tanggung jawab dalam rangka:

1. Penyusunan kebijakan yang terkait dengan manajemen risiko berikut perubahannya, termasuk strategi, tingkat risiko (*risk appetite*) yang akan diambil dan toleransi risiko (*risk tolerance*), kerangka manajemen risiko (*risk management framework*), serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.
2. Penyusunan pedoman penerapan manajemen risiko berikut penyempurnaan proses pelaksanaannya, secara berkala maupun bersifat insidental, sebagai tindak lanjut terhadap perubahan kondisi eksternal dan/atau internal yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko, atau tidak efektifnya penerapan manajemen risiko yang telah dijalankan.
3. Penetapan (*justification*) keputusan bisnis yang tidak sesuai atau belum diatur dalam prosedur normal (*irregularities*), seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis, pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan, dan *irregularities justification* lainnya sesuai kondisi/ posisi Bank.
4. Penetapan limit-limit risiko, baik yang melekat secara pribadi maupun secara portofolio suatu eksposur, penetapan klasifikasi (*rating*) Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank, serta penetapan keputusan terhadap *risk event* atau isu-isu yang dipandang akan/telah memiliki dampak secara signifikan, berikut usulan langkah-langkah mitigasi atau tindakan perbaikannya.

Susunan Keanggotaan Komite

Komite Manajemen Risiko diketuai langsung oleh Direktur *Risk, Compliance, and Human Capital*, dan dikelola oleh *Risk Management Division Head* sebagai sekretaris komite.

Marjana sebagai *Direktur Risk, Compliance, and Human Capital* sejak tahun 2014, adalah alumnus *Executive Master*

of Business Administration Asian Institute of Management, Filipina. Gelar MBA nya diperoleh pada tahun 2009, menjabat sebagai Direktur pada Bank Mega Syariah pada tahun yang sama, dan aktif juga sebagai penguji sertifikasi manajemen risiko pada *Bankers Association for Risk Management*.

Heri Susanto berkarier di bidang manajemen risiko sejak tahun 1999 pada Bank Universal yang kemudian melebur menjadi Bank Permata, kemudian berlanjut pada Bank OCBC NISP dan Bank UOB Buana pada bidang yang sama, sebelum bergabung dengan Bank Mega Syariah pada tahun 2011 sampai saat ini sebagai Risk Management Division Head.

Keanggotaan Komite Manajemen Risiko terdiri dari anggota inti dan *support group*, dengan hak suara dimiliki oleh Direksi. Anggota inti yang merupakan anggota tetap adalah para pemimpin divisi pada satuan-satuan kerja yang terkait dengan risiko inti Bank, seperti bisnis, operasi, *accounting dan finance, internal audit, dan compliance*.

Anggota inti juga memiliki anggota tidak tetap, yang terdiri dari para pemimpin divisi pada satuan-satuan kerja specific atau satuan kerja lainnya, yang terkait dengan risiko khusus yang dibahas dalam rapat Komite Manajemen Risiko.

Disamping itu terdapat support group yang merupakan kelompok kerja yang dibentuk sebagai perpanjangan tangan Komite Manajemen Risiko pada tingkat pelaksanaan aktivitas harian Bank.

Seluruh Pemimpin satuan kerja atau fungsi organisasi sampai 2 (dua) tingkat dibawah Direksi adalah anggota atau penanggungjawab kelompok kerja support group sesuai dengan bidang atau fungsi risiko masing-masing.

Pelaksanaan Rapat Komite Manajemen Risiko

Rapat komite dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali sebagai evaluasi risiko secara reguler, atau sewaktu-waktu pada saat diperlukan, dan seluruh anggota Komite memiliki hak yang sama untuk mengusulkannya melalui Sekretaris Komite. Selama tahun 2017 rapat secara rutin diadakan setiap bulan (12 kali).



Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG)



Rapat sah dilaksanakan (*quorum*) apabila dihadiri oleh minimal setengah dari anggota tetap yang memiliki hak suara, satu diantaranya harus ketua Komite, dan dihadiri oleh Pemimpin satuan kerja yang terkait dengan materi yang akan dibahas.

Keputusan sah apabila disetujui oleh mayoritas dari anggota

tetap yang hadir yang memiliki hak suara, dan apabila tidak terjadi quorum tetapi keputusan tetap harus diambil, Direktur Utama memiliki hak final untuk memutuskannya setelah mendengarkan pendapat anggota lain yang hadir dan tidak memiliki hak suara, didalam maupun diluar rapat.

Tingkat Kehadiran Rapat Komite selama tahun 2017

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Rachmat Maulana	Komisaris	12	11	92%
Emmy Haryanti	Direktur Utama	12	11	92%
Marjana	Direktur Risk, Compliance & HC	12	12	100%
Yuwono Waluyo	Direktur Operations, IT & Support	12	12	100%
Heri Susasnto	Risk Management Division Head	12	12	100%
M.A Suharto	Financing Business Group Head	12	9	75%
Herry Darwis	Information Technology Division Head	12	8	66%
Herbudi Prabawani	Funding Business Division Head	12	9	74%
Ruby A. Syarif	Financial Management Division Head	12	9	75%
Yudi Dharma N.	Internal Audit Division Head	12	12	100%
Sonny Rastiono	Network & General Affairs Div. Head	12	8	66%
Dian Kustiadi	Remedial & Collection Div. Head	12	2	16%
Ade Aidha Ardiana	Operations Division Head	12	5	42%
Imelda Noveri	Desk Compliance Head	12	8	66%
Dyah Yuniarni	Human Capital Management Head	12	7	58%
Astika Dewi	Desk Corporate Affairs Head	12	6	50%

Agenda Rapat Komite Manajemen Risiko

No.	Tanggal	Agenda
1	24-1-2017	<ul style="list-style-type: none"> Profil Risiko Bulan Desember 2016. Monitoring pertumbuhan DPK yang masih didominasi oleh dana mahal/deposito. Penyampaian concern OJK perihal perusahaan <i>multi finance</i> Self Assessment pada tiap Divisi
2	22-2-2017	<ul style="list-style-type: none"> Profil Risiko Bulan Januari 2017. Analisa <i>Funding</i> dan upaya menekan <i>Cost Of Fund</i> Monitoring pembiayaan kolektibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus) Monitoring Risk Limit bulan Januari 2017 Evaluasi Kualitas Restrukturisasi januari 2017
3	22-3-2017	<ul style="list-style-type: none"> Profil Risiko Bulan Februari 2017. Monitoring Risk Limit bulan Februari 2017 Evaluasi Kualitas Restrukturisasi pembiayaan sampai dengan akhir Februari 2017 Kebijakan agunan dan taksasi (<i>appraisal</i>) POJK <i>Bancassurance</i>
4	27-4-2017	<ul style="list-style-type: none"> Profil Risiko Bulan Maret 2017. Restrukturisasi pembiayaan Perumusan Risk Limit Monitoring pertumbuhan pembiayaan
5	26 -5-2017	<ul style="list-style-type: none"> Profil Risiko Bulan April 2017 Pemantauan Risk Limit bulan April 2017, risiko kredit dan likuiditas masih berada pada <i>limit break</i>. Penyampaian nilai <i>asset</i> likuid yang masih <10% atau masih berada di bawah ketentuan. Monitoring terhadap Nasabah produktif yang belum mencapai 60% sesuai ketentuan OJK. Compliance <i>Issuess</i>



No.	Tanggal	Agenda
6	22-6-2017	<ul style="list-style-type: none"> Profil Risiko Bulan Mei 2017. Pemantauan <i>Risk Limit</i> bulan Mei 2017 <i>Monitoring</i> pertumbuhan DPK Laporan <i>Risk Limit</i> Terintegrasi 31 Maret 2017 berdasarkan surat Bank Mega No.020/MIRG-SKMRT/17 Evaluasi Kualitas Restrukturisasi pembiayaan sampai dengan akhir Mei 2017. Pemenuhan terhadap hal-hal yang menjadi <i>concern</i> OJK
7	25-7-2017	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Kesehatan Bank dan Profil Risiko Bulan Juni 2017. Pemantauan <i>Risk Limit</i> bulan Juni 2017 Evaluasi Kualitas Restrukturisasi pembiayaan Juni 2017. Tambahan dari Divisi lain: <ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian pemenuhan komitmen OJK yakni: <ul style="list-style-type: none"> <i>Customer Information File</i> ganda & pengkinian data Nasabah <i>High Risk profile Customer</i> b. Penyampaian mengenai peraturan-pertauran OJK terkini dan mengingatkan agar seluruh Divisi terkait agar segera <i>mem-follow up</i>/menyesuaikan dengan peraturan tersebut.
8	18-8-2017	<ul style="list-style-type: none"> Profil Risiko Bulan Juli 2017. <i>Monitoring</i> perkembangan DPK. <i>Monitoring</i> pertumbuhan pembiayaan yang berpengaruh pada <i>negative growth</i>. Penyebab risiko operasional yang terkait dengan IT, yaitu keterbatasan penggunaan <i>anti virus</i> dan keterbatasan <i>back up</i> jaringan komunikasi data Pemantauan <i>Risk Limit</i> bulan Juli 2017. Evaluasi Kualitas Restrukturisasi pembiayaan sampe dengan akhir Juli 2017 Lain-lain/<i>concern</i> dari Divisi lain: <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). b. Surat kuasa kewenangan tanda tangan pejabat di cabang-cabang. c. <i>Job Description</i> dan KPI dalam setiap Divisi untuk seluruh karyawan.
9	26-9-2017	<ul style="list-style-type: none"> Profil Risiko Bulan Agustus 2017. Penyebab risiko operasional yang terkait dengan IT, yaitu keterbatasan penggunaan anti virus dan keterbatasan <i>back up</i> jaringan komunikasi data Pemantauan <i>Risk Limit</i> bulan Agustus 2017. Evaluasi Kualitas Restrukturisasi pembiayaan sampe dengan akhir Agustus 2017 Lain-lain/<i>concern</i> dari Divisi lain: <ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian tentang PBI No.19/5/PBI/2017 dan PADG No.19/5/PADG/2017 tentang Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar. b. Penyampaian pemenuhan komitmen kepada OJK . c. Laporan Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)
10	24-10-2017	<ul style="list-style-type: none"> Profil Risiko Bulan September 2017. <i>Monitoring</i> progress terhadap penyebab risiko operasional yang terkait dengan IT (<i>anti virus</i>). Strategi Mengejar ketinggalan pertumbuhan pembiayaan dengan bank <i>peers</i> BUS Pembiayaan produktif sesuai ketentuan. Pemantauan <i>Risk Limit</i> bulan Juli 2017 Evaluasi Kualitas Restrukturisasi pembiayaan <i>Monitoring</i> pembukaan rekening program diskon kartu ATM. Masa DPD pembiayaan
11	22-11-2017	<ul style="list-style-type: none"> Profil Risiko Bulan Oktober 2017. Kekurangan ketersediaan <i>anti virus</i> dan <i>back up</i> jaringan komunikasi. Lambatnya pertumbuhan DPK dan pembiayaan BMS yang berpengaruh pada hasil penilaian risiko stratejik. Evaluasi Kualitas Restrukturisasi pembiayaan Kebijakan Restrukturisasi Hasil <i>Monitoring</i> data pembukaan Rekening program diskon 5% Monitoring perkembangan Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Lain-lain/<i>concern</i> dari Divisi lain
12	20-12-2017	<ul style="list-style-type: none"> Profil Risiko Bulan November 2017. Upaya penurunan NPF dari Nasabah pembiayaan ex mikro Pemantauan <i>Risk Limit</i> bulan November 2017. Progress IT terkait Keterbatasan penggunaan anti virus dan Keterbatasan <i>back up</i> jaringan komunikasi data Evaluasi Kualitas Restrukturisasi pembiayaan Hasil <i>Monitoring</i> data pembukaan Rekening program diskon 5% Monitoring perkembangan Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Lain-lain/<i>concern</i> dari Divisi lain

KOMITE INFORMASI TEKNOLOGI

Komite Informasi Teknologi Bank Mega Syariah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.KEP.023/DIRBMS/13

tertanggal 18 September 2013. Pada tahun 2017 telah dilaksanakan rapat Komite Informasi Teknologi sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:



No	Tanggal	Agenda Rapat
1.	22/02/17	<ul style="list-style-type: none"> • Pemaparan Program Kerja 2017 dan Progress Pencapaiannya <ol style="list-style-type: none"> 1. NSIICS Project 2. Internet Banking Project 3. AI Azhar 4. Restructure Core Banking 5. Join Financing (JF) 6. Layanan Satu Atap (LSA – SSKOHAT) 7. Data Center 8. Swing Over DR-DRC
2.	06/09/17	<ul style="list-style-type: none"> • Pemaparan <i>Progress Up Date</i> Pencapaian Teknologi Informasi (TI) <ol style="list-style-type: none"> 1. Temuan Audit OJK Terkait IT 2. Implementasi Aplikasi <ul style="list-style-type: none"> • Daftar Project Implementasi (<i>New Project, Enhancement, Project Infrastructure, Project On Progress</i> Sertifikasi, Project Dalam Proses Pengembangan, IT Internal <i>Improvement, Project DROP</i>) • Sertifikasi • Pengembangan 3. Lain-lain
3.	27/12/17	<ul style="list-style-type: none"> • Pemaparan <i>Progress Up Date</i> Pencapaian TI & Rencana Kerja (RBB TI) 2018 <ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan Penyelesaian Project UNISMA, UNUSA, PDAM Batu & Samarinda 2. Finalisasi Pengujian Aplikasi SLIK 3. Pengembangan MPN 4. Pemilihan Teknologi Backup Jaringan Cabang 5. Pembuatan Halaman Informasi Awal Pembukaan Rekening via <i>Website</i> BMS

KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

Komite Sumber Daya Manusia Bank Mega Syariah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.KEP.028.1/

DIRBMS/15 tertanggal 5 November 2015. Pada tahun 2017 telah dilaksanakan rapat Komite Sumber Daya Manusia sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda Rapat
1.	07/11/17	<ul style="list-style-type: none"> • Penegakan Disiplin Pegawai • Rekomendasi Komite terhadap penegakan disiplin pegawai: <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penegakan disiplin jam kehadiran di kantor. 2. Melakukan standarisasi kegiatan/aktivitas pagi hari bagi pegawai.
2.	12/12/17	<ul style="list-style-type: none"> • Arahan pengelolaan lulusan <i>Management Development Program</i> (MDP): <ol style="list-style-type: none"> 1. Penempatan posisi lulusan MDP di Divisi masing-masing dengan pengawasan langsung Pemimpin Divisi. 2. Untuk meningkatkan kompetensi personal dan manajerial dianjurkan memberikan kesempatan dengan diberikan peran dan tugas bukan hanya bersifat rutin/transaksional namun juga lebih strategis dan menantang dan diberikan penugasan khusus untuk memimpin proyek atau kegiatan khusus. 3. Pelaksanaan <i>coaching</i> oleh Pimpinan Unit Kerja (PUK) terkait harus dilakukan secara berkelanjutan. 4. Komitmen bersama dari semua komponen Bank Mega Syariah (BMS) agar tercapai tujuan BMS mempersiapkan kader dan <i>junior talent</i> yang mampu dan siap menjadi pemimpin masa depan BMS.
3.	19/12/17	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Proposal budget</i> UMP 2018 untuk 407 pegawai. • <i>Summary</i> pembayaran premi 2017 dan proposal 2018 • Proponan asuransi jiwa bagi pegawai.



SEKRETARIS PERUSAHAAN

Bank Mega Syariah mengangkat Sekretaris Perusahaan yang bertugas sebagai penghubung antara Bank Mega Syariah dengan shareholders, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya. Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama dalam memastikan tersedianya informasi untuk berbagai pihak.

Seorang Sekretaris Perusahaan memiliki peran memberikan rekomendasi dan membuat perencanaan strategis mengenai arah dan kebijakan komunikasi Perusahaan pelayanan hukum dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) serta mengawasi implementasinya berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance*, menata dan mengembangkan prosedur/sistem di *Corporate Secretary Group* dan melakukan *monitoring* atas efektivitas eksekusi strategi Corporate Secretary Group guna mendukung sasaran dan target perusahaan.

KEDUDUKAN DAN KUALIFIKASI

- Sekretaris Perusahaan diangkat, diberhentikan dan bertanggung jawab kepada Presiden Direktur;
- Memiliki pengetahuan mengenai peraturan yang berkaitan dengan perusahaan, hubungan masyarakat, keterampilan administratif, dan pengalaman yang mendukung pelaksanaan tugasnya.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan memiliki peranan penting dalam memfasilitasi komunikasi antara organ Perusahaan, hubungan antara Perusahaan dengan *stakeholders*, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

1. Menentukan besaran dan mengawasi penggunaan anggaran operasional Group untuk memastikan efektivitas anggaran;
2. Merekomendasikan kebutuhan jumlah sumber daya

manusia ntuk memastikan efektivitas pencapaian sasaran dan target kerja Perusahaan;

3. Menilai kinerja dan kompetensi bawahan untuk memastikan pencapaian kinerja individu dan pengembangan kompetensi bawahan;
4. Menyetujui/ mengevaluasi keterlibatan pihak ketiga dan menunjuk pihak ketiga yang terlibat dalam proses komunikasi perusahaan, pelayanan hukum dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk memastikan efektivitas kerja di *Corporate Secretary*;
5. Mengevaluasi dan merekomendasikan perubahan kebijakan terkait proses komunikasi perusahaan, pelayanan hukum dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk meningkatkan efektivitas proses kerja di *Corporate Secretary*;
6. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan proses komunikasi perusahaan, pelayanan hukum dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di *Corporate Secretary* untuk meningkatkan efektivitas proses kerja;
7. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja yang ada di *Corporate Secretary* untuk mengidentifikasi kesenjangan antara program kerja dengan implementasi;
8. Memastikan terimplementasinya budaya dan nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh perusahaan pada lingkup Corporate Secretary;
9. Mengendalikan dan mengkoordinir seluruh kegiatan komunikasi perusahaan, hubungan masyarakat dan berperan mendampingi direksi dan/atau mewakili Perusahaan dalam berkomunikasi dengan pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Perusahaan untuk memberikan pelayanan kepada *stakeholders* atas setiap informasi yang relevan yang dibutuhkan;
10. Melaksanakan proses koordinasi dan menjadi penghubung antara Direksi dengan Dewan Komisaris, Pemegang Saham, masyarakat, media massa untuk menjalin komunikasi yang baik antar *stakeholder*;
11. Mengkoordinir penyelenggaraan RUPS, RUPSLB, rapat Dewan Komisaris dan rapat Direksi, serta menghadiri rapat Direksi dan rapat gabungan antara Komisaris dengan Direksi dan mengkoordinir penyusunan risalah rapat untuk memastikan agenda-agenda rapat di tingkat



Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG)



Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi terlaksana dengan baik;

12. Mengendalikan dan mengkoordinir penyusunan Laporan Tahunan Perusahaan (*Annual Report*), untuk memastikan tersedianya laporan tahunan perusahaan komprehensif, akurat, menarik, tepat waktu, dan sesuai dengan regulasi yang disyaratkan;
13. Mengendalikan dan mengkoordinir seluruh pelayanan kepentingan hukum perusahaan (baik internal maupun eksternal), untuk memastikan kepentingan hukum perusahaan terlindungi dengan baik, serta sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
14. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program CSR yang bersifat strategis, komprehensif dan berkesinambungan untuk memastikan program CSR terlaksana secara optimal;
15. Mengendalikan dan mengkoordinir kegiatan

kesekretariatan Perusahaan, penyimpanan dokumen penting Perusahaan, serta pengelolaan dan pemutakhiran informasi tentang Perusahaan, yang disampaikan kepada stakeholders dalam berbagai media untuk menjamin akurasi dan ketersediaan dokumen penting dan informasi mengenai Perusahaan;

16. Sebagai penghubung / mediator antara Direksi dan pegawai dengan Dewan Komisaris, Pemegang Saham, regulator, asosiasi, masyarakat, media massa, dan pihak eksternal lainnya;
17. Sebagai koordinator atas fungsi kepatuhan di bidang hukum. Komunikasi, GCG, pelaporan, dan administrasi;
18. Mengkoordinir kegiatan-kegiatan atas perubahan dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang usaha perusahaan dan menganalisis dampaknya terhadap perusahaan serta menyampaikan hasil kajian kepada Direksi.

GIROUTAMA iB MEGA SYARIAH

Giro Utama iB adalah produk simpanan dalam mata uang Rupiah dengan akad Wadiah yang diperuntukan bagi perorangan dan non perorangan yang memberikan keutamaan dan kemudahan bertransaksi.

KEUNGGULAN

- LAYANAN CASH MANAGEMENT SYSTEM**
GRATIS layanan CMS untuk saldo minimum Rp.100 juta
- LAYANAN SWEEP ACCOUNT**
GRATIS layanan *Sweep Account* untuk saldo minimum Rp.100 juta
- REAL TIME ONLINE**
Transaksi secara *real time online* di **SELURUH** kantor cabang Bank Mega Syariah.

FASILITAS

- ✓ Kartu ATM untuk Nasabah Perorangan
- ✓ Buku Cek / Bilyet Giro
- ✓ Laporan rekening secara berkala
- ✓ Layanan CMS (*Cash Management System*)
CMS adalah layanan perbankan berbasis web yang dapat digunakan untuk mengelola dan memonitor transaksi
- ✓ Layanan *Sweep Account*

SYARAT PEMBUKAAN REKENING

PERORANGAN :

1. Perorangan usia minimal 17 tahun.
2. Mengisi Aplikasi Pembukaan Rekening Akad Wadiah.
3. Mengisi Aplikasi Pembukaan Data Nasabah Perorangan.
4. Kartu identitas (KTP).
5. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

NON PERORANGAN :

1. Mengisi Aplikasi Pembukaan Rekening Akad Wadiah.
2. Mengisi Aplikasi Pembukaan Data Nasabah Non Perorangan.
3. Kartu identitas (KTP Pengurus).
4. NPWP.
5. Akte Pendirian dan Perubahan terakhir.
6. SIUP/TDP.
7. Surat Keterangan Domisili Usaha.

RISIKO

1. **Giro Utama iB** memiliki risiko seperti produk simpanan pada umumnya, namun Bank Mega Syariah sebagai anggota Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah meminimalisasi risiko atas dana Nasabah dengan adanya penjaminan LPS maksimum Rp. 2 Milyar.
2. Nasabah akan dikenakan biaya apabila saldo Giro Utama berjumlah dibawah ketentuan saldo minimum.

BIAYA TRANSAKSI

JENIS TRANSAKSI	BIAYA
Setoran awal	Rp. 1.000.000
Saldo minimum	Rp. 1.000.000
Biaya di bawah saldo minimum	Rp. 10.000
Biaya penutupan rekening	Rp. 100.000
Biaya administrasi per bulan	
• Perorangan	Rp. 15.000
• Non Perorangan	Rp. 20.000
Biaya materai <i>statement rekening</i> koran	
• Saldo Rp. 250.000 - Rp. 1.000.000	Rp. 3.000
• Saldo di atas Rp. 1.000.000	Rp. 6.000
Biaya penggantian Kartu / PIN ATM	Rp. 15.000
Biaya pembuatan Cek / BG (25 lembar)	Rp. 125.000

Jika terdapat perubahan biaya maka Bank akan menyampaikan kepada Nasabah.



AUDIT INTERNAL


Bank Mega Syariah telah memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dengan menyusun Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*), membentuk SKAI (*Internal Audit Division*) dan menyusun Panduan Audit Intern sesuai dengan ketentuan. *Internal Audit Division* bertindak secara independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama.

Sesuai dengan Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), SKAI Bank Mega Syariah telah memiliki Internal Audit Charter yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris sebagaimana telah dilakukan pengkinian pada tanggal 02 November 2015 yang antara lain memuat misi, wewenang, tanggung jawab, kedudukan, dan ruang lingkup SKAI, serta pernyataan bahwa auditor intern tidak boleh mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional dari auditee.

Kegiatan internal audit dimaksudkan untuk menyampaikan hasil penilaian secara independen kepada manajemen mengenai kualitas dan efektivitas dari pengendalian intern, manajemen risiko, dan tata kelola yang baik. Disamping itu, melakukan fungsi konsultasi sesuai kebutuhan dalam rangka memberikan nilai tambah dan memperbaiki pengendalian intern, manajemen risiko, dan tata kelola tanpa mengambil alih tanggung jawab operasional.

STRUKTUR ORGANISASI SKAI

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan internal audit yang independen, telah ditetapkan kedudukan organisasi SKAI Bank Mega Syariah, yaitu *Internal Audit & Control Division* sebagai berikut:





Internal Audit & Control Division Head, saat ini dijabat oleh Yudi Dharma Nugraha yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan PT. Bank Mega Syariah No. KEP. 4682/HCMD/15 tanggal 01 Oktober 2015, diangkat oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB).

Kepala SKAI bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut maka Kepala SKAI dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Pemberian informasi tersebut juga dilaporkan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan SKAI

Tugas SKAI adalah membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian secara independen atas kualitas dan efektivitas pengendalian intern, manajemen risiko, dan tata kelola yang baik. Dalam melaksanakan kegiatan audit, SKAI mewakili pandangan dan kepentingan profesinya dengan membuat analisis dan penelitian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan secara *on-site* dan pemantauan secara *off-site*, serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang direview kepada semua tingkatan manajemen. Di samping itu SKAI harus mampu mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.

Tanggung jawab SKAI adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun serta melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) SKAI, termasuk tujuan / sasaran audit, program kerja audit, dan pengembangan sumber daya manusia.
- b. Melakukan kaji ulang terhadap realisasi RKAT SKAI serta efektivitas pelaksanaannya dan melaporkannya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
- c. Menyusun serta melakukan pengkinian terhadap

pedoman kerja audit, yang sekurang-kurangnya mencakup standar baku prosedur pemeriksaan, kertas kerja, pelaporan hasil pemeriksaan, dan pengarsipan dokumen pemeriksaan.

- d. Menyusun serta melakukan pengkinian terhadap standar kinerja Auditor Intern guna menjamin peningkatan mutu audit.
- e. Mengevaluasi mutu kegiatan audit dengan melakukan Supervisi pekerjaan Auditor Intern secara berkesinambungan dan sesuai SPFAIB, kualitas operasi Internal Audit harus direview oleh Lembaga Audit Ekstern (KAP) yang memiliki kompetensi, independensi dan tidak memiliki *conflict of interest* sekurang-kurangnya 3 tahun sekali.
- f. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan serta Direktur terkait. Pelaksanaan audit harus dilakukan secara efektif dan berkala.
- g. Menyiapkan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit yang akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester. Laporan tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama.
- h. Menyiapkan laporan atas setiap temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank yang harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama.
- i. Melakukan monitoring tindak lanjut hasil audit untuk memastikan bahwa tindakan korektif atas hasil temuan telah dilakukan oleh unit kerja yang diperiksa, serta melakukan pengecekan lebih lanjut apabila terdapat kesulitan atau hambatan yang menyebabkan tindak lanjut perbaikan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
- j. Melakukan investigasi / penugasan khusus untuk suatu objek pemeriksaan, apabila diperlukan.
- k. Memberikan saran dan pandangan dari aspek pengendalian dalam hal pengembangan / penyempurnaan dan peluncuran produk dan aktivitas baru untuk memastikan bahwa semua risiko-risiko yang berhubungan dengan produk / aktivitas baru tersebut, telah teridentifikasi dengan baik sejak tahap awal.
- l. Melaksanakan pengkajian ulang serta penilaian terhadap sistem manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola dalam semua aktivitas usaha dan melaporkan



setiap terjadinya ketidakefektifan, ketidakakuratan atau temuan penting lainnya atas hasil kaji ulang tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan dan Direktur terkait sehingga tindakan perbaikan dapat segera dilaksanakan.

- m. Memberikan saran / rekomendasi kepada Manajemen mengenai kualitas dan efektivitas penerapan manajemen risiko, pengendalian intern dan tata kelola yang perlu diterapkan atau tindak perbaikan yang perlu dilakukan.
- n. Mengkoordinasikan kegiatan Internal Audit dengan Eksternal Audit sehingga dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal
- o. Sebagai pihak yang ditunjuk mewakili Bank (*incharge*) apabila Bank sedang diperiksa oleh Otoritas Jasa Keuangan / Bank Indonesia.

Kewenangan SKAI adalah sebagai berikut:

- a. SKAI memiliki kewenangan untuk melakukan akses yang tidak terbatas ke semua fungsi, catatan, kekayaan, dan karyawan PT. Bank Mega Syariah sesuai penugasan yang dilakukan.
- b. Mendapatkan informasi lengkap mengenai pengembangan / penyempurnaan dan peluncuran produk dan aktivitas baru untuk memastikan bahwa semua risiko-risiko yang berhubungan dengan produk / aktivitas baru tersebut, telah teridentifikasi dengan baik sejak tahap awal.
- c. Melaporkan secara langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan, atas setiap usaha yang menghambat akses kepada sumber-sumber daya Bank ataupun campur tangan terhadap setiap aktivitas audit intern.
- d. Melaporkan secara langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan, atas hasil audit dan permasalahannya, baik yang telah terjadi maupun yang akan / dapat terjadi.
- e. SKAI harus mengalokasikan sumber daya secara ekonomis, efektif dan efisien dengan mempertimbangkan frekuensi pemeriksaan yang optimal, memilih dan menentukan objek pemeriksaan/ruang

lingkup pekerjaan sesuai dengan dasar pemeriksaan berbasis risiko dan menerapkan metode/cara/teknik pemeriksaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pemeriksaan.

- f. Mendapatkan dukungan penuh dari karyawan dan/atau eks karyawan di unit-unit kerja yang dilakukan audit dan jasa khusus lainnya di luar PT. Bank Mega Syariah apabila diperlukan.
- g. Melakukan pemeriksaan khusus dan investigasi terhadap indikasi fraud di unit kerja yang dilakukan audit, termasuk melakukan koordinasi tindakan investigasi dengan unit kerja lain apabila diperlukan.
- h. Auditor Intern tidak memiliki wewenang dan / atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional dan pembiayaan di PT. Bank Mega Syariah.
- i. Untuk menjaga independensi atas hasil pemeriksaan, Auditor Intern yang semula berasal dari unit kerja tertentu tidak dapat memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan di unit kerja tersebut sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak pindah dari unit kerja tersebut.
- j. Menindaklanjuti laporan yang berasal dari sumber-sumber tertentu (*whistle blower*) dan tidak memberikan asal sumber informasi tersebut diperoleh.

Ruang Lingkup Kegiatan Audit

Ruang lingkup kegiatan audit meliputi penilaian terhadap sistem manajemen risiko, pengendalian intern dan tata kelola pada seluruh aktivitas/produk/jasa dalam seluruh entitas usaha Bank Mega Syariah serta kualitas kinerja Manajemen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tidak satupun aktivitas/ produk/jasa maupun entitas Bank Mega Syariah, termasuk aktivitas cabang dan aktivitas *outsourcing*, yang dapat dikecualikan dari ruang lingkup pemeriksaan audit. Ruang lingkup pekerjaan dan kegiatan yang akan dan harus diaudit dapat merupakan masukan dari Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

Kebijakan dan Prosedur Internal Audit

Sampai dengan akhir tahun 2017 SKAI telah memiliki kebijakan, pedoman, dan prosedur internal audit sebagai berikut:

No	Kebijakan dan Prosedur Internal Audit	Nomor Dokumen
1	Internal Audit Charter	SKep. 027/DIRBMS/15
2	Kebijakan Audit Intern	SE.030/DIRBMS/17



No	Kebijakan dan Prosedur Internal Audit	Nomor Dokumen
3	Kebijakan Umum Audit Intern Teknologi Informasi	SE. 035/DIRBMS/17
4	Kebijakan Umum Audit Intern Teknologi Informasi BI RTGS	SE. 071/DIRBMS/17
5	Kebijakan Umum Audit Intern Teknologi Informasi SKNBI	SE. 072/DIRBMS/17
6	Pedoman Risk Rating Cabang	SKep. 002/DIRBMS/16
7	Pedoman Standar Pengendalian Intern	SE. 013/DIRBMS/18
8	Pedoman <i>Security Audit</i> Teknologi Sistem APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu)	SE.055/DIRBMS/17
9	Pedoman Pemeriksaan <i>Joint Financing</i>	370/SKAI.15
10	Pedoman Penetapan Objek Audit Kantor Pusat	067.SKAI.III.15
11	Pedoman Alur Proses Audit SKAI dengan Objek Audit Kantor Cabang	012.SKAI.I.15
12	Pedoman Kertas Kerja Audit	259.SKAI.IX.2014
13	Pedoman Pengarsipan Kertas Kerja (<i>Working Paper</i>)	0116.SKAI.I.14
14	Format <i>Off Site</i> Audit Program	0118.SKAI.I.2014
15	Standar Audit Program Proses Pembiayaan Komersial	MD.428/SKAI/15
16	Standar Audit Program (SAP) Anti Pencucian Uang - Pencegahan Pendanaan Teroris (APU PPT)	002.SKAI.I.2014

Komposisi Internal Auditor

Satuan Kerja Audit Intern dipimpin oleh Division Head Internal Audit & Control yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan dari Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Jumlah dan komposisi internal audit sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No	Posisi	Jumlah
1	<i>Division Head</i>	1 orang
2	<i>Department Head</i>	2 orang
3	<i>Unit Head</i>	5 orang
4	<i>Staff Audit</i>	9 orang
5	<i>Staff Internal Control</i>	22 orang
6	<i>Staff QA & Monitoring</i>	1 orang
	Jumlah	40 orang

Internal Audit berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan pengetahuan internal auditor melalui pendidikan dan pelatihan. Selama 2017, personil internal audit telah melakukan beberapa kegiatan pendidikan dan pengembangan sebagai berikut:

No	Nama Pendidikan / Pelatihan	Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan
1	<i>Internal Control Workshop</i>	Divisi <i>Internal Audit & Control</i>	26 – 27 Januari 2017
2	Prinsip Kehati-hatian Bagi Pelaksana Bisnis Perbankan	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	12 – 13 April 2017
3	<i>Audit Funding</i>	Divisi <i>Internal Audit & Control</i>	31 Juli 2017
4	Mastering COBIT & Fundamental a Practical Approach	PT. Andalan Teknologi Informasi	2 – 4 Oktober 2017
5	Sentralisasi LHPK Sistem BI RTGS, SKNBI, BI SSSS, BI ETP, KPDHN	Bank Indonesia	18 Desember 2017



Kode Etik Auditor Intern

Auditor Intern harus memiliki Kode Etik Profesi sebagai berikut:

- Berperilaku jujur, santun, tidak tercela, obyektif, dan bertanggung jawab
- Memiliki dedikasi tinggi
- Tidak akan menerima apapun yang akan dapat mempengaruhi pendapat profesionalnya
- Menjaga prinsip kerahasiaan sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku
- Terus meningkatkan kemampuan profesinya dengan

mengikuti *workshop/ seminar/ on the job training/* pelatihan lainnya yang relevan dengan bidang audit.

Rencana Kerja dan Realisasi Internal Audit Tahun 2017

Sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran SKAI tahun 2017 yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Utama dan telah disampaikan kepada Dewan Komisaris, telah dilaksanakan kegiatan audit terhadap sebanyak 146 obyek audit atau mencapai 103% dari rencana audit, dengan rincian sebagai berikut:

No	Objek Audit	Rencana 2017	Realisasi 2017	Pencapaian (%)
1	Cabang/Capem	67	68	101%
2	Unit Kerja Kantor Pusat	10	10	100%
3	Kewajiban sesuai Regulasi (APU PPT, Pengaduan Nasabah, SKNBI, RTGS, ETP, KPDHN, SSSS, CKPN)	4	4	100%
4	Aktivitas <i>Joint Financing</i>	50	50	100%
5	Informasi <i>Technology</i>	1	2	200%
6	Audit Khusus	0	2	200%
7	Audit Tematik <i>Funding Cabang</i>	10	10	100%
Total		142	146	103%

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan selama tahun 2017, internal audit berpendapat bahwa secara umum aspek pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan telah memadai dan berjalan dengan efektif.

Monitoring Atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal Audit

Kegiatan *monitoring* terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan internal audit dimaksudkan untuk mengetahui dan meyakini bahwa tindak lanjut atas hasil audit baik oleh *auditee* maupun pihak terkait lainnya telah dilakukan sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati pada saat *exit meeting* antara

auditor dengan *auditee*. Divisi Internal Audit & Control melakukan reminder terhadap temuan audit yang akan jatuh tempo 1 (satu) bulan sebelumnya. Berdasarkan hasil monitoring tindak lanjut posisi 31 Desember 2017, dari total sebanyak 268 temuan, telah ditindaklanjuti sebanyak 243 temuan atau mencapai 91%, dan sisanya masih dalam proses tindak lanjut oleh *auditee*.



AUDITOR EKSTERNAL

Penerapan Fungsi Audit Ekstern di Bank Mega Syariah dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan POJK No.13/POJK.03/2017 dan SEOJK No.36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank Mega Syariah telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan No.STTD.KAP-00036/PM.22/2017. Penugasan audit kepada KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan telah didasarkan pada legalitas perjanjian kerja sesuai surat perikatan No.KNMT&R-727/11/2016 tertanggal 11 November 2016.

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Bank menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
2. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang sama oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan yaitu tidak melebihi 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terlebih dahulu telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.
4. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

5. Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Bank yang di audit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.
6. Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional.
7. Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit dan Managemet Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Ruang lingkup audit meliputi pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan, juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Standar profesional Akuntan Publik telah sesuai dengan standar *auditing* yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

KEPATUHAN TERHADAP STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA

Manajemen bertanggung jawab terhadap penyajian laporan keuangan Perusahaan dan patuh terhadap SAK yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. VIII.G.7, Lampiran Surat Keputusan No. KEP-347/BL/2012, tanggal 25 Juni 2012 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.



BAGAN MEKANISME PEMILIHAN AKUNTAN PUBLIK



KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Guna kebutuhan transparansi, berikut disampaikan daftar Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan Perseroan selama 6 (enam) tahun terakhir.

Daftar Akuntan Publik

6 (enam) Tahun Terakhir / 2015-2017

Tahun Buku	Kantor Akuntan Publik	Opini
2017	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Wajar
2016	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Wajar
2015	Tanubrata, Sutanto, Fahmi & Rekan	Wajar
2014	Tanubrata, Sutanto, Fahmi & Rekan	Wajar
2013	Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan	Wajar
2012	Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan	Wajar



FUNGSI MANAJEMEN RISIKO



Fungsi manajemen risiko yang mengacu pada *Basel Committee on Banking Supervision* diterapkan Bank Mega Syariah berdasarkan regulasi Bank Indonesia tahun 2011, yang kemudian digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016, tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pelaksanaan fungsi manajemen risiko diperkuat lagi dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 8/POJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang mengatur tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Manajemen risiko adalah suatu rangkaian proses penelusuran secara terpadu untuk mengelola ketidakpastian hasil yang diharapkan yang dapat menjadi ancaman, mulai dari identifikasi risiko, pengukuran dan penilaiannya, pemantauan dan pengendalian risiko, sampai pada pengembangan strategi dan mitigasi risiko, dengan tujuan untuk menghindari kerugian baik finansial maupun non-finansial pada kegiatan usaha bank.

Fungsi manajemen risiko Bank Mega Syariah sebagai bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip keuangan syariah, diterapkan pada 10 (sepuluh) jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko strategik, risiko hukum, risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi.

STRUKTUR ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO

Fungsi manajemen risiko dijalankan Bank Mega Syariah pada setiap lini organisasi dengan dibantu perangkat-perangkat Komite:

Dewan Komisaris

Bertanggung jawab pada fungsi pengawasan manajemen risiko yang dijalankan Bank Mega Syariah, fungsi pengesahan dan evaluasi terhadap strategi dan kebijakan manajemen risiko yang diambil Direksi, serta fungsi persetujuan risiko yang melampaui batas wewenang Direksi.

Direksi

Bertanggung jawab penuh pada pengelolaan dan pengembangan budaya manajemen risiko Bank Mega Syariah, dari penetapan strategi dan penyusunan kebijakannya secara komprehensif, termasuk pendelegasian wewenang, penetapan limit-limit yang mengandung risiko, pembuatan *framework* manajemen risiko, dan penunjukan pejabat pelaksanaannya.

Risk Management Division

Merupakan satuan kerja khusus yang bersifat independen, baik terhadap kegiatan operasional Bank maupun kegiatan pengendalian, dengan tugas utama membantu Direksi dalam hal rekomendasi identifikasi, pengukuran, penilaian,



pemantauan, pengkajian, dan pelaporan pelaksanaan strategi manajemen risiko, posisi/ profil risiko perusahaan berikut simulasi *stress testing* yang diperlukan, serta proses/ aktivitas/ produk dari sudut pandang risiko dan mitigasinya.

Satuan-satuan Kerja Operasional (Risk Taking Unit)

Adalah divisi-divisi yang dibentuk Bank Mega Syariah sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan Bank, baik yang bersifat pelaku bisnis (pemasaran), bersifat pemroses produk dan/atau layanan (*support*), maupun satuan kerja *specific* lain yang mandatory harus ada untuk kelancaran kegiatan usaha Bank, seperti divisi Teknologi Informasi, divisi *Network* dan *General Affair*, divisi *Human Capital*, dan sebagainya.

Satuan-Satuan Kerja Independen Pemantau dan Pengendali Risiko

Merupakan satuan kerja khusus yang wajib dimiliki Bank Mega Syariah untuk menjamin kelancaran dan kualitas penerapan manajemen risiko, selain satuan kerja Management Risiko itu sendiri, yaitu satuan kerja Kepatuhan, *Internal Control*, dan *Internal Audit*.

PROFIL RISIKO

Bank Mega Syariah melalui satuan kerja Manajemen Risiko, secara konsisten dan kontinu selalu melakukan kaji mandiri (*self assessment*) terhadap seluruh paparan risiko yang dihadapi Bank, baik yang berasal dari aktivitas transaksi / layanan maupun pemasaran produk-produknya.

Hasil kaji mandiri dituangkan dalam bentuk Laporan Profil Risiko secara bulanan, yang berisi ulasan dan penilaian masing-masing risiko berikut kualitas pengelolaannya (penerapan manajemen risiko), dan penilaian peringkat risiko komposit yang merupakan penggabungan nilai seluruh risiko dan nilai seluruh kualitas penerapan manajemen risiko.

Laporan Profil Risiko secara rutin diserahkan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Otoritas Jasa Keuangan, serta dibahas dalam rapat Komite Manajemen Risiko, maupun rapat tingkat Direksi lainnya bilamana diperlukan.

Tabel berikut di bawah ini menyajikan Profil Risiko Bank Mega Syariah untuk posisi pelaporan akhir tahun 2016 dan akhir tahun 2017:

No.	Profil Risiko	Desember 2016			Desember 2017			Bobot Risiko
		Inheren	KPMR	Peringkat	Inheren	KPMR	Peringkat	
1	Kredit	2	2	2	3	2	2	20%
2	Pasar	1	2	1	2	2	2	10%
3	Likuiditas	3	2	2	3	2	2	10%
4	Operasional	2	2	2	2	2	2	20%
5	Hukum	2	2	2	2	2	2	5%
6	Reputasi	1	2	1	1	2	1	5%
7	Stratejik	2	2	2	2	2	2	10%
8	Kepatuhan	1	2	1	1	2	1	10%
9	Imbal Hasil	3	2	2	3	2	2	5%
10	Investasi	1	2	1	1	2	1	5%
Peringkat Kompositi		2	2	2	2	2	2	100%

KPMR = Kualitas Penerapan Manajemen Risiko, atau dapat juga diartikan sebagai hasil pelaksanaan sistem pengendalian risiko (*risk control system*).

Baik risiko inheren (risiko yang melekat pada kegiatan usaha terkait), KPMR, peringkat akhir setiap jenis risiko, maupun peringkat komposit, dinilai menjadi 5 kelas, dengan angka 1 adalah yang terbaik, dan angka 5 adalah yang terburuk.

Berurutan dari yang terbaik untuk risiko inheren adalah (1) *low*, (2) *low to moderate*, (3) *moderate*, (4) *moderate to high*, dan (5) *high risk*, sedangkan untuk KPMR dikenal dengan istilah (1) *strong*, (2) *satisfactory*, (3) *fair*, (4) *marginal*, dan (5) *unsatisfactory*.



Kombinasi kedua penilaian antara risiko inheren dengan pelaksanaan manajemen risikonya dikenal dengan nama Peringkat Komposit (PK), dimana Bank Mega Syariah ada pada PK 2 yang artinya secara umum, profil risiko Bank berdasarkan kegiatan usahanya memiliki kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko inheren masih tergolong rendah, telah menerapkan manajemen risiko yang memadai untuk mengelola risiko-risiko yang ada, dan memiliki kelemahan minor yang tetap harus mendapat perhatian dari manajemen.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Manajemen risiko yang mengacu pada *Basel Committee on Banking Supervision* dan *best practices* merupakan keharusan mutlak bagi Bank Mega Syariah dalam menjalankan usahanya. Penerapan manajemen risiko yang baik merupakan keyakinan dalam membuahkan kinerja Bank yang sehat, terjaga kesinambungannya secara konsisten, dan membuahkan kepercayaan yang tinggi dari semua pemangku kepentingan. Prudential banking yang berjalan beriringan dengan prinsip syariah adalah amanah terbesar dalam menjaga dan mengelola dana masyarakat yang dipercayakan kepada Bank Mega Syariah.

Dalam menjalankan usahanya, Bank Mega Syariah sepenuhnya melaksanakan manajemen risiko berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 13/23/PBI/2011 tanggal 2 Nopember 2011 yang mengatur Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang kemudian digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Sebagai bank yang beroperasi secara syariah maka Bank Mega Syariah tidak hanya menerapkan manajemen pada 8 risiko seperti yang dijalankan oleh bank yang beroperasi secara konvensional, tetapi menerapkan 10 jenis manajemen risiko, yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko strategik, risiko hukum, risiko reputasi, risiko kepatuhan, dan tambahan 2 risiko khusus untuk bank syariah, yaitu risiko imbal hasil dan risiko investasi.

Pengelolaan risiko Bank Mega Syariah juga didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 8/POJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang mengatur tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sehingga terdapat keselarasan dalam setiap kebijakan dan penerapan manajemen risiko Bank Mega Syariah dengan koridor penilaian bank yang

dikategorikan sehat dan dapat dipercaya oleh semua pemangku kepentingan.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SECARA UMUM


Pengelolaan risiko pada kegiatan dan operasional bank dijalankan oleh Bank Mega Syariah secara total dan menyeluruh, dari lini teratas pada jajaran Direksi sampai lini terbawah pelaksana. Tidak terkecuali Dewan Komisaris Bank Mega Syariah yang juga secara aktif terlibat dalam pengawasan penerapan manajemen risiko secara rutin bulanan. Baik Dalam pelaksanaan maupun dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kebijakan risiko, Dewan Komisaris maupun Direksi dibantu oleh komite-komite risiko yang beranggotakan pemimpin-pemimpin divisi (satuan kerja) yang terkait.

Risk management framework Bank Mega Syariah dimulai dari hulu pada saat produk / aktivitas akan dijalankan, dengan maksud agar risiko dapat diidentifikasi sejak awal, dipastikan terdapat mitigasi sesuai dengan *risk appetite* dan *risk tolerance* perusahaan, serta pengendalian internal telah tersusun dengan baik dan efektif, sehingga pengelolaan risiko dapat dijaga secara terpadu.

Manajemen risiko pada Bank Mega Syariah menjadi tanggung jawab seluruh satuan kerja (*risk-taking unit*) sesuai bidang tugasnya masing-masing dan sesuai dengan jenis risiko yang melekat pada fungsi satuan kerja tersebut dalam struktur organisasi. Sebagai contoh untuk satuan kerja penghimpunan dana (*funding*) sesuai dengan fungsinya dalam struktur organisasi Bank Mega Syariah, wajib mengelola risiko strategik, risiko reputasi, risiko imbal hasil, risiko operasional, risiko kepatuhan, dan secara tidak langsung terlibat dalam pengelolaan risiko pasar, risiko likuiditas, serta risiko hukum.

Satuan kerja khusus dengan nama Manajemen Risiko dalam struktur organisasi Bank Mega Syariah berperan secara independen, baik terhadap risk-taking unit maupun terhadap satuan kerja dengan fungsi pengendalian internal, dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membidangi manajemen risiko.

Secara umum, fungsi utama satuan kerja Manajemen Risiko Bank Mega Syariah melakukan identifikasi, pengukuran, penilaian, pemantauan, pengkajian / rekomendasi, dan melaporkan pelaksanaan strategi manajemen risiko yang telah ditetapkan oleh Direksi, posisi / profil risiko perusahaan berikut simulasi stress testing yang diperlukan, serta proses / aktivitas / produk dari sudut pandang risiko dan mitigasinya.



Dengan *framework* manajemen risiko seperti dijelaskan dan digambarkan tersebut, Bank Mega Syariah senantiasa mengedepankan pengelolaan risiko diatas kepentingan bisnis sebagai wujud pengejawantahan *prudential banking*, sehingga pencapaian kinerja perusahaan selalu dapat dipertanggung jawabkan kualitasnya kepada seluruh pemangku kepentingan.

Terdapat 4 komite yang berperan utama dalam pengelolaan manajemen risiko Bank Mega Syariah, yaitu Komite ALCO (*asset and liability committee*) dengan fokus pada pengelolaan likuiditas dan rentabilitas Bank, Komite Manajemen Risiko dengan fokus pada kajian posisi / profil risiko Bank terhadap pemaparan 10 jenis risiko, Komite Kebijakan Pembiayaan dengan fokus pembakuan policy yang terkait dengan proses pembiayaan, dan Komite Penyetuju Pembiayaan (*Financing Approval Committee*) yang terkait dengan penyediaan dana kepada nasabah.

Tidak kalah penting perannya dalam pengelolaan manajemen risiko pada Bank Mega Syariah adalah satuan kerja Kepatuhan, baik kepatuhan terhadap regulasi maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan satuan kerja Internal Audit yang membawahi pula fungsi *Internal Control*.

KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

Penerapan manajemen risiko Bank Mega Syariah dijalankan berdasarkan kebijakan manajemen risiko yang ditetapkan dengan mengacu pada 5 pilar utama:

(1.)

Pilar Organisasi dan Sumber Daya Insani

Struktur organisasi yang dibentuk untuk mendukung dan memfasilitasi penerapan manajemen risiko pada seluruh lini perusahaan, serta penerapan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance / GCG*).

Organisasi yang tepat fungsi dan tepat guna yang diharapkan akan mendorong meningkatnya budaya risiko (*risk culture*) serta budaya kepatuhan (*compliance culture*) di seluruh lini perusahaan.

Pembentukan Komite Manajemen Risiko yang selalu ditingkatkan peran dan fungsinya dalam memberikan kajian dan rekomendasi mengenai arah kebijakan serta strategi manajemen risiko, termasuk bahasan seluruh aspek risiko yang dihadapi Bank Mega Syariah sesuai hasil evaluasi profil risiko yang terbentuk.



(2.)

Pilar Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit-Limit.

Secara berkala dan terus-menerus Bank Mega Syariah melakukan evaluasi serta penyempurnaan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko.

Selain kebijakan dan prosedur manajemen risiko, Bank Mega Syariah juga terus mengevaluasi kebijakan *limit risk appetite* dan *risk tolerance* yang berlaku, untuk menyesuaikan risiko yang dapat diterima, dan menetapkan pengendalian yang dapat mengamankan perusahaan dari kerugian yang tidak diinginkan.

Dalam upaya mengelola risiko secara menyeluruh dan agar pengelolaan risiko sesuai dengan permodalan yang dimiliki, Bank Mega Syariah menetapkan dan selalu mengevaluasi limit-limit yang diberlakukan.

(3.)

Pilar Kecukupan Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko yang dilaksanakan meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko.

Bank Mega Syariah melakukan identifikasi, memantau dan mengendalikan risiko melalui kajian profil risiko, serta menetapkan limit risiko, baik secara keseluruhan, perjenis risiko, maupun per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur risiko.

Profil risiko secara konsisten dipantau bulanan agar tingkat kesehatan selalu terjaga, dan manajemen selalu mendapatkan informasi terkini mengenai kesesuaian risk appetite dan ketepatan risk tolerance apabila terjadi pelampauan limit. Pemantauan dan pengendalian juga melibatkan seluruh jajaran organisasi mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, maupun setiap satuan kerja terkait.

Pengukuran dan pemantauan risiko wajib dilakukan secara efektif dan handal dengan dukungan Sistem Informasi Manajemen yang tepat waktu dan Laporan Keuangan yang akurat. Sistem Informasi Manajemen mencakup laporan yang meliputi eksposur risiko, kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur dan limit, serta pencapaian aktual terhadap target yang ditetapkan.

(4.)

Pilar Tata Kelola Pengendalian Intern yang Menyeluruh

Bank Mega Syariah secara konsisten menerapkan pendekatan pertahanan tiga lapis (*three lines of defences*) dalam merancang dan menerapkan kerangka kerja pengendalian internal yang menyeluruh.

Pertahanan lapis pertama wajib terdapat pada seluruh satuan kerja sesuai bidang tugas masing-masing sebagai pemilik risiko (*risk owner*), yang merupakan implementasi dari kontrol intern setiap satuan kerja, dalam wujud antara lain sistem *maker* dan *checker & approval*, atau mekanisme dual control, verifikasi, validasi, *proof-sheet*, obyektivitas penilaian dan/atau persetujuan pada setiap aktivitas, termasuk pemisahan fungsi kerja yang independen satu dengan yang lain sebagai penerapan *four eyes principle*, dan sebagainya.

Pertahanan lapis kedua sebagai bentuk pengawasan dilakukan oleh fungsi-fungsi risk controller atau risk manager, yaitu satuan kerja Internal Control, satuan kerja Manajemen Risiko, dan satuan kerja Kepatuhan. Secara tidak langsung satuan kerja dengan fungsi *Accounting / Finance* pada Bank Mega Syariah juga secara aktif berperan sebagai risk controller melalui analisis informasi keuangan yang dihasilkannya.

Pertahanan lapis terakhir berupa pemeriksaan ulang pasca transaksi (*risk examiner*) yang dilakukan oleh satuan kerja Internal Audit, termasuk evaluasi kinerja dan kualitas transaksi untuk penyempurnaan lebih lanjut. Sebagai pelengkap yang menyempurnakan diterapkan pula pemeriksaan oleh eksternal auditor dan eksternal akuntan sebagai independent assurance.

(5.)

Pilar pengelolaan Risiko Melalui Permodalan

Dalam menetapkan kebijakan, Bank Mega Syariah memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan serta kecukupan permodalan yang tersedia.

Pada setiap keputusan, Direksi selalu mengkaji dan mengkaitkannya dengan pemenuhan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang tersedia, besarnya risiko produk / aktivitas yang akan dijalankan dan keterkaitannya dengan pengaruh pada CAR yang tersedia.

Keputusan juga mempertimbangkan berbagai sumber permodalan yang tersedia maupun yang dapat ditambahkan untuk mendukung keputusan terkait, serta *benefit* yang akan diterima untuk kepentingan seluruh *stakeholder* maupun Tingkat Kesehatan Bank melalui profil risiko yang tetap terjaga kualitasnya.

Pengelolaan risiko melalui permodalan memperhitungkan seluruh kewajiban kecukupan modal untuk meng-cover risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional, baik dalam kondisi normal maupun kondisi pemburukan. Untuk itu secara berkala dilakukan stress-test perhitungan kecukupan modal dalam berbagai skenario.

Selain acuan 5 pilar utama tersebut di atas, Kebijakan Manajemen Risiko Bank Mega Syariah juga telah mencakup ketentuan yang dipersyaratkan, yang meliputi:

1. Tata cara penetapan risiko terkait produk dan transaksi yang dimiliki Bank Mega Syariah, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 24/POJK.03/2015 tanggal 27 November 2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Penetapan penggunaan parameter pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko, dengan Kebijakan Manajemen Risiko Bank Mega Syariah yang telah diuraikan pada masing-masing jenis dari keseluruhan 10 jenis risiko.
3. Penentuan *limit risk appetite* dan penetapan toleransi risiko, dengan kebijakan yang mencakup akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang dalam setiap limit, baik *limit agregate*, limit per risiko atau per aktivitas fungsional yang berisiko, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta pendokumentasiannya.
4. Penetapan penilaian peringkat risiko yang tertuang dalam kebijakan khusus yang mengatur tata cara pengkajian Profil Risiko Bank Mega Syariah dan Pelaporan Tingkat Kesehatan yang telah menggunakan metoda *Risk Based Bank Rating* (RBBR).
5. Penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*), berupa kebijakan *Business Continuity Plan dan Disaster Recovery Plan*, dan telah mencakup pengaturan pelaksanaan *Business Impact Analysis dan Risk Assessment* serta *Critical Business Process* yang wajib disediakan pada saat perkiraan kondisi terburuk benar terjadi.

6. Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko, yang tertuang secara rinci dalam setiap Kebijakan dan Prosedur Operasional, sampai pada tingkat pelaksanaan internal *control* harian dan internal audit yang juga telah mengimplementasikan *risk based audit*.

STRATEGI MANAJEMEN RISIKO

Direksi Bank Mega Syariah memiliki 3 forum utama untuk membahas dan menetapkan strategi-strategi penting yang berhubungan dengan usaha dan manajemen risikonya, yaitu melalui Rapat Dewan Direksi dan/atau Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, Rapat *Asset and Liability Committee*, dan Rapat Komite Manajemen Risiko.

Satuan kerja Manajemen Risiko yang bertindak sebagai Sekretaris Komite Manajemen Risiko, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membakukan keputusan strategi yang dinilai perlu, dalam bentuk kebijakan-kebijakan manajemen risiko secara tertulis yang akan menjadi acuan bagi seluruh karyawan dalam melaksanakan manajemen risiko Bank Mega Syariah.

Melalui satuan kerja Manajemen Risiko pula Direksi mendapatkan gambaran risiko secara utuh dan menyeluruh, dalam bentuk kajian intern Profil Risiko yang disampaikan secara bulanan. Profil Risiko akan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap triwulan, dan bersama dengan kajian pelaksanaan tata kelola (*good corporate governance*), penilaian rentabilitas, serta penilaian permodalan, diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester dalam bentuk Tingkat Kesehatan dengan metoda *Risk Based Bank Rating*.

Laporan Profil Risiko menggambarkan 10 risiko yang melekat pada seluruh aktivitas usaha Bank Mega Syariah (*inherent risk*) dan sistem pengendalian risiko (*risk control system*) yang telah dijalankan, atau yang dikenal sebagai kualitas penerapan manajemen risiko, dan kemudian secara matriks akan menghasilkan peringkat komposit dalam 5 kategori yang biasa dibedakan dengan istilah (1) *Low*, (2) *Low to Moderate*, (3) *Moderate*, (4) *Moderate to High*, dan (5) *High*.

Dalam melakukan kajian intern terhadap profil risiko, Bank Mega Syariah telah melakukan pembobotan terhadap



masing-masing risiko berdasarkan signifikansi pengaruhnya pada kelangsungan usaha bank, sehingga keputusan strategi manajemen risiko yang diambil Direksi menjadi lebih akurat.

PENGAWASAN AKTIF DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Sesuai yang telah diamanahkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, baik Direksi maupun Dewan Komisaris, serta Dewan Pengawas Syariah, mengemban tugas dan tanggung jawab sesuai peran masing-masing, untuk melakukan pengawasan secara aktif terhadap penerapan manajemen risiko pada Bank Mega Syariah.

Pengawasan Aktif Direksi

Melalui satuan kerja Manajemen Risiko maupun satuan kerja lain yang terkait, Bank Mega Syariah telah menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif, dan kebijakan telah terpilah menurut 10 jenis risiko yang dihadapi Bank.

Dalam pelaksanaannya, Direksi melakukan pengawasan dan evaluasi, baik dari sisi kebijakannya sendiri maupun penerapan manajemen risikonya, dengan dibantu perangkat Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja khusus Manajemen Risiko sebagai sekretaris komite, serta laporan-laporan yang dihasilkan dari pemeriksaan Internal Control dan Internal Audit di lapangan.

Di samping mendelegasikan kewenangannya secara selektif dan dengan kontrol yang ketat melalui kajian dari satuan kerja Manajemen Risiko, Direksi juga mengevaluasi kembali secara periodik, dan memutuskan sendiri transaksi yang limit persetujuannya masih menjadi wewenang Direksi.

Pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi aktif dilakukan oleh Direksi pada saat kunjungan ke kantor-kantor distribusi di seluruh Indonesia, baik secara formal pada saat terdapat even pelatihan maupun secara informal pada saat Direksi berkepentingan di kota atau wilayah yang dimaksud.

Direksi Bank Mega Syariah sangat concern terhadap kemampuan pemahaman manajemen risiko (kompetensi sumber daya insani) seluruh karyawan, khususnya yang diberi mandat atau akan dipromosikan untuk menjabat posisi-posisi sebagai *manager* atau *leader*. Disamping itu secara rutin dan kontinu melalui satuan kerja *Human Capital*, seluruh karyawan yang secara posisi mandatory wajib, selalu dipastikan untuk mengikuti training dan sertifikasi manajemen risiko sesuai ketentuan yang berlaku.

Pembentukan struktur organisasi dilakukan oleh Direksi Bank Mega Syariah dengan pemisahan yang tegas untuk menjamin fungsi-fungsi manajemen risiko dapat berjalan secara independen dan obyektif dari pengaruh bisnis maupun *conflict of interest*.

Melalui komite-komite yang tersedia dan satuan kerja Manajemen Risiko maupun satuan kerja Internal Audit, Direksi secara berkala mengevaluasi hasil kaji ulang kebijakan dan penerapan manajemen risiko, untuk memastikan kecukupan dan ketepatan kebijakan, akurasi metoda penilaian risiko yang berjalan, sistem informasi manajemen risiko yang cukup tersedia sesuai kebutuhan, dan kesesuaian pendelegasian limit-limit risiko yang ada dengan kualitas hasil serta kebutuhan terkini.

Pemahaman Direksi Bank Mega Syariah terhadap risiko yang melekat pada Bank dan seluruh aktivitas fungsionalnya tercermin dari kebijakan strategis dan rencana tindakan yang diambil, yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank setiap tahun.

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank Mega Syariah aktif bertugas setiap hari pada kantor pusat yang terletak di gedung Menara Mega Syariah, Jakarta Selatan, dan sekurang-kurangnya dalam satu minggu atau paling lama satu bulan, aktif mengadakan pertemuan berupa Rapat Dewan Komisaris, maupun rapat bersama dengan jajaran Direksi dan pemimpin divisi yang terkait dengan topik yang dibahas.

Dewan komisaris terlibat langsung dalam persetujuan-persetujuan penerbitan Kebijakan Manajemen Risiko maupun kebijakan lain yang bersifat strategis dan berlaku nasional, khususnya untuk bidang pembiayaan yang merupakan komponen paling dominan pada Neraca Bank Mega Syariah,



dan bidang-bidang yang mengandung dampak risiko besar terhadap Bank, termasuk penetapan limit yang aman/ dapat dipertanggung jawabkan, ketersediaan sistem informasi manajemen risiko, dan kepastian pengendalian internalnya.

Evaluasi kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaannya, termasuk evaluasi pertanggung jawaban Direksi dan rencana tindak lanjut perbaikan atau penyempurnaan yang akan dilakukan Direksi, dilakukan Dewan Komisaris secara bulanan, termasuk partisipasi aktif Dewan Komisaris untuk mendapatkan informasi terkini dari hasil bahasan pada rapat Komite ALCO dan rapat Komite Manajemen Risiko.

Dewan Komisaris secara harian juga aktif dan tepat waktu untuk mendukung kecepatan usaha maupun layanan Bank, melakukan kajian dan memberikan keputusan kegiatan usaha yang melampaui wewenang Direksi atau transaksi terhadap pihak-pihak terkait seperti yang diwajibkan dalam Peraturan Bank Indonesia maupun Surat Edaran-nya yang mengatur tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (*legal lending limit*).

Pengawasan Aktif Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah Bank Mega Syariah secara aktif sekurang-kurangnya dalam satu bulan selalu mengadakan rapat rutin bersama dengan jajaran Management, untuk membahas rencana aktivitas, produk, dan permasalahan yang timbul dalam kaitan penerapan manajemen risiko dan relevansi-nya dengan pemenuhan prinsip syariah, termasuk sosialisasi dan pencerahan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia yang terkait dengan prinsip keuangan syariah.

Seluruh akad-akad, baik yang akan maupun yang telah digunakan oleh Bank Mega Syariah, selalu mendapatkan kajian, evaluasi, dan persetujuan pemenuhan prinsip syariahnya oleh Dewan Pengawas Syariah.

Demikian pula dengan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan Bank Mega Syariah, telah diperiksa dan dikaji oleh Dewan Pengawas Syariah dalam kaitan kepatuhannya terhadap pemenuhan prinsip syariah.

Secara berkala sekurang-kurangnya dalam waktu satu tahun atau dalam hal terdapat *concern* tertentu, baik diminta oleh Management maupun atas inisiatif sendiri, Dewan Pengawas Syariah selalu melakukan pemeriksaan audit pemenuhan

prinsip syariah, baik pada kantor pusat maupun kantor-kantor distribusi.

Dewan Pengawas Syariah juga secara aktif mengadakan pertemuan, baik dengan Direksi maupun bersama dengan Dewan Komisaris, untuk mendengarkan, mengevaluasi, dan memberikan arahan terhadap pemaparan pertanggung jawaban Direksi Bank Mega Syariah dalam menjalankan usaha yang terkait dengan penerapan manajemen risiko dan pemenuhan prinsip syariah.

KECUKUPAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO SERTA PENETAPAN LIMIT RISIKO

Dalam upaya menerapkan manajemen risiko sebaik mungkin, Bank Mega Syariah telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko, berupa kebijakan manajemen risiko secara umum (*enterprise risk management*), maupun kebijakan manajemen risiko untuk setiap jenis risiko yang terdiri dari kebijakan manajemen risiko kredit, kebijakan manajemen risiko operasional, kebijakan manajemen risiko stratejik, kebijakan manajemen risiko pasar, kebijakan manajemen risiko likuiditas, kebijakan manajemen risiko hukum, kebijakan manajemen risiko kepatuhan, kebijakan manajemen risiko reputasi, kebijakan manajemen risiko imbal hasil (syariah), dan kebijakan manajemen risiko investasi (syariah), serta secara khusus terpisah dari risiko operasional adalah Kebijakan Manajemen Risiko Informasi Teknologi.

Prosedur manajemen risiko yang berlaku secara teknis dan melekat pada masing-masing karakter aktivitasnya, dituangkan menjadi satu dengan Standar Pedoman Operasional setiap aktivitas / layanan / produk yang berlaku pada Bank Mega Syariah, atau yang sering pula diistilahkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan.

Penetapan aktivitas dan/atau produk baru atau yang mengandung perubahan risiko yang lebih tinggi, termasuk penetapan risikonya, wajib dijalankan berdasarkan Kebijakan Manajemen Risiko Produk dan Aktivitas Baru, yang dibuat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 24/POJK.02/2015 tanggal 27 Nopember 2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.



Kajian intern (*self assessment*) terhadap profil risiko Bank Mega Syariah dilakukan berdasarkan Kebijakan Penilaian Profil Risiko yang secara terus menerus dilakukan evaluasi untuk penyempurnaannya dengan mempertimbangkan ketentuan Basel, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia, dan *best practice* pada industri perbankan.

Bank Mega Syariah telah memiliki Kebijakan Limit Risiko yang berisi keputusan Direksi mengenai limit-limit *risk appetite* dan *risk tolerance* yang diberlakukan pada Bank. Pelaksanaan kebijakan ini dipantau secara bulanan oleh satuan kerja Manajemen Risiko dan disampaikan pada rapat rutin Komite Manajemen Risiko.

Penetapan limit yang berupa wewenang memberikan persetujuan, baik persetujuan pemberian pembiayaan, persetujuan untuk pengeluaran biaya-biaya, wewenang menyetujui dan/atau menanda tangani suatu akad atas nama perusahaan, dan sebagainya, diterbitkan melalui Surat Keputusan Direksi untuk masing-masing jenis atau kebutuhannya.

Penetapan limit per aktivitas fungsional atau per risiko, limit keterbukaan produk terhadap risiko tertentu, limit agregat, dan limit-limit lain yang bersifat portofolio, ditetapkan Direksi kajian pada rapat ALCO, rapat Komite Manajemen Risiko, atau langsung pada rapat Direksi.

Untuk sistem dan pelaksanaan pengendalian intern, melalui satuan kerja Internal Audit telah disusun Kebijakan Pengendalian Intern yang mengacu pada Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui surat edaran nomor 35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017.

Dalam menghadapi kemungkinan terburuk diluar kemampuan kendali Bank dan memastikan operasional Bank tetap dapat berjalan untuk memenuhi layanan masyarakat, Bank Mega Syariah telah memiliki Kebijakan dan Prosedur *Business Continuity Plan* dan *Disaster Recovery Plan*, termasuk pengaturan pelaksanaan *Business Impact Analysis* dan *Risk Assessment* serta *Critical Business Process* yang wajib disediakan pada saat perkiraan kondisi terburuk benar terjadi. Uji coba pelaksanaan *worst case scenario* rutin dilakukan setiap tahun.

KECUKUPAN PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN, DAN PENGENDALIAN RISIKO

Pengelolaan risiko dilakukan oleh Bank Mega Syariah secara total, menyeluruh, bersifat komprehensif terhadap sepuluh jenis risiko yang dihadapi Bank, dan melalui 5 proses utama manajemen risiko, yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, penilaian risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko.

Analisis karakteristik risiko yang melekat (*inherent risk*) pada Bank, baik secara institusi maupun per aktivitas transaksi/ kegiatan usaha, atau per produk/ jasa yang dipasarkan, telah diidentifikasi oleh Bank Mega Syariah sejak awal, melalui pelaksanaan inisiasi suatu aktivitas/ produk yang menjadi tanggung jawab satuan kerja bisnis/ operasi terkait, kemudian pengkajian seluruh risikonya secara independen melalui satuan kerja Manajemen Risiko dan/atau satuan kerja Kepatuhan, termasuk satuan kerja Akuntansi dan satuan kerja Internal Audit bila diperlukan, sampai pada tingkat persetujuan yang menjadi wewenang Direksi sepenuhnya. Ketentuan seluruh rantai proses ini telah dibakukan dalam Kebijakan Manajemen Risiko Produk dan Aktivitas Baru.

Identifikasi risiko juga dilakukan melalui analisis data-data keuangan yang dihasilkan dari satuan kerja Akuntansi/ *Finance* yang mencerminkan pencapaian kinerja Bank dan kualitasnya, baik secara institusi maupun per kantor distribusi dan per produk atau jasa layanan. Identifikasi ini disampaikan langsung kepada Direksi melalui rapat-rapat rutin yang dapat berjalan mingguan maupun bulanan pada forum *Board of Directors meeting*, *ALCO meeting*, atau Komite Manajemen Risiko.

Proses identifikasi risiko yang tidak kalah penting adalah hasil pemeriksaan *Internal Control* dan *Internal Audit*, opini-opini yang dihasilkan dari satuan kerja Manajemen Risiko dan satuan kerja Kepatuhan, serta hasil dari pembahasan-pembahasan dalam rapat antar Departemen maupun Divisi.

Pada prakteknya, proses pengukuran risiko dan sekaligus penilaiannya, dapat dikatakan berjalan bersamaan dengan proses identifikasi, melalui sumber-sumber yang sama seperti yang telah disampaikan di atas, dan bermuara pada pembuatan laporan-laporan kinerja aktivitas fungsional, pencapaian target, laporan portofolio (ekspur risiko) berikut



kualitas dari portofolio tersebut, dan laporan-laporan kondisi keuangan lainnya.

Sejalan dengan *self assessment* yang dilakukan secara rutin terhadap profil risiko Bank Mega Syariah, dilakukan pula evaluasi terhadap kesesuaian asumsi pengukuran risiko, termasuk sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko, serta peninjauan informasi pada industri perbankan yang setara, dan pengkinian informasi perubahan regulasi bila ada.

Penyempurnaan parameter pengukuran risiko dan sistem pengukuran risiko itu sendiri dilakukan setiap tahun, khususnya bila kegiatan usaha Bank dinilai telah berubah signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, atau terdapat perubahan material pada portofolio produk/ transaksi/ risiko yang dinilai dapat mempengaruhi kinerja maupun kondisi keuangan Bank.

Pemantauan risiko secara formal dilakukan pada saat pertemuan bulanan Komite Manajemen Risiko melalui penyampaian *overview* dan evaluasi dari Profil Risiko serta Limit Risiko, yang kemudian tindak lanjutnya dilakukan secara kontinu harian dan disampaikan kembali pada pertemuan bulan berikutnya.

Untuk kepentingan pemantauan risiko yang tepat sasaran, maka penyempurnaan pengukuran risiko yang berlanjut pada penyempurnaan proses pelaporan, dapat saja dilakukan sebelum jangka waktu satu tahun, khususnya dalam hal terjadi perubahan kegiatan usaha, transaksi, produk, teknologi dan sistem informasi, atau faktor risiko yang bersifat material.

Pengendalian risiko secara umum dilakukan melalui penerapan pengendalian internal sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum, dan secara khusus dilakukan pada risiko yang signifikan berpengaruh terhadap kinerja Bank Mega Syariah, yaitu dengan prioritas pada risiko kredit, risiko operasional, dan risiko strategik. Pengendalian yang dimaksud termasuk kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, serta kepatuhan terhadap regulasi. Hasil pengendalian risiko dan rencana tindak lanjut berikutnya disampaikan pada rapat-rapat Komite kepada Direksi.

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

Lima proses pengelolaan risiko yang terdiri dari proses identifikasi, pengukuran, penilaian, pemantauan, dan pengendalian, yang telah disebutkan di atas, harus didukung dengan sarana data atau sistem informasi manajemen risiko yang handal dan akurat, baik yang telah dapat dikembangkan secara otomatis oleh Bank Mega Syariah, maupun informasi yang masih dibuat secara manual tetapi tetap mengedepankan akurasi dan tepat saji secara waktu untuk menjamin pengambilan keputusan dapat dilakukan tanpa terlambat atau usang.

Dari total 10 risiko yang harus dikelola bank, seluruhnya terdapat laporan secara periodik atau minimal informasi yang dapat menggambarkan eksposur risiko, yang dibuat oleh masing-masing satuan kerja terkait dengan fungsi *support*. Sebagai contoh data dan informasi untuk eksposur risiko kredit dan risiko investasi diperoleh dari satuan kerja pemroses pembiayaan, data informasi eksposur risiko hukum diperoleh dari satuan kerja *Legal Support*, dan seterusnya.

Aliran data informasi bermuara pada satuan kerja *Accounting/ Finance* untuk dikonsolidasikan dan dianalisis lebih lanjut, dan beberapa data juga mengalir ke satuan kerja Kepatuhan serta satuan kerja *Internal Control / Internal Audit*. Beberapa data telah bersifat komputerisasi yang dapat diunduh langsung dari sistem melalui bantuan satuan kerja Teknologi Informasi atau *Finance*.

Data informasi dan pelaporan diolah lebih lanjut oleh masing-masing satuan kerja terkait, termasuk oleh satuan kerja Manajemen Risiko, untuk memastikan kepatuhan/ tidak terdapat penyimpangan proses dari kebijakan maupun prosedur manajemen risiko dan batasan-batasan limit eksposur maupun limit wewenangnya.

Hasil pengolahan data informasi dan pelaporan juga mencakup gambaran realisasi pelaksanaan manajemen risiko dan pencapaiannya dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan per bulan pelaporan. Hasil pengolahan akan mencakup masing-masing kantor distribusi, masing-masing aktivitas/ produk, dan biaya-biaya yang dikeluarkan atau pendapatan yang diterima Bank, serta kualitas hasilnya.



Secara rutin bulanan, setidaknya-tidaknya satuan kerja *Accounting/ Finance* dan satuan kerja Manajemen Risiko akan mempresentasikan hasil dan kesimpulan informasi manajemen risiko Bank kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris melalui forum rapat atau komite yang terkait, termasuk penyampaian financial highlight, profil risiko, dan rapat ALCO. Terlebihnya satuan kerja *Internal Control/ Internal Audit* atau satuan kerja Kepatuhan juga menyampaikan informasi mengenai penilaian dan risiko-risiko yang timbul, dan satuan kerja operasional lainnya akan mempresentasikan informasi yang sejenis pada pertemuan dengan Direksi.

Sistem informasi manajemen risiko dikaji ulang berdasarkan pengumpulan data informasi dan laporan selama kurun waktu satu tahun kalender, untuk dievaluasi tingkat akurasi dan efektifitas pemenuhan kebutuhannya, termasuk ketepatan parameter pengukuran risiko dan hasil akhir peringkat profil risiko yang dimiliki Bank.

Tidak terdapat perubahan format dan isi data informasi serta pelaporan yang diperlukan selama tahun 2017, perubahan minor dilakukan pada metoda analisis dan pengukurannya dengan memperkaya olahan data informasi secara trend agar Direksi mendapat gambaran lebih utuh dalam pengambilan keputusannya, dan beberapa parameter pengukuran profil risiko disetarakan dengan *best practice* yang dapat lebih dipertanggung jawabkan. Sebagai contoh dalam menghitung rasio-rasio yang berhubungan dengan pembagi volume pengumpulan dana masyarakat, yang semula dihitung berdasarkan jumlah rekening disempurnakan menjadi jumlah *Customer Identification File (CIF)*.

Risiko-risiko yang dihadapi Bank Mega Syariah selama tahun buku 2017 dan upaya yang telah maupun sedang (masih berjalan) untuk mengelola risiko yang dihadapi tersebut, akan dijabarkan pada Pengungkapan Eksposur dan Penerapan Manajemen Risiko Secara Khusus berikutnya.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN YANG MENYELURUH

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa Bank Mega Syariah menerapkan pendekatan pertahanan tiga lapis (*three lines of defences*) dalam merancang dan menerapkan kerangka kerja pengendalian intern yang

menyeluruh. Penerapan manajemen risiko secara umum yang telah dijabarkan di atas juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengendalian intern Bank Mega Syariah.

Penerapan sistem pertahanan tiga lapis oleh *risk owner/ risk taking unit, risk controller/manager, dan risk examiner*, dinilai sangat efektif untuk mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi, serta mengendalikan kegiatan usaha dan operasional Bank Mega Syariah pada seluruh jenjang organisasi yang dapat mencakup "*a to z process*" dari hulu ke hilir.

Pertahanan tiga lapis yang diterapkan Bank Mega Syariah dinilai dapat memastikan kepatuhan terhadap regulasi maupun ketentuan intern, penyediaan informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna dan tepat waktu, serta yang tidak kalah penting adalah efektivitas dan efisiensinya dalam mendukung kegiatan operasional yang berkualitas, yang pada akhirnya akan menciptakan budaya risiko (*risk culture*) yang kuat.

Sistem pengendalian intern ini juga disesuaikan dengan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank Mega Syariah, yang sampai saat ini masih dan tetap dipertahankan pada eksposur risiko kredit.

Pengendalian intern untuk risiko kredit dibuat berlapis dan relatif sangat ketat untuk meyakinkan portofolio pembiayaan yang terbentuk terjaga dengan baik kualitasnya. Demikian pula dengan pendelegasian wewenang dan/atau limit persetujuan prosesnya. Selama tahun 2017 dan masih tetap akan dipertahankan pada tahun 2018, proses dan persetujuan pembiayaan yang mengandung risiko kredit, hanya dilakukan di kantor pusat. Kantor-kantor distribusi berperan sebagai pencari calon nasabah untuk kemudian proses inisiasi lebih lanjut wajib ditujukan ke kantor pusat.

Prioritas kedua adalah eksposur pada risiko operasional, sejalan dengan perubahan kebijakan strategi Bank Mega Syariah untuk beralih dari pembiayaan segmen mikro dan sumber pendanaan korporasi besar, menuju *retail banking* dengan pembenahan dan penyegaran kantor-kantor distribusi terpilih.

Struktur organisasi dibentuk dengan pemisahan yang tegas



antara fungsi bisnis dengan fungsi *support*, dan fungsi-fungsi risiko. Pada fungsi risiko sendiri juga terdapat pemisahan yang tegas antara *Internal Control & Internal Audit* dengan Manajemen Risiko, dan dengan Kepatuhan).

Satuan kerja *Internal Control* secara harian melakukan pengawasan dan pemantauan kepatuhan proses / transaksi, baik dari sisi regulasi dan ketentuan, maupun penggunaan wewenang sesuai penunjukan masing-masing pejabat / petugas yang terkait.

Secara berkala satuan kerja Internal Audit akan mempertajam pengawasannya dengan melakukan pemeriksaan kepatutan proses/transaksi dan telah mengadopsi pendekatan *risk based audit* dalam perencanaan audit, pelaksanaan audit, maupun penyampaian hasil audit dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan berbasis risiko (peringkat).

Satuan kerja Internal Audit dan satuan kerja Kepatuhan, dalam melaksanakan tugas rutinnnya, mencakup pula pemeriksaan terhadap kecukupan dan keterkinian kebijakan-kebijakan dan prosedur yang ada.

Secara berkala satuan kerja Internal Audit juga melakukan kaji ulang terhadap sistem informasi manajemen maupun prosedur pemeriksaan yang dimilikinya (*quality assurance*) sendiri, untuk menilai kecukupan, obyektifitas dan efektifitas, serta independensi dari aktivitas audit yang telah dijalankannya, dan kelayakan serta kualitas penerapan manajemen risiko yang dijalankan oleh *auditee*.

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SECARA KHUSUS

Bank Mega Syariah tidak memiliki perusahaan anak, sehingga pengungkapan berikut ini dilakukan secara individual.

(1.) RISIKO KREDIT

Risiko kredit merupakan potensi kerugian yang dapat diderita Bank apabila nasabah gagal (wanprestasi) dalam memenuhi kewajibannya. Eksposur timbul sebagai konsekuensi kegiatan usaha Bank Mega Syariah menyalurkan pembiayaan atau bentuk penyediaan dana lainnya yang mengandung risiko kredit.

Komposisi keuangan Bank Mega Syariah didominasi oleh penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, sehingga pengelolaan risiko ini juga menjadi perhatian utama Manajemen Bank, baik dalam usaha pertumbuhan volumenya, menjaga kualitas pembiayaannya (kolektibilitas), dan menjaga penyebaran risikonya secara portofolio (konsentrasi).

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 42/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017, Kebijakan Pembiayaan Bank Mega Syariah merupakan hirarki tertinggi yang mengatur secara umum ketentuan-ketentuan dasar aktivitas pembiayaan.

Kebijakan ini diuraikan lebih lanjut menjadi beraneka kebijakan yang berlaku secara khusus, seperti Kebijakan Pembiayaan Komersial, Kebijakan Pembiayaan Konsumer, Kebijakan Dokumentasi Pembiayaan, Kebijakan Agunan dan Taksasi, Kebijakan *Account Maintenance*, Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan, Kebijakan Penghapusan Pembiayaan, dan sebagainya.

Secara framework, Bank Mega Syariah menjalankan *four eyes principle* sebagai penerapan manajemen risiko pada aktivitas pembiayaan (risiko kredit). Terdapat pemisahan yang tegas pada struktur organisasi, adanya fungsi bisnis dan fungsi kajian risiko (*financing reviewer*) serta diberlakukannya mekanisme Komite Persetujuan Pembiayaan. Tidak satupun pembiayaan yang dapat disetujui maupun diproses hanya dengan *single approval*.

Menyadari bahwa Bank masih berada dalam fase pemantaban fundamental beralih dari segmen mikro menuju bank *retail* dan *small – medium financing*, maka seluruh proses dan persetujuan pembiayaan masih disentralisasi pada kantor pusat, dan masih akan dipertahankan pada tahun 2018.

Sepanjang tahun 2017 portofolio pembiayaan masih didominasi oleh produk *Joint Financing* yang berupa penyaluran pembiayaan kendaraan bermotor roda dua melalui perusahaan *multi finance* rekanan Bank. Kedepan, Bank Mega Syariah akan terus berupaya membesarkan pembiayaan komersial dan pembiayaan konsumen agar tercipta keseimbangan penyebaran risiko pembiayaan (konsentrasi) secara segmentasi pasar.

Secara kualitas portofolio, pada tahun 2017 ini Bank Mega Syariah berhasil menekan dan memperbaiki *Non*



Performing Financing (NPF) menjadi dibawah 3% (*gros*). Hampir keseluruhan NPF berasal dari sisa pembiayaan segmen mikro yang telah dihentikan penyalurannya oleh Bank Mega Syariah. Secara porsi, sisa pembiayaan segmen mikro juga sudah tidak signifikan lagi mempengaruhi komposisi keuangan Bank Mega Syariah, dan secara bertahap diharapkan seluruhnya dapat diselesaikan dengan tuntas. Penyelesaian portofolio pembiayaan segmen mikro dilakukan oleh satuan kerja khusus *Collection & Recovery Division*.

Jenis-jenis usaha atau industri tertentu yang bukan merupakan keahlian pembiayaan Bank Mega Syariah dihindari, termasuk sektor ekonomi yang sedang melemah dan profesi-profesi tertentu yang dapat mempersulit Bank atau menimbulkan masalah bila terjadi *dispute*.

(2.)

RISIKO OPERASIONAL

Risiko operasional merupakan risiko signifikan kedua setelah risiko kredit pada Bank Mega Syariah. Risiko ini adalah potensi kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Signifikan pada urutan kedua bukan berarti risiko ini besar atau tidak dapat dikelola dengan baik, namun Bank Mega Syariah menyadari bahwa dengan adanya perubahan segmentasi dan orientasi pasar, maka baik infrastruktur, sarana – prasarana, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama.

Bank Mega Syariah telah menyusun kebijakan, prosedur dan proses, untuk mengendalikan atau mengurangi risiko operasional sesuai dengan penambahan kompleksitas operasional yang terjadi selama tahun 2017. Penyegaran produk-produk penghimpunan dana dan jasa layanan sebagai bank buku 2 aktif dilakukan selama tahun 2017, termasuk pengembangan layanan pendaftaran haji dan produk tabungan haji maupun umroh.

Selain itu, dalam rangka pengendalian, dilakukan pemisahan fungsi antara satuan kerja operasional dan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian, serta penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) atau yang sekarang dikenal

sebagai *Customer Due Diligence*, secara konsisten sesuai dengan paparan risiko operasional yang ada.

Secara tingkat risiko operasional dibandingkan dengan tahun 2016 sebelumnya jauh lebih berkurang karena perampingan kantor-kantor distribusi Bank Mega Syariah yang semula mencapai ratusan namun dalam skala sangat kecil dan tersebar luas untuk menjual produk pembiayaan mikro, menjadi hanya berkisar 60an kantor yang terpilih dan sudah dilakukan penataan ulang menyesuaikan dengan bidikan pasar retail yang ditargetkan. Dengan demikian *spend of control* menjadi jauh lebih berkurang dan lebih efektif, termasuk penghematan biaya pengelolaan yang dikeluarkan.

(3.)

RISIKO STRATEJIK

Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidak tepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Risiko ini menempati urutan ketiga terkait dengan perhatian khusus Direksi dalam mencermati terpenuhinya peralihan segmentasi pasar yang menjadi bidikan Bank Mega Syariah dan untuk memantau kinerja Bank memasuki buku 2.

Untuk memudahkan pengawasan terhadap implementasi produk dan aktivitas, mitigasi risiko stratejik dilakukan sejak tahap perencanaan penerbitan produk dan aktivitas baru yang dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.

Pengukuran risiko stratejik dan parameter pengukurannya dilakukan berdasarkan kinerja Bank, yaitu dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan rencana bisnis. Faktor-faktor lain dalam identifikasi risiko stratejik meliputi kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, keahlian dan posisi bank di pasar, serta kondisi makro ekonomi.

Sampai dengan akhir tahun 2017 secara keseluruhan Bank Mega Syariah dapat mencapai volume dan kinerja seperti yang telah ditargetkan dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, walaupun belum seluruhnya benar-benar melampaui atau tepat 100% dari yang diharapkan. Angka-angka dan rasio pencapaian dapat dilihat pada tabel-tabel keuangan yang dilampirkan pada *annual report* ini.



Sebagai bank dengan kelas buku 2 sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, komposisi pembiayaan produktif Bank Mega Syariah dapat mencapai 62%, melebihi regulasi yang ditetapkan, dan memiliki rasio permodalan (*capital adequacy ratio*) 21,5% jauh dari batas minimum yang diwajibkan yaitu 9%.

Beberapa keputusan strategik masih terus dilanjutkan pada tahun 2018 untuk menyeimbangkan komposisi portofolio pendanaan retail dan komposisi portofolio pembiayaan komersial. Diharapkan pula kedepan, penyelesaian portofolio pembiayaan yang sudah tidak lagi digarap akan semakin mengecilkan signifikansinya pada kondisi keuangan Bank.

(4.) RISIKO PASAR

Pengelolaan risiko pasar Bank Mega Syariah dilakukan berdasarkan aktivitas bisnis utama dengan portofolio penyaluran dana mayoritas berbentuk pembiayaan. Karakteristik neraca Bank Mega Syariah terdiri atas pembiayaan dan sebagian kecil investasi dalam bentuk surat berharga sukuk yang ditujukan sebagai cadangan likuiditas. Aktivitas perdagangan pada *Treasury* secara *over the counter* dengan tujuan profit tidak dilakukan, sehingga paparan risiko pasar tergolong rendah, lebih kepada perubahan perilaku dan menjaga loyalitas nasabah penyimpan dana pada saat terjadi kenaikan suku bunga konvensional di pasar, serta memadukannya dengan pembiayaan yang kebanyakan bersifat marjin tetap.

Walaupun demikian rapat ALCO dilakukan secara aktif bulanan, dan selalu terdapat rapat 'mini alco' setiap hari Senin, dimana satuan-satuan kerja yang terkait, baik bisnis, *finance*, *risk*, maupun *support* yang terkait melaporkan kondisi keuangan Bank dalam bentuk presentasi singkat kepada Direksi, untuk diambil langkah-langkah strategis maupun tindakan lanjut dalam mengelola risiko pasar.

Satu hal yang menggembirakan yang dicapai Bank Mega Syariah dalam tahun 2017 terkait risiko pasar adalah Bank berhasil mengendalikan pendanaan mahal dan secara konsisten menurunkan tingkat *cost of fund* sebagai sumber dana untuk mengembangkan pembiayaan baru, khususnya dalam upaya meningkatkan portofolio pembiayaan komersial.

(5.) RISIKO LIKUIDITAS

Risiko likuiditas adalah potensi timbulnya kerugian akibat ketidak mampuan bank dalam membayar seluruh kewajiban yang jatuh tempo. Risiko ini juga muncul pada saat bank tidak dapat mencairkan atau menjual aset berupa investasi surat berharga dengan seketika karena permintaan pasar sangat rendah.

Pengelolaan likuiditas menjadi penting dalam industri karena kekurangan likuiditas dapat mengganggu sistem perbankan secara nasional. Kebijakan manajemen risiko likuiditas Bank Mega Syariah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan operasional serta kebutuhan tak terduga seperti penarikan dana nasabah dalam jumlah signifikan. Kebijakan ini mencakup penetapan strategi likuiditas, pemeliharaan cadangan likuiditas, dan akses pendanaan antar bank.

Bank Mega Syariah selalu mengelola rasio likuiditas pada tingkat aman dengan kisaran rasio 10% dan secara historikal merupakan kondisi yang optimum yang dapat menunjang kegiatan usaha Bank. Bank Mega Syariah juga selalu memantau kemungkinan sumber-sumber dana lainnya yang dapat diandalkan untuk menopang risiko likuiditas apabila kemungkinanya buruk terjadi.

Perilaku nasabah penyimpan dana pada Bank Mega Syariah secara historikal juga menunjukkan tingkat loyalitas yang tinggi, dan kualitas pelayanan kepada nasabah tampak semakin ditingkatkan pada tahun 2017, dengan berbagai program untuk menjaga hubungan baik antara Bank dengan nasabah.

(6.) RISIKO KEPATUHAN

Risiko kepatuhan terjadi jika bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan regulasi berupa peraturan perundang-undangan dan ketentuan berlaku yang ditetapkan Pemerintah melalui Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, maupun instansi lain yang terkait. Sebagai bank yang menjalankan kegiatan usaha secara syariah, risiko kepatuhan juga mencakup pemenuhan pelaksanaan prinsip syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.



Pengelolaan risiko kepatuhan Bank Mega Syariah senantiasa dijaga dan diupayakan untuk sama sekali tidak ada. Dapat disampaikan bahwa seluruh regulasi dan prinsip syariah selalu dipenuhi dengan baik. Beberapa kekurangan kecil lebih diakibatkan karena keterlambatan penyampaian laporan karena kendala waktu yang sangat terbatas atau karena *human error* informasi yang sama sekali tidak signifikan mengubah persepsi kondisi atau laporan keuangan yang terbentuk.

Kepatuhan terhadap pemenuhan rasio rasio keuangan yang ditetapkan melalui regulasi dapat terjaga dengan baik, seperti pemenuhan rasio Giro Wajib Minimum (GWM), *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, pemenuhan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan/atau Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), *Non Performing Financing (NPF)*, Batas Maksimum Pembiayaan (BMP) maupun rasio-rasio lain yang disajikan pada tabel-tabel keuangan terlampir.

Satuan kerja Kepatuhan Bank Mega Syariah wajib dan aktif mengkaji setiap proposal pembiayaan, proposal kerja sama atau rencana penerbitan produk baru maupun aktivitas baru, yang memerlukan opini dari sisi kepatuhan terhadap regulasi, sehingga sejak awal seluruh kegiatan usaha Bank Mega Syariah selalu terjaga kepatuhannya.

(7.)

RISIKO REPUTASI

Risiko reputasi dapat terjadi antara lain karena disebabkan adanya publikasi negatif terkait dengan kegiatan usaha atau persepsi negatif terhadap bank. Reputasi dan kepercayaan merupakan pondasi penting dalam industri perbankan. Kegagalan menjaga reputasi dan kepercayaan nasabah akan menimbulkan dampak yang signifikan pada kinerja keuangan, dan pemulihannya kembali akan membutuhkan biaya yang besar.

Pemantauan risiko reputasi Bank Mega Syariah dilakukan secara terus menerus berdasarkan faktor-faktor penyebab timbulnya risiko, meliputi publikasi negatif pemilik bank dan perusahaan terkait, pemberitaan negatif oleh mitra bisnis, pemberitaan negatif pada media, dan keluhan nasabah.

Mitigasi risiko dilakukan melalui pemantauan pemberitaan negatif Bank, penyelesaian keluhan nasabah secepatnya, sigap menyikapi dan menanggapi pemberitaan pada

media secara aktif dan tertulis, dan hal sebaliknya juga aktif mempublikasikan aktivitas Bank untuk meningkatkan *awareness* maupun reputasi Bank Mega Syariah di mata masyarakat.

Selama tahun 2017 tidak terdapat pemberitaan yang secara signifikan mempengaruhi reputasi Bank Mega Syariah. Keluhan nasabah hampir seluruhnya berasal dari permasalahan penggunaan kartu ATM yang bersumber dari kelalaian nasabah sendiri, beberapa karena putusnya jaringan informasi, dan sebagian kecil terakhir berasal dari nasabah pembiayaan mikro yang macet (nasabah bermasalah).

(8.)

RISIKO HUKUM

Risiko hukum timbul karena kelemahan aspek yuridis yang kemudian berakibat pada adanya tuntutan hukum. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan ketiadaan atau lemahnya peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sah kontrak, dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Kelemahan dari setiap perjanjian pembiayaan atau perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga lainnya dapat mengakibatkan adanya tuntutan hukum yang kemudian berdampak pada kinerja keuangan. Bank Mega Syariah memiliki satuan kerja Legal yang bertugas dan bertanggung jawab selain sebagai pembuat (*drafting*) akad, juga memiliki peran untuk memeriksa, mengkaji, menerbitkan opini hukum, dan memastikan risiko hukum dapat terjaga serendah-rendahnya.

Format-format perjanjian/ akad selalu dikaji bersama dengan satuan kerja lainnya yang terkait, termasuk pemeriksaan dari satuan kerja Kepatuhan, dan pemeriksaan pemenuhan prinsip syariahnya, sebelum diproduksi dan digunakan oleh Bank.

Seluruh pembuatan perjanjian/ akad Bank Mega Syariah wajib berasal dari satuan kerja Legal, dan hanya pejabat tertentu yang diberikan pendelegasian wewenang menanda tangani perjanjian/ akad, dengan ketentuan tidak diperkenankan adanya *single authorized signer*.

Sepanjang tahun 2017 tidak terdapat tuntutan terhadap Bank Mega Syariah yang disebabkan karena kelemahan perikatan



hukum. Beberapa risiko hukum terjadi karena disebabkan lebih pada terjadinya risiko kredit dan risiko operasional.

(9.)

RISIKO IMBAL HASIL

Berbeda dengan bank konvensional yang memberikan imbalan bunga secara pasti, terdapat risiko imbal hasil (*rate of return risk*) pada bank syariah sebagai akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah penyimpan dana, karena terjadinya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari kegiatan penyaluran dana.

Realisasi imbal hasil yang belum pasti dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank syariah. Perbedaan antara ekspektasi awal dengan realisasi tingkat imbal hasil yang diterima nasabah dari bank syariah dapat memicu perpindahan simpanan dana pada Bank Mega Syariah ke bank-bank lainnya.

Perbedaan antara ekspektasi awal dengan realisasi tingkat imbal hasil juga dapat disebabkan faktor internal seperti menurunnya nilai aset bank dan/atau faktor eksternal seperti naiknya *return/* imbal hasil yang ditawarkan bank lain.

Risiko imbal hasil Bank Mega Syariah pada tahun 2017 dapat terjaga dengan baik walaupun *Non Core Depositors* (NCD) atau nasabah penyimpan dana besar masih merupakan mayoritas funding Bank. Hubungan kedekatan, pemeliharaan kualitas layanan, dan tingkat loyalitas nasabah yang tinggi merupakan faktor kualitatif yang terkelola dengan baik selama ini.

Tren penurunan suku bunga pada market selama tahun 2017 juga turut mendukung Bank Mega Syariah dalam menjaga risiko imbal hasil, dan bahkan Bank berhasil menurunkan biaya dana mahal serta memperbaiki komposisi atau *reprofiling* nasabah-nasabah penyimpan dana yang sebelumnya didominasi korporat dan nasabah individual tingkat bawah, menjadi nasabah *retail* kelas menengah seperti yang diharapkan.

(10.)

RISIKO INVESTASI

Risiko investasi (*equity investment risk*) juga merupakan risiko yang specific melekat pada kegiatan usaha bank syariah. Risiko akan timbul pada saat bank membuka pembiayaan berbasis bagi hasil, dimana konsep pembiayaan ini adalah kemitraan.

Bank dan nasabah saling bermitra dan menanggung bersama hasil usaha nasabah, baik dengan menggunakan metode *net revenue sharing* maupun *profit and loss sharing*. Risiko terjadi pada saat usaha nasabah tidak mampu menghasilkan laba, yang berarti kerugianpun akan ditanggung bersama sesuai porsi yang telah disepakati sebelumnya.

Risiko investasi tidak terjadi pada bank konvensional karena besar kecilnya hasil usaha bahkan kerugian usaha nasabah tidak serta merta mengurangi atau menghilangkan kewajiban pembayaran kepada bank pemberi kredit, dan berbagai upaya lain dapat dilakukan oleh bank konvensional untuk menghindari kerugian, termasuk proses restrukturisasi bila dimungkinkan.

Perhitungan pembiayaan syariah berbasis bagi hasil dapat didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh nasabah, atau dihitung dari keuntungan usaha yang dihasilkan nasabah. Keduanya tetap akan mempengaruhi jumlah pendapatan margin yang diterima bank menjadi berfluktuasi (*un-fixed rate*). Oleh karena itu Bank Mega Syariah sangat membatasi portofolio pembiayaan berbasis bagi hasil.

Portofolio pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Mega Syariah masih kecil yaitu 14% dari total pembiayaan, sehingga risiko investasi masih rendah, dan didukung dengan kinerja pembiayaan berbasis bagi hasil selama tahun 2017 yang berkualitas sangat baik, tidak terdapat pembiayaan bermasalah sama sekali (0%) sehingga risiko investasi dapat dikategorikan aman.



SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan suatu mekanisme proses pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank Mega Syariah (BMS) secara berkesinambungan (*on going basis*) yang kualitas disain dan pelaksanaannya diarahkan oleh Dewan Komisaris, Direksi serta seluruh pejabat dan pegawai BMS, dirancang untuk dapat memberikan keyakinan yang memadai guna menjaga dan mengamankan harta kekayaan BMS, menjamin tersedianya laporan yang akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak kerugian keuangan, penyimpangan termasuk kecurangan (*fraud*) dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

TUJUAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN BMS

Sistem Pengendalian Intern BMS bertujuan untuk memastikan:

- Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (Tujuan Kepatuhan), yaitu: untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha BMS telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta ketentuan pemerintah lainnya, ataupun kebijakan, ketentuan, dan peraturan intern yang ditetapkan oleh BMS.
- Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap dan tepat waktu (Tujuan Informasi), yaitu: untuk menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha BMS (Tujuan Operasional), yaitu: untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan asset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi BMS dari risiko kerugian.
- Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi secara menyeluruh (Tujuan Budaya

Risiko), yaitu: untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di BMS secara berkesinambungan.

- Mengurangi dampak kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud* dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

PIHAK-PIHAK YANG BERKEPENTINGAN DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN BMS

Terselenggaranya SPI yang andal dan efektif menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam organisasi BMS, antara lain Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Divisi Internal Audit dan Internal Control, Unit Kerja Bisnis, Unit Kerja Support, dan seluruh Pejabat serta Pegawai BMS. Secara umum sistem pengendalian internal BMS terdiri dari 3 (tiga) lini pertahanan, yaitu:

- Lini pertahanan pertama, merupakan pengawasan melekat pada aktifitas Bank yang dilakukan oleh unit bisnis (misalnya: pemimpin cabang/*capem*, *relationship manager*, *funding officer*), ataupun unit support (misalnya: *operation supervisor*, *branch operation manager*, divisi *operation* kantor pusat).
- Lini pertahanan kedua, merupakan pengawasan independen sesuai fungsi unit kerja terkait (misalnya: unit kerja *internal control*, *risk management*, *compliance*, *human capital*, *operation*, *finance management*, IT).
- Lini pertahanan ketiga, merupakan pengawasan independen yang dilakukan oleh Internal Audit yang mencakup kaji ulang terhadap aspek tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal BMS.

Pengendalian Intern BMS terdiri dari lima komponen utama yang satu sama lain saling berkaitan, yaitu Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian, Identifikasi dan Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi, Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi serta Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan atau Kelemahan.

BMS wajib menerapkan Sistem Pengendalian Intern secara efektif, seluruh manajemen dan pegawai BMS memiliki peran dan tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan pelaksanaan sistem pengendalian internal BMS.

Di samping itu, BMS juga memiliki *business continuity plan* dan *disaster recovery plan* untuk mempercepat proses pemulihan pada saat terjadi bencana (*disaster*) dan memiliki sistem *back up* untuk mencegah kegagalan usaha yang berisiko tinggi.

KEGIATAN PEMANTAUAN DAN TINDAKAN KOREKSI PENYIMPANGAN

(a.)

Kegiatan Pemantauan

1. BMS melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian intern. Pemantauan terhadap risiko utama Bank harus diprioritaskan dan berfungsi sebagai bagian dari kegiatan Bank sehari-hari termasuk evaluasi secara berkala, baik oleh satuan kerja operasional (*risk taking unit*) maupun oleh SKAI.
2. BMS memantau dan mengevaluasi kecukupan SPI secara terus menerus berkaitan dengan adanya perubahan kondisi intern dan ekstern serta harus meningkatkan kapasitas SPI tersebut agar efektivitasnya dapat ditingkatkan.
3. Langkah-langkah yang dilakukan oleh BMS dalam rangka terselenggaranya kegiatan pemantauan yang efektif, antara lain yaitu:
 - a. Memastikan bahwa fungsi pemantauan telah ditetapkan secara jelas dan terstruktur dengan baik dalam organisasi BMS.
 - b. Menetapkan satuan kerja atau pegawai yang ditugaskan untuk memantau efektivitas pengendalian intern, diantaranya yaitu: *Internal Audit & Internal Control Division, Risk Management Division, dan Desk Compliance*.
 - c. Menetapkan frekuensi yang tepat untuk kegiatan pemantauan yang didasarkan pada Risiko yang melekat pada Bank dan sifat atau frekuensi perubahan yang terjadi dalam kegiatan operasional.
 - d. Mengintegrasikan SPI ke dalam kegiatan operasional dan menyediakan laporan rutin seperti

jurnal pembukuan, *management review*, dan laporan mengenai persetujuan atas eksepsi atau penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan (*justifikasi atas irregularities*) yang selanjutnya dilakukan kaji ulang.

- e. Melakukan kaji ulang terhadap dokumentasi dan hasil evaluasi dari satuan kerja atau pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan.
- f. Menetapkan informasi atau umpan balik (*feed back*) dalam suatu format dan frekuensi yang tepat.

(b.)

Fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

1. BMS menyelenggarakan audit intern yang efektif dan menyeluruh terhadap SPI. Pelaksanaan audit intern yang dilaksanakan oleh SKAI didukung oleh tenaga auditor yang independen, kompeten, dan memiliki jumlah yang memadai.
2. Sebagai bagian dari SPI, SKAI melaporkan hasil temuan audit secara langsung kepada Dewan Komisaris atau Komite Audit, Direktur Utama, dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
3. SKAI melakukan penilaian yang independen mengenai kecukupan dari dan kepatuhan Bank terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
4. Dalam menetapkan kedudukan, wewenang, tanggung jawab, profesionalisme, organisasi, dan ruang lingkup tugas SKAI, BMS berpedoman pula pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank Umum Syariah dan standar pelaksanaan fungsi audit intern.
5. Untuk mendukung tercapainya rencana kerja SKAI, diperlukan koordinasi yang efektif dalam organisasi SKAI, oleh karena itu dilakukan *meeting* koordinasi secara periodik di antaranya:

Tanggal	Topik Meeting
29 November 2016	Rencana Kerja SKAI 2017
4 April 2017	Review Triwulan SKAI 2017
31 Juli 2017	Pemeriksaan Dana Pihak Ketiga
5 Desember 2017	Review Kinerja SKAI 2017, Rencana Kerja SKAI 2018 dan Sosialisasi Peraturan Perusahaan tentang Kedisiplinan
11 Desember 2017	Fokus Pemeriksaan SKAI 2018



(c.)

**Perbaikan Kelemahan dan Tindakan Koreksi
Penyimpangan**

1. Kelemahan dalam pengendalian intern, baik yang diidentifikasi oleh satuan kerja operasional (*risk taking unit*), SKAI, maupun pihak lainnya, harus segera dilaporkan kepada dan menjadi perhatian pejabat dan/ atau Direksi yang berwenang. Kelemahan pengendalian intern yang material harus dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
 - a. Setiap laporan mengenai kelemahan dalam pengendalian intern atau tidak efektifnya pengendalian Risiko Bank harus segera ditindaklanjuti oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan pejabat eksekutif terkait.
2. Langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan Bank dalam rangka memperbaiki kelemahan pengendalian intern, antara lain:
 - b. SKAI harus melakukan kaji ulang atau langkah pemantauan lainnya yang memadai terhadap kelemahan yang terjadi dan segera melaporkan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Direktur Utama dalam hal masih terdapat kelemahan yang belum diperbaiki atau rekomendasi tindakan korektif yang belum ditindaklanjuti.
 - c. Untuk memastikan bahwa seluruh kelemahan segera ditindaklanjuti maka Direksi telah menugaskan *Internal Audit & Internal Control Division*, *Risk Management Division*, dan *Desk Compliance* untuk dapat menelusuri kelemahan pada pengendalian intern dan mengambil langkah perbaikan.
 - d. Direksi dan Dewan Komisaris menerima laporan secara berkala berupa ikhtisar mengenai hasil identifikasi seluruh permasalahan dalam pengendalian intern.





IMPLEMENTASI FUNGI GCG

PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah telah memberikan opini syariah pada pengembangan produk dan/atau aktivitas baru pada kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa di Bank Mega Syariah.

Dewan Pengawas Syariah telah melakukan uji petik terhadap pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa secara langsung melalui kunjungan kebeberapa unit bisnis dan secara tidak langsung berdasarkan laporan hasil audit intern dan telah melakukan review terhadap pedoman operasional (*Standard Operating Procedures/SOP*) yang digunakan Bank.

Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah atas pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa telah disampaikan secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode laporan yang memuat antara lain:

- a. Hasil pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru bank meliputi tujuan, karakteristik, akad yang digunakan, kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI, review sistem dan prosedur produk baru.
- b. Hasil pengawasan terhadap kegiatan bank meliputi penghimpunan dana dan penyaluran dana. Bentuk pengawasan berupa analisis Laporan Hasil Audit Divisi *Internal Audit* dan *Internal Control*, melakukan uji petik dokumen pembiayaan dan pendanaan, review terhadap SOP terkait aspek syariah.

BENTURAN KEPENTINGAN

Bank Mega Syariah telah memiliki Kebijakan Benturan Kepentingan sebagaimana tercantum pada SE.097/DIRBMS/15 tertanggal 22 Desember 2015 dengan pokok-pokok pengaturan sebagai berikut:

Setiap pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan harus melakukan upaya untuk menghindari dari transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Dalam hal terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan, pegawai, Pejabat Eksekutif, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali dilarang mengambil tindakan yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank.

Dalam hal terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan, maka transaksi tersebut harus diputuskan oleh Pejabat lainnya yang berada satu tingkat di atasnya (*one up level approval*).

Pengambilan keputusan atas transaksi yang mengandung benturan kepentingan dilakukan melalui mekanisme rapat yang dihadiri oleh Pejabat yang memiliki kewenangan, dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan.

Pada tahun 2017 tidak terdapat transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan, namun terdapat aktivitas atau transaksi afiliasi dengan perusahaan dalam group, antara lain berupa sewa menyewa gedung kantor. Seluruh aktivitas/transaksi tersebut telah didukung dengan dokumen perjanjian sewa menyewa sesuai dengan ketentuan. Transaksi sewa menyewa tersebut adalah sebagai berikut:



No.	Pihak yang Memiliki Gedung	Penyewa	Deskripsi Sewa	Perjanjian Sewa	Tanggal Berakhir Sewa
1.	Bank Mega	Bank Mega Syariah	KC Menara Bank Mega	No.PKS:023/GESV/16	24-Mar-21
2.	Bank Mega	Bank Mega Syariah	KC Pekanbaru Sudirman	No.014/PRFM/2016	2-Dec-20
3.	Bank Mega	Bank Mega Syariah	KC Bogor	Addendum I Perjanjian Sewa No.19 bulan Desember 2012	27-Dec-17
4.	Bank Mega	Bank Mega Syariah	KC Bandung	Addendum I Perjanjian Sewa tertanggal 20 Juni 2013	19-Jun-18
5.	Bank Mega	Bank Mega Syariah	KC Semarang	No.BMS.008/BMS/PKS/VI/15 No.BM.001/DIRBM-NTMG/PKS/VI/15	31-May-20
6.	Bank Mega	Bank Mega Syariah	KC Surabaya	Addendum I Perjanjian Sewa tanggal 24 April 2012 Addendum II Perjanjian Sewa tanggal 2 Mei 2017	2-Apr-17
7.	Bank Mega	Bank Mega Syariah	KC Makasar	Addendum I Perjanjian Sewa tanggal 15 April 2015	2-May-20
8.	Bank Mega Syariah	Bank Mega	Lantai 1	01/BMS/PSM/II/2014	24-Jan-19
9.	Bank Mega Syariah	Bank Mega	Lantai 15 & 17	No.BMS.0011/BMS/PKS/II/2016 No.BM.001A/GESV/16	24-Jan-19

Dalam hal kegiatan operasional Bank yang dapat menimbulkan benturan kepentingan maka telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan sehingga tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

FUNGSI KEPATUHAN

Fungsi Kepatuhan di Bank Mega Syariah dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan POJK No.46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum yang mengatur mengenai kewajiban Bank untuk memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (*Desk Compliance*) dalam melaksanakan fungsi kepatuhan yang merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex-ante*) yang meliputi tindakan untuk:

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, *system*, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah.
4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

(a.)

Struktur Kepatuhan

Bank Mega Syariah telah memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (*Desk Compliance*) yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan independen terhadap satuan kerja operasional sebagaimana tercantum pada struktur organisasi Bank sesuai SK Direksi nomor KEP 004/ DIR-BMS/17 tertanggal 31 Mei 2017 tentang Organisasi Kantor Pusat dan Distribusi Pemasaran Bank Mega Syariah.

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.

3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip syariah.
5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/ atau keputusan yang diambil Direksi tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.
8. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
9. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
10. Melakukan tugas-tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan dan sebagai anggota Direksi Bank.

Satuan Kerja Kepatuhan (*Desk Compliance*) memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

1. Membuat langkah-langkah untuk mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah.
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan



Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG)



pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip syariah.

5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, system dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Membuat Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan secara triwulanan dan semesteran.
7. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
8. Melakukan tugas-tugas terkait program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).
9. Melakukan tugas-tugas lainnya terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

(b.)

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

Bank Mega Syariah telah melaksanakan Fungsi Kepatuhan selama periode tahun 2017 sebagai berikut:

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank dengan cara:
 - a. Memberikan pemahaman aspek kepatuhan termasuk prinsip syariah dan penerapan program APU dan PPT secara langsung (tatap muka) berupa pelatihan (*training*) yang telah diikuti oleh 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) pegawai dan penyampaian pesan kepatuhan (*compliance messages*) melalui sarana *email* kepada seluruh pegawai sebanyak 25 (dua puluh lima) pesan kepatuhan sebagai berikut:

No	Tanggal	Materi Pesan Kepatuhan (<i>Compliance Messages</i>)
1.	23/01/2017	Jangan Ada Riba dalam Transaksi Kita
2.	31/01/2017	Bank Wajib Merahasiakan Data Nasabah
3.	28/02/2017	Bank harus memantau Nasabah Berisiko Tinggi (<i>High Risk Customer</i>) berdasarkan Profil
4.	06/03/2017	Bank Harus Memantau Nasabah Berisiko Tinggi (<i>High Risk Customer</i>) berdasarkan Kegiatan Usaha (Bisnis)
5.	15/03/2017	Bank Wajib Merahasiakan Laporan yang Sedang Disusun atau Telah Disampaikan kepada PPATK (<i>Anti Tipping Off</i>)
6.	25/04/2017	Bank Wajib Melakukan Penatausahaan Dokumen terkait Penerapan Program APU& PPT
7.	27/04/2017	Bank Wajib Memberikan Pelatihan dan Sertifikasi kepada Pegawai
8.	02/05/2017	Transaksi Keuangan Tunai (TKT) yang Wajib Dilaporkan ke PPATK
9.	09/05/2017	Bank Wajib Melaksanakan 5 (Lima) Pilar Penerapan Program APU dan PPT
10.	16/05/2017	Bank Wajib Membuat Daftar dan Memantau Nasabah PEP, Pihak Terkait & Anggota Keluarganya
11.	22/05/2017	Bank Wajib Melakukan <i>Customer Due Diligance</i> (CDD) Calon Nasabah, Nasabah atau <i>Walk in Customer</i> (WIC)
12.	26/05/2017	Bank Wajib Mematuhi Ketentuan Akad di Bank Syariah
13.	31/08/2017	Bank Wajib Memahami dan Melaksanakan Ketentuan Regulator Terkait Penerapan Program APU dan PPT
14.	22/09/2017	Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
15.	12/10/2017	Bank Wajib Mematuhi Ketentuan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet
16.	19/10/2017	Bank Wajib Memastikan Bahwa Nasabah Tidak Termasuk Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT)
17.	07/11/2017	Daftar Usaha yang Dihentikan Kegiatan Usahanya Oleh Satgas Waspada Investasi
18.	13/11/2017	Bank Wajib Mematuhi Ketentuan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)
19.	22/11/2017	Etika Bekerja Pegawai Bank Syariah



No	Tanggal	Materi Pesan Kepatuhan (Compliance Messages)
20.	27/11/2017	Bank Wajib Memastikan Bahwa Nasabah Tidak Termasuk Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
21.	20/12/2017	Kriteria Transaksi Keuangan Tunai (TKT) - Part 1
22.	22/12/2017	Kriteria Transaksi Keuangan Tunai (TKT) - Part 2
23.	27/12/2017	Laporan Transaksi Keuangan Tunai (Cash Transaction Report)
24.	28/12/2017	Bank Wajib Mematuhi Ketentuan Walk In Customer (WIC)
25.	29/12/2017	Bank Wajib Mematuhi Ketentuan Perlindungan Konsumen (Nasabah)

- b. Melaksanakan uji pemahaman aspek kepatuhan termasuk prinsip syariah dan penerapan program APU dan PPT secara langsung (tatap muka) berupa compliance assessment kepada *customer service, teller dan operation manager* sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) pegawai di 44 (empat puluh empat) Kantor Cabang / Kantor Cabang Pembantu dan secara tidak langsung berupa *compliance online test* kepada seluruh pegawai yang telah diikuti oleh 986 (sembilan ratus delapan puluh enam) pegawai dari total pegawai sebesar 1.298 (seribu dua ratus sembilan puluh delapan) atau diikuti oleh 75,96% pegawai dengan tingkat kelulusan sebesar 94,02%.
 - c. Menyampaikan informasi dan tindak lanjut yang harus dilakukan Bank atas penerbitan ketentuan baru dari *regulator (regulation update)* melalui media *email* dan *compliance web* yang dapat diakses oleh seluruh pegawai.
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank dengan cara:
 - a. Melakukan *monitoring* kewajiban pelaporan Bank kepada regulator sesuai dengan ketentuan.
 - b. Melakukan *monitoring* prinsip kehati-hatian Bank seperti Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD), Modal Inti Bank, *Non Performing Finance* (NPF), Giro Wajib Minimum (GWM) dan Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPM) dengan menggunakan data unit kerja terkait.
 - c. Melakukan *monitoring* pengkinian data nasabah sesuai dengan ketentuan.
 - d. Melakukan *monitoring* dan pelaporan transaksi keuangan tunai, transaksi keuangan mencurigakan, transaksi transfer dana dari dan ke luar negeri, pelaporan data *New Customer Identification File (New-CIF)* kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sesuai dengan ketentuan.
 - e. Membuat Kebijakan *Rating* Kepatuhan Cabang sebagaimana tercantum pada SE.061/DIRBMS/17 tertanggal 18 Juli 2017 tentang Pedoman Penilaian Kepatuhan Cabang.
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama sesuai dengan ketentuan.
 - g. Melakukan evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank 2 (dua) kali dalam satu tahun dan memberikan saran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank dari Dewan Komisaris.
 - h. Menyampaikan Laporan Tata Kelola Terintegrasi kepada Bank Mega sebagai Entitas Utama.
 - i. Membuat Laporan *Self Assesment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* setiap semester sebagai salah satu aspek penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - j. Melakukan pengembangan sistem informasi untuk mendukung penerapan program APU dan PPT dengan membuat sistem monitoring penerapan program APU dan PPT di Kantor Cabang.
 3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan/ atau Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah dengan cara:
 - a. Melakukan identifikasi atas ketersediaan kebijakan dan prosedur Bank sesuai dengan ketentuan regulator.
 - b. Melakukan uji kepatuhan (*compliance testing*) atas ketentuan-ketentuan regulator.
 - c. Memberikan opini kepatuhan (*compliance review*)



atas rencana produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan regulator.

- d. Memberikan opini kepatuhan (*compliance review*) atas kebijakan dan/atau prosedur Bank sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan regulator.
- e. Memberikan opini kepatuhan (*compliance review*) atas pemberian pembiayaan dan/atau pendanaan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan regulator.

Pada tahun 2017 telah diberikan 14 (empat belas) opini atas kebijakan dan/atau prosedur Bank, 16 (enam belas) opini atas rencana produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru, dan 35 (tiga puluh lima) opini kepatuhan atas pemberian pembiayaan dan/atau pendanaan.

Bank Mega Syariah telah melakukan penyesuaian ketentuan operasional terkait penerapan program APU dan PPT sesuai dengan POJK nomor 12/POJK.01/2017 dengan menerbitkan SE.088/DIRBMS/17 tertanggal 15 September 2017 tentang Kebijakan Operasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan membentuk petugas dan penanggung jawab Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN) di Kantor Pusat dan Cabang.

4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang. Pada tahun 2017 telah dipenuhi seluruh komitmen Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan sebanyak 48 (empat puluh delapan) komitmen.
5. Melaksanakan tugas-tugas lainnya antara lain:
 - a. Menjawab surat terkait rekening nasabah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Otoritas Jasa Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
 - b. Menjawab kuesioner Anti Money Laundering (AML) dari bank lain.
 - c. Melakukan updating dan upload Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Terlarang (DTTOT), *Politically Exposed Person* (PEP), dan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal ke dalam system APU PPT dan melakukan pengecekan data nasabah terkait hal tersebut.
 - d. Melakukan monitoring berita pada media massa dan melakukan pengecekan data nasabah terkait kasus Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).

BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA

Batas Maksimum Penyaluran Dana di Bank Mega Syariah dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia nomor 7/3/PBI/2005, Peraturan Bank Indonesia nomor 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia nomor 7/3/PBI/2005 dan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 7/14/DPNP tertanggal 18 April 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

Bank Mega Syariah telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dan telah dilakukan pengkinian secara berkala sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Direksi No. SE.050/DIRBMS/17 tertanggal 14

Juni 2017 tentang Kebijakan Batas Maksimum Penyediaan Dana Revisi 3.

Proses penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar mengikuti proses pembiayaan secara normal tanpa pengecualian, dengan wewenang persetujuan sepenuhnya pada tingkat Kantor Pusat sampai level Direksi dan Komisaris.

Sebelum dilakukan persetujuan pembiayaan kepada pihak terkait dan/atau pembiayaan dalam jumlah besar, wajib telah dilakukan review dari Analyst/Reviewer Kantor Pusat (*four eyes principle*) dan *Desk Compliance*, termasuk telah dilakukan perhitungan rasio terhadap modal Bank dan



pergerakan persentase portofolio sebagai akibat apabila pembiayaan yang dimaksud direalisasikan.

Selama periode tahun 2017 tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana

(BMPD) dan telah dilaporkan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan di Bank Mega Syariah dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 6/POJK.03/2015, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas POJK nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 10/SEOJK.03/2017 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Bank Mega Syariah telah melakukan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada *stakeholders* antara lain dengan menyampaikan Laporan Keuangan Publikasi secara bulanan, triwulan dan tahunan melalui *web site* Bank dan secara triwulan melalui media cetak/surat kabar berbahasa Indonesia serta telah melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan ketentuan.

Bank Mega Syariah telah menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* secara tahunan dan telah disajikan dalam *web site* Bank secara lengkap dan tepat waktu serta disampaikan kepada pemegang saham dan lembaga terkait yaitu:

1. Bank Indonesia
2. Otoritas Jasa Keuangan
3. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
4. Lembaga Pemeringkat di Indonesia
5. Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas)
6. 1 (satu) Lembaga Penelitian di bidang Ekonomi dan Keuangan
7. 1 (satu) Majalah Ekonomi dan Keuangan.

Bank Mega Syariah telah memiliki sistem pelaporan

dan Sistem Informasi Manajemen (SIM) internal dengan menggunakan *core system Branch Delivery System* (BDS) yang telah sesuai dengan ketentuan dan dalam implementasinya telah didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten termasuk *security system* yang telah teruji.

Bank Mega Syariah secara umum telah melakukan transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah antara lain dengan cara petugas Bank (*Customer Service dan Marketing*) telah menjelaskan informasi produk kepada Nasabah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, terbaca dengan jelas, dan dapat dimengerti.

Informasi produk juga disampaikan dalam bentuk brosur, *leaflet*, *web site* Bank dan media promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yaitu:

1. Informasi secara tertulis mengenai produk sudah memenuhi persyaratan minimal antara lain: nama produk, syarat ketentuan, dan harga.
2. Informasi yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, termasuk jika terdapat perubahan-perubahan informasi produk.
3. Informasi produk terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti.
4. Informasi produk juga dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat melalui *website* Bank dengan alamat www.megasyariah.co.id.

Bank Mega Syariah juga telah menjelaskan tujuan dan konsekuensi penyebaran data pribadi kepada Nasabah dengan terlebih dahulu meminta persetujuan kepada Nasabah yang bersangkutan.



PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU & PPT)

Dalam rangka penerapan Program APU PPT di Bank Mega Syariah yang mengacu pada 5 (lima) pilar sesuai pasal 5 POJK Nomor: 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, antara lain sebagai berikut:

1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris
2. Kebijakan dan Prosedur
3. Pengendalian Intern
4. Sistem Informasi Manajemen
5. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan

Dari 5 pilar tersebut diatas diharapkan Penerapan Program APU PPT dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat mencegah Bank Mega Syariah sebagai sarana atau sasaran dari tindak kejahatan perbankan.


PELAKSANAAN PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU & PPT)

Langkah-langkah yang telah ditempuh terkait Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) Bank Mega Syariah pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

(1.)

Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Salah satu pengawasan Direksi terkait penerapan program APU PPT adalah membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT. Bank telah membentuk unit kerja khusus yang bertanggung jawab terhadap program APU PPT melalui Surat Keputusan Direksi Nomor Kep.004/DIRBMS/17 tentang Organisasi Kantor Pusat dan Distribusi Pemasaran PT. Bank Mega Syariah tanggal 31 Mei 2017, secara detail struktur *Desk Compliance* APU PPT dapat dilihat sebagai berikut:





Desk Compliance APU PPT telah melakukan Pelaporan kepada manajemen sebagai salah satu bentuk pengawasan Direksi dan Komisaris melalui ;

a. Laporan Bulanan

No.	Periode	Tanggal Pelaporan	Keterangan
1.	Januari	6 Februari 2017	Penyampaian laporan kepada Direktur Kepatuhan
2.	Februari	1 Maret 2017	
3.	Maret	3 April 2017	
4.	April	2 Mei 2017	
5.	Mei	2 Juni 2017	
6.	Juni	3 Juli 2017	
7.	Juli	1 Agustus 2017	
8.	Agustus	4 September 2017	
9.	September	3 Oktober 2017	
10.	Oktober	1 November 2017	
11.	November	4 Desember 2017	
12.	Desember	8 Januari 2018	

b. Laporan Triwulanan

No.	Periode	Tanggal Pelaporan	Keterangan
1.	Triwulan IV	01 Januari 2017	Penyampaian laporan Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama tembusan Dewan Komisaris
2.	Triwulan I	26 April 2017	
3.	Triwulan II	12 Juli 2017	
4.	Triwulan III	25 Oktober 2017	

c. Laporan Semesteran

No.	Periode	Tanggal Pelaporan	Keterangan
1.	Semester II 2016	30 Januari 2017	Penyampaian laporan Direktur Kepatuhan kepada OJK, tembusan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris
2.	Semester I 2017	25 Juli 2017	

Selain itu Direksi dan Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU PPT melalui pemantauan kewajiban pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sesuai ketentuan yang berlaku antara lain:

- Pemantauan dan pelaporan Transaksi Keuangan Tunai (TKT).
- Pemantauan dan Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM).
- Pemantauan dan Pelaporan Transaksi Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri (LTKL).
- Pemantauan dan Pelaporan *Data New Customer Identification File (New-CIF)* melalui Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT).



Data Pelaporan kepada PPATK secara rinci dapat disajikan sebagai berikut:

a. **Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)**

Melakukan *monitoring* dan pelaporan Transaksi Keuangan Tunai (TKT) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pada periode tahun 2017 terdapat 88 (delapan puluh delapan) Transaksi Keuangan Tunai dan telah dilaporkan tepat waktu kepada PPATK.

b. **Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)**

Melakukan *monitoring* dan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dilakukan secara harian dan mingguan. *Monitoring* TKM dilakukan mengacu kepada *Red Flags* (parameter) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran No.SE-03/1.02/PPATK/05/15 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Pada periode tahun 2017 terdapat 28 (dua puluh delapan) transaksi yang diindikasikan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan yaitu transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah dan transaksi yang dilakukan dalam jumlah diluar kebiasaan nasabah dan telah dilaporkan tepat waktu kepada PPATK.

c. **Laporan Transfer Dana dari dan Ke Luar Negeri (LTKL)**

Melakukan *monitoring* dan pelaporan Transaksi Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri (TKL) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melalui jaringan *SWIFT* dan *non SWIFT* sesuai dengan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PERKA) No.Per-12/1.02/PPATK/06/13 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri Bagi Penyedia Jasa Keuangan. Pada periode tahun 2017 terdapat 37 (tiga puluh tujuh) Laporan Transaksi Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri yang telah dilaporkan kepada PPATK.

d. **Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT)**

Melakukan *monitoring* dan pelaporan *data New Customer Identification File (New CIF)* melalui Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) sesuai dengan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-02/1.02/PPATK/02/2014 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu PPATK yang mewajibkan bagi setiap Penyelenggara Jasa Keuangan (PJK) untuk mengirimkan *data base* nasabah secara berkala setiap triwulan yang dikirimkan melalui *secured mail*, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

Pada periode tahun 2017 laporan *data New Customer Identification File (New CIF)* telah dilaporkan tepat waktu kepada PPAT sebagai berikut:

No.	Periode	Pelaporan	Realisasi SLA
1.	Triwulan IV Tahun 2016	11 Januari 2017	8 HK
2.	Triwulan I Tahun 2017	04 April 2017	2 HK
3.	Triwulan II Tahun 2017	06 Juli 2017	4 HK
4.	Triwulan III Tahun 2017	12 Oktober 2017	9 HK

e. **Pengkinian Data Nasabah**

Melakukan *monitoring* pelaksanaan pengkinian data Nasabah dengan mekanisme penarikan data dari *sub system* terkait dengan bidang-bidang yang masih kosong yang seharusnya diisi pada *Branch Delivery System (BDS)* sebagai berikut:

Target Data Nasabah yang Harus Dikinikan Tahun 2017			Realisasi Pengkinian Data Nasabah Posisi 31 Desember 2017			
Perorangan	Non Perorangan	Total	Perorangan	Non Perorangan	Total	Pencapaian (%)
28,668	94	28,762	20,834	72	20,906	72,69%

**(2.)****Kebijakan dan Prosedur**

Bank telah melakukan penyesuaian Ketentuan Operasional terkait dengan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) sesuai dengan POJK Nomor: 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan berupa Kebijakan Operasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme PT. Bank Mega Syariah tahun 2017 yang telah mendapatkan persetujuan dari Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Nomor SE. 088/DIRBMS/17 tanggal 15 September 2017 tentang Kebijakan Operasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bank Mega Syariah tahun 2017. Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tertanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan pasal 62 ayat 1.b mengenai Pelaporan, Bank Mega Syariah telah menyampaikan Kebijakan tersebut melalui surat nomor 024/BMS/DIR-KPT/17 tanggal 19 September 2017 perihal Penyampaian Kebijakan Operasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).

(3.)**Pengendalian Intern**

Dalam penerapan aspek pengendalian intern, tahun 2017 telah dilakukannya pemeriksaan secara independen untuk memastikan efektivitas penerapan program APU dan PPT yang dilakukan oleh pengawasan internal maupun eksternal oleh;

- a. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), periode pemeriksaan tanggal 1 - 8 Agustus 2017.
- b. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), periode pemeriksaan posisi 30 Juni 2017.

(4.)**Sistem Informasi Manajemen**

Bank telah melakukan pengembangan sistem informasi untuk mendukung dan meningkatkan pelaksanaan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) antara lain:

- a. Pengembangan sistem informasi yang dapat membantu Cabang untuk memonitor terkait dengan penerapan APU & PPT.
- b. Pengembangan Sistem Klasifikasi Nasabah
- c. Pengembangan Sistem Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

Secara bertahap Bank akan terus meningkatkan sistem informasi terkait dengan penerapan program APU & PPT, melalui pengembangan sistem yang sudah ada maupun yang belum ada, yang diharapkan dapat membantu proses *monitoring* dan pelaporan kepada regulator.

(5.)**Sumber Daya Insani dan Pelatihan**

Bank telah melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Insani melalui training APU & PPT, penyampaian *Compliance Message* dan *test online* kepada seluruh karyawan.

a. *Compliance Message*

Untuk meningkatkan pengetahuan terkait APU PPT, Bank Mega Syariah menyusun *Compliance Message* yang disampaikan kepada seluruh karyawan melalui *email blast*. Selama tahun 2017 telah menyusun dan menyampaikan *Compliance Message* sebanyak 17 (tujuh belas), data sebagai berikut:

No.	Waktu	Materi
1.	31 Januari 2017	Bank Wajib Merahasiakan Data Nasabah
2.	28 Februari 2017	Bank harus memantau Nasabah Berisiko Tinggi (<i>High Risk Customer</i>) berdasarkan Profil
3.	06 Maret 2017	Bank Harus Memantau Nasabah Berisiko Tinggi (<i>High Risk Customer</i>) berdasarkan Kegiatan Usaha (Bisnis)
4.	15 Maret 2017	Bank Wajib Merahasiakan Laporan yang Sedang Disusun atau Telah Disampaikan kepada PPATK (<i>Anti Tipping Off</i>)
5.	25 April 2017	Bank Wajib Melakukan Penatausahaan Dokumen terkait Penerapan Program APU & PPT
6.	02 Mei 2017	Transaksi Keuangan Tunai (TKT) yang Wajib Dilaporkan ke PPATK
7.	09 Mei 2017	Bank Wajib Melaksanakan 5 (Lima) Pilar Penerapan Program APU & PPT
8.	16 Mei 2017	Bank Wajib Membuat Daftar dan Memantau Nasabah PEP, Pihak Terkait & Anggota Keluarganya



No.	Waktu	Materi
9.	22 Mei 2017	Bank Wajib Melakukan <i>Customer Due Diligance (CDD)</i> Calon Nasabah, Nasabah atau <i>Walk in Customer (WIC)</i>
10.	31 Agustus 2017	Bank Wajib Memahami Ketentuan Regulator
11.	19 Oktober 2017	Bank Wajib Memastikan Bahwa Nasabah Tidak Termasuk Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT)
12.	07 November 2017	Daftar Usaha Yang Dihentikan Kegiatan Usahanya Oleh Satgas Waspada Investasi
13.	27 November 2017	Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
14.	20 Desember 2017	Kriteria TKT Part 1 2017
15.	22 Desember 2017	Kriteria TKT Part 2 2017
16.	27 Desember 2017	Format Laporan TKT
17.	28 Desember 2017	Bank Wajib Mematuhi Ketentuan <i>Walk in Customer (WIC)</i>

b. Training

Pada periode tahun 2017 Bank Mega Syariah telah melaksanakan *Training* APU & PPT sebanyak 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) peserta, data sebagai berikut:

No.	Tanggal	Nama Training	Jumlah Peserta	Lokasi
1.	13 Januari 2017	<i>Banking Governance & APU-PPT</i>	18	Jakarta
2.	25-27 Januari 2017	<i>Workshop Internal Control</i>	30	Jakarta
3.	11-28 April 2017	<i>Frontliner Training Program 4 (FTP4)</i>	25	Jakarta
4.	20-21 April 2017	<i>New Employee Orientation Program</i>	28	Jakarta
5.	07-08 Juni 2017	<i>Governance & APU-PPT</i>	16	Yogyakarta
6.	15-16 Juni 2017	<i>New Employee Orientation Program</i>	12	Bandung
7.	22 Juli 2017	<i>Banking Governance Training</i>	10	Denpasar
8.	04 Agustus 2017	<i>Banking Governance Training</i>	17	Makassar
9.	11 Agustus 2017	<i>Banking Governance Training</i>	21	Malang
10.	16 Agustus 2017	<i>Banking Governance Training</i>	12	Banjarmasin
11.	09 September 2017	<i>Banking Governance Training</i>	23	Jakarta
12.	15 September 2017	<i>Banking Governance Training</i>	8	Balikpapan
13.	28 November	<i>Sales Forum</i>	69	Jakarta
14.	15/12/2017	<i>Banking Governance Training</i>	10	Semarang

c. Test Online

Melaksanakan uji pemahaman Kepatuhan termasuk prinsip syariah dan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU&PPT) melalui program Program *Compliance Test Online* dengan materi test bersumber dari *Compliance Message* dan telah diikuti oleh 986 (sembilan ratus delapan puluh enam) pegawai dari total pegawai sebesar 1.298 (seribu dua ratus sembilan puluh delapan) atau diikuti oleh 75.96% pegawai dengan tingkat kelulusan sebesar 94.02%.

d. Assessment Cabang

Sebagai evaluasi tingkat pemahaman Cabang maka dilakukan *Assessment* kunjungan kepada Cabang yang dapat meningkatkan efektifitas penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT). Program *Assessment* Cabang dengan materi *assessment* antara lain:

- Ketersediaan dokumen terkait Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT).



- Pemahaman pegawai terkait APU & PPT.
- *Compliance Check List*.
- Edukasi, pelatihan, dan *test online*.

Assessment tahun 2017 telah dilakukan sebanyak 44 (empat puluh empat) Kantor Cabang / Kantor Cabang Pembantu dengan total jumlah pegawai yang telah dilakukan *assessment* sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) pegawai, data sebagai berikut:

No	KC / KCP	Tanggal <i>Assessment</i>
1	KCP Pasar Minggu	30 Januari 2017
2	KCP Kebon Jeruk	31 Januari 2017
3	KCP Cideng	01 Februari 2017
4	KCP Tangerang Modern BSD	02 Februari 2017
5	KCP Panglima Polim	20 Maret 2017
6	KC Bogor	21 Maret 2017
7	KCP Rawamangun	22 Maret 2017
8	KCP Tangerang City	23 Maret 2017
9	KCP Kuningan	29 Maret 2017
10	KCP Depok	30 Maret 2017
11	KCP Jatinegara	31 Maret 2017
12	KC Yogyakarta	07 Juni 2017
13	KC Semarang	09 Juni 2017
14	KCP Semarang Citraland	09 Juni 2017
15	KC Bandung	15 Juni 2017
16	KCP Bandung Sunda	15 Juni 2017
17	KCP Bandung Cimahi	15 Juni 2017
18	KC Denpasar	21 Juli 2017
19	KCP Bintaro	27 Juli 2017
20	KC Makassar	3 Agustus 2017
21	KCP Makassar Latimojong	3 Agustus 2017
22	KC Malang	9 Agustus 2017
23	KC Kediri	9 Agustus 2017
24	KC Surabaya	10 Agustus 2017
25	KCP Surabaya Semut	10 Agustus 2017
26	KC Banjarmasin	16 Agustus 2017
27	KC Samarinda	14 September 2017
28	KC Balikpapan	15 September 2017
29	KCP Puri	27 September 2017
30	KCP Tebet	13 Oktober 2017
31	KCP Enggano	13 Oktober 2017
32	KCP Ciledug	19 Oktober 2017
33	KCP Kelapa Gading	20 Oktober 2017
34	KCP Karawang	26 Oktober 2017
35	KC Cirebon	27 Oktober 2017
36	KC Bekasi	1 November 2017
37	KC Serang	2 November 2017
38	KCP Tegal	10 November 2017
39	KCP Rembang	13 November 2017



No	KC / KCP	Tanggal Assessment
40	KC Purwokerto	16 November 2017
41	KC Solo	17 November 2017
42	KC Padang	21 November 2017
43	KC Pekanbaru	5 Desember 2017
44	KC Mataram	13 Desember 2017

(6.)**Pelaksanaan Tugas Lainnya**

Selain aktivitas di atas, *Desk Compliance* APU & PPT masih memiliki tugas-tugas lainnya terkait dengan fungsi APU & PPT sebagai berikut:

a. Melakukan Analisa Transaksi Mencurigakan

No.	Bulan	Jumlah Transaksi yang dianalisa
1.	Januari 2017	80
2.	Februari 2017	83
3.	Maret 2017	102
4.	April 2017	104
5.	Mei 2017	112
6.	Juni 2017	119
7.	Juli 2017	128
8.	Agustus 2017	135
9.	September 2017	124
10.	Oktober 2017	125
11.	November 2017	135
12.	Desember 2017	126

b. Penyampaian *Questionnaire* AML dari Bank Lain

No	Periode	Permintaan <i>Questionnaire</i> AML	Penerimaan	Penyampaian	SLA
1.	April 2017	Standart Chartered	10 April 2017	20 April 2017	7 HK
2.	Desember 2017	Rabobank	05 Desember 2017	7 Desember 2017	3 HK
3.	Desember 2017	Maybank	20 Desember 2017	21 Desember 2017	2 HK

c. *Follow up* Permintaan dari Regulator

No.	Pelaksanaan Tugas-Tugas Lainnya Terkait Fungsi APU & PPT	Keterangan
	Menjawab 201 (dua ratus satu) surat dari lembaga terkait atas keberadaan rekening nasabah sebagai berikut:	
	a. Komisi Pemberantas Korupsi (KPK)	32 surat
	b. Kepolisian	4 surat
1.	c. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	4 surat
	d. Direktorat Jenderal Pajak	296 surat
	e. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	3 surat
	f. Kurator	2 Surat
	Melakukan <i>updating</i> dan meng- <i>upload</i> data Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Terlarang (DTTOT), <i>Politically Exposed Person</i> (PEP), dan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal ke dalam sistem APU & PPT https://kyc.megasyariah.co.id/compliance sebagai berikut:	
2.	a. DTTOT	2.186 data
	b. PEP	1.053 data
	c. Proliferasi Senjata Pemusnah Massal	249 data
3.	Melakukan monitoring berita pada media massa dan melakukan pengecekan data nasabah terkait kasus Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU&PPT)	255 data
4.	Melakukan self assessment penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU&PPT).	1 kali
5.	Meeting AML dan <i>Due Diligence Procedure</i> dengan Standard Chartered pada tanggal 16 Mei 2017.	1 kali

d. Peningkatan Sumber Daya Insani di bagian APU & PPT Team melalui:

1. Training Eksternal dengan tema "Perlunya Prinsip Kehati-hatian Bagi Pelaksana Bisnis Perbankan" yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP) Jakarta, 12-13 April 2017.
2. Sertifikasi Compliance level 1, Jakarta, 29 Juli 2017.
3. Sertifikasi Manajemen Risiko Jakarta, 09 September 2017.



PERKARA PENTING

PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan hukum selama tahun laporan 2017 merupakan permasalahan hukum perdata, pidana, maupun permasalahan hubungan industrial yang dihadapi Bank Mega Syariah dan telah diajukan melalui proses hukum pada tahun 2017 atau proses penyelesaian permasalahan hukum dari tahun-tahun sebelumnya.

Dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul, Bank Mega Syariah selalu mengupayakan penyelesaian masalah hukum dengan berlandaskan terhadap perundang-undangan yang berlaku. Sebagai Bank yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah, Bank Mega Syariah sangat terbuka terhadap nasabah atau pihak

ketiga lainnya untuk menyelesaikan permasalahan secara musyawarah dan mufakat, sebelum akhirnya menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama apabila tidak tercapai kesepakatan.

Sepanjang tahun 2017 tidak terdapat tuntutan terhadap Bank Mega Syariah yang disebabkan karena kelemahan perikatan hukum, beberapa perkara hukum yang dihadapi lebih disebabkan oleh risiko kredit atau risiko operasional. Beberapa permasalahan hukum yang dihadapi Bank Mega Syariah selama kurun waktu dua tahun terakhir, baik sebagai penuntut maupun pihak yang dituntut oleh pihak ketiga dapat dicermati melalui tabel berikut ini:

Tabel Perkara Hukum

Permasalahan Hukum	2016			2017		
	Perdata	Pidana	Hubungan Industrial	Perdata	Pidana	Hubungan Industrial
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	4	-	1	26	-	5
Dalam proses penyelesaian	24	-	4	26	-	1
Total	28	-	5	52	-	6

Bank Mega Syariah berkomitmen untuk memberikan kerjasama yang baik dalam menyelesaikan setiap permasalahan hukum. Permasalahan hukum yang dihadapi sepanjang tahun 2017 adalah sebanyak 58 perkara. Sebanyak 26 perkara perdata dan 5 perkara hubungan industrial telah berhasil diselesaikan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Perkara Hukum penting yang dihadapi

Selama tahun 2017, terdapat beberapa perkara hukum penting yang dihadapi Bank Mega Syariah antara lain:



No	Nama & Pokok Perkara	Rincian Perkara	Status dan Dampak
1.	Bank Mega Syariah Cabang Jakarta Selatan Perkara Nomor 224/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	<ul style="list-style-type: none"> Perdata Bank sebagai Tergugat Riwayat Singkat: Terjadi penyimpangan penarikan dana nasabah yang melibatkan pejabat bank dan pegawai nasabah Nilai Gugatan: Rp5,197,916,600,- 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak berpengaruh negatif terhadap permodalan Bank Status hukum: Perkara telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi Jakarta. Saat ini Bank Mega Syariah sedang mengajukan proses Kasasi ke Mahkamah Agung
2	Bank Mega Syariah Cabang Jakarta Timur Perkara Nomor 143/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim Di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.	<ul style="list-style-type: none"> Perdata Bank sebagai Tergugat Riwayat Singkat: Gugatan dari pihak ketiga yang mengaku sebagai pemilik agunan pembiayaan Nilai Gugatan: Rp1,000,000,000,- 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak berpengaruh negatif terhadap permodalan Bank Status hukum: Perkara telah diselesaikan dengan ditandatanganinya perjanjian perdamaian oleh Bank Mega Syariah dan pihak penggugat
3	Bank Mega Syariah Cabang Pematangsiantar Perkara Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Pst Di Pengadilan Agama Pematangsiantar	<ul style="list-style-type: none"> Perdata Bank sebagai Tergugat Riwayat Singkat: Gugatan dari eks nasabah terhadap agunan pembiayaan Nilai Gugatan: Rp2,045,700,000,- 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak berpengaruh negatif terhadap permodalan Bank Status hukum: Perkara telah selesai dengan putusan Pengadilan yang menggugurkan gugatan dari pihak Penggugat
4	Bank Mega Syariah Cabang Gorontalo Perkara Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Gto Di Pengadilan Negeri Gorontalo	<ul style="list-style-type: none"> Perdata Bank sebagai Tergugat Riwayat Singkat: Gugatan dari eks nasabah terhadap agunan pembiayaan Nilai Gugatan: Imateriil sebesar Rp1,000,000,000,- dan Materiil sebesar Rp927,000,000,- 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak berpengaruh negatif terhadap permodalan Bank Status hukum: Perkara telah selesai dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan menolak gugatan dari Penggugat
5	Bank Mega Syariah Cabang Medan Perkara Nomor 584/Pdt.G/2012/PN.Mdn Di Pengadilan Negeri Medan	<ul style="list-style-type: none"> Perdata Bank sebagai Tergugat Riwayat Singkat: Penggugat menuntut membatalkan proses lelang agunan pembiayaan Nilai Gugatan 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak berpengaruh negatif terhadap permodalan Bank Status hukum: Perkara telah selesai dengan putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan



Perkara Hukum Dewan Komisaris dan Direksi

Selama tahun 2017, tidak terdapat perkarahukum yang melibatkan anggota Dewan Komisaris maupun Direksi yang sedang menjabat.

Sanksi Administrasi yang Diterima

Bank Mega Syariah menerima beberapa sanksi administrasi dari otoritas perbankan selama tahun 2017. Sebanyak 4 sanksi yang diterima dengan rincian sebagai berikut:

No	Pelanggaran	Nomor Surat	Tanggal	Dari	Nilai Sanksi
1.	Keterlambatan Penyampaian Koreksi Online Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	19/152/DPKL-GPP1-PPw1/Srt/Rhs	25 Apr 2017	Bank Indonesia	Rp 100,000,-
2.	Aktivitas <i>Bancassurance</i> yang dijalankan sebelum persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan diterima Bank	S-30/PB.133/2017	26 Apr 2017	Otoritas Jasa Keuangan	Rp35,000,000,-
3.	Sanksi Absensi Laporan Debitur bulan data Juli 2017	19/809/DPKL-GIPN-LIP3/Srt/Rhs	20 Nov 2017	Bank Indonesia	Rp1,000,000,-
4.	Keterlambatan Penyampaian Laporan Pengunduran diri salah satu anggota Dewan Pengawas Syariah	S-79/PB.1301/2017	08 Des 2017	Otoritas Jasa Keuangan	Rp30,000,000,-

TATA KELOLA SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Verifikasi terhadap Akurasi dan Kelengkapan dari Transaksi

1. *System Hardware*

Main Core Banking menggunakan IBM AS400 sebagai pusatpenyimpanan data yang terkoneksi dengan *sub system BDS Silverlake* sebagai aplikasi *Front End* yang digunakan untuk melakukan transaksi perbankan, serta *IBM Green Screen* yang digunakan sebagai *Client Access* khusus pengelolaan data dan konfigurasi pada sistem dengan alamat serta *user* akses yang telah terdaftar.

2. *Sign-on atau Akses masuk*

Setiap User mengikuti prosedur Hak Akses dan Problem Handling yang mengatur permintaan perubahan *user-id* serta hak akses.

3. *Transaction Handling*

- System identifikasi transaksi mencatat informasi yang memadai meliputi: identifikasi *user teller*, *device teller*, tanggal transaksi, jam/waktu transaksi dan lain-lain.
- System memproses Transaksi melalui parameter sistem transaksi yang menganalisa transaksi untuk memenuhi kaidah proses transaksi,yaitu meliputi: cek nomor rekening dan *Customer Information File*, melalui prosedur otorisasi limit transaksi, verifikasi untuk transaksi yang harus melalui *approval* dan diakhir proses tersusun dalam laporan Transaksi;
- Setiap transaksi tersimpan dalam log file history transaksi sehingga dapat dilakukan *trace* oleh pihak yang membutuhkan dalam mendapatkan informasi transaksi yang dibutuhkan.
- Setiap transaksi tercatat secara otomatis sampai dengan laporan keuangan dan termasuk *generate* untuk laporan kepada regulator.



Pengendalian Operasional Pusat Data

DC #1	
Fungsi:	Data Center (DC)
Penyelenggara:	Bank Mega & In House
Alamat:	Menara Bank Mega Lt.8 Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14 A
Pengendalian fisik:	Terdapat penjaga keamanan/ <i>security guard</i> pada bagian depan ruang DC yang bertugas 24 jam, <i>access card</i> & form izin masuk.
Pengendalian lingkungan:	<ul style="list-style-type: none"> Letak DC (atau ruang <i>server</i>) merupakan lokasi yang <i>restricted</i> Dinding (keliling dan atas) dan pintu berupa material solid dan tahan api Memiliki system pemadam api FM2000 yang mampu memadamkan api dalam hitungan detik Seluruh peralatan berada dalam rak yang terkunci Terdapat pemisahan antara ruang <i>server</i>, ruang peralatan jaringan dan ruang peralatan lainnya Memiliki sertifikasi tertentu untuk kehandalan dinding DC baik untuk kekuatan maupun daya tahan terhadap api Memiliki perlindungan terhadap petir Memiliki asuransi Memiliki peralatan monitoring (CCTV) Lokasi dekat dengan pemadam kebakaran dan polisi Memiliki <i>power supply</i> pendukung
<ul style="list-style-type: none"> <i>Uninterruptible Power Supply</i> (UPS) Lantai yang ditinggikan (<i>raised floor</i>) Pengaturan suhu dan kelembaban udara (AC, termometer, dan hidrometer) Pendeteksi asap/api/panas/ kebocoran air Sistem pemadaman api Kamera CCTV dll. 	

DC #2	
Fungsi:	Data Center (DC)
Penyelenggara:	In House
Alamat:	Menara Mega Syariah, Jl. HR Rasuna Said Kav. 19 A
Pengendalian fisik:	Terdapat penjaga keamanan/ <i>security guard</i> pada bagian depan ruang DC yang bertugas 24 jam, <i>access card</i> & form izin masuk.
Pengendalian lingkungan:	<ul style="list-style-type: none"> Letak DC (atau ruang <i>server</i>) merupakan lokasi yang <i>restricted</i> Dinding (keliling dan atas) dan pintu berupa material solid dan tahan api Memiliki system pemadam Novec Gas yang mampu memadamkan api dalam hitungan detik Seluruh peralatan berada dalam rak yang terkunci Terdapat pemisahan antara ruang <i>server</i>, ruang peralatan jaringan dan ruang peralatan lainnya Memiliki sertifikasi tertentu untuk kehandalan dinding DC baik untuk kekuatan maupun daya tahan terhadap api Memiliki perlindungan terhadap petir Memiliki asuransi Memiliki peralatan <i>monitoring</i> (CCTV) Lokasi dekat dengan pemadam kebakaran dan polisi Memiliki <i>power supply</i> pendukung
<ul style="list-style-type: none"> <i>Uninterruptible Power Supply</i> (UPS) Lantai yang ditinggikan (<i>raised floor</i>) Pengaturan suhu dan kelembaban udara (AC, termometer, dan hidrometer) Pendeteksi asap/api/panas/kebocoran air Sistem pemadaman api Kamera CCTV dll. 	



DRC	
Fungsi:	Disaster Recovery Center (DRC)
Penyelenggara:	Bank Mega
Alamat:	Gedung KC Bank Mega Bogor Lt.7
Pengendalian fisik:	Terdapat penjaga keamanan/ <i>security guard</i> pada bagian depan ruang DC yang bertugas 24 jam, <i>access card</i> & form izin masuk.
Pengendalian lingkungan:	<ul style="list-style-type: none"> Letak DC (atau ruang <i>server</i>) merupakan lokasi yang <i>restricted</i> Dinding (keliling dan atas) dan pintu berupa material solid dan tahan api Memiliki sistem pemadam api FM2000 yang mampu memadamkan api dalam hitungan detik Seluruh peralatan berada dalam rak yang terkunci Terdapat pemisahan antara ruang <i>server</i>, ruang peralatan jaringan dan ruang peralatan lainnya Memiliki sertifikasi tertentu untuk kehandalan dinding DC baik untuk kekuatan maupun daya tahan terhadap api Memiliki perlindungan terhadap petir Memiliki asuransi Memiliki peralatan <i>monitoring</i> (CCTV) Lokasi dekat dengan pemadam kebakaran dan polisi Memiliki <i>power supply</i> pendukung

Pengembangan System/Aplikasi/Infrastruktur dan Sumber Daya Insani

IT melakukan improvisasi dan pengembangan di internal IT sesuai dengan kemajuan teknologi, baik dalam hal infrastruktur IT dan Sumber Daya Insani.

Beberapa pengembangan guna kearah kesempurnaan system dengan *zero down time*, reliable sehingga dapat diukur SLA nya, di antaranya:

- Minimal sekali dalam setahun menggunakan infrastruktur DRC, yaitu melakukan *swing core banking production* ke *backup core banking* (DRC).

- Selain *core banking*, IT akan melakukan *swing* untuk beberapa sistem seperti HSM, *Mail server*, *Card Management*, *Gateway payment*, SKN, RTGS.
- Backup* dan *Main link* cabang dengan metode baru akses melalui jaringan *internet secure*.
- Pengadaan lisensi Power Builder, HTML, Java dan bahasa yang digunakan untuk pembuatan aplikasi yang dibangun internal.
- Pembaharuan *Firewall* yang kearah internet dengan teknologi baru, sehingga *security* akses user dari luar bisa lebih terproteksi.
- Relokasi DC-DRC sesuai dengan *plan* Group.



KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Sesuai dengan Surat Edaran Nomor 057/DIRBMS/16 sejak 28 Juli 2016, Surat Edaran ini merupakan dasar kebijakan yang disusun sebagai acuan pedoman bagi pelaksanaan pembelian barang dan jasa yang sesuai dengan Prinsip *Good Corporate Governance* dan juga merupakan pedoman baku bagi seluruh unit kerja yang bertanggung jawab menjalankan proses operasional pengadaan barang dan jasa, serta unit kerja Internal Kontrol dalam melakukan pengawasan Internal.

Persetujuan atas permintaan pengadaan barang & Jasa harus dilakukan oleh Pejabat yang memiliki Limit Kewenangan sesuai dengan SK Direksi PT. Bank Mega Syariah No. Kep. 105/DIRBMS/12.

Kriteria dan Proses Seleksi Pemasok

BMS memiliki 2 (dua) Jenis vendor, yang pertama adalah vendor yang memiliki PKS (Perjanjian Kerja Sama) dengan Bank Mega Syariah, dan yang kedua adalah vendor yang tidak memiliki PKS dengan Bank Mega Syariah di mana proses pembelian ke vendor ini menggunakan PO (*Purchase Order*) untuk pembelian barang dan WO (*Working Order*) untuk pembelian Jasa dan RO (*Rental Order*) untuk sewa barang.

Proses seleksi vendor untuk pembelian barang atau pemenuhan jasa di atas Rp500 juta dilakukan dengan proses Tender, sedangkan pembelian barang dengan kisaran harga Rp250 ribu – 500 juta dilakukan dengan proses pemilihan (*pitching*) membandingkan dengan minimum 3 penawaran harga dari 3 vendor, dan untuk pembelian jasa dengan kisaran harga Rp1 juta – Rp500 juta dilakukan dengan proses pemilihan (*pitching*) membandingkan dengan minimum 3 penawaran harga dari 3 vendor.

Etika Pengadaan Barang dan Jasa

Vendor yang dipilih oleh Bank Mega Syariah untuk mengikuti Tender yang diadakan oleh BMS, dimana Tender ini diikuti minimal oleh 3 vendor yang tidak memiliki keterkaitan usaha & kepemilikan antara satu dengan yang lain, vendor peserta tender harus merupakan perusahaan yang tidak memiliki *conflict of interest* (konflik berkepentingan) dengan pihak internal Bank Mega Syariah, dan Vendor peserta tender harus merupakan perusahaan yang terbukti keabsahannya dalam hal legalitas perusahaan dan kelengkapan dokumen perusahaan.

Pihak Procurement Bank Mega Syariah berkomitmen untuk tidak menerima hadiah atau pemberian apapun dari pihak vendor sehingga dapat terwujud kerjasama yang bermartabat dan beretika.





KODE ETIK

CODE OF CONDUCT PEGAWAI DI PERATURAN PERUSAHAAN

Bank Mega Syariah (BMS) adalah salah satu lembaga keuangan yang tumbuh dan berkembang karena adanya kepercayaan masyarakat, khususnya para nasabah. Dengan demikian, pegawai yang merupakan bagian integral Bank Mega Syariah harus menjadi insan yang layak dan dapat dipercaya. Setiap karyawan Bank Mega Syariah dimanapun berada, perilaku dan eksistensinya dapat dianggap merefleksikan reputasi Bank Mega Syariah. Untuk mewujudkan hal tersebut Bank Mega Syariah telah memiliki *Code of Conduct*. Ketentuan Perilaku (*Code of Conduct*) ini merupakan pedoman etika yang menjadi prinsip dan dasar yang memandu hubungan di antara Insan Bank Mega Syariah dengan para pemangku kepentingan dalam berbisnis. Ketentuan Perilaku (*Code of Conduct*) Bank Mega Syariah tercantum dalam SE 005/DIRBMS/15 diberlakukan sejak tanggal 28 Januari 2015. *Code of Conduct* berlaku bagi segenap Insan Bank Mega Syariah mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, karyawan, dan individu lain yang terkait dengan bisnis Bank.

Kepatuhan Terhadap Regulator Dan Kebijakan Bank

Seluruh karyawan Bank Mega Syariah (BMS) wajib mematuhi seluruh Peraturan Internal Bank Mega Syariah, Peraturan Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berlaku.

1. Seluruh karyawan BMS wajib mempelajari, memahami dan mematuhi setiap Ketentuan, Kebijakan dan atau Peraturan Internal Bank Mega Syariah yang berlaku secara konsisten.
2. Seluruh karyawan BMS wajib mengetahui, memahami dan mematuhi Peraturan Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, khususnya terkait langsung dengan bidang kerjanya.
3. Seluruh karyawan BMS bertanggungjawab secara individu untuk mematuhi Peraturan Internak Bank Mega Syariah, Peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa

Keuangan dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berlaku.

4. Apabila karyawan menyadari telah melakukan pelanggaran secara tidak sengaja atas Peraturan Internal Bank Mega Syariah, Peraturan Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan atau peraturan perundang – undangan lainnya yang berlaku, pegawai wajib segera menghentikan tindakan kegiatan tersebut dan melaporkan hal ini ke Pimpinan Unit Kerja masing – masing.
5. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara Peraturan Internal Bank Mega Syariah, Peraturan Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berlaku, maka karyawan wajib mendiskusikan ketidaksesuaian tersebut dengan Pimpinan Unit Kerja dan apabila diperlukan dapat meminta penjelasan dari Divisi Kepatuhan atau Divisi terkait lainnya.

Sosialisasi Code of Conduct

Dalam rangka menegakan *Code of Conduct* ini maka Bank Mega Syariah wajib melakukan sosialisasi untuk menyamakan dan menyatukan keyakinan dan tekad agar dapat menerapkan sikap dan perilaku kerja yang sesuai dengan nilai yang dianut perusahaan, adapun tujuan dari sosialisasi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan *sense of belonging* terhadap *Code of Conduct* sehingga melahirkan kesadaran dari seluruh Insan Bank Mega Syariah untuk melaksanakan *Code of Conduct* ini.
2. Memberikan kesadaran kepada insan Bank Mega Syariah bahwa *Code of Conduct* merupakan bagian tak terpisahkan dari praktek bisnis dan penilaian kerja seluruh Insan Bank Mega Syariah.
3. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan Insan Bank Mega Syariah mengenai arti penting *Code of Conduct* bagi kelangsungan bisnis Perusahaan.

Upaya Penerapan Code of Conduct

Seluruh pegawai, tanpa pengecualian akan mendapatkan



penjelasan tentang Peraturan Perusahaan dan Kode Etik Bank Mega Syariah dari Pimpinan Unit Kerja masing – masing.

Setelah membaca, memahami dan mengerti Peraturan Perusahaan dan Kode Etik Bank Mega Syariah, maka pegawai diwajibkan menandatangani Surat Pernyataan tentang komitmen untuk mentaati dan melaksanakan Peraturan Perusahaan dan Kode Etik Bank Mega Syariah.

Perusahaan membentuk Komite Etik dan Disiplin untuk menetapkan sanksi terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai yang tidak dapat diputuskan oleh Pimpinan Unit Kerja atau atas pelanggaran yang ditemukan pada saat pemeriksaan periodik bagian independen atau pelanggaran yang terindikasi fraud atau memenuhi unsur hukum perdata/pidana.

Pelanggaran Code of Conduct

Penyimpangan, penyalahgunaan, kelalaian dan atau

pelanggaran Peraturan Perusahaan dan Kode Etik dapat dikenakan sanksi baik secara perdata maupun pidana tanpa memandang jenjang kepangkatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, yang pada tingkat tertentu dapat mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja dengan atau tanpa peringatan.

Pegawai yang mengetahui penyimpangan, penyalahgunaan, kelalaian, pelanggaran dan atau percobaan pelanggaran Peraturan Perusahaan dan Kode Etik namun tidak melaporkannya dianggap melanggar Peraturan Perusahaan dan Kode Etik.

Jumlah Pelanggaran Code of Conduct

Sepanjang tahun 2017 terdapat sebanyak 3 (tiga) pelanggaran atas *Code of Conduct*.

Berikut adalah tabel jumlah penyimpangan internal yang terjadi dan upaya penyelesaiannya.

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap		Eksternal	
	Tahun sebelumnya (2016)	Tahun berjalan (2017)	Tahun sebelumnya (2016)	Tahun berjalan (2017)	Tahun sebelumnya (2016)	Tahun berjalan (2017)	Tahun sebelumnya (2016)	Tahun berjalan (2017)
Total Fraud	0	0	2	3	0	0	2	0
Telah diselesaikan	0	0	0	1	0	0	1	0
Dalam proses penyelesaian di internal	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	2	2	0	0	1	0

Deskripsi kasus fraud yang terjadi (*majority*):

1. Pelanggaran kode etik: Pelaku mempunyai motivasi pribadi untuk mengejar keuntungan dari pihak ketiga (*Fee/Insentif*).
2. Penggelapan barang jaminan/dana angsuran/pelunasan.
3. Pencurian dana brankas.
4. Pelanggaran prosedur: Yang bersangkutan tidak menjalankan proses inisiasi pembiayaan dengan benar.
5. Pemalsuan identitas dokumen pembiayaan.

Bank telah melaksanakan mekanisme *anti fraud* sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tentang penerapan strategi *anti fraud* bagi Bank Umum. Bank juga telah memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur *Anti Fraud* serta membentuk satuan kerja *Anti Fraud Team*.



INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN LUAR BIASA

Selama tahun 2017, tidak terdapat kejadian luar biasa yang mempengaruhi keuangan Perusahaan secara signifikan, karena sudah dilakukan strategi mitigasi yang tepat.

GRATIFIKASI

Selama tahun 2017 Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan Bank Mega Syariah beserta keluarga tidak menerima sejumlah imbalan yang bersifat material.

PENYALURAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL BAIK JUMLAH MAUPUN PIHAK PENERIMA DANA

Penyaluran dana untuk kegiatan sosial di Bank Mega Syariah yang bersumber dari dana zakat dari dalam Bank dan dana zakat dari eksternal Bank selama periode tahun 2017 telah disalurkan sebesar Rp2,84 miliar yang rinciannya adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Perihal	Jumlah
1	6/22/2017	Pembayaran Zakat Korporasi Tahun 2016 kepada Lazis MU & Lazis NU	1,500,000,000
2	7/12/2017	Penyaluran Zakat Kepada Pusat Zakat Umat Persis	100,000,000
3	7/14/2017	Penyaluran Zakat kepada IDF Majelis Ulama Indonesia	100,000,000
4	7/14/2017	Penyaluran Zakat kepada Laz Dewan Da'wah	50,000,000
5	7/17/2017	Penyaluran Zakat kepada Lazis Inisiatif Zakat Indonesia	50,000,000
6	7/17/2017	Penyaluran Zakat kepada Bazis DKI Jakarta	50,000,000
7	8/9/2017	Penyaluran Zakat kepada Laz Al Azhar Pusat	50,000,000
8	8/11/2017	Pertanggungjawaban Biaya Program Mega Syariah Berbagi Tahun 2017	323,809,391
9	9/28/2017	Permohonan Pencairan Dana Zakat (keperluan PBNU)	500,000,000
10	10/3/2017	Penyaluran Zakat kepada Perhimpunan Al Irsyad Al Islamiyyah	50,000,000
11	11/2/2017	Penyaluran Zakat kepada Yayasan RPI	64,490,000
Total			2,838,299,391



PENDAPATAN NON HALAL DAN PENGGUNAANNYA

Pada prinsipnya, tidak terdapat pendapatan non halal di Bank Mega Syariah kecuali pendapatan non halal yang timbul akibat dari bunga bank konvensional dan sanksi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran (denda/ta'zir) yang bukan merupakan hak Bank, sehingga pendapatan non halal ini digunakan untuk kegiatan sosial.

Pendapatan non halal pada tahun 2017 telah digunakan sebesar Rp659,35 juta dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Kegiatan	Jumlah
1	3-Jan-17	Bantuan Pembangunan Sekolah Pesantren Budaya Indonesia	5,000,000.00
2	6-Jan-17	PENY 251216 Pby Santunan Anak Yatim KC Pekanbaru	1,700,000.00
3	18-Jan-17	Sumbangan Pby Pesantren Khusus Yatim As-Syafi'iyah	9,900,000.00
4	27-Jan-17	Paket Sembako utk Acara Literasi Edukasi	1,180,525.00
5	20-Feb-17	Pembinaan Ekonomi Berbasis Masjid	2,000,000.00
6	27-Feb-17	Bantuan Dana U/ UNISMA	50,000,000.00
7	2-Mar-17	Bantuan Acara Komisi Seni Budaya Islam MUI	10,000,000.00
8	9-Mar-17	Bantuan Pengobatan & Oksigen an. Dimas Dwi Nugroho	5,000,000.00
9	29-Mar-17	Uang Muka Sumbangan Pembangunan Pesantren Yayasan Pendidikan Islam Al Barokah	61,170,000.00
10	12-Apr-17	Bantuan Pembangunan Musholla di Bojonegoro	45,000,000.00
11	20-Apr-17	Bantuan Pesantren Budaya Indonesia, Depok	3,050,000.00
12	2-May-17	Dana CSR SDN Polisi 1 Bogor	6,640,000.00
13	18-Apr-17	Bantuan Kongres Ekonomi Umat MUI	100,000,000.00
14	8-May-17	BBN Pby Reimburse Kaleng Infaq Lazis NU (Qordhul Hasan)	30,000,000.00
15	4-May-17	Bantuan Dana Yayasan Al-Kahfi Acara Tahfidz Contes	2,500,000.00
16	30-May-17	Sponsorship Buka Puasa Bersama & Santunan Anak Yatim IBI	5,000,000.00
17	5-Jun-17	Dana Infaq Lembaga Majelis Taklim An Nuur MBA	5,000,000.00
18	7-Jun-17	Pengadaan Kaleng Infaq Lazis NU	30,000,000.00
19	31-May-17	Biaya Cetak Brosur Jadwal Imsakiyah BAZNAS SUMUT	500,000.00
20	13-Jun-17	Santunan Buka Puasa Anak Yatim Amal Ahsan Foundation	2,500,000.00
21	16-Jun-17	Bantuan untuk Kegiatan Buka Puasa Bersama di Lapas Cibinong	7,500,000.00
22	15-Jun-17	Deklarasi Pembelian Paket Sembako utk Pemkab Deli Serdang	4,875,000.00
23	14-Jul-17	Dana Partisipasi Bedah Rumah Kab. Deli Serdang	60,000,000.00
24	28-Jul-17	Sumbangan Buka Puasa Bersama Yatim Piatu & Asbisindo	2,700,000.00
25	7-Aug-17	Bantuan THR Karyawan MUI Thn-2017	28,000,000.00
26	15-Aug-17	Dana Wakaf Pembangunan Masjid Abiturent Yaspindhhar KCP Medan Sukarame	2,000,000.00



No	Tanggal	Kegiatan	Jumlah
27	11-Sep-17	Pengajian Anak Yatim KC Bandung	2,330,000.00
28	14-Sep-17	Santunan Panti Asuhan Darul Magfiroh - Bali	2,500,000.00
29	26-Aug-17	Sumbangan Kendaraan Multiguna Ambulance	5,000,000.00
30	27-Sep-17	Sumbangan Kegiatan Ramadhan 1438H Masjid Darussalam	10,000,000.00
31	16-Oct-17	Biaya Kegiatan Bakti Sosial LazisMu - Kota Depok	500,000.00
32	19-Oct-17	Paket Wendy's Acara Literasi & Inklusi	2,300,990.00
33	27-Oct-17	Bantuan Bersih2 Masjid Lembaga Ta'Mir Masjid	5,000,000.00
34	31-Oct-17	Santunan Yatim, Dhuafa & Tuna Netra BMKT DKI Jakarta	12,500,000.00
35	21-Nov-17	Donasi Pembangunan Masjid Raya Pulo Asem	10,000,000.00
36	6-Dec-17	Donasi Kegiatan Alim Ulama NU Di Mataram	100,000,000.00
37	11-Dec-17	Bantuan Dana Majelis Ta'Lim Daarun Nisa RPI	5,000,000.00
38	13-Dec-17	Biaya Kegiatan Doa Bersama & Istighosah	10,000,000.00
39	15-Dec-17	Biaya Bantuan Kemanusiaan untuk Palestina	5,000,000.00
40	15-Dec-17	Sumbangan Khitanan Massal utk Kaum Dhuafa via Rumah Amal Salman di ITB di Kegiatan SAFAFEST	3,500,000.00
41	20-Dec-17	Biaya dan Penyaluran Hadiah Tabungan Wisudawan Terbaik BSI Tahap I	2,000,000.00
42	20-Dec-17	Sumbangan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Mesjid Jakarta Golf Club	2,500,000.00
Total			659,346,515

PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD

Sistem Pengendalian Fraud

Dalam rangka *zero tolerance* dan sesuai dengan SE Bank Indonesia nomor 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi *Anti Fraud* bagi Bank Umum, Bank Mega Syariah memiliki unit kerja khusus yaitu unit Fraud Management, dan memiliki empat strategi anti fraud untuk menanggulangi berbagai macam kejahatan yang dapat dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Empat strategi ini merupakan upaya untuk mengurangi potensi resiko *fraud*, yaitu:

(1.)

Pencegahan

Pencegahan merupakan pilar awal dari implementasi strategi *anti fraud* dimana diharapkan semua elemen yang berada di dalam PT Bank Mega Syariah ikut terlibat dan saling menjaga ruang antar sistem yang berpotensi menimbulkan tindak

fraud, yang mana tujuan dari pilar pencegahan sendiri adalah mengurangi potensi terjadinya *fraud*. Beberapa strategi konkrit yang dilakukan pada pilar ini .

- *Anti Fraud Awareness*, dilakukan antara lain melalui training dan sosialisasi mengenai modus dan pencegahan *fraud*, serta peningkatan kemampuan verifikasi dokumen.
- Identifikasi Kerawanan, dilakukan melalui penyampaian informasi mengenai aktivitas yang perlu dihindari kepada unit kerja terkait, dan menindaklanjuti informasi terkait kerawanan dari setiap unit kerja untuk segera diambil langkah antisipasi.
- *Know Your Employee*, Bank Mega Syariah telah memiliki ketentuan mengenai Kebijakan Mengenal Pegawai, yang antara lain mengatur penerapan *pre screening* pada proses awal penerimaan pegawai serta pemantauan dan



analisa profil serta transaksi pegawai, dokumentasi dan pengkinian data pegawai.

(2.)

Deteksi

Pilar deteksi ini berisi tentang perangkat – perangkat yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan menemukan kejadian – kejadian *fraud*. Untuk melaksanakan pilar ini Bank menetapkan hal – hal sebagai berikut:

- Kebijakan dan mekanisme *Whistle Blowing*, sebagai sarana untuk memberikan kemudahan bagi *whistle blower* untuk melaporkan kasus *fraud* dapat melalui *email speak.upmegasyariah.co.id*.
- *Surprise audit*, dilakukan untuk mengidentifikasi/ menemukan kejadian *fraud* melalui pemeriksaan yang dilakukan secara mendadak.
- *Surveillance system*, melakukan penyelidikan terhadap suatu hal yang mencurigakan tanpa diketahui oleh pihak yang diselidiki.

(3.)

Investigasi, Pelaporan dan Sanksi

Pilar crime and fraud investigation, pelaporan dan sanksi memuat perangkat – perangkat yang ditujukan menggali informasi, system pelaporan termasuk pengenaan sanksi atas kejadian *fraud*.

- **Investigasi**
Investigasi merupakan bagian penting dalam system pengendalian fraud yang memberikan pesan kepada semua pihak terkait bahwa setiap indikasi tindakan *fraud* yang terdeteksi akan selalu diproses sesuai standar

investigasi yang berlaku dan pelakunya akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

- **Pelaporan**

Bank wajib memiliki mekanisme pelaporan yang efektif atas pelaksanaan investigasi dan kejadian *fraud* yang ditemukan. Mekanisme pelaporan tersebut mencakup pelaporan secara internal kepada pihak manajemen Bank maupun Bank Indonesia.

- **Sanksi**

Bank wajib memiliki kebijakan sanksi secara internal yang efektif dalam rangka menindaklanjuti hasil investigasi agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku *fraud*.

(4.)

Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Pilar ini memuat perangkat – perangkat yang ditujukan untuk memantau dan mengevaluasi kejadian *fraud* serta tindak lanjut yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi.

Laporan Kejadian *Fraud*

Laporan penerapan strategi *anti fraud* kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dilakukan setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir bulan laporan. Setiap *fraud* yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap Bank dan/atau nasabah, termasuk yang berpotensi menjadi perhatian publik, dilaporkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Bank mengetahui terjadinya *fraud*. Jumlah kasus *fraud* yang dilaporkan adalah sebagai berikut:

Kasus Dalam Setahun	2016	2017
Telah diselesaikan	2	1
Penyelesaian melalui proses hukum	2	2
Jumlah kasus per tahun	4	3



SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)

Untuk melengkapi keseluruhan system pengendalian internal, Bank Mega Syariah memiliki sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system* atau *WBS*) yang berfungsi untuk mengelola pelaporan kecurangan dan pelanggaran, yang bertujuan untuk:

1. Memberdayakan karyawan untuk berperan serta dalam upaya penegakan kode etik perilaku karyawan BMS, Peraturan Perusahaan maupun hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Menyediakan wadah dan saluran umpan balik yang dapat dipercaya oleh semua pihak, bila pelaporan berjenjang kepada atasan langsung dirasa tidak memungkinkan.
3. Mendapatkan informasi dari karyawan mengenai adanya potensi, atau rencana, atau kejadian kasus pelanggaran peraturan (internal maupun eksternal) dan atau *fraud* yang memerlukan pencegahan maupun penanganan sesegera mungkin.

Indikasi Fraud dan Pelanggaran

1. Karyawan wajib untuk melaporkan kepada atasan Karyawan melalui mekanisme eskalasi yang berlaku apabila mengetahui, melihat dan mendengar adanya indikasi fraud dan pelanggaran peraturan lainnya disekitar tempat kerja atau di Perusahaan.
2. Dalam hal mekanisme eskalasi tidak dapat ditempuh karena laporan dimaksud diindikasikan terkait dengan atasan Karyawan dan/ atau karena sebab lainnya maka Karyawan dapat menyampaikan laporan tersebut menggunakan media *Speak-Up*.
3. Laporan awal atas indikasi *fraud*, pelanggaran peraturan atau aktivitas mencurigakan lainnya yang diketahui Karyawan dibuat menggunakan Formulir *Speak-Up* yang telah disediakan dengan disertai bukti-bukti pendukung (jika ada) dan dikirim melalui *email speak.up@megasyariah.co.id* atau dapat dikirim secara fisik dalam amplop tertutup ke alamat Administrator *Speak-Up* (Up HCM BMS).
4. Laporan yang diterima akan ditindaklanjuti dengan melibatkan pihak-pihak terkait meliputi *Fraud Management, Internal Control* dan Satuan Kerja Audit

Internal maupun pihak-pihak lain jika diperlukan, kemudian dilakukan tindakan-tindakan tertentu sehingga indikasi *fraud*/indikasi pelanggaran peraturan lainnya dapat dihindari atau diselesaikan.

Pengungkapan informasi atau penyampaian laporan atas adanya suatu kecurigaan dan/ atau indikasi dan/ atau kejadian fraud maupun kasus pelanggaran peraturan lainnya harus didasarkan dengan itikad baik, dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan tertentu atau didasari kehendak buruk/fitnah.

Laporan yang disampaikan Pelapor adalah bersifat rahasia, dan hanya Pelapor, Administrator *Speak-Up* dan Komite Kerja *Speak-Up* yang ditunjuk serta Komite *Speak-Up* yang dapat mengetahui isi laporan.

Perusahaan memberikan jaminan kepada Karyawan atau Pelapor atas informasi/ laporan yang disampaikan berupa perlindungan bila akibat dari laporannya mengakibatkan sesuatu hal dan jaminan bahwa tindakannya memberikan laporan dimaksud tidak akan mempengaruhi penilaian kinerja dan/atau perjalanan karir Karyawan di Perusahaan.

Pelapor berhak mendapatkan perlindungan dari Perusahaan bila akibat dari laporannya mengakibatkan sesuatu hal yang mengancam keberadaan Pelapor di dalam maupun di luar Perusahaan.

Pengaduan Nasabah

Dalam rangka memberikan layanan terbaik kepada nasabah, Bank Mega Syariah memiliki unit kerja *Customer Care*, yang antara lain berfungsi sebagai:

1. Pusat Penanganan Keluhan Nasabah

Dalam rangka mendukung proses layanan terbaik yang sesuai dengan harapan nasabah, Bank Mega Syariah senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan salah satunya dengan menyediakan pusat layanan penanganan keluhan nasabah yang berada dibawah tanggung jawab *Customer Care Center*.



Berikut adalah media yang dapat digunakan nasabah untuk menghubungi *Customer Care* untuk menyampaikan keluhannya:

- Telepon :021 – 29852000 ext 0917
- Email : customer.care@megasyariah.co.id
- Surat atau kunjungan langsung ke:
Menara Mega Syariah
Jl. HR Rasuna Said Kav 19A, Jakarta 12950 Lt.9
- Website : www.megasyariah.co.id

2. Mekanisme Penanganan Keluhan

Customer care akan memberikan respon atas keluhan nasabah dalam waktu 1 x 24 jam. Semua pengaduan tercatat dengan baik di *Customer Care Database* dan dimonitor penyelesaiannya. Adapun mekanisme

penanganan keluhan didahului dengan menerima keluhan dari nasabah, kemudian melakukan verifikasi, menganalisa, dan melakukan koordinasi dengan Departemen/Bank *Partner* terkait untuk penyelesaian lebih lanjut dan menghubungi nasabah untuk menyampaikan penyelesaian keluhan.

3. Peningkatan Layanan

Perusahaan senantiasa meningkatkan kepercayaan dan kepuasan nasabah, salah satunya adalah dengan mendengarkan masukan dari nasabah yang disampaikan melalui Survei Kepuasan Nasabah yang rutin diadakan setahun sekali oleh Bank Mega Syariah. Masukan dari nasabah menjadi acuan guna perbaikan dan peningkatan layanan kepada nasabah.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

- 225 Prinsip Umum dan Kebijakan Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- 226 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan Hidup
- 227 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- 228 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Pemberdayaan Sosial Masyarakat
- 231 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lingkup Tanggung Jawab Terhadap Produk/Jasa Serta Konsumen





PRINSIP UMUM DAN KEBIJAKAN PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Sustainability Development, atau Pembangunan Berkelanjutan yang telah dikembangkan di berbagai negara muncul sebagai bagian dari keinginan berbagai pihak tentang keseimbangan antara pelaku usaha (entitas usaha bersama-sama dengan pemegang saham/pemilik modal), pemangku kepentingan, serta regulator. Harmonisasi ini hanya dapat diwujudkan melalui komitmen yang kuat dari seluruh pihak, khususnya entitas usaha yang tak dapat dipungkiri bersandar pada orientasi keuntungan dan cenderung mengabaikan dampak jangka panjang atas kegiatan yang dilakukan.

Di Indonesia, regulator telah mendorong upaya harmonisasi ini melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, atau *Corporate Social Responsibility* (CSR), yang mewajibkan entitas usaha untuk memiliki kebijakan dan program terkait komitmennya membangun hubungan yang berkelanjutan dengan pemangku kepentingan.

CSR dalam perspektif Islam adalah praktik bisnis yang memiliki tanggung jawab etis berbasis syariah. Komitmen Perusahaan dalam mewujudkannya adalah dengan memasukan norma-norma Islam yang ditandai dengan ketulusan membina kontrak sosial dalam seluruh kegiatan operasional usaha. Segenap Insan Perusahaan menilai bahwa CSR yang dilakukan harus bertujuan untuk menciptakan kebajikan sesuai dengan visi Bank Mega Syariah yaitu untuk Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa.

Selain menekankan pada aktivitas sosial di masyarakat, Islam juga memerintahkan praktik CSR pada lingkungan. Lingkungan dan pelestariannya merupakan salah satu inti ajaran Islam. Prinsip-prinsip mendasar yang membentuk filosofi kebajikan lingkungan yang dilakukan secara holistik oleh Nabi Muhammad SAW adalah keyakinan akan adanya saling ketergantungan di antara makhluk ciptaan Allah.

Bank Mega Syariah tidak ingin menjadi perusahaan yang hanya mencari keuntungan semata, namun kami ingin menjadi sebuah perusahaan yang memberikan manfaat besar buat Negara, dan senantiasa terus memberikan kontribusi secara maksimal kepada masyarakat dan lingkungan. Segenap Insan

Perusahaan tidak hanya memperhatikan kinerja keuangan saja, tetapi juga memiliki kewajiban atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan perusahaan dengan memberikan yang terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat, mulai dari pemerintah, konsumen, dan masyarakat sekitar. Komitmen untuk senantiasa memberikan manfaat bagi Bangsa Indonesia tersebut dikemas melalui praktik bisnis dalam kerangka CSR yang Islami mencakup serangkaian kegiatan sosial.

Sementara pada lingkup pelaporan tahunan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 29/Pojk.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik serta Surat Edaran OJK No. 30/Seojk.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, perihal CSR dibagi ke dalam 4 (empat) aspek, yaitu: aspek lingkungan hidup; praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja; pengembangan sosial dan kemasyarakatan; serta tanggung jawab barang dan/atau jasa.

Dasar pelaksanaan program CSR di Indonesia berlandaskan pada beberapa aspek hukum, diantaranya:

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
5. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
7. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

KEBIJAKAN

Perusahaan secara proaktif dalam berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan hidup sebagai bentuk budaya tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini dilakukan dalam rangka mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan Perusahaan maupun kegiatan manusia pada umumnya, selain untuk mendukung program-program nasional yang terkait dengan lingkungan hidup.

KOMITMEN TERHADAP KELESTARIAN LINGKUNGAN

Komitmen Perusahaan terhadap kelestarian lingkungan diwujudkan dengan penerapan standar tinggi dalam proses bisnis yang telah dijalankan dengan memperhatikan aspek-aspek pemeliharaan terhadap lingkungan sekitar meliputi udara, air, tanah, dan sumber alam lainnya.

Perusahaan dalam menjalankan setiap usahanya selalu memperhatikan aspek-aspek dampak lingkungan dan berusaha agar tetap menjaga kelestarian lingkungan dengan mentaati peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah di bidang lingkungan hidup. Salah satu bentuk tanggung jawab Perusahaan terhadap kelestarian lingkungan adalah dengan melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN

Program CSR terhadap lingkungan hidup dilaksanakan melalui Program *Green Office* yaitu dengan menerapkan berbagai penghematan, yakni dengan melakukan berbagai macam program dan kebijakan yang terkait dengan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Seperti pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan secara bijaksana dalam kegiatan operasional menjadi salah satu kebijakan Perusahaan; diantaranya penggunaan energi listrik, air, kertas, dan semua hal yang terkait dengan sumber daya alam.

Sejauh ini, Perusahaan sudah memulai penggunaan listrik yang ramah lingkungan. Perusahaan secara bertahap memaksimalkan penggunaan lampu hemat energi dalam lingkungan kantor. Penggunaan air pun dilakukan secara bijaksana dan sewajarnya. Perusahaan juga telah melakukan efisiensi terhadap penggunaan energi bahan bakar dengan penurunan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) mobil operasional. Komitmen Perusahaan terhadap penghematan listrik juga diwujudkan dengan pengaturan waktu nyala lampu dan *Air Conditioner* di kantor di jam tertentu, yaitu hanya menyala full saat jam kerja serta dimatikan saat jam istirahat.

Perusahaan juga memanfaatkan perkembangan teknologi yang diimplementasikan pada kegiatan karyawan yang dapat diintegrasikan dengan kepedulian terhadap lingkungan. Seperti efisiensi penggunaan kertas yang dilakukan Perusahaan, baik dengan metode implementasi Teknologi Informasi yang bersifat *paperless*, maupun kebijakan penggunaan kertas bolak-balik atau *used paper* dalam kegiatan administrasi sehari-hari.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

KEBIJAKAN

Sumber Daya Insani (SDI) merupakan aset utama Perusahaan dan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan usaha Perusahaan. Menyadari hal tersebut, Perusahaan berkeyakinan bahwa untuk dapat mencapai misi Perusahaan, mutlak diperlukan usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya insani sehingga pendayagunaan sumber daya insani dapat dilakukan secara optimal.

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN

Selain fasilitas dan kesejahteraan karyawan, Perusahaan juga memiliki beberapa program untuk karyawan, antara lain:

- **Pengembangan SDI**
Perusahaan memberikan program pelatihan dan pengembangan SDI secara berjenjang dan berkesinambungan sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis Perusahaan untuk mendapatkan *competitive advantage* yang mampu menjamin tercapainya target-target Perusahaan.
- **Pendidikan**
Merupakan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi pegawai melalui pendidikan bergelar (S1) didalam negeri dengan beasiswa dari Perusahaan, *sponsorship*, maupun biaya sendiri.
- **Sertifikasi**
Standarisasi secara professional untuk pegawai yang kompeten dibidang pekerjaan masing-masing yang dikelola dan dibina oleh Perusahaan (Sertifikasi Internal) dan Organisasi Profesi non Pemerintah (Sertifikasi Eksternal) untuk memenuhi persyaratan kualitas profesional yang sudah ditetapkan.

- **Pelatihan**
Merupakan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi pegawai agar mampu melaksanakan tanggung jawabnya sesuai kompetensi yang dipersyaratkan.
- **Pengembangan**
Rangkaian program pembelajaran bagi pertumbuhan individu untuk membantu pegawai tumbuh dan berkembang sehingga organisasi selalu siap dalam lingkungan usaha yang kompetitif. Pembelajaran dilakukan dengan memberikan wawasan, teknologi dan pandangan-pandangan yang baru dalam mempersiapkan pegawai pada jabatan yang akan diproyeksikan kepadanya.
- **Pengelolaan Aspek Perburuhan**
Perusahaan turut bertanggung jawab atas pengelolaan tenaga kerja dalam hal penerapan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Upah Minimum Regional/Kota ("UMR/UMK") dan Perusahaan juga memberikan Asuransi Kematian dan Kecelakaan Kerja. Di samping itu, Perusahaan juga memberikan Tunjangan Hari Raya ("THR") dan Insentif Produksi.

PENGADUAN MASALAH K3

Sepanjang tahun 2017, Perseroan tidak mendapat adanya pengaduan perihal masalah yang terkait dengan K3.

BIAYA DAN/ATAU INVESTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL ASPEK K3

Pada tahun 2017 Perseroan tidak terdapat pengeluaran biaya yang signifikan terkait pengelolaan K3 dalam Peseroan



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

KEBIJAKAN

Perusahaan menyadari bahwa membina hubungan baik dengan masyarakat merupakan landasan pokok bagi keberhasilan jangka panjang Perusahaan. Perusahaan pun senantiasa berusaha menghormati nilai, norma dan budaya masyarakat di sekitar lingkungan Perusahaan, dan mewujudkan hubungan yang harmonis dengan masyarakat setempat.

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN

Masyarakat merupakan salah satu fokus utama Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha. Perusahaan menyadari bahwa keberadaan masyarakat yang sejahtera dengan kondisi kesehatan yang terjamin akan mempengaruhi kelangsungan bisnis Perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan menaruh perhatian terhadap masyarakat dengan menyelenggarakan beberapa kegiatan antara lain:

a. Program Pendidikan

Pembangunan dan perbaikan sarana prasana Pondok Pesantren dan sekolah

b. Program Sosial

- Perbaikan sarana dan prasarana umum sekitar kantor Bank Mega Syariah
- Program berbagi dengan sesama di sekitar kantor Bank Mega Syariah

c. Program Kesehatan

Kegiatan Donor darah rutin yang diadakan setiap 3 bulan

d. Program Keagamaan

Membantu pelaksanaan berbagai macam kegiatan keagamaan *stakeholder* Bank Mega Syariah

PENYALURAN DANA UNTUK TANGGUNG JAWAB SOSIAL ASPEK PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Masyarakat merupakan salah satu elemen penting bagi Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha. Perusahaan menyadari bahwa keberadaan masyarakat yang sejahtera dan terjamin akan mempengaruhi kelangsungan usaha. Dalam rangka mewujudkan tanggung jawabnya terhadap pengembangan sosial kemasyarakatan, Perusahaan melaksanakan secara konsisten kegiatan berbasis pengembangan sosial kemasyarakatan.

Pada tahun 2017, Perusahaan telah menyusun sejumlah program kerja terkait komitmen terhadap pengembangan sosial kemasyarakatan yang secara konsisten senantiasa dijalankan secara berkelanjutan. Adapun realisasi kegiatan yang telah dilakukan Perusahaan sepanjang tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Biaya
Bantuan Pembangunan Sekolah Pesantren Budaya Indonesia	5,000,000
Santunan Anak Yatim KC Pekanbaru	1,700,000
Sumbangan Pesantren Khusus Yatim As-Syafi'iyah	9,900,000
Acara Literasi Majelis Taklim Nurul Jadid	1,180,525
Pelatihan 100 orang DKM Ekonomi Berbasis Masjid	2,000,000
Bantuan Pembangunan Ruang Pertemuan UNISMA	50,000,000
Bantuan Acara Komisi Seni Budaya Islam MUI	10,000,000



Kegiatan	Biaya
Bantuan Pengobatan & Oksigen an. Dimas Dwi Nugroho	5,000,000
Sumbangan Pembangunan Pesantren Yayasan Pendidikan Islam Al Barokah	61,170,000
Bantuan Pembangunan Musholla Al Muhdlor di Bojonegoro	15,000,000
Bantuan Pembangunan Musholla At Taqwa di Bojonegoro	30,000,000
Bantuan Pembangunan Pesantren Budaya Indonesia, Depok	3,050,000
Perbaikan Fasilitas SDN Polisi 1 Bogor	6,640,000
Bantuan Penyelenggaraan Kongres Ekonomi Umat MUI	100,000,000
Pengadaan Kaleng Infaq Lazis NU Tahap 1	30,000,000
Bantuan Dana Yayasan Al-Kahfi Acara Tahfidz Contest	2,500,000
Bantuan Buka Puasa Bersama & Santunan Anak Yatim IBI	5,000,000
Dana Infaq Lembaga Majelis Taklim An Nuur MBA	5,000,000
Pengadaan Kaleng Infaq Lazis NU Tahap 2	30,000,000
Bantuan Cetak Brosur Jadwal Imsakiyah BAZNAS SUMUT	500,000
Santunan Buka Puasa Anak Yatim Amal Ahsan Foundation	2,500,000
Bantuan untuk Kegiatan Buka Puasa Bersama di Lapas Cibinong	7,500,000
Bantuan Paket Sembako Pemkab Deli Serdang	4,875,000
Partisipasi Bedah Rumah Kab. Deli Serdang	60,000,000
Sumbangan Buka Puasa Bersama Yatim Piatu & Asbisindo	2,700,000
Bantuan Kegiatan Sosial MUI 2017	28,000,000
Dana Wakaf Pembangunan Masjid Abiturent Yaspendhar KCP Medan Sukarame	2,000,000
Pengajian Anak Yatim KC Bandung	2,330,000
Santunan Panti Asuhan Darul Magfiroh - Bali	2,500,000
Sumbangan Kendaraan Multiguna Ambulance Lingkungan Komplek Panca Motor Bekasi	5,000,000
Sumbangan Kegiatan Ramadhan 1438H Masjid Darussalam	10,000,000
Biaya Kegiatan Bakti Sosial Pengobatan Gratis LazisMu - Kota Depok	500,000
Literasi PTQ Al Furqon Tangerang Selatan	2,300,990
Bantuan Bersih2 Masjid Lembaga Ta'Mir Masjid	5,000,000
Santunan Yatim, Dhuafa & Tuna Netra BMKT DKI Jakarta	12,500,000
Donasi Pembangunan Masjid Raya Pulo Asem	10,000,000
Donasi Kegiatan Alim Ulama NU Di Mataram	100,000,000
Bantuan Dana Majelis Ta'Lim Daarun Nisa RPI	5,000,000
Biaya Kegiatan Doa Bersama & Istighosah Sidoarjo	10,000,000
Biaya Bantuan Kemanusiaan untuk Palestina	5,000,000
Sumbangan Khitanan Massal utk Kaum Dhuafa via Rumah Amal Salman di ITB di Kegiatan SAFAFEST	3,500,000
Bantuan Beasiswa untuk Mahasiswa BSI Tahap I	2,000,000
Sumbangan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Mesjid Jakarta Golf Club	2,500,000
Penyaluran Zakat Perusahaan Tahun 2016 kepada LazisNU	1,500,000,000



Kegiatan	Biaya
■ Penyaluran Zakat Perusahaan Tahun 2016 kepada LazisMU	500,000,000
■ Penyaluran Zakat Perusahaan Tahun 2016 Kepada Pusat Zakat Umat	100,000,000
■ Penyaluran Zakat Perusahaan Tahun 2016 kepada IDF Majelis Ulama Indonesia	100,000,000
■ Penyaluran Zakat Perusahaan Tahun 2016 Kepada Laz Dewan Da'wah	100,000,000
■ Penyaluran Zakat Perusahaan Tahun 2016 Kepada Inisiatif Zakat Indonesia	50,000,000
■ Penyaluran Zakat Perusahaan Tahun 2016 Kepada Bazis DKI	50,000,000
■ Penyaluran Zakat Perusahaan Tahun 2016 Kepada Laz Al-Azhar	50,000,000
■ Kegiatan Sosial Mega Syariah Peduli	323,809,391
■ Penyaluran Zakat Perusahaan Tahun 2016 Kepada Al Irsyad Al Islamiyyah	50,000,000
■ Penyaluran Zakat Perusahaan Tahun 2016 Kepada Yayasan RPI	64,490,000
Total Pengeluaran CSR	3,547,645,906

- Menggunakan Dana Kebajikan (Qardhul Hasan)
- Menggunakan Dana Zakat Perusahaan





TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN LINGKUP TANGGUNG JAWAB TERHADAP PRODUK/JASA SERTA KONSUMEN

KEBIJAKAN

Perusahaan menjaga Komitmen atas jaminan kualitas layanan dan komitmen terhadap pelayanan pelanggan. Komitmen ini sangat penting karena selain mempengaruhi kelancaran operasional bisnis juga merupakan faktor penentu tingkat kepercayaan konsumen atau nasabah agar terus menggunakan produk atau jasa Perusahaan. Perusahaan berkomitmen untuk memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen (*product responsibility*). Bentuk komitmen Perusahaan terhadap perlindungan konsumen, mencakup antara lain: Pusat Pengaduan Konsumen (*Customer Care*), Program *Engagement* Konsumen, dan Program Peningkatan Layanan.

KOMITMEN

Kepuasan pelanggan selalu menjadi aspek utama yang dijaga oleh Perusahaan mengingat bisnis utama yang dijalankan. Perusahaan selalu menjaga keamanan dan kenyamanan pelanggan.

Perusahaan juga memiliki pusat pengaduan konsumen. Pusat pengaduan konsumen ini dapat diakses oleh konsumen melalui beberapa saluran antara lain:

- *Call Center* yang beroperasi dari pukul 07.00 hingga pukul 24.00 WIB melalui Panggilan (021) 2985 2222
- Website: www.megasyariah.co.id
- Fax: (021) 2985 2200

MEKANISME PENYELESAIAN KELUHAN PELANGGAN

Melalui pusat pengaduan, Perusahaan memberikan respon yang cepat atas pengaduan yang masuk dan penyelesaian secara bijak. Mekanisme tindak lanjut terhadap pengaduan konsumen adalah sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki standar dalam merespon atas pengaduan pelanggan 1 x 24 Jam.
- Pengaduan masuk melalui *call center*, *email customer care* dan *website*.
- Bagian *Customer Care* akan memberikan jawaban sebagai respon terhadap keluhan kepada pelanggan bahwa keluhan telah diterima dan akan segera diproses oleh unit bersangkutan.
- Bagian *Customer Care* menyampaikan pengaduan keluhan dari pelanggan kepada unit terkait.
- Selanjutnya keluhan pelanggan diproses dan diselesaikan oleh unit terkait. Unit terkait dapat langsung berkomunikasi kepada pelanggan dalam proses penyelesaian keluhan.

PENGADUAN KONSUMEN

Sebagai penanggungjawab dalam pengelolaan pengaduan pelanggan di Perusahaan adalah *Branch Network & Service Development Department* Pengaduan sepanjang tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- Jumlah pertanyaan, keluhan dan pengaduan sebanyak 4542 dan telah ditindaklanjuti
- Pengaduan dan keluhan yang telah ditindaklanjuti ke Unit terkait berjumlah 4542



LAPORAN TAHUNAN REKAPITULASI PENGADUAN/KELUHAN NASABAH BANK MEGA SYARIAH

Periode: Januari - Desember 2017

	Penyebab Keluhan									TOTAL
	ATM Terdebet	ATM Terblokir	ATM Tertelan	ATM Hilang	ATM Rusak	Lupa No PIN	Gagal Transfer	Gagal Transaksi	Lain-lain	
Jumlah	622	576	615	495	972	597	78	24	563	4542
% Penyebab Keluhan	13,69%	12,68%	13,54%	10,90%	21,40%	13,14%	1,71%	0,53%	12,40%	100%
Rata-Rata Keluhan Per Bulan	379	Keluhan								

PENANGANAN PENGADUAN NASABAH VIA PORTAL OJK BANK MEGA SYARIAH





Periode: Januari 2015 - Desember 2017



No	Status	Tahun		
		2015	2016	2017
1	Selesai	13	1	0
2	On Proses	0	0	0
	Total	13	1	0



Rp


LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI AUDIT 2017





HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN
THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK





HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN
THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK

